Pustakapedia

KEBANGKITAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pendidikan Mu'ādalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional

Muchammad Afifuddin, MA

KEBANGKITAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN:

Pendidikan Mu'ādalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional

Muchammad Afifuddin, MA

Pustakapedia
Indonesia

KEBANGKITAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN:
Pendidikan Mu'ādalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional

©2020, Muchammad Afifuddin
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Muchammad Afifuddin
Tata Letak : Tim Pustakapedia

Desain Sampul : Fadil Fadhilla

ISBN : 978-623-7641-16-2

Cetakan ke-I, Januari 2020

Diterbitkan oleh:
Pustakapedia
(CV Pustakapedia Indonesia)
Jl. Kertamukti No.80 Pisangan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
Email: penerbitpustakapedia@gmail.com
Website: http://pustakapedia.com

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat mengikuti serangkain ujian-ujian yang panjang dengan tentu saja mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di Sekolah Pascasrjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai persyaratan dalam penyelesaian studi magister.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw. Keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang istiqamah menjalankan ajaran sucinya.

Penulis yakin atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga bisa pada tahap akhir ini. Namun dari sejumlah rangkain proses yang sudah dilewati ada banyak pihak turut membantu, mendorong dan memotivasi, baik secara materi maupun moril. Sebab itu, patut kiranya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat, pertama-tama penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Jamhari, MA sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu pula kepada Dr. Hamka Hasan, LC., MA selaku Wakil Direktur, Prof. Dr. Didin Saepudin, MA selaku Ketua Program Studi Doktor dan Arif Zamhari, M.Ag, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada Muhammad Zuhdi, M.Ed, P.hD, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik membangun secara kontinue kepada penulis

sehingga penyelesaian tesis ini bisa sampai pada ujian tahap akhir. Kesediaan beliau melakukan *sharing* dan berdiskusi secara langsung tentang konsep yang dibahas dalam tesis ini mempermudah penulis dalam menuangkan pikiran secara sistematis dan terarah sehingga menghasilkan tulisan ini meski masih ditemukan banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Penulis juga tidak lupa sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh civitas akademika SPS UIN Jakarta mulai dari para Dosen yang telah melakukan tranformasi ilmu kepada penulis sehingga menjadi bekal yang baik dalam memperkuat konsep keilmuan dan aplikasinya. Kegiatan pembelajaran di lembaga ini berjalan dengan lancar dapat menunjang proses pembelajaran yang bermutu tidak lepas dukungan dari seluruh pegawai dan staf Sekretariat SPs, staf Pepustakaan SPS UIN Jakarta, dengan penuh dedikasi mereka melayani penulis dengan ikhlas dalam menyiapkan berbagai kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga penyelesaian tesis ini berjalan secara berkesinambungan.

Penulis juga sampaikan beribu terima kasih dan salam ta'dhim kepada guru kami KH. Abdullah Kafabihi Mahrus (Pengasuh Pesantren Lirboyo), KH. Reza Ahmad Zahid (pengasuh al-Mahrusiyah Lirboyo), Bapak Irfan Zidni (Mudier MHM Lirboyo), Bapak Nu'man Abdul Ghani (Ketua Pondok), Dr. Ainur Rofiq, M.Ag (Kasubdit PD-Pontren Kemenag RI), yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam membantu penyelesaian tesis ini.

Terakhir, penulis sampaikan ungkapan yang tulus dari sanubari yang paling dalam, kepada kedua orang tua saya

H.Khairozi dan Hj. Faridah, serta kakak-kakak saya begitu pula kepada istri tercinta Risqoh Chasanah yang telah memberikan dukungan do'a yang mereka berikan dapat memberikan spirit dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal kepada kita semua.

Akhirnya, penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam berbagai aspek sehingga mengurangi kebulatan dan keutuhan isi dan kandungan tesis ini di mata pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dan kualitatif untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah perjuangan kita dengan rahmat dan ridhaNya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 3 Maret 2020

Penulis,

Muchammad Afifuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *ALA-LC ROMANIZATION tables* sebagai berikut :

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	ه،ة	H
ش	Sh	و	W
ص	ṣ	ي	Y

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍamah*	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ...ي	*Fatḥah* dan *ya*	Ai	a dan i
◌ِ ...و	*Fatḥah* dan *wau*	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَا	*Fatḥah* dan *alif*	ā	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*Ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh :

حُسَين : Ḥusain　　حَول : ḥaul

C. Ta' Marbūṭah

Transliterasi ta' marbūṭah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis "h" baik yang dirangkai dengan kata sesudahnya atau tidak.

Contoh :

مرأة : Mar'ah　　مدرسة : Madrasah

Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali yang dikehendaki lafadz aslinya.

D. Shiddah

Shiddah/Tashdīd ditransliterasi akan dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh :

ربّنا : Rabbanā　　شوّال : Shawwāl

E. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh :

القلم : al-Qalam　　الزهرة : al-zahrah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....v
DAFTAR ISI ix

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 18
1. Identifikasi Masalah 18
2. Rumusan Masalah 18
3. Batasan Masalah 18
C. Tujuan dan signifikansi Penelitian 19
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 19
E. Metodologi Penelitian 24
1. Obyek Penelitian 24
2. Jenis Penelitian 25
3. Sumber Data..... 26
4. Pendekatan Penelitian 26
5. Pengumpulan Data 27
6. Pengelolaan Data 28
7. Teknis Analisis Data 29
F. Sistematika Penulisan 30

BAB II: DISKURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN *MU'ĀDALAH* DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
A. Pendidikan *Mu'ādalah* dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional..... 33

B. Dasar Kebijakan Pendidikan *Mu'adalah* 46
C. Konsep Pendidikan *Mu'adalah* 51
1. Pengertian Pesantren *Mu'adalah* 51
2. Proses Penetapan pada Pesantren *Mu'adalah* 55
3. Tujuan dan Mekanisme Pendidikan *Mu'adalah* 56
D. Orientasi Kurikulum Pendidikan *Mu'adalah* 58
E. Karakteristik Kurikulum *Mu'adalah* 67

BAB III: SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN LIRBOYO
A. Sejarah Perkembangan Pesantren Salafiyah Lirboyo 83
1. Peta Geografis Pesantren Salafiyah Lirboyo 83
2. Sejarah Asal Mula Nama Lirboyo 84
3. Visi, Misi dan Orientasi pesantren salafiyah Lirboyo 92
4. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi di Pesantren Lirboyo 98
5. Dari Madrasah sampai *Mu'adalah* 105
B. Pendidikan *Mu'adalah* Model Lirboyo 111
1. Metode Sorogan 112
2. Metode Bandongan 115
3. Metode *Musyawarah* (Diskusi) 117
4. Metode *Bahts al- Masail* 120
5. Metode Lalaran (hafalan nadzom) 124
6. Metode Penulisan Karya Ilmiah 127
C. Kekuatan Kurikulum Pendidikan Muadalah Lirboyo 131
1. Independensi Kurikulum 131
2. Kurikulum Berbasis Life Skill 136
3. Pembaharuan MHM Lirboyo 140

BAB IV: TRANSFORMASI KURIKULUM PESANTREN MU'ĀDALAH LIRBOYO DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Kurikulum Sebagai Subjek Akademik 147
   1. Kitab Kuning Sebagai Kurikulum Unggulan 147
   2. Kontekstualisasi Kitab kuning dan Kedudukannya .. 174
   3. Kitab Kuning sebagai Acuan *Mu'ādalah* 184

B. Pesantren dan Legitimasi Pemerintah 196
   1. Pesantren dan Pengakuan Ijazah..... 196
   2. Pesantren Salafiyah dan Pengakuan Negara 201

C. Kedudukan dan Relevansi Pendidikan *Mu'ādalah* Lirboyo dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional … 207
   1. Kedudukan Pendidikan *Mu'ādalah* dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003..... 207
   2. Kedudukan Pendidikan *Mu'ādalah* dalam PMA 13 dan 18 tahun 2014..... 224

BAB V: Penutup

A. Kesimpulan 247

B. Saran dan Rekomendasi 249

DAFTAR PUSTAKA

GLOSSARIUM

INDEKS

BIODATA PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan zaman yang senantiasa dinamis dalam segala lini kehidupan meniscayakan sebuah tantangan bagi eksistensi pesantren, yakni terkait bagaimana pesantren dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan bagaimana pula pesantren dapat memainkan peran penting bagi kemaslahatan kehidupan sosial.[1] Pondok pesantren[2] yang merupakan bagian dari

---

[1]Menurut Nurcholish Madjid, pesantren selama ini lambat dalam mengikuti dan menguasai dinamika zaman. Hal ini diakibatkan oleh faktor lemahnya visi dan misi yang dibawa oleh lembaga pendidikan pesantren. Kecenderungan visi dan misi pesantren diserahkan penuh kepada Kiai (pengasuh pesantren) atau bersama-sama dengan pembantunya. Lihat: Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan,* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 6.

[2]Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Lihat: Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*: *Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS, 1994), h. 55. Makna pesantren juga digunakan sebagai bentuk sistem Pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3S, 2011), h. 16. Sedangkan di Ranah Minangkabau makna yang digunakan adalah Surau, Lihat: Azyumardi Azra, *Pesantren Kontinuitas dan Perubahan*, Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), cet. 1, h. xiv-xv. secara implisit Azyumardi Azra berpendapat bahwa surau sama pengertiannya dengan Pesantren. Imam Zarkasyi, mengartikan

lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, bahkan pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi produk budaya Indonesia asli (*Indigeneous)*.[3] Menurut Dawam Raharjo pesantren adalah lembaga pendidikan tertua dimana umurnya sama tuanya dengan keberadaan agama Islam di Indonesia.[4] Artinya, pesantren yang didirikan oleh para ulama ratusan tahun silam masih tetap eksis bahkan terus berkembang sampai saat ini. Menurut Abdurrahman Wahid, bahwa eksistensi pesantren tradisional (*salafiyah*) disebabkan oleh pola kehidupannya yang unik.[5] Hal ini dapat dikatakan

---

pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana Kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan Kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Lihat: Amir Hamzah Wirosukarto, dkk, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press,1996), h. 56.

[3]M. Sulthon dan Moh. Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global,* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2006), h. 4. Baca juga: Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,* (Bandung: Mizan, 1987), h. 45.

[4]M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 65. Lihat pula: M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 84.

[5]Abdurrahman Wahid, "*Pesantren Sebagai Subkultur*", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 32. Azyumardi Azra menilai bahwa ketahanan pesantren disebabkan oleh kultur Jawa yang mampu menyerap kebudayaan luar melalui suatu proses internalisasi tanpa kehilangan identitas jati dirinya. Lihat: Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: *Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Prenada Media, 2014), cet. ke 2, h. 163. Kemudian Hasan Langgulung, menilai bahwa kebertahanan sebuah pesantren disebabkan oleh faktor pribadi sang Kiai yang menonjol dalam

berbeda dengan analisis Karel Steenbrink yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tradisional (pesantren) tidak akan dapat bertahan apalagi sampai bisa berkembang, bahkan menurut Steenbrink, pendidikan pesantren tradisional akan punah dan ditinggalkan oleh banyak siswanya.[6] Begitu pula dengan pendapat Clifford Geertz yang menyatakan bahwa sesungguhnya kebertahanan pesantren tradisional terletak pada peran seorang Kiai yang menjadi kekuatan dominan. Oleh karenanya, peran Kiai akan tetap eksis ketika pesantren dapat mendirikan sebuah madrasah yang mengadopsi sistem sekolah umum.[7]

Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya Islami, ekonomi, politik maupun pendidikan bangsa. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia serta membawa perubahan besar terhadap

---

keilmuan dan visinya. Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1999), h. 75. Menurut Ali Anwar, sesungguhnya ketahanan pesantren dikarenakan lembaga pesantren telah berhasil mengantarkan santrinya untuk menguasai kitab kuning sebagai ilmunya ulama salaf yang dipercaya akan kebenarannya. Lihat: Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 52. Kemudian Rustam Ibrahim menilai bahwa Ketahanan pesantren salafiyah karena empat faktor yaitu; Peran Kiai, Ragam nilai pesantren, Kurikulum dan Pengabdian pada masyarakat. Lihat: Rustam Ibrahim, The Existence of Salaf Islamic Boarding School amid the Flow of Modern Education (A Multi-site Study at Pesantren Salafy in Central Java), *Jurnal "Analisa"* Volume 21 No 02 Desember 2014, h. 253.

[6]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 63.

[7]Clifford Geertz, The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker" *Comparative Studies In Society and History*, vol, 2 1990, h. 228-249.

persepsi masyarakat tentang arti penting Agama dan pendidikan.[8] paling tidak, pesantren dalam perkembangannya tidak luput dari tiga fase perkembangan, yaitu; *fase pertama*, sejak tumbuhnya pendidikan Islam di Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam. Hal ini dimulai dengan munculnya penddikan informal yang mengajarkan dan mengenalkan nilai-nilai Islami, kemudian muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren, rangkang, dayah dan surau,[9] yang semuanya memiliki karakter khas pada pengembangan dan pendalaman *Ulūm al-Dīn* (ilmu-ilmu Agama) seperti; tauhid, fiqh, tasawuf, akhlaq, tafsir, hadīth dan lain sebagainya dimana pembelajarannya terkonsentrasi pada pembahasan kitab-kitab klasik berbahasa arab. *Fase kedua*, ketika masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia sejak abad 19 Maschi, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor utamanya yaitu pasca kembalinya generasi-generasi muda Indonesia yang telah menuntut ilmu di Timur Tengah dan setelah mereka kembali ke Tanah Air, mereka memulai gerakan-gerakan pembaruan. Tokoh-tokoh yang menggerakan pembaruan adalah seperti; Haji Karim Amrullah (Buya Hamka), KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari.

Setelah adanya gerakan-gerakan pembaruan, materi pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan Islam mengalami banyak pembaruan tidak hanya sekedar pada pendalaman ilmu Agama an sich, akan tetapi juga mulai diajarkan ilmu-ilmu umum. Menurut Steenbrink adanya pembaruan pendidikan Islam dalam metode pembelajaran maupun materi pembelajaran dikarenakan faktor

---

[8]Abdul Mujib, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrwala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), Cet. III, h. 1.

[9]Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5.

ketidakpuasan dengan metode tradisional di dalam mempelajari studi ilmu Agama.[10] Perkembangan berikutnya adalah *fase ketiga*, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 yang selanjutnya diikuti pula lahirnya undang-undang Nomor 20 tahun 2003, di dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 setidaknya ada tiga hal pokok terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kedudukan lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan formal setara dengan lembaga pendidikan sekolah umum. *Kedua*, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan diakui sebagai sub-sistem pendidikan nasional. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.[11]

Pesantren salafiyah Lirboyo Kediri, merupakan Salah satu pesantren tertua di Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1910 M dengan kurikulum tradisionalnya sudah mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional, yakni yang disebut dengan satuan pendidikan *Mu'ādalah.*[12] Meskipun dalam mendapatkan

---

[10]Karel A. Streenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah...*, h. 66.

[11]Haidar Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional...,* h. 8-9.

[12]Secara terminologi, *Mu'ādalah* berarti proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Dalam kasus pondok pesantren, terdapat dua model *mu'ādalah,* yaitu: *Pertama,* pondok pesantren yang lembaga pendidikannya *Mu'ādalah* (disetarakan) dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri, seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al- Qurra' Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non-formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. *Kedua,* pondok pesantren *Mu'ādalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan DEPAG RI

legitimasinya, harus melewati berbagai hambatan dari masa ke masa, mulai dari masa Indonesia merdeka, telah lahir beberapa Undang-undang Sistem Pendidikan yang merugikan dan tidak mengakomodasi kepentingan pesantren, yakni sejak lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Majlis Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, hingga Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Nomor 2 tahun 1989. Semua Undang-undang tersebut tidak mencantumkan pengakuan formal terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional, dan menafikan jasa pesantren dalam pembentukan sistem pendidikan nasional.[13]

Angin segar baru muncul pada masa reformasi dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Nomor 19 tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan pesantren telah mendapatkan pengakuan yang jelas dan memperoleh fasilitas yang sama sebagaimana institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti

---

dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan DIKNAS. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait. Lihat: HA Saefudin, *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'adalah,* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011), h. 63-67. Lihat juga: Wawan Herry Setyawan, Eksistensi Kurikulum Pesantren *Mu'adalah* di Era Global, *Jurnal Lisan al-Hal*, Volume 7, No. 2, (Desember 2015), h. 20.

[13]Mohammad Tijani Jauhari, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum Terselesaikan,* (Jakarta: TAJ Publishing, 2008), h. 80.

regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.[14] Bentuk pengakuan pemerintah kepada pondok pesantren yang tidak menerapkan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah diwujudkan dengan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren.

Pendidikan pesantren tersebut disetarakan dengan Madrasah Aliyah (MA) melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama dan disetarakan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Maka ketika Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan Pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren, telah diputuskan oleh pemerintah yang mencakup kalangan pesantren, dapat dimaknai sebagai tantangan sekaligus peluang baru bagi prinsip otonomi dan kemandirian pesantren.[15] Menurut Zainul Mun'im, prinsip kemandirian

---

[14]HA Saefudin, *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011), h. 67

[15]dalam pasal 14 ayat 1, PP. Nomor 55Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, ditegaskan bahwa pondok pesantren merupakan bagian dari pendidikan keagamaan Islam, selain madrasah. Namun pada pasal 13 ayat 3 dinyatakan bahwa pendirian pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi persyaratan pendirian yang ditentukan, seperti: a) isi pendidikan/kurikulum, b) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, c) sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya pembelajaran, d) sumber pembiayaan untuk kelangsungan

(*Independent*) dalam kurikulum yang ada di pesantren mampu menjadikan *Icon* tersendiri untuk pesantren yang dapat membedakan dengan lembaga pendidikan umum lainnya.[16] Greg Fealy mengungkapkan bahwa pesantren telah terbukti dengan cepat mampu beradaptasi dengan perubahan dan sekaligus kreatif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan sejarah pesantren terdapat dinamika antara arus reformatif dan konservatif yang menjadi bagian dari dinamika internal pesantren.[17]

Pesantren telah terbukti menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang independen dengan segala keterbatasannya mampu bersaing dengan pendidikan formal, yang pada akhirnya sebagian pesantren berhak mendapatkan status *Mu'adalah* (penyetaraan) dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa: "hasil pendidikan Non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".[18]

---

program pendidikan (sekurang-kurangnya 1 tahun), e) sistem evaluasi dan f) manajemen dan proses pendidikan.

[16]Rafiq Zainul Mun'im, A, (2009), "Peran Pesantren dalam Education For All di Era Globalisasi", http://*ejournal.sunan ampel.ac.id*/index.php/JPI/article/view/177/162

[17]Greg Fealy, *Tradisionalime Radikal: Persinggungan Nahdahtul Ulama' dan Negara,* Terj Ahmad Suedy dkk, (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. XVII.

[18]Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6.

Pesantren Salafiyah[19] Lirboyo mulai berdiri sampai sekarang tetap bertahan dan berkembang dengan kurikulum murni Agama 100% dengan tradisi kitab kuning[20] yang

[19]Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Islam Non-klasikal dengan metode bandongan dan sorogan dalam mengkaji kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) oleh ulama'- ulama abad pertengahan. Lihat: Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 76. Menurut Abdurrahman, Pesantren *salafiyah* adalah pesantren yang Non-klasikal, tradisional dan mengajarkan agama Islam murni. Lihat: Abdurrahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 185-186. Ridlwan Nasir, mendefinisikan Pesantren tradisional dengan pesantren yang di dalamnya ada pendidikan salaf (*wetonan* dan *sorogan*) dan sistem klasikal (madrasah) salaf. Lihat: M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.87. Sedangkan menurut Sulaiman, Pesantren Tradisional merupakan pesantren yang memiliki ciri khas dimana sebagian para santrinya mengikuti kegiatan olah bathin (*Riyadlah*), kegatan *Riyadlah* dilakukan oleh santri secara rutin dengan membaca kalimah *Thoyyibah* atau semacam wiridan yang diijazahkan oleh pengasuhnya. Lihat: In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Madani, 2010), h. 80. Menurut Ma'ruf, pesantren tradisional bermakna pesantren yang masih berpegang teguh pada adat kebiasaan yang ada secara turun–temurun. Kebiasaan tersebut merujuk pada lima unsur utama, yaitu; sosok Kiai, masjid, santri, asrama dan kitab kuning. Lihat: Imam Ma'ruf, Orientasi Pesantren dan Tuntutan Arus Perubahan, dalam *Taṣwir al- Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, Edisi Nomor. 33 Tahun 2013, h. 42.

[20]Istilah "*kitab kuning*" telah diterima luas dan merupakan satu istilah teknis dalam dunia kepesantrenan. kitab-kitab ini adalah produk ulama' terdahulu, dan karena rentan waktu sangat jauh dari kemunculannya, maka sering disebut "kitab kuno" atau "kitab

menjadi ciri khasnya.[21] Meskipun dalam perkembangannya, pesantren salafiyah Lirboyo memasukkan beberapa materi umum, tetapi materi umum tersebut hanya bersifat "*ekstra kurikuler*" karena program ekstra kurikuler dinilai cukup rasional dan relevan jika ditinjau dari latar kultural pesantren yang diwarnai dengan paham Islam tradisional. Oleh karena

---

klasik". di dunia pesantren berkembang sebutan " kitab gundul" dinamai demikian karena kitab ini berbahasa arab dan tidak diberi harakat (*syakl*), spesifikasi kitab kuning ini umumnya memiliki dua format yaitu; matan, teks asal (inti) dan *syarah* (komentar, teks penjelas atas teks matan). Lihat: Marzuki Wahid dkk, *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 223. Menurut Azyumardi Azra, kitab kuning atau disingkat KK merupakan "kitab-kitab keagamaan" berbahasa Arab, Melayu, dan Jawa atau lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara arab, yang selain ditulis ulama di Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri. Lihat: Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 143. Menurut Hefni, pesantren tradisional dan kitab kuning sudah menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga, standar kualitas santri diukur dari tingkat pemahaman dan penguasaannya akan kitab kuning tersebut. Lihat: Moh. Hefni, "Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren" *dalam Jurnal KARSA, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* edisi Vol. IXI, Nomor. 1, April 2011, h. 68.

[21]Menurut Mujamil Qomar, bahwa kurikulum pesantren harus dikemas secara mandiri, karena perbedaannya dengan lembaga pendidikan konvensional pada umumnya. Lihat: Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 110. Menurut Azhari, Pesantren tradisional memiliki kurikulum kitab kuning yang harus dipertahankan dan dikembangkan untuk menjadi sebuah keunggulan. Lihat: Azhari, Eksistensi Sistem Pesantren Salaf Dalam Menghadapi Era Modern, *Islamic Studies Journal* Vol. 2 Nomor. 1 Januari - Juni 2014: h. 65.

itu, program ekstra kurikuler[22] yang ada disesuaikan dengan latar kultural pesantren tradisional yaitu berupa berbagai praktek keagamaan, pengkajian kitab dan dakwah masyarakat. Karena pada prinsipnya, orientasi dari pembelajaran pendidikan *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo, yaitu mencetak calon kader ulama. Sementara itu, kompetensi utama Pondok Pesantren salafiyah Lirboyo adalah keunggulannya pada ilmu alat (*Nahwu* dan *Sharaf*) yang pada perkembangganya dekade ini mengalami pergeseran orientasi kepada kajian ilmu fikih.[23]

Menurut Anita Lie, kedudukan lembaga pendidikan termasuk pesantren di Negara manapun tidak terlepas dari dua kekuatan utamanya yaitu kekuatan pemerintahan yang terletak pada tatanan hukum tertulis dalam undang-undang Negara dan kekuatan masyarakat yang tidak tertulis sehingga menurut pandangan Anita Lie, lembaga pendidikan secara teoritis dan praktis dapat tumbuh dan berkembang pesat dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.[24]

---

[22]Sistem kurikulum yang diterapkan di Pesantren Lirboyo ada dua sistem, *pertama*, sistem klasikal yang dikelola oleh Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM) Lirboyo yang meliputi sistem sekolah pada umumnya yaitu, mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. *Kedua*, sistem pengajian bandongan yang dibacakan oleh beberapa *Masyayikh* (para pengasuh) dan *Asatidz* (dewan guru) dengan beragam kitabnya dan santri bisa memilih kitab yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lihat: Tim Sejarah BPK P2L, *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2013), cetakan ke 12, h. 103.

[23]Tim Sejarah BPK P2L, *3 Tokoh Lirboyo* (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2013), cetakan ke 12, h. 105.

[24]Anita Lie menjelaskan lembaga pendidikan yang muncul dari kekuatan masyarakat biasanya disebut dengan dimensi kultural sedangkan lembaga pendidikan yang muncul dari kekuatan pemerintah biasanya disebut dimensi structural. Lihat Anita Lie: "Pendidikan Kritis dan Transformasi Masyarakat" dalam buku

Proses penyetaraan status *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo sebagai sistem pendidikan nasional telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari masa orde baru hingga terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren, hal itu karena pada awal mulanya kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* tidak mendapatkan status (sertifikasi) karena tidak mengikuti kebijakan pemerintah. baru kemudian pada era reformasi, lembaga pendidikan pesantren telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan status *"Mu'ādalah"* baik dari Kemendikbud maupun Kemenag, melalui SKB Dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.1/U/KB/2000 dan Nomor. MA/86/2000, tertanggal 30 Maret 2000.[25]

Pada era globalisasi, perkembangan orientasi santri pesantren salafiyah Lirboyo dalam bidang akademik tidak hanya terhenti di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo an sich, akan tetapi minat santri ingin merasakan bagaimana kehidupan di dunia akademis baik di dalam Negeri maupun luar Negeri semakin bertambah dan meningkat. Hal ini karena ijazah Madrasah Hidāyatul Mubtadiin (MHM) Lirboyo sudah *Mu'ādalah* (disetarakan). Pesantren *mu'ādalah* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian, *Pertama*, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu'ādalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti; Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra' Arab Saudi maupun di Timur Tengah. *Kedua*, pondok

---

Pendidikan Nasional Dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), h. 3-4.

[25]Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang". *Jurnal Tsaqofah,* Vol. 8, Nomor.1, (April 2012): h. 78

pesantren *mu'ādalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional yang Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.[26]

Realitas global telah membuat pendidikan yang lebih diminati oleh masyarakat adalah pendidikan formal.[27] Menurut penelitian Ridwan Nasir, pesantren salafiyah di Jombang Jawa Timur lebih memilih bertransformasi menjadi pesantren Modern seperti yang dialami pesantren Dār Ulum Rejosa, Jombang.[28] Berdasarkan atas teori yang digambarkan oleh Karel Steenbrink: Ketika diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, maka lembaga pendidikan pesantren salafiyah, surau,[29] dan rangkang misalnya, ternyata tidak begitu laku dan banyak ditingalkan

---

[26]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah,* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 8.

[27]Formal Education, merupakan proses belajar terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang, termasuk studi akademik secara umum, beragam program lembaga pendidikan dengan waktu full time, pelatihan teknis dan profesional. Saleh Marzuki, *Pendidikan Non Formal Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan Dan Andragogi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 137.

[28]Seperti halnya hasil disertasi Ridwan Nashir di Jombang Jawa Timur, sebagian besar pesantren yang ada telah bertransformasi menjadi pesantren modern misal, Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'ārif Denanyar, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Pondok Pesantren Dārul Ulum Rejoso, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Tetapi ada satu pesantren salafiyah di Jombang yang hingga kini masih eksis bertahan dengan system salafnya yaitu pesantren Pacul Gowang.

[29]Adopsi kelembagaan pesantren di Minangkabau, Azyumardi Azra*, Surau Pendidikan Islam Salaf Dalam Transisi Dan Modernisasi,* 149.

siswanya.[30] Akan tetapi teori ini dibantah oleh Ali Anwar yang mengatakan bahwa: selama pesantren tradisional memiliki keunggulan tersendiri khususnya dalam penguasaan kitab kuning (*Turath*) maka pesantren salafiyah tetap bertahan dan berkembang.[31]

Dunia ini seolah tidak memiliki batas wilayah dan waktu dalam era globalisasi ini. Muhaimin yang mengutip pendapat Thomas Friedman menyatakan bahwa: dunia kini telah menjadi lahan bermain yang sejajar, artinya semua pesaing mempunyai kesempatan yang sama, sehingga mereka yang tidak mampu menggunakan dan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada, maka dengan sendirinya akan segera tertinggal. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren yang tidak menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak mampu bersaing akan segera tertinggal dengan sendirinya di arena kompetisi dunia.[32] Memang pada faktanya, sebagian pesantren mengalami transformasi sehingga sebagian pesantren telah memasukkan lembaga pendidikan umum, mengalami penurunan animo masyarakat yang mengakibatkan jumlah santri mengalami penurunan setelah menyesuaiakan diri dengan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum, sebagian pesantren enggan dengan perubahan (lebih memilih menjaga budaya lama) dengan menolak masuknya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena khawatir akan kehilangan karakter budaya organisasi lembaganya yang sudah mapan dan

---

[30]Karel A. Streenbrink, *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 63.

[31]Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 55.

[32]Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 91

dipercaya oleh masyarakat.[33] Menurut Asrori, pengakuan pemerintah terhadap ijazah pesantren bukanlah menjadi prioritas utama bagi lembaga pendidikan pesantren, bahkan banyak pesantren yang "beroposisi" terhadap kebijakan pendidikan pemerintah. Karena hal ini merupakan watak dari pesantren yang pada dasarnya mandiri dalam mengembangkan kurikulum sendiri dan tidak ingin ada ikut campur (intervensi) dari pemerintah.[34] Meminjam istilah bahasa Abdullah Aly, sesungguhnya pesantren memiliki "kedaulatan" dibawah kepemimpinan seorang Kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.[35] Bahkan Keberadaan pesantren merupakaan kebanggaan bagi masyarakat, hal ini karena pesantren memiliki Kiai yang berperan sebagai pengayom masyarakatnya.[36]

Menurut Lukens Bull, secara umum pesantren di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu, pesantren tradisional (salafiyah), modern dan terpadu. Namun menurut Lukens Bull, mayoritas pesantren di Indonesia mengikuti pola terpadu yang mampu menyeimbangkan antara pendidikan agama dan kebutuhan modern. Pesantren salafiyah masih menjaga kuat pendidikan pengembangan karakter dan

---

[33]Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Modern Gontor Ponorogo yang tetap mempertahankan karakter budaya organisasi yang sudah terbentuk dan dipercaya masyarakat sampai sekarang tetap tidak mau menerima kebijakan dari Kemenag dan Kemendikbud dengan dibuktikannya tetap menolak adanya kebijakan UN (Ujian Negara) di kedua pesantren tersebut.

[34]Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 189.

[35]Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 99

[36]Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region*", Journal of Indonesian Islam* Volume 04, Number 01, June 2001, h. 20.

melestarikan sistem pembelajaran klasik melalui teks aslinya.[37] Mastuhu dalam penelitiannya menegaskan bahwa di Jawa Timur ada kecenderungan pada beberapa pesantren yang hanya menyediakan asrama dan Kiainya saja, sedangkan santrinya belajar formal di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah umum dan bahkan di perguruan tinggi di luar pondok pesantren.[38]

Pesantren yang telah diakui (*Mu'ādalah*) dari data Kementerian Agama berjumlah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 tahun 2017 berjumlah 31 pondok pesantren setara dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan 47 satuan pendidikan Mu'ādalah setara dengan Madrasah Aliyah/Sederajat baik model Salafiyah maupun Mu'allimin yang memiliki kemandirian dalam aspek kurikulum ataupun proses pembelajaran dan sistem pendidikannya. Semestinya pondok pesantren yang mengikuti satuan pendidikan *Mu'ādalah* memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundangan maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) yang berlaku, akan tetapi pada realitanya berbeda dengan apa yang termaktub dalam perundangan. Hal ini karena satuan pendidikan mu'ādalah memiliki keunikan sekaligus problem yang berbeda-beda. Problem utama dalam pesantren salafiyah Lirboyo adalah terkait aspek kurikulum yang tidak sesuai dengan perundangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait pesantren yang mengadakan satuan pendidikan muadalah dalam konteks

[37]Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region", *Journal of Indonesian Islam* Volume 04, Number 01, June 2001, h. 10.

[38]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS, 1994), h. 142.

sistem pendidikan nasional, sehingga dapat menganalisa kelemahan maupun kekurangan baik dari sisi kelembagaan, model pembelajaran ataupun kurikulumnya.

Dengan demikian, fokus kajian utama dalam tesis ini adalah pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional. Apakah kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* sudah sesuai dengan prinsip nilai yang menjadi orientasi implementasi sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-undang SISDIKNAS tahun 2003 yang bertujuan pesantren harus mengarahkan tujuan pendidikannya untuk mengupayakan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[39] Terkait dengan masalah pengakuan (*recognition*) dan penyetaraan (*Mu'ādalah*) terhadap pendidikan pesantren yang dewasa ini secara legal formal telah menjadi bagian integral atau satu sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, dan pemerintah mengakui kedudukan dan fungsi lembaga pendidikan pesantren dengan pengaturan secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, dalam tesis ini, penulis mencoba menganalisa bagaimana kedudukan kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* dalam sistem pendidikan nasional melalui pendekatan kurikulum.

[39]Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

   Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

   a. Dalam perjalanannya, pesantren salafiyah Lirboyo sebelum tahun 2006 belum mendapatkan status *Mu'ādalah* (penyetaraan) dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional.
   b. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang tentang satuan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren dapat dimaknai sebagai tantangan sekaligus peluang baru bagi prinsip otonomi dan kemandirian pesantren.
   c. Keberadaan muatan pelajaran kurikulum *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo tidak mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
   d. Kedudukan sistem pendidikan *mu'ādalah* di pondok pesantren salafiyah Lirboyo dalam sistem pendidikan nasional.

2. Rumusan Masalah

   1. Bagaimana kedudukan pendidikan *Mu'ādalah* pondok pesantren salafiyah Lirboyo dalam konteks sistem pendidikan nasional ?

3. Batasan Masalah

   Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian kurikulum pondok pesantren Salafiyah Lirboyo (pondok induk) untuk tingkatan Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadiin sebagai fokus kajian penelitian dalam tesis ini.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait kedudukan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren dalam konteks undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* pada Pondok Pesantren.

2. Manfaat Penelitian

   Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis pemikiran tentang kedudukan kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo dalam konteks sistem pendidikan nasional. di samping itu, secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk kebijakan kurikulum *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo dalam menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang pondok pesantren secara universal telah banyak dikaji oleh para peneliti, baik berupa hasil penelitian, artikel, jurnal maupun dalam bentuk buku. Namun secara spesifik, penelitian tentang pendidikan *Mu'ādalah* (disetarakan) pada pondok pesantren masih sedikit sekali yang melakukan penelitian. diantara penelitian yang penulis anggap masih relevan dengan penelitian tersebut adalah:

Mastuhu,(1994) "*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren"* mengatakan bahwa ada beberapa butir-butir positif dari sistem pendidikan pesantren yang perlu dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai penyesuaian dengan tantangan zaman dan juga ada beberapa butir negatif dari sistem pendidikan pesantren yang tidak relevan dengan perkembangan zaman.[40]

Penelitian Mastuhu secara universal menganalisa bentuk pendidikan Islam pada umumnya dan pendidikan pesantren pada khususnya sesuai dengan perkembangan zaman. Temuan penelitian Mastuhu tentang teori baru pendidikan ideal masa depan, yaitu dengan cara melakukan analisis perbandingan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Melalui analisis tersebut, Mastuhu menawarkan upaya kolaborasi antara keunggulan yang dimiliki pesantren dengan keunggulan yang dimiliki oleh pendidikan umum, sehingga akan ditemukan konsep dan bentuk pendidikan ideal masa depan. Namun Mastuhu menganggap keunggulan yang dimiliki pesantren merupakan suatu sistem nilai, sementara dalam penelitian penulis keunggulan yang ada pada pesantren merupakan sebuah identitas tersendiri bagi pesantren.

M. Ridlwan Nasir, (2005) "*Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan"* Hasil penelitiannya mengemukakan beberapa hal yaitu; kualitas pendidikan pesantren sangat tergantung pada kualitas pengasuhnya, pembaruan mental dibangun menjadi mental membangun, pesantren

[40]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS, 1994).

dituntut untuk memberikan pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan (*life skill*) yang menghasilkan tenaga produsen bukan tenaga konsumen, dan perpaduan antara sistem pesantren dengan sistem madrasah merupakan sistem yang dianggap lebih relevan dengan kondisi masyarakat dewasa ini.[41]Penelitian Ridlwan Nasir lebih menitikberatkan pada pesantren modern yang menjadi acuaannya, akan tetapi pembahasan mengenai pesantren salafiyah kurang mendalam. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kajian pesantren salafiyah.

Disertasi Abdul Rachman Assegaf, (2005) "*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-Proklamasi ke Reformasi*, Assegaf menjelaskan sesungguhnya perjalanan panjang dan berliku pendidikan Islam di Indonesia, sejak masa penjajahan hingga era reformasi dari perspektif sejarah politik. Menurut Assegaf eksistensi pendidikan Islam di Indonesia tergantung pada kebijakan politik yang dominan (penguasa) di Pemerintahan.[42] Implikasinya adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam ikut terbawa oleh kebijakan politik pemerintah pada waktu itu.

Abdul Karim Lubis, (2009) "*Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi: Studi UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003"* Abdul Karim Lubis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap lembaga Pendidikan Islam dengan bentuk pengakuan

[41]M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

[42]Abdurrahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).

secara legal formal dan memberikan perhatian terhadap pendidikan Islam tanpa adanya perbedaan (*dikotomi*) antara lembaga pendidikan Negeri (pemerintah) dan Swasta (masyarakat).[43] Dalam penelitian Abdul Karim Lubis dijelaskan faktor diakuinya lembaga Pendidikan Islam karena kebijakan politik pemerintah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Sementara proses pengakuan yang diberikan kepada Lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren merupakan bentuk perjuangan para kiai tanpa ada unsur politik didalamnya.

Ali Anwar, (2008) "*Pembaruan Pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri)*, Ali Anwar mengatakan bahwa bertahannya Pendidikan Pesantren salafiyah dikarenakan masih mempertahankan kurikulum kitab kuning sebagai produk unggulan. Di samping itu, keberadaan pesantren salafiyah dianggap masih sangat relevan dengan sosio-kultur masyarakat di sekitar.[44] Penelitian yang dilakukan oleh Ali Anwar lebih memfokuskan pada aspek pembaharuan yang terjadi di tiga pesantren Lirboyo yaitu pesantren ar-Risalah Lirboyo, pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo dan pesantren Induk Lirboyo. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian kurikulum *Mu'ādalah* pada satu pesantren saja yaitu pesantren Induk Lirboyo (Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo).

Syaiful Anam, (2012) "*Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'ādalah di Dirasatul Mualimin Islamiyah*

[43]Abdul Karim Lubis, "*Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi" Studi UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003",* (Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

[44]Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan", yang meneliti manajemen kurikulum pesantren *mu'ādalah* di Dirasatul Mualimin Islamiyah Pondok Pesantren Al- Hamidy Pamekasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a) Kelebihan kurikulum *Mu'ādalah* lebih menitik beratkan pada disiplin ilmu keagamaan, sehingga penguasaan santri mengenai ilmu keagamaan lebih matang dibandingkan dengan institusi pendidikan formal. b) Perencanaan kurikulum dilakukan dengan membentuk tim penyusun kurikulum, Strategi penyampaian kurikulum menitikberatkan kepada peran santri dalam proses pembelajaran dan evaluasi kurikulum diselenggarakan melalui model latihan (*tamrīn*) yang dalam pelaksanaannya tergantung pada guru masing-masing pelajaran yang bersangkutan.[45]

Ara Hidayat and Eko Wahib, (2014) "*Kebijakan Pesantren Mu'ādalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas Pacitan*", hasil penelitiannya menyatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Status *mu'ādalah* (penyetaraan) yang diberikan pemerintah terhadap pesantren dijadikan sebagai bentuk motivasi untuk terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu kualitas lembaga pendidikan dan kompetensi para pendidik di pondok pesantren.[46]

---

[45]Syaiful Anam, "*Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'ādalah di Dirasatul Mualimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan*" (Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[46]Ara Hidayat dan Eko Wahib, "Kebijakan Pesantren Mu'âdalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas Pacitan" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. III, Nomor. 1, (Juni 2014), 199-200.

Penelitian Ara Hidayat lebih memfokuskan pada aspek kebijakan pendidikan *Mu'ādalah* dan implementasinya di pondok pesantren Tremas, Pacitan. Namun dalam penelitian Ara Hidayat belum menyinggung keterkaitan antara pesantren dengan sistem pendidikan nasional. Sedangkan penelitian penulis yang dikaji lebih memfokuskan pada kedudukan kurikulum *Mu'ādalah* pesantren dalam konteks sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis belum menemukan sebuah kajian yang lebih spesifik terkait kedudukan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren dalam konteks sistem pendidikan nasional di Indonesia melalui pendekatan kurikulum sebagai subyek akademik. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Karena tulisan ini memiliki fokus penelitian tersendiri yang berbeda dari penelitian terdahulu.

E. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Pesantren Salafiyah Lirboyo dipilih sebagai obyek utama dalam penelitian ini dikarenakan pesantren Salafiyah Lirboyo merupakan salah satu pesantren salafiyah terbesar di Jawa Timur yang masih mempertahankan kesalafannya.

Adapun alasan pesantren Salafiyah Lirboyo dijadikan sebagai objek kajian penelitian tesis ini dikarenakan: *pertama,* pesantren salafiyah Lirboyo sampai saat ini masih tetap mempertahankan dan bahkan mengembangkan budaya tradisi kitab kuning dalam metode pembelajaran. *Kedua,* penulis tertarik terhadap kurikulum kitab kuning pada tingkat Aliyah yang

terdapat di Pesantren Salafiyah Lirboyo yang sudah disetarakan (*Mu'adalah*) dengan sekolah umum. *Ketiga*, penulis tertarik dengan pendalaman terhadap kajian kitab kuning yang dijadikan sebagai daya tarik dan keunggulan tersendiri.

2. JenisPenelitian

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yang berbasis penelitian lapangan (*field research*) yang menurut pendapat Suharsini Arikunto bahwa penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[47]Adapun tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk latar belakang sejarah, corak kelembagaan serta karakteristik suatu lembaga tertentu.[48]

Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.[49] Adapun metode dalam penelitian tesis ini adalah metode kualitatif yang berupa penelitian lapangan disertai dengan wawancara langsung dengan mengambil objek penelitian pada Pesantren salafiyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

[47]Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 115.

[48]Sumadi Suryabrat, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 80.

[49]Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 174

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, sebagai berikut: *Pertama,* sumber primer: sumber primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah wawancara langsung dengan Pengasuh pesantren, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, kepala madrasah, staff pengajar, ketua pondok pesantren, santri dan alumni, kurikulum *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren. Dari data primer ini, peneliti akan berusaha menggali informasi yang mendalam dan akurat tentang persoalan-persoalan yang peneliti ajukan. *Kedua,* sumber skunder : sumber skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa; literatur-literatur yang meliputi buku, dokumen, jurnal, majalah dan pustaka lainnya yang masih relevan dengan penelitian tesis ini. Dari sumber data sekunder ini, diharapkan dapat digali mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat membandingkannya dengan data primer, sehingga akan ditemukan informasi yang valid.

4. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisa terkait kebangkitan pendidikan keagamaan: Pendidikan *Mu'ādalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo dalam konteks sistem pendidikan nasional adalah menggunakan pendekatan kurikulum sebagai subjek akademik yang lebih mengutamakan pada isi pendidikan.

Dalam artian bahwa belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu, sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Penekanan intelektual menjadi dasar untuk kebanyakan proyek pengembangan kurikulum yang berlingkup nasional.[50]

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer meliputi: wawancara langsung dengan pengasuh pesantren, Kasubdit PD Pontren Kemenag, kepala madrasah, staff pengajar, ketua pondok pesantren, santri serta alumni, kurikulum *Mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tentang satuan pendidikan *mu'ādalah* pada pondok pesantren. Sedangkan pengambilan data sekunder yang meliputi: dokumen, buku, dan majalah. Pengumpulan data tersebut melalui penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan ditunjukkan dengan keberadaan peneliti di pondok pesantren secara langsung. Dari Penelitian lapangan diharapkan dapat diperoleh tentang kurikulum *mu'ādalah* pesantren salafiyah Lirboyo secara valid. Wawancara dilakukan

[50]Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 30.

untuk menemukan pokok-pokok permasalahan secara komprehensif dan lebih terbuka tentang pesantren itu sendiri. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menyimpan data-data yang diperoleh dari peneltian lapangan dan hasil wawancara.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan sebelum di lapangan dan selama di lapangan. Pengumpulan data sebelum di lapangan dilakukan terhadap studi pendahuluan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian, walaupun studi pendahuluan masih bersifat sementara dan berkembang sampai peneliti masuk di lapangan. Pengumpulan data selama di lapangan dilakukan dengan: a) Reduksi data, dalam penelitian dengan data kualitatif akan menghasilkan data yang cukup banyak dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti akan segera mereduksi data tersebut dengan memilah data-data yang sesuai dengan fokus penelitian, b) *Data display* (penyajian data) pada tahap ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori dan seterusnya. Dari penyajian data ini dapat diketahui data-data yang berhubungan dengan konteks permasalahan setelah itu dapat dilakukan analisis selanjutnya, c) Verifikasi data, pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil reduksi dan penyajian data. Apabila kesimpulan tidak sesuai dengan bukti-bukti dari data berikutnya, maka kesimpulan bersifat sementara dan akan dilakukan pengumpulan data berikutnya.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter, yaitu mendokumentasikan sumber-

sumber data, baik data primer ataupun data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian penulis akan menganalisanya dengan metode *deskriptif analitis kritis*, yaitu dengan menggambarkan, menganalisa serta memberikan interpretasi terhadap data objek kajian penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu digunakan untuk menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan ke dalam sebuah ide atau gagasan tertentu.[51] Penulis juga mencari sumber-sumber teori yang dapat mendukung topik yang akan penulis teliti, yaitu teori tentang pendidikan mu'ādalah pada pondok pesantren.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. data yang telah diperoleh untuk kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[52] Dalam penelitian ini, peneliti menganalisanya dengan metode *deskriptif analitis kritis*, yaitu dengan menggambarkan, menganalisa serta memberikan interpretasi terhadap data objek kajian penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu digunakan

[51]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), Edisi IV, h. 68-69.

[52]Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*…, h. 244.

untuk menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan ke dalam sebuah ide atau gagasan tertentu.[53] Dengan metode ini, proses deskripsi dilakukan secara analisis mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan hasil interpretasi yang utuh dari fakta di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini, secara umum terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan gambaran kegelisahan akademik yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, perumusan dan batasan masalah. Selanjutnya, dalam bab ini juga memuat tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan guna menjelaskan rangkaian pembahasan dalam penelitian tesis ini.

Bab kedua, bab ini akan membahas tentang Diskursus Kurikulum Pendidikan *Mu'ādalah* dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional yang meliputi: Pendidikan *Mu'ādalah* dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan pesantren dari masa ke masa. Dasar Kebijakan Pendidikan *Mu'ādalah*, dalam bab ini bertujuan untuk menganalisa Undang-undang terkait pendidikan *mu'ādalah*. Konsep Pendidikan *Mu'ādalah*, hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang

[53]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), Edisi IV, h. 68-69.

pengertian, proses pendidikan *mu'ādalah* serta tujuan dan mekanisme dari pendidikan *mu'ādalah*. Orientasi Kurikulum Pendidikan *Mu'ādalah*, pada bab ini bertujuan untuk memperoleh tujuan inti dari kurikulum pendidikan *mu'ādalah*. dan yang terakhir adalah Karakteristik Kurikulum pendidikan *Mu'ādalah*, dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui kekhasan dari kurikulum *mu'ādalah*.

Bab ketiga, bab ini merupakan bab inti yang akan menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Pesantren Salafiyah Lirboyo. Yang meliputi pembahasan: Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo, meliputi pembahasan: Peta Geografis Pesantren salafiyah Lirboyo, Sejarah Asal Mula Nama Lirboyo, Visi, Misi dan Orientasi pesantren salafiyah Lirboyo, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi di Pesantren Salafiyah Lirboyo, serta sejarah mulai dari Madrasah sampai *Mu'ādalah*, Pendidikan *Mu'ādalah* model Lirboyo yang mencakup: Metode sorogan, Bandongan, Musyāwarah, Bahts al-Masāil, Lalaran (hafalan) serta Penulisan karya ilmiah. Kekuatan Kurikulum Pendidikan *Mu'ādalah* Lirboyo, yang terdiri dari cakupan bahasan: Independensi kurikulum, kurikulum berbasis Life Skill, dan pembaharuan MHM Lirboyo.

Bab keempat, bab ini merupakan lanjutan dari pembahasan inti yang akan menjelaskan mengenai Kurikulum sebagai Subyek Akademik, meliputi pembahasan: Kitab Kuning Sebagai kurikulum Unggulan, Kontekstualisasi dan kedudukan kitab kuning serta kitab kuning sebagai acuan *Mu'ādalah*. Pesantren dan Legitimasi Pemerintah, pembahasannya mencakup: Pesantren dan pengakuan Ijazah, Pesantren Salafiyah dan

pengakuan Negara. Kedudukan dan Relevansi Pendidikan *Mu'ādalah* dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang terdiri dari pembahasan: Kedudukan Pendidikan *Mu'ādalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo dalam Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 dan Kedudukan Pendidikan *Mu'ādalah* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir, yakni bab penutup yang mencakup kesimpulan hasil penelitian yang telah dicapai dan rekomendasi penulis terkait progresifitas dari objek penelitian ini yang dapat kemungkinan dilakukan penelitian.

BAB II
DISKURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN *MU'ĀDALAH* DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Paradigma baru yang dituangkan dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional (*SISDIKNAS*) tahun 2003 adalah sebuah konsep kesetaraan dan persamaan antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah sekolah umum (sekolah negeri) maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta /masyarakat dalam bentuk lembaga pendidikan pesantren. Untuk memahami diskursus pendidikan *Mu'ādalah*, maka pada bab II ini, penulis akan menguraikan pembahasannya menjadi lima sub pembahasan, sub pertama penulis akan menjelaskan tentang pendidikan *Mu'ādalah* dalam konteks sistem pendidikan nasional. Pada sub kedua tentang dasar kebijakan pendidikan *Mu'ādalah* kemudian pada sub ketiga akan diuraikan tentang konsep dasar pendidikan *Mu'ādalah* dan selanjutnya pada sub keempat, penulis akan menjabarkan tentang orientasi dari kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* untuk sub kelima, akan diuraikan tentang karakteristik dari kurikulum pendidikan mu'ādalah.

A. Pendidikan Mu'ādalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional

Pesantren sebagai model pendidikan yang memiliki karakter khusus dalam perspektif wacana pendidikan nasional, sistem pendidikan pesantren telah membangkitkan spekulasi tentang asal usulnya. Dalam hal ini, paling tidak terdapat enam teori tentang asal-usul pesantren. *Pertama,* pesantren merupakan bentuk adaptasi terhadap pendidikan Hindu dan Budha sebelum datangnya Islam ke Indonesia,[1] *kedua,*

[1]Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* (Jakarta: P3M, 1986), h. 100. Lihat juga: Kuntowijoyo, *Paradigma*

mengklaim bahwa pesantren berasal dari India,[2] *ketiga,* menyatakan bahwa model pesantren ditemukan di Baghdad,[3] *keempat,* pesantren bersumber dari perpaduan Hindu-Budha (pra Muslim di Indonesia) dan India, *kelima,* berasal dari kebudayaan Hindu-Budha dan Arab,[4] dan *keenam,* berasal dari India, Timur Tengah dan tradisi lokal yang lebih tua.[5]

Enam teori diatas, pesantren lebih mendekati dengan teori keenam yaitu terbentuk atas pengaruh India, Arab dan tradisi lokal Indonesia. Ketiga tempat ini merupakan arus utama dalam mempengaruhi terbangunnya sistem pendidikan pesantren. Arab sebagai tempat kelahiran Islam mengilhami segala bentuk pengajaran dan pendidikan Islam.[6] India sebagai kawasan yang menjadi asal usul pendiri pesantren pertama dan minimal menjadi daerah transit para penyebar Islam masa awal. Sedangkan Indonesia yang pada saat kehadiran pesantren masih didominasi Hindu-Budha dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem pendidikan pesantren sebagai bentuk akulturasi atau kontak budaya. Hal ini berbeda

---

Islam," Interpretasi untuk Aksi" (Bandung: Mizan Bandung, 1993), h. 57.

[2]Sutari Imam Barnadib, *Sejarah Pendidikan,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), h. 24.

[3]Teori ini berasal dari George Makdisi yang dikutip oleh Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 80.

[4]M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 32.

[5]Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1995), h. 22.

[6]Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Ismail bahwa sebagian ulama' Jawa yang pergi haji ke Makkah, mereka ternyata sambil mendalami ilmu agama, sehingga mereka bermukim untuk beberapa tahun di Makkah. Setelah kembali ke Jawa, umumnya mereka mendirikan pesantren. Baca: Ibnu Qayyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 42.

dengan Martin Van Bruinessen, yang memberikan penjelasan secara tersirat bahwa Jika dilihat dari nuansa keislamannya yang kental dengan ajaran *sufistik* dan penggunaan bahasa Arab yang ada pada kitab kuning dan dijadikan pokok pesantren sebagai sumber belajar, menunjukkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diadopsi dari sistem pendidikan Timur Tengah.[7]

Pesantren ditinjau dari perkembangan historisnya mengalami pasang surut dalam melewati dinamika perkembangan dari masa ke masa, pada awalnya Perkembangan pesantren terhambat ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini dikarenakan oleh sikap pesantren yang non-kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari Barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda ini, pesantren sangat antipati terhadap modernisme yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah Belanda mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Bahkan Pemerintah Belanda mencurigai institusi pendidikan dan keagamaan pribumi digunakan untuk melatih para pejuang militan untuk melawan penjajah.[8] schingga pada masa itu, pendidikan Islam seperti pesantren, surau, *dayah* dan Dan lembaga pendidikan Islam lainnya sengaja melakukan 'Uzlah (menjauh) dari kekuasaan Pemerintah Belanda.[9]

Tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan *Priesterraden*

---

[7]Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1995), h. 22.

[8]Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89.

[9]*Uzlah* yang dilakukan oleh pesantren merupakan bentuk perlawanan secara tersembunyi (*silent opposition*) terhadap kolonialisme Belanda. Lihat: Jajat Burhanuddin *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2.

(Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren. Setelah itu, dikeluarkan kebijakan Ordonansi Guru tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa Guru Agama yang mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah.[10] Kemudian dibuat kembali Peraturan yang lebih ketat pada tahun 1925 yang membatasi bagi orang yang boleh memberikan pelajaran mengaji. Akhirnya, pada tahun1932 dikeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah.[11]

Menurut Maksum, reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Belanda paling tidak ada dua corak: 1) corak defensif, yaitu lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia - Belanda. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan pesantren yang sepenuhnya mengambil jarak dengan pemerintahan bahkan mengambil lokasi yang terpencil, sehingga jauh dari pusat pemerintahan, di samping itu juga pesantren mengembangkan kurikulum tersendiri yang lebih menekankan pada orientasi pembinaan mental keagamaan. Dengan posisi defensif ini, pesantren bebas dari campur tangan pemerintah. 2) corak progesif, yaitu memandang bahwa tekanan kebijakan Hindia Belanda adalah kebijakan secara diskriminatif. Sehingga usaha umat Islam dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh berkembangnya pesantren di

[10]Isi dari kebijakan Ordonansi Guru (*Guru ordonantie*) diantaranya adalah: a. Guru Agama yang akan mengajar diharuskan mendapat izin tertulis, b. kewajiban Guru Agama membuat uraian terperinci mengenai sifat dari lembaga pendidikan yang dikelola, c. Bupati atau pejabat setingkat harus mengecek tindakan Guru Agama sesuai dengan izinnya dan mengawasi murid-murid dari luar daerah. Baca: Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 50.

[11]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 41.

berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.[12]

Pasca Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren bisa dilihat dari sejarah pertumbuhan pesantren yang semula hanya sebagai *local-based institution* kemudian berkembang menjadi pendidikan yang maju. Bahkan pesantren bukan hanya milik organisasi tertentu, akan tetapi telah menjadi milik umat Islam Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanun Asrohah bahwa: ketika Mr. Soewandi menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantoro. Panitia ini berhasil menetapkan keputusan yang dalam laporan panitia tanggal 2 Juni 1946, dinyatakan bahwa pengajaran di Pondok Pesantren dan Madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta perlu dibantu biaya.[13]

Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya ketika Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama tahun 1949-1952. Wahid Hasyim melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1950, yang isinya antara lain adalah menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah serta pemberian pelajaran agama di sekolah umum Negeri atau Swasta. Seperti menambahkan di madrasah mata pelajaran umum yaitu pelajaran membaca-menulis (Latin), berhitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olah raga.[14] Hal ini mendorong terhadap lembaga pendidikan pesantren untuk mengadopsi sistem madrasah, pesantren semakin lebih terbuka dalam kelembagaanya dan bahkan pesantren mampu

[12]H. Maksum, *Madrasah; Sejarah dan perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 116-117.

[13]Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet: I, 1999), h. h. 186.

[14]Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 26

mendirikan sekolah umum di dalamnya.[15]

Pesantren pada masa UU sistem Pendidikan Nasional pertama tahun 1950, lahirnya UU sistem pendidikan Nasional nomor 12 tahun 1954 merupakan penetapan berlakunya UU Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno atas persetujuan DPR yang diundangkan pada 18 Maret 1954. Dalam Bab II pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah "membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air."[16]

Undang-undang Sisdiknas Nomor 12 tahun 1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar. Sedangkan Pengaturan terhadap perguruan tinggi belum ada di dalamnya. Sehingga masih banyak kekurangan. Dalam konteks pendidikan Agama dan Keagamaan, UU ini tidak mewajibkan kepada semua siswa sekolah. Pada bab XII pasal 20 disebutkan tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah Negeri, pendidikan agama sebagai pilihan. Siswa bisa menempuh pendidikan agama dengan syarat, *pertama,* siswa sudah dianggap dewasa minimal kelas empat. *Kedua,* kehendak siswa dan orang tua siswa. *Ketiga,* pendidikan agama tidak berpengaruh pada kenaikan kelas. Adapun pendidikan keagamaan tidak ada pembahasan dalam UU tersebut. Sehingga pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Keberadaannya adalah dianggap swasta yang dikelola oleh masyarakat dan atas pembiayan mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

Pada masa peralihan, UU Nomor 4 tahun 1954 belum

---

[15]Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 41. dan baca juga: Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 149.

[16]Baca UU Nomor 4 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar.

sepenuhnya memberikan jawaban dari apa yang terkandung dalam UU 1945 tentang mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dalam perkembangannya muncul TAP MPRS tahun 1960. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) Nomor II tahun 1960 yang merupakan garis-garis besar pola pembangunan nasional berencana selama 8 tahun mulai tahun 1961-1969 M. Rancangan MPRS ini sebagai respon atas amanat presiden Soekarno pada tanggal 28 Agustus 1959 tentang garis-garis besar haluan pembangunan. Dalam amanat itu disebutkan bahwa garis besar haluan pembangunan berencana merupakan tahap pertama yang disusun secara nasional, dan merupakan masa peralihan. Yaitu masa peralihan dari sistem politik demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Dan isi dari pembangunan tersebut adalah pembangunan secara rohaniah dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada UUD 1945.[17] Pada ketetapan MPRS ini, pemerintah sudah meningkatkan perhatian terhadap pendidikan Agama pada sistem pendidikan Nasional. Pada bab II pasal 2 dijelaskan bidang mental, agama, kerohanian, dan penelitian. Pendidikan agama ditetapkan sebagai mata pelajaran mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Namun lembaga pendidikan keagamaan belum dibahas dalam ketetapan MPRS tersebut. Sehingga pendidikan keagamaan seperti pesantren masih terbengkalai dari perhatian pemerintah.

Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan bahwa "Agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama". TAP MPRS

[17]Baca Ketetapan Majlis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor II Tahun 1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Nomor XXVI tahun 1966 bab I pasal I berbunyi: menetapkan pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai di Universitas Negeri. Kemudian isi pelajaran diperjelas pada bab II pasal 4 untuk mempertinggi mental, modal pekerti dan memperkuat keyakinan bernegara.

Pada masa SKB tiga menteri tahun 1975 yang terdiri dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri merupakan respon dari Kepres Nomor 34 tahun 1972 dan Inpres Nomor 5 Tahun 1974. Kepres tersebut menjelaskan bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Adapun Inpres Nomor 15 tahun 1974 adalah mempertegas dan petunjuk merealisasikam kepres Nomor 34 tahun 1972. Kepres dan Inpres itu menimbulkan ketegangan masyarakat muslim karena pendidikan agama di madrasah dan pesantren tidak mendapat perhatian.[18] Bahkan madrasah dan pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan yang berada diluar sistem pendidikan nasional. Ketegangan terjadi sejak adanya UU Nomor 4 tahun 1950 dan UU Nomor 12 tahun 1954 yang berbicara tentang pendidikan agama saja dan tidak menyinggung pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Kegelisahan yang menjadi problem lama oleh masyarakat muslim tersebut terjawab oleh SKB tiga menteri pada tanggal 24 Maret 1975. SKB Tiga Menteri ditandatangani oleh Menteri Agama Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teuku Syarif Thayeb dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Tujuan SKB tiga menteri dibentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat pelajaran umum madrasah mencapai

[18]Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Djawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Kemudian baca juga Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972.

tingkat yang sama dengan di sekolah umum.

Implikasi dari SKB tiga menteri tersebut membawa angin segar terhadap perkembangan pendidikan agama Islam, antara lain; *pertama*, Madrasah mendapatkan pengakuan termasuk bagaian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya diserahkan oleh Departemen Agama. *Kedua*, alumni dari siswa madrasah terbuka luas dan bisa bekerja di semua sektor lapangan pekerjaan. *Ketiga,* kesamaan ijazah madrasah dengan pendidikan umum. *Keempat,* siswa madrasah bisa berpindah ke pendidikan umum atau melanjutkan jenjang yang lebih atas di sekolah umum. Madrasah secara kurikulum telah berstandarkan dengan lembaga pendidikan umum yang menekankan pada mata pelajaran umum 70% dan pendidikan agama 30%, sehingga yang terjadi terhadap madrasah adalah beban pelajaran yang lebih berat. Pada dasarnya, esensi dari TAP MPRS 1966 dan SKB 3 Menteri 1975 adalah menciptakan anak didik yang mempunyai iman dan takwa selain penguasaan iptek. Sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak sumber daya manusia yang bertakwa. Namun dalam SKB Tiga Menteri tersebut, pendidikan keagamaan belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, hanya sebatas lembaga pendidikan otonom di bawah naungan Departemen Agama.[19]

Undang-undang Sisdiknas yang kedua yaitu UU Nomor 2 tahun 1989 menempatkan pendidikan agama wajib bagi semua siswa sekolah yang diatur secara nasional mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Posisinya adalah sama dengan pelajaran lainnya hal ini diatur dalam bab IX pasal 39. Dalam UU Sisdiknas tersebut, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran Agama yang

[19]Baca TAP MPRS tahun 1966 dan SKB Tiga menteri tahun 1975.

bersangkutan. Dalam UU ini, pendidikan Agama sudah memainkan peran penting dalam rangka membantu menciptakan budi pekerti siswa.[20] Hanya saja lembaga pendidikan agama yang diluar dalam pengelolaan pendidikan Nasional masih dipandang sebelah mata, seperti yang terjadi dalam madrasah dan pesantren. UU ini mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan yang bisa diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasioanal jika mengikuti standar kurikulum pendidikan Nasional.[21] Menurut A.R. Tilaar, Masuknya madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi salah satunya adalah dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah.[22]

Pada masa Reformasi tahun 1998 merupakan momen perubahan sejarah menuju Indonesia baru. Perubahan yang signifikan adalah pada sistem pendidikan Nasional, sehingga lahir UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 merupakan respon dari UU Sisdiknas sebelumnya yaitu UU Nomor 2 tahun 1989. Perubahan UU Sisdiknas ini sebagai koreksi dan penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU SISDIKNAS tahun 1989 dalam rangka agenda reformasi. Ada enam hal yang melatar belakangi perubahan UU tersebut. Yaitu; *pertama*, isu pemerataan pendidikan nasional yang belum terjadi, *kedua,* mutu pendidikan yang masih rendah, *ketiga*, belum berhasilnya pendidikan Agama, *keempat*, pendidikan yang belum kompatibel (belum siap dengan dunia

[20]Baca UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[21]Anzar Abdullah, "Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan Indonesia," *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, (2013), h. 213-228.

[22]H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 170.

kerja), *kelima,* sistem pendidikan yang sentralistik, dan *keenam*, lokal wisdom yang semakin ditinggalkan. Menanggapi hal itu, H.A.R. Tilaar mengidentifikasi empat permasalahan besar dalam pendidikan Nasional era reformasi yaitu, 1) menghadapi era global abad 21, 2) perlunya manajemen pendidikan yang dinamis, 4) kemajuan ilmu pengetahuan dan eknologi, 4) otonomi daerah sebagai dasar pembangunan daerah dan kerjasama regional.[23]

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 memberikan ruang yang lebih luas terhadap pendidikan Agama. Pada pasal 36-37 tentang kurikulum, pendidikan agama wajib seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya pada bab IV dijelaskan pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat secara formal, non-formal maupun informal. Pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/menjadi ahli agama. Lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dan telah disetarakan dengan pendidikan umum. Sehingga dengan UU Sisdiknas tersebut, pendidikan keagamaan semakin pesat berkembang secara kuantitas maupun kualitas.[24]

Dalam perjalanan selanjutnya di era Malik Fadjar sebagai Mendiknas disahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang semakin memperkuat kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional termasuk madrasah dan pesantren. Hal ini berarti pengelolahan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga

---

[23]H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Terai Indonesia, 1998), h. 34.

[24]Baca: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sudah tentu pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian. Oleh sebab itu, pendidikan Islam perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan zaman. Karena berbicara mengenai sistem pendidikan Islam berarti tidak berbicara mengenai satu jenis sistem tetapi berbagai jenis sistem.[25]

Pondok pesantren sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan

---

[25]Lihat ulasan-ulasan modernisasi pendidikan Islam oleh A. Maliki Fadjar, *Visi Pernbaharuan Pedidikan Islam*, (Jakarta : LPP&PNI,1998), h. 99. Kondisi seperti ini bukan berarti merupakan kelemahan dari sistem pendidikan Islam tetapi justru menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Karena dengan adanya satu sistem pendidikan nasional maka berbagai kegiatan perlu distandarisasikan dengan sistem yang telah disepakati sepanjang kegiatan tersebut mempunyai arti positif yang dapat memberikan sumbangan bagi penyempurnaan sistem pendidikan nasional. dalam kajian ini perlu dikaji sejauh mana sub-sistem pendidikan Islam mempunyai nilai-nilai pendidikan yang besar relevansinya di dalam pengembangan pendidikan nasional. Sebagai sub-sistem bukan berarti bahwa sub-sistem tersebut adalah interior terhadap sistem nasional. Letak pentingnya pengembangan penelitian dan pengembangan di dalam sistem pendidikan Islam supaya dapat mengkaji hal-hal yang positif yang dapat disumbangkan kepada perbaikan sistem pendidikan nasional. Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, visi pendidikan Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional tidak lain adalah mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Bhineka. Dalam rumusan A.Syafi'i Maarif, yakni "Manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebijakan". Lihat: Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana,, 1991), h. 90.

penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti, pasal 30 ayat (1) bahwa: "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama".[26]

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 1 ayat (2) disebutkan: "Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya".[27] Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana telah diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah.

Perkembangan yang terakhir adalah peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'ādalah* pada pondok pesantren bahwa pesantren *Mu'ādalah* adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pesantren dengan mengembangkan kurikulum kekhasan pesantren.[28] Dengan adanya peraturan tersebut, tidak perlu lagi pesantren mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, Namun kesetaraannya tetap diakui. Ada peluang yang bisa ditangkap oleh kalangan pesantren dari peraturan

---

[26]Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003,* (Bandung: Fokusmedia, 2003), Cet.II, h. 43.

[27]Lihat: Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

[28]Baca: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren, h. 3.

ini. *Pertama,* Pesantren mempunyai kewenangan mengelola kurikulum pendidikan secara mandiri. *Kedua,* pesantren tidak hilang jati dirinya. *Ketiga,* pesantren mendapatkan pengakuan setara dengan pendidikan umum yang sederajat. Sehingga tidak ada alasan bagi pesantren terhambat dari aturan-aturan yang membelenggu seperti sebelumnya. Peluang besar yang bisa dikembangkan adalah pesantren mengembalikan kejayaannya seperti pada abad 17 yang banyak melahirkan Ulama besar yang produktif menulis hingga dikenal di dunia Internasional melalui karyanya. Peluang yang didepan mata untuk era sekarang adalah mengembangkan integrasi keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menghilangkan nilai tradisi dan kekhasan masing-masing pesantren.

B. Dasar Kebijakan Pendidikan *Mu'ādalah*

Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pesantren telah memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan *Mu'ādalah* pada pesantren.

1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[29]

   Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

[29]Lihat: Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

   Secara spesifik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Kemudian hal ini diperjelas dengan Pasal 26 Ayat (6) yang berbunyi: "hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

   Tentang Pendidikan Non-formal dijelaskan lebih lamjut pada Bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 pada ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian dalam ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.[30]

3. Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

[30]Lihat: Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa: "penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari badan standar nasional pendidikan (BSNP)". Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah, akan tetapi tetap mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari badan standar nasional pendidikan (BSNP) yang berlaku.[31]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.[32]

   Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 merupakan turunan dari Undang-undang sistem pendidikan nasional (*Sisdiknas*) yang diamanatkan sebagaimana disebutkan pada bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 5 dijelaskan bahwa Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang muncul kemudian adalah Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

   Pada Peraturan pemerintah pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan

[31]Lihat: Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

[32]Lihat: Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya". Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Kemudian pada ayat (4) dijelaskan bahwa Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Terkait fungsi pendidikan keagamaan, pasal 8 ayat (1) menyatakan, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 14 menyatakan bahwa, ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal, (3) pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pasal 26 ayat (2) pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.[33]

[33]Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *mu'ādalah* pada pondok pesantren.

   Pada peraturan menteri agama (PMA) Nomor 18 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa satuan pendidikan *mu'ādalah* pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut dengan satuan pendidikan *mu'ādalah* adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau pelajaran agama (*Dirasah Islamiyah)* dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.[34]

   Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan konstitusional nasional sebagaimana yang penulis telah sebutkan di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren termasuk sistem pendidikan *mu'ādalah* yang banyak berkembang di pondok-pondok pesantren.

   Hal penting dalam sistem pendidikan nasional adalah dicantumkannya Madrasah Diniyah dan Pesantren sebagai pilar pendidikan di Indonesia. Sehingga regulasi pendidikan keagamaan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bertujuan untuk mengakomodir tuntutan pengakuan terhadap model-model pendidikan yang selama ini sudah berjalan di masyarakat secara formal akan belum mendapatkan akreditasi oleh pemerintah karena kurikulumnya yang independen dan tidak mengikuti kurikulum sekolah atau madrasah pada umumnya, namun

[34]Lihat: Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren.

justru kemandirian kurikulum pesantren dipandang perlu untuk dipertahankan dalam rangka memenuhi ragam karakter layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[35]

Dengan demikian, sebenarnya pesantren dan madrasah diniyah (Madin) merupakan sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Menurut Zuhdi, lembaga pendidikan pesantren mulai mendapat legalitas penyetaraan formal dan pengakuan secara yuridis dari pemerintah di era reformasi.[36] Pngakuan tersebut sangat jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya.[37]

C. Konsep Pendidikan *Mu'ādalah*

1. Pengertian Pendidikan *Mu'ādalah*

Secara etimologi, kata *Mu'ādalah* berasal dari bahasa Arab *" 'Ādala", "Yu'ādilu" "Mu'ādalatan"* yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *Mu'ādalah* menurut Ishom adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan

---

[35]M. Hasbullah, KEBIJAKAN PENDIDIKAN:*dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2007.

[36]Muhammad Zuhdi, Modernization of Indonesia Islamic Schools' Curricula 1945-2003, *International Journal of Inclusive Education*, 2006, h. 4-5.

[37]M. Hasbullah, KEBIJAKAN PENDIDIKAN ..., h. 2009.

di pesantren.[38] Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, keberadaan Pondok Pesantren *Mu'ādalah* diarahkan menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan pendidikan keagamaan Islam formal tingkat menengah.[39] Dalam catatan peraturan Kementerian Agama tentang Pesantren *Mu'ādalah* dikatakan bahwa pesantren *Mu'ādalah* adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pesantren dengan mengembangkan kurikulum kekhasan pesantren.[40]

Dalam konteks ini, menurut Fuad Yusuf, pondok pesantren *mu'ādalah* yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, *Pertama*, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu'ādalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti; Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra' Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang *mu'ādalah* dengan luar negeri tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi

---

[38]M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'ādalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), h. 11.

[39]Departemen Agama RI Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2008 Dengan Capaian Target Wajar Dikdas 9 Tahun 1 Capaian Target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Rabu, 23 Januari 2008.

[40]Baca Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 Tentang Status Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren.

dengan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kedua*, pondok pesantren *mu'ādalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional yang Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.[41]

Pendidikan *mu'ādalah* dalam konteks Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirāsah Islāmiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.[42]

Oleh karena itu, regulasi yang semakin memihak pada pesantren dapat dipahami sebagai peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai peluang, karena pesantren memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan pendidikan keagamaannya secara mandiri sesuai dengan kekhasan masing-masing tanpa dihantui perasaan khawatir dari aspek pengakuan. Meskipun dalam hal ini, Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Pesantren *Mu'ādalah* (FKPM)[43] sebagai organisasi pesantren

[41]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah,* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 8.

[42]Baca Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan Mu'ādalah Pada Pondok Pesantren.

[43]Lembaga FKPM terbentuk sebagai media komunikasi antar pesantren yang mengelola pendidikan *mu'ādalah*. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kejelasan status program pendidikan *mu'ādalah* dan alumninya. Sampai pertengahan

penyelenggara satuan pendidikan *Mu'ādalah* harus terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, instansi pemerintah atau swasta, dan perguruan tinggi tentang perkembangan regulasi terkait pendidikan keagamaan pesantren, untuk menghindari pemahaman yang keliru di masyarakat terhadap ijazah/lulusan pesantren yang dianggap belum diakui atau bahkan disetarakan, karena hal ini sangat merugikan lulusan dan pesantren penyelenggara pendidikan *Mu'ādalah*.

Pengakuan pemerintah terhadap pesantren dalam bentuk penyetaraan (*Mu'ādalah*) dapat dipahami sebagai bentuk akreditasi atau penilaian terhadap lembaga pendidikan pesantren. Sedangkan akeditasi Menurut pengertian yang dikenal oleh umum adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut. Akan tetapi

---

2015,FKPM beranggotakan 36pesantren penyelenggara pendidikan *mu'ādalah*. Mereka adalah KMI Gontor (Ponorogo), KMI Pesantren Baitul Arqom (Jember), KMI Pesantren Darul Qolam (Tangerang), KMI Pesantren Nurul Ikhlas (Tanah Datar-Sumbar), KMI Pesantren Pabelan (Muntilan Mantingan), KMI Pesantren Raudhatul Hasanah (Medan), MHS PP (Ciwaringin), Pesantren Al-Basyariah (Bandung), Pesantren Modern Al-Mizan (Lebak Banten), Pesantren Al-Amien (Prenduan-Sumenep), Pesantren Al-Ikhlas (Kuningan), Pesantren Darul Rahman (Jakarta), Pesantren Darunnajah (Jaksel), Pesantren Mathlabul Ulum (Sumenep), Pesantren Modern Al-Barokah (Nganjuk), Pesantren Ta'mirul Islam (Surakarta), PP Al-Anwar (Jateng), PP Al-Falah (Ploso-Kediri), PP Al-Fithrah (Surabaya), PP Al-Hamidy Dirasatul Mu'allimin (Pamekasan Jatim), PP Darul Munawaroh (NAD), PP Darussalam (Kencong-Kediri), PP Lirboyo Hidayatul Mubtadi'en (Jatim), PP Miftahul Mubtadiin (Nganjuk), PP Nurul Qodim (Probolinggo), PP Mathali'ul Falah (Kajen Pati), PP Salafiyah Syafiyyah (Pasuruan), PP Sidogiri Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (Jatim), PP Termas MA Salafiyah (Pacitan), TMI Pesantren Cibatu (Garut), TMI Darul Muttaqien (Bogor), dan TMI Pesantren Darunnajah Cipining (Bogor). Saat ini, FKPM dipimpin oleh KH. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

kebijakan tersebut sekarang ini mulai dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah secara keseluruhan baik Negeri maupun Swasta.[44]

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.[45]

2. Proses Penetapan Pondok Pesantren *Mu'ādalah*
   a. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tentang Pemberian Status *Mu'ādalah*/ Kesetaraan Pendidikan Pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA disampaikan kepada Pondok pesantren yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah laporan hasil visitasi/penilaian diterima oleh Subdit Pendidikan Diniyah.
   b. Dokumen penilaian disimpan di tempat kedudukan Tim Penilai pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI Jakarta.
   c. Hasil penilaian di samping dipergunakan untuk pemberian status *Mu'ādalah*/kesetaraan juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

[44]Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 256. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia "Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang di berikan oleh badan yang berwenang setelah di nilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu".

[45]Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas,* (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), Cet. III, h. 118.

pemberian pelayanan pendidikan kepada Pondok pesantren yang bersangkutan.

d. Surat Keputusan Pemberian Status *Mu'ādalah* /Kesetaraan hanya berlaku bagi Pondok pesantren yang bersangkutan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Setelah habis masa berlaku, Pondok pesantren yang bersangkutan dapat mengajukan kembali pembaruan status *mu'ādalah* /kesetaraannya.

3. Tujuan dan Mekanisme Pendidikan *Mu'ādalah*

Adapun tujuan dari *Mu'ādalah* Pendidikan Pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA adalah:

a. Untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok pesantren yang akan dimu'ādalahkan/disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan Pondok pesantren.
c. Untuk menentukan pemberian fasilitas terhadap suatu Pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/*mu'ādalah* dengan Madrasah Aliyah/SMA.[46]

Adapun mekanisme *mu'ādalah*/penyetaraan dilakukan melalui berbagai macam seleksi dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, tidak semua pesantren memperoleh status

[46]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah,* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 15.

mu'ādalah. Standar kriteria pesantren *mu'ādalah* antara lain:[47]

a. Penyelengara pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum.
b. Terdaftar sebagai lembaga pendidikan pesantren pada Kementerian Agama (kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama (Depag) atau Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
c. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, seperti tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, dan sarana prasana pendukung lainnya.
d. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok pesantren sederajat dengan Madrasah Aliyah/SMA dengan lama pendidikan 3 (tiga) tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah dan 6 (enam) tahun setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah.[48]

Seleksi ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pada madrasah diniyah dan pendidikan *Mu'ādalah*, dan proes seleksi meliputi lima hal, yaitu; kurikulum/ proses belajar mengajar (PBM), tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen kepengelolaan dan sarana prasarana. Harapannya, dengan seleksi ini, kualitas pesantren dapat disetarakan bahkan mampu untuk bersaing dengan sekolah umum lainnya.[49]

Lahirnya Undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang mengatur pendidikan Islam sebagai

[47]Asrori S. Karni, *"Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam"*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 190.

[48]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 13.

[49]Muhammad Maksum, *REFLEKSI PESANTREN: Otokritik dan Prospektif* (Jakarta: Ciputat Institut, 2007), h. 132.

lembaga. Undang-undang tersebut sebelum pengesahan mendapatkan perdebatan yang sengit sebelum diakui dalam bentuk undang-undang terutama berkaitan dengan istilah pendidikan agama dan keagamaan, pengakuan kesetaraan pendidikan diniyah dan pesantren dengan pendidikan formal dan sebagainya.[50] Menurut Abdul Karim, saat undang-undang tersebut disahkan, kontra datang dari kalangan non-muslim, karena mereka mengaggap ini untuk kepentingan beragama bukan untuk kepentingan kebangsaan.[51] Sehingga Menurut Azyumardi Azra, terjadinya perdebatan dalam penetapan kebijakan Negara disebabkan karena perbedaan orientasi dan cara pandang berkenaan dengan posisi dan peran agama dalam kehidupan bernegara. Perbedaan cara pandang inilah yang mewarnai perdebatan dalam melahirkan kebijakan Negara tentang pendidikan, terutama berkaitan dengan pendidikan agama dan keagamaan.[52]

D. Orientasi Kurikulum Pendidikan *Mu'ādalah*

Pada dasarnya suatu kurikulum[53] harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian yang meliputi dua hal.

---

[50]Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 93.

[51]Abdul karim Lubis, *Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi*: Studi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (Jakarta: 2009), h. 5.

[52]Azyumardi Azra, Dinamika Pendidikan Islam Pasca kemerdekaan, dalan Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2009), h. 7.

[53]Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Curir* dan *Currere* yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari, dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Lihat: Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum*

Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. *Kedua*, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan kurikulum.[54]

Glatthorn mengklasifikasikan kurikulum menjadi empat teori: 1) Teori yang berorientasi pada struktur. Teori ini berkaitan dengan usaha untuk menganalisis komponen-komponen kurikulum dan hubungan antar komponen tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan interaksi atau hubungan komponen kurikulum dengan lingkungan setempat. 2)Teori yang berorientasi pada nilai. Teori ini didukung oleh para rekonseptualis yang membahas masalah kemanusiaan, analisis teori ini didasarkan atas dasar analisis nilai yang bersifat kritis. Sehingga tujuan pendidikan menurut teori ini adalah untuk memperlancar perkembangan individu secara otonom dan mandiri dalam mewujudkan dirinya, karena pada hakikatnya pendidikan adalah usaha moral untuk merefleksikan nilai yang ditanamkan. 3) Teori yang berorientasi pada bahan sesuai dengan orientasinya, teori ini berkaitan dengan pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar kurikulum. Karena pada dasarnya Semua pendidikan terpusat pada anak didik (*children centris*). 4) Teori yang berorientasi pada proses. Teori ini menitikberatkan pada proses perkembangan kurikulum, mengadakan analisis sistem dan mengadakan pengkajian strategi unsur pembentukan kurikulum.[55]

Menurut Crow and Crow, sebagaimana yang dikutip oleh Oemar Hamalik, bahwa kurikulum adalah rancangan

---

Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 1-2.

[54]Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997), h. 102.

[55]Subandijah*, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11-13.

pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program guna memperoleh ijazah.[56] Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum yang biasa digunakan adalah *Manhaj* (metode atau jalan), yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan *(Manhaj al-Dirāsah)* adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan tertentu.[57] Sedangkan Menurut H. A.Tilaar, kurikulum adalah sebuah informasi dan pengalaman dari guru yang disampaikan kepada siswa. dan menurutnya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, agar dapat mengekplorasi potensi dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Karena ketika penentuan kurikulum secara *uniform* artinya kurikulum ditentukan dari atas ke bawah atau dari pemerintah kepada sekolah atau lembaga, maka akan mengabaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa, berbeda ketika kurikulum ditentukan dari bawah ke atas.[58]

Berbeda dengan pendapat Nasution, yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staff

---

[56]Oemar Hamalik, *Pembinaan Pengembangan Kurikulum,* (Bandung: Pustaka Martina, 1987), 2. Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1987), h. 123. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai *finish*. Lihat: Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h. 176.

[57]Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h. 176.

[58]H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 356-358.

pengajarnya.[59] Sedangkan kurikulum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[60] Sehingga Menurut Mauritz Johnson keberadaan kurikulum sangat menentukan hasil dari suatu pembelajaran. [61] kemudian Kelly, membuat kategorisasi kurikulum menjadi tiga kategori yaitu, *pertama:* kurikulum formal yang tercermin dari dokumen kurikulum sekolah, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (*RPP*). *Kedua:* Hidden kurikulum, berupa interaksi secar fisik, personal maupun sosial antara guru dan siswa di sekolah. *Ketiga:* Kurikulum informal berupa aktifitas siswa seperti olah raga, pengembangan diri, kejurnalisan, kelompok diskusi dan lain sebagainya. Kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum ekstra.[62] Sedangkan Menurut Apple Passeron, kurikulum adalah upaya pelaksanaan proses kumpulan ilmu pengetahuan lintas generasi dalam suatu masyarakat. Dan menurutnya di dalam masyarakat yang homogenitas permasalahan kurikulum cenderung tidak terdapat tarik menarik, akan tetapi permasalahan itu muncul pada masyarakat yang heterogen, sehingga masyarakat yang dominan dan selalu mempertahankan ideologinya yang berimplikasi pada corak kurikulum dalam sistem satuan pendidikan.[63]

---

[59]S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 5.

[60]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 19

[61] Mauritz Johnson, *Intensionality in Education* (New York: Center for Curriculum Research and Services, 1997), h. 130

[62]A V Kelly, *The Curriiculum: Theory and Practice*, (London: SAGE Publication, 2009), h. 10-13

[63] Michael W Apple, Education and Power, (New York: Routledge, 1995), h. 9.

Berbicara tentang kurikulum pondok pesantren yang beraneka ragam corak dan bentuknya, akan tetapi secara umum kurikulum di pesantren menurut Lukens Bull, dapat dibedakan menjadi empat yaitu: pendidikan Agama, pengalaman dan pendidikan moral, madrasah dan pendidikan umum, serta keterampilan (*skill*) dan kursus.[64] Namun sebetulnya menurut Ahmad Barizi rumusan kurikulum yang diterapkan pada pondok pesantren telah mencerminkan keseimbangan profesional dan proporsional dalam kebutuhan santri antara dunia dan akhirat, akal dan kalbu, jasmani dan ruhani, potensi diri (*internal*) dan potensi lingkungan (*eksternal*).[65] Menurut Azyumardi Azra, paling tidak ada tiga fungsi pokok pesantren tardisional (*salafiyah*):[66] yaitu, 1) transmisi ilmu-ilmu Islam, 2) pemeliharaan tradisi Islam, dan 3) reproduksi ulama'. Hal ini selaras dengan pendapat Ali Ma'sum yang menganggap bahwa tujuan pesantren pada dasarnya adalah untuk mencetak kader ulama'.[67] Kemudian Zamakhsyari Dhofir memperluas tujuan pesantren yang hanya sekedar mencetak kader ulama' menjadi mendidik para santri menjadi "ulama' intelektual" (ulama' yang menguasai pengetahuan umum) dan "intelektual

---

[64]Ronald A. Lukens-Bull, Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, *Anthropology & Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3 (Sep, 2001), Pp. 354. http://www.jstor.org/stable/3195992 (Accessed: 29-09-2017 08:55)

[65]Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011.), h. 54

[66]Azyumardi, Azra *Sejarah Pertumbuhann Pekembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Garsindo, 2001), 29. Baca juga, Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, "Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society", *Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University,* Cura (May, 6-7, 2005), h. 1-4.

[67]Ali Ma'sum, Ajakan Suci, (Yogyaarta: LTN-NU DIY, 1993), h. 97

ulama".[68] Memang kalau merujuk pada awal perkembangan pesantren, tujuan utama pesantren adalah untuk lebih memahami ajaran agama Islam, terutama dalam bidang fiqih, bahasa arab, tafsir, hadis dan tasawuf.[69] Akan tetapi, menurut pandangan Wahid Hasyim sebagaimana dalam Zamakhsyari Dhofier mengusulkan adanya perubahan tujuan pesantren secara mendasar, "agar santri yang belajar di lembaga-lembaga pesantren tidak bertujuan menjadi ulama'".[70]

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak dari para pemangku pesantren yang melaksanakan pendidikan *Mu'ādalah* telah menyadari bahwa wali santri yang memondokkan anaknya di pesantren bukan semata-mata untuk orientasi mendalami ilmu Agama (*tafaqquh fi al-ddin*), tetapi lebih dari itu mereka juga ingin belajar sains teknologi serta ilmu umum yang lainnya yang diberikan melalui satuan pendidikan formal. Karena ilmu agama merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter dan religiusitas santri, sedangkan sains-teknologi dan kecakapan (*skill*) tertentu diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman.[71] Akan tetapi di satu sisi yang lain, para pemangku pesantren berusaha meluruskan orientasi sejumlah wali santri atau santri yang mondok untuk mencari pekerjaan. Perlu dipahami, Pesantren sama sekali tidak menolak bahwa pekerjaan itu penting, namun pekerjaan jangan dijadikan sebagai orientasi di dalam menuntut ilmu.[72] Karena pada

[68]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* ..., h. 113

[69]Departemen Agama, *Seri Monografi Pondok Pesantren dan Angkatan Kerja*, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), h. 12-13

[70]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* ..., h. 114

[71]Hindanah, Respons Pondok Pesantren Perkotaan Terhadap Globalisasi Di Kabupaten Jember, *Jurnal Edu-Islamika,*Vol.3 No.1 Maret 2012. h. 95-112

[72]Hindanah, "Respons Pondok Pesantren Perkotaan Terhadap Globalisasi di Kabupaten Jember," *Jurnal Edu-Islamika*,Vol.3 No. 1, (2012) , h. 95-112

hakikatnya, perubahan orientasi pondok pesantren sangat terkait erat dengan respon pondok pesantren itu sendiri terhadap perkembangan agama dan tatanan sosial di masyarakat.[73]Pesantren memiliki *icon* dan pranata sosial tersendiri di kalangan masyarakat, karena pondok pesantren memiliki empat modal sosial yang khas, yaitu: ketokohan Kiai, santri, *independent* (mandiri), dan jaringan sosial yang kuat antar alumni pondok pesantren.[74]

Orientasi utama dari kurikulum pendidikan *Mu'adalah* adalah agar berkembang potensi spiritual santrinya sebagai penyelaras dan penyeimbang bagi dimensi intelektualitasnya. Sehingga, peluang terbentuknya intelektual muslim yang memiliki kepekaan spiritual lebih bisa dimungkinkan lahir dari kalangan pesantren. Bahkan, suatu hal yang bukan mustahil bila pesantren banyak melahirkan produk "*ulama'* "yang memiliki keluasan ilmu dan dapat menjawab tuntutan perubahan sosial.[75] Menurut Husni Rahim, bahwa pesantren sebagai lembaga pengkaderan ulama', fungsi inilah yang harus melekat pada pesantren karena pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang paling pantas dan siap untuk mempersiapkan ulama'. Namun yang perlu dipahami

---

[73]Abdurrahman Wahid, "Pesantren Pendidikan Elitis dan Populis", dalam *Prisma*, edisi 2 (Jakarta: 1976), h. 59, Wahid mencatat tatkala pesantren bersama masyarakat awal Islam berjuang mengyebarkan Islam, pesantren adalah lembaga popular, tetapi pasca modernisasi, pesantren menjadi lembaga elitis. Dari sis persepsi masyarakat juga ikut mempengaruhi pergeseran pondok pesantren. Persepsi masyarakat akan elitnya Kyai bergeser ke elitnya sarjana (Drs.) turut berpengaruh terhadap orientasi pesantren untuk memodernisasi lembaganya. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 229-230.

[74]Rafiq Zainul Mun'im, A., (2009), "Peran Pesantren dalam *Education For All* di Era Globalisasi", http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/JPI/article/view/177/162

[75]Saefuddin Zuhri, dalam *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 206.

adalah bagaimana menciptakan kader ulama' yang tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai dan peka terhadap tuntutan modernisasi yang mengharuskan ulama' memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta respons terhadap perkembangan globalisasi.[76]

Menurut Lukens Bull, secara umum pesantren di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu; pesantren tradisional (*salafiyah*), pesantren modern dan pesantren terpadu. Kemudian Lukens Bull mengatakan bahwa mayoritas pesantren yang berkembang adalah pesantren yang mengikuti pola terpadu karena dianggap telah mampu menyeimbangkan antara pendidikan agama dan kebutuhan modern.[77] Berbeda dengan Hefner yang membagi menjadi tiga model lembaga pendidikan Islam yaitu; Masjid atau tempat pengajian al-Qur'an, pondok pesantren, dan madrasah.[78] Sedangkan Husni Rahim dan Assegaf menegaskan bahwa ciri pesantren *salafiyah* adalah klasikal, tradisional dan mengajarkan murni agama Islam (kitab kuning).[79] Hal ini sedikit berbeda dengan Bakhtiar yang berpendapat bahwa pesantren salafiyah adalah pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik dan menerapkan sistem madrasah sebagai pengganti metode sorogan dalam

---

[76]Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 160.

[77]Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region", *Journal of Indonesian Islam* Volume 04, Number 01, June 2001, h. 10.

[78]Robert W. Hefner, "Islamic Education and Social Movement" dalam *Modernization in Moslem World* (Honolalu: University of Hawai Press, 2011), h. 98

[79]Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 76. Lihat juga: Abdur Rahman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: *Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h. 186.

pengajaran.[80]Serta Bachtiar memasukkan madrasah diniyah[81] sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren salafiyah.

Kemudian Hoodbhoy memberi gambaran bahwa pola dari pendidikan tradisional adalah: orientasi pada akhirat dan masa silam, kurikulum tidak berubah sejak abad pertengahan, menghafal diluar kepala sangat dipentingkan, pola pikir murid pasif (selalu menerima).[82]Akibatnya, Kebanyakan dari pesantren *salafiyah* masih lemah dalam hal metodologi, sehingga masih berkutat pada metode hafalan dan kecenderungan pengayaan hanya pada materi ilmu Agama.[83] Menurut Abdurrahman Wahid sistem pendidikan pesantren tidak didasarkan pada kurikulum secara luas, tetapi diserahkan pada kesesuaian yang elastis antara kiai dan santri secara individual.[84]Kurikulum bisa juga dimaknai sebagai konten, pengalaman belajar, tujuan perilaku, rencana pengajaran dan juga sebagai pendekatan non-teknis.[85] Menurut Hamdani, kurikulum merupakan ide yang dikembangkan pada level

---

[80]Wardi Bachtiar, *perkembangan Pesantren di Jawa Barat*, (Bandung:Balai penelitian IAIN Sunan Gunung Jati, 1990), h. 22.

[81]Pendidikan keagamaan yang dilakukan melalui madrasah diniyah merupakan suatu tradisi khas yang terus akan dilakukan, sebab inti dari lembaga pesantren terletak pada madrasah diniyah, ibaratnya sebagai "jantung hati" pesantren. Pesantren tanpa pendidikan diniyah tentu bukan pesantren yang hakiki. Lihat: Asrori S Karni, ETOS STUDI KAUM SANTRI: *Wajah Baru pendidikan Islam,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 271

[82]Pervez Hoodbhoy, *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas: Antara Sains dan Ortodoksi Islam,* (Bandung: Mizan, 1997), h. 210.

[83]Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam ...*, h 170.

[84]Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: CV Dharma Bakti, 1978), h. 101.

[85]Fred C Lunenburg, "Theorizing about Curriculum: Conceptions and Definitions", *International Journal of Scholary Academic Intelectual Diversity* 13,1 2011, h. 1.

nasional dalam bentuk dokumen yang dapat dikembangkan di daerah.[86]

E. Karakteristik Pendidikan Pesantren *Mu'ādalah*

Menurut John Balmer, suatu lembaga pendidikan pesantren harus memiliki *organizational saga*, yang dibangun atas sejarah keberhasilan yang pernah diraih dan telah berhasil membangun *image* yang dapat membentuk ciri khas (*character*) suatu lembaga, sehingga berhasil membangun sebuah identitas (*identity*) yang dapat membedakan dengan pesantren yang lain.[87] Maka dari itu, Pesantren *Mu'ādalah* memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah, pesantren (yang belum *Mu'ādalah*), dan sekolah.[88] Pesantren *Mu'ādalah* memiliki karakteristik pada penekanan kitab kuning yang menjadi produk unggulan dibandingkan dengan sistem pesantren modern yang menjadikan kurikulum salaf-nya (kitab kuning) cenderung hanya sebagai pelengkap yang tidak diperdayakan dengan maksimal.[89] Dengan kata lain, menurut

---

[86]HM Djaswadi al-Hamdani, " Introduction Curriculum Multiculturalism Boarding School", *Journal of Education and Practice* 4, (2013): Pp. 61 (Accessed: 20-07-2017 08:00)

[87]Identitas diri menunjukkan *sense of individuality* yang bisa membantu organisasi membedakan dirinya dengan organisasi lain dalam lingkup persaingan, Lihat: Jhon Balmer and Alan Wilson, Corporate Identity: There is more to it than meets the eye, *International Studies of Management and Organization Journal,* 1998, Pp. 12-13. Accessed: 20-07-2017 16.00)

[88]Sembodo Ardi Wibowo, *Epistimologi Pendidikan Islam Pesantren*, Studi komparatif Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'alimin Yogyakarta, (Disertasi Pascasarjana UIN Yogjakarta: 2005), h. 3.

[89]Dalam penilaian Gus Dur bahwa perpaduan antar sistem pesantren yang tradisional dan sistem pendidikan formal tersebut dalam beberapa aspek menimbulkan kelemahan, yaitu menyebabkan pesantren mengalami krisis identitas, para santrinya canggung dalam

al-Jabiri sesungguhnya pergulatan pemikiran pesantren berada pada sikap tarik menarik antara warisan klasik (*al-Turāth*) dan modern (*al-hadatsah*).[90]

Kurikulum *Mu'ādalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok tradisional (salafiyah) ataupun modern dengan kreteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salafiyah yang memperoleh status *Mu'ādalah* atau penyetaraan adalah pesantren yang memberlakukan kurikulum kitab kuning ditambah dengan kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10 ayat 3 PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren memuat paling sedikit:

a. Pendidikan kewarganegaraan (*al-Tarbiyah al-Wathaniyah*);
b. Bahasa Indonesia (*al-Lughah al-Indunisiyah*);
c. Matematika (*al-Riyadhiyat*); dan
d. Ilmu pengetahuan alam (*al-Ulūm al-Thabi'iyah*).[91]

Ada beberapa karakteristik pendidikan *Mu'ādalah* diantaranya adalah *Pertama*, secara umum kurikulum pendidikan *Mu'ādalah* berbeda dengan kurikulum pada umumnya, dimana kurikulum *Mu'ādalah* mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren baik pesantren salafiyah

---

penguasaan ilmu agama (kitab kuning) dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan umum ketika lulusannya dihadapkan dengan lulusan pendidikan umum. Baca: Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dhama Bakti, 1978), h. 103-104

[90]'Abid al-Jabiri, *al-Turath wa al-Hadatsah Dirasat wa Munaqasat,* (al-Markaz As saqafi al-Arabi, 1999). Menurut Jawwad Ridha, khazanah pendidikan Islam dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus disikapi secara proporsional. Muhammad Jawwad Ridla, *Al-Fikr al- Tarbawi al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), h. 3.

[91]Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren.

maupun yang modern. Secara jelasnya apa yang diajarkan pada pesantren yang sudah tersetarakan, diakui apa adanya sebagai sebuah kekhasan pesantren tersebut. seperti: kurikulum yang ada di pondok pesantren Modern Gontor Ponorogo dan pondok pesantren salafiyah Lirboyo yang telah ada dan melekat pada pesantren tersebut telah diakui tanpa merubah apapun kurikulum yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun selama ini. *Kedua*, Pesantren *Mu'ādalah* dengan kemandirianya mengembangkan kekhasan pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan pada umumnya. Dengan kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkan, secara otomatis pesantren *Mu'ādalah* dapat membentuk lulusan sesuai dengan keinginan dan tujuan pesantren sendiri, karena hal itu sangat dimungkinkan bagi pesantren *Mu'ādalah* yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa intervensi dari pemerintah ataupun dari pihak manapun. Hal ini karena pengenalan program pendidikan terutama yang belum ditradisikan tidak akan berhasil masuk pesantren bila seorang kiai tidak menyetujuinya. Bahkan tawaran program-program baru dari pemerintah pun tidak mampu memaksakan kehendak kiai.[92]

Pada prinsipnya, Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu.[93] Sementara itu, dalam pesantren *Mu'ādalah*, kurikulum yang ditekankan adalah yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang membahas beraneka

[92]Pada saat Menteri Agama dipegang oleh Mukti Ali terdapat program standarisasi kurikulum pesantren pada era 1970- an, namun program itu gagal karena tidak mendapat respon dari para kiai. Lihat: Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 51.

[93]Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6. (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 9.

ragam disiplin keilmuan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pedoman Pesantren *Mu'ādalah* yang diterbitakan oleh Kementrian Agama tahun 2009 yaitu bahwa: Salah satu ciri dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (*KBM*) pada pondok pesantren *Mu'ādalah* adalah mempergunakan kitab-kitab berbahasa Arab (*kitab kuning)* sebagai buku teks pokok mata pelajaran, yang meliputi materi ajar; al-Qur'an, al-Hadith, Bahasa Arab, Ilmu Tafsir, Ilmu Syariah yang terdiri dari Fiqih dan Ushūl Fiqh. Kemudian dalam proses pembelajaran dan Pengajian kitab kuning di pondok pesantren *Mu'ādalah* pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk sorogan, wetonan dan bandongan.[94] Metode bandongan dalam artian dimana santri berkumpul dalam satu majelis mendengarkan dan merekam paparan sang guru yang menjadi aktor tunggal, bermonolog tanpa waktu jeda untuk santri bertanya dan mengusulan pendapat.[95] Menurut Hasyim, pembelajaran di pesantren dibawah bimbingan langsung seorang Kiai yang dibantu oleh dewan guru atau anggota keluarganya, dan metode mengajar yang digunakan pada tingkat penguasaan bahasa Arab.[96]Menurut Halim Soebahar,

---

[94]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 8. Lihat juga: Yasmadi, *Modenisasi Pesantren Kritik Nurchalish Madjid Atas Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), h. 68.

[95]Al-Ghozali menjelaskan bahwa penghormatan kepada guru merupakan tanda sikap tawadhu' seorang murid dengan mendengarkan dan merendah dihadapan guru, dengan cara begitu menurut al-Ghozali seseorang akan memperoleh ilmu dan al-Ghozali menambahan dengan sebuah Maqalah: arawa mahma asyara 'alaihi almu'allim bi al-tariq fi al-ta'allum falyuqallidhu wal ada' ra'yahu (ketika seorang guru menjelaskan dalam proses pembelajaran, hendaklah seorang murid menerimanya secara total serta mengabaikan pendapatnya sendiri), Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid I, h. 85.

[96]Rosnani Hasyim, Tradisional Islamic Education in Asia and Africa : A Comparative Study of Malaysia's Pondok, Indonesia's

ciri khas dari pesantren *Mu'ādalah* adalah penekanan pada kitab kuning sebagai dasar utama kurikulumnya,[97] Dalam catatan Nurcholis Madjid, setidaknya kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren mencakup ilmu-ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, dan nahwu-sharaf.[98] Materi ajar di Pesantren hanya berkutat pada ilmu-ilmu agama, secara lebih spesifik pada ilmu klasik (*al-'Atīq/al-Qadīm*)[99] Luken Bull mengatakan bahwa karakter khas dari pesantren yang tidak bisa ditemui di lembaga selain pesantren adalah kombinasi kurikulum antara ilmu *syariah* dan ilmu *tasawuf*.[100] dan itu juga ada pada pesantren *Mu'ādalah*.

Sirozi memberikan penjelasan PP Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan adalah secara umum sebuah harmonisasi antara pesantren dengan pemerintah terkait dengan pendanaan, kesetaraan derajat santri dengan siswa sekolah umum dan juga pengakuan penyamaan antara pendikan pesantren dan sekolah umum merupakan bentuk revitalisasi

---

Pesantren and Nigeria Traditional Madrasah," *World Journal of Islamic History and Civilization*, 1,2 (2011), h. 103

[97]Abd Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru Sampai UU Sisdiknas,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 66.

[98]Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 29. menurut catatan Mahmud Yunus, bahwa Ilmu yang mula-mula diajarkan di pesantren adalah ilmu sharaf dan nahwu, kemudian ilmu fiqih, tafsir ilmu kalam (tauhid), akhirnya sampai pada ilmu tasawuf, dan sebagainya. Hal ini membuktikkan adanya perubahan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan intelektual dan kepribadian santri. Lihat: Mahmud Yunus, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 232.

[99]Al-Zarnūji, *Ta'lim al-Muta'allim*, (Surabaya: Haramain, 2004), h. 13.

[100]Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok Pesantren and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region", *Journal of Islam* Volume 04, Number 01, June 2001, Pp. 1-20

peran pesantren sebagai satu kesatuan dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi menurut Sirozi, apakah ini bentuk awal dari formalisasi pesantren, sehingga berdampak pada hilangnya kemandirian dan ciri khas pesantren,[101] yang oleh Azyumardi Azra dikatakan bahwa sistem pendidikan pesantren sekarang ini "Semakin sangat formal pendidikannya, hanya menekankan aspek pengajaran, sementara aspek pembentukan kepribadian terabaikan.[102] Padahal menurut Dietrich, lembaga pendidikan pesantren sebagai jaringan pendidikan yang fundamental.[103]

Misi pesantren tidak mungkin bertentangan dengan misi Negara, namun untuk memastikannya, pemerintah membuat sejumlah regulasi dan kebijakan yang memungkinkan bagi pemerintah untuk terus melakukan pembinaan terhadap pesantren agar sesuai dengan misi Negara. Sehingga dalam kacamata politik pendidikan,"*intervensi*" pemerintah terhadap pesantren tidak terlepas dari upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya berkembang menjadi warga yang baik sesuai dengan harapan pemerintah.[104] Bahkan untuk

---

[101]Terkait dengan hal ini, biasanya Negara dalam hal ini adalah pemerintah akan menempuh dengan segala cara untuk bisa mengontrol berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang berkembang di masyarakat termasuk mengintervensi kurikulum yang ada di pesantren Lihat: M Sirozi, *Dinamika Hubungan Antara Kepentingan kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan,* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), h. 60-77

[102]Azyumardi Azra, *Rekonsrtuksi kritis Ilmu dan Pendidikan Islam, dalam Abdul Munir Mulkhan: Rekonstuksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren* (Yogyakarta : Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakart dan Pustaka Pelajar, 1998), h. 84.

[103] Dietrich Reetz, "Travelling Islam – Madrasa Graduates from India and Pakistan in the Malay Archipelago," *ZMO Working Papers 8*, (2013): pp. 1-19, http://www.zmo.de/publikationen/WorkingPapers/reetz_2013.pdf. (Accessed: May 29-8- 2017).

[104]Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 71.

memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Negara maupun oleh masyarakat.[105]

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.[106] H A.R Tilaar sendiri memberikan makna yang sedikit berbeda tentang "kebijakan pendidikan", menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial *(social institutions)* atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.[107] Kemudian Kebijakan di bidang pendidikan meliputi: anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas

---

[105]M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 59.

[106]Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Bab II Pasal 2 dituliskan bahwasanya Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan e. satuan atau program pendidikan. Adapun dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 10-11.

[107]H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 7.

pendidikan.[108] Menurut Maksum, salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan adalah pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) telah mengeluarkan kebijakan memperluas daya jangkau pesantren salafiyah yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, dengan adanya pendidikan *mu'ādalah*, hal ini berguna bagi pesantren memperoleh akses mendapatkan pengakuan dan penyetaraan.[109] Menurut Azyumardi Azra konsekuensi dari sebuah pengakuan dan penyetaraan pada institusi lembaga pendidikan pesantren merupakan sebuah peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan di pesantren, tetapi bisa jadi dapat mengorbankan identitas pesantren yang menimbulkan "pembenturan" antara *social expectations* dan *academic expectations*.[110]

Upaya pesantren untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan, Pesantren *Mu'ādalah* menerapkan beberapa langkah strategis sebagai titik awal pengembangan pendidikan di dalamnya. Strategi ini merupakan refleksi pemikiran untuk melakukan pengembangan dalam pendidikan dan berbagai perubahan yang komprehensif sebagai bentuk respon terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi atau hasil analisis prediktif yang dilakukan secara seksama, cermat dan holistik.[111] Karena menurut pandangan Florian Pohl, sebagaimana dalam temuannya mengatakan bahwa pesantren memiliki peran dan pengaruh pada masyarakat sipil dan juga tradisi yang ada di pesantren sangat memperhatikan pada pembangunan masyarakat (*community development)*

[108]Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 19.

[109]Muhammad Maksum, *REFLEKSI PESANTREN: Otokritik dan Prospektif,* (Jakarta: Ciputat Institut, 2007), h. 132.

[110]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium* III, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2014), h. 137.

[111]Decker F. Walker and Jonas F. Soltis, *Curriculum and Aims* (New York: Teacher College Press, 1997), h. 77.

setempat.[112] Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di pesantren merupakan proses siklus yang tiada akhir. Karena itu, menurut John Wiles Pengembangan kompetensi merupakan proses komprehensif yang memfasilitasi suatu analisis tujuan, mendesain program, mengimplementasikan serangkaian aktivitas yang terkait, dan alat untuk mengevaluasi proses.[113] Pengembangan kompetensi menjadi wewenang lembaga pendidikan yang didalamnya dapat berisi muatan lokal dan keterampilan (*life skill)* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut pandanga Martin Van Bruinessen, kurikulum yang diajarkan di pesantren tradisional adalah mutlak berasal dari pemikiran kiai, yang pada umumnya para kiai sangat selektif dalam mengajarkan materi keilmuan kepada santrinya. Hanya kitab-kitab yang diakui *(mu'tabarah*) saja yang bisa diajarkan di pesantren.[114] Bahkan menurut Lukens-Bulls, Pesantren salafiyah (tradisional) menjadi benteng dalam menjaga dan melestarikan pembelajaran sistem klasik melalui teks aslinya (kitab kuning).[115] Bukan hanya itu saja, Menurut Horikoshi, kalangan santri dan masyarakat sekitar pesantren memandang dan menganggap bahwa seorang kiai sebagai orang suci dan dekat dengan Tuhan,[116] sehingga Taufik Abdullah menambahkan bahwa masa depan pesantren akan

---

[112]Florian Pohl, "'Islamic Education and Civil Society':Reflection Of The Pesantren Tradition In Contemporary Indonesia," *Comparative Education Review Vol. 50, No. 3*, (2006), Pp. 23. http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882, Accessed: 26/08/2017.

[113]John Wiles dan Josep Bondi, *Curriculum Development, A Guide to Practice* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002), h. 101.

[114]Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning ...,* h. 17-18.

[115]Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region", *Journal of Indonesian Islam* Volume 04, Number 01, June 2001, h. 12.

[116]Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M: 1987), h. 232.

ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin (kiai) dalam mempertahankan identitas sistem pendidikan yang independen.[117]

Lukens Bull mengatakan bahwa pesantren merupakan benteng ilmu pengetahuan Agama dan sekaligus sebagai penyedia guru agama. Karena di dalam pesantren diajarkan ilmu-ilmu klasik seperti: al-Qur'an, hadith, fiqih, tasawuf dan juga ilmu tata bahasa (ilmu alat). Sehingga sudah menjadi ciri khas dari pesantren tradisional adalah belajar dari rujukan kitab aslinya yaitu kitab kuning (*yellow books*).[118] Dalam pesantren *mu'ādalah*, kurikulum dalam arti jenis kitab, alokasi waktu pembelajaran dan kalender akademiknya sepenuhnya tergantung kepada kiai sebagai pemilik pesantren. Bahkan kitab atau buku yang disusun kiai dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembelajaran di pesantren tersebut. Pemerintah hanya menyarankan beberapa kitab yang bisa digunakan di pesantren *mu'ādalah*, baik dalam bidang Qur'an-Hadits, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa Arab, Fiqh, dan Ushul Fiqh.[119] Menurut Lukens Bull, bahwa kurikulum yang ideal untuk pesantren adalah perpaduan antara sistem sekolah dan madrasah yang ditambah dengan kurikulum keterampilan sebagai bekal di masyarakat setelah lulus.[120]

---

[117]Taufik Abdullah, "Pesantren dalam Perspektif Sejarah." Dalam *Islam dan Masyarakat di Asia Tenggara,* (Singapura: Institut Studi Asia Tenggara, 1987), h. 102.

[118]Charlene Tan, Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia, *Journal of Arabic and Islamic Studies,* 14, (2014), Pp. 47-62

[119]Moh. Hefni, Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren, *Jurnal KARSA,* Vol. IXI No. 1 April 2011.

[120]Ronald A Lukens Bull, Teaching Morality: Javanese Islamic Education in A Globalizing Era, *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2000), Pp. 11-14

Daya tahan dan kontinuitas pendidikan pesantren *Mu'ādalah* jika dianalisis dengan teori struktural fungsional[121] yang digagas oleh Talcott Parsons dengan mengemukakan bahwa agar sistem suatu pendidikan dapat bertahan harus memiliki empat hal yang disebut dengan AGIL:[122] *adaptation* (adaptasi), yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan. *Goal attainment* (mempunyai tujuan), yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki, pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Penjelasan teori sturuktur fungsional di atas, dapat dianalisis bahwa sistem pendidikan pesantren mempunyai daya tahan kuat karena sesuai dengan struktur sosial suatu sistem organisasi dalam menghadapi modernisasi. Hal itu nampak terlihat dalam konsep operasional yang berjalan dan berlaku dalam sistem pendidikan pesantren. *Pertama,* sistem adaptasi yang dilakukan di pesantren sangat jelas ketika melihat fungsi pesantren yang memposisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan (keislaman) yang tetap menjadi pusat *tafaqquh fi al-ddîn* yang berfungsi memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu-ilmu keislaman.[123] Bahkan peran nilai

[121]Fungsionalisme Struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.

[122]George Ritzer dan Goodman J. Doglas, *Teori Sosiologis Modern,* terj. Alimadan (Jakarta: Prenada, 2004), h. 121.

[123]Atho Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial," dalam *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Depag RI, 2010), h. 13-14.

antara masyarakat dan pesantren yang diakhiri oleh kemenangan pesantren, sehingga selama masa kolonial pesantren merupakan pendidikan yang banyak beradaptasi dengan rakyat dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berakar dari masyarakat bawah (*grass root people)* dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. *Kedua,* sistem kepribadian yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*) pesantren sangat jelas, dalam perspektif historis, tujuan pendidikan pesantren pada awal perkembangannya adalah untuk mengembangkan agama Islam, dan lebih memahami ajaran Islam, terutama dalam bidang fikih, bahasa Arab, tafsir, hadith, dan tasawuf.[124] Sehingga dominasi kitab bahasa dan fiqih di pesantren *Mu'ādalah* tradisional melahirkan popularitas suatu jenis kitab tersendiri yaitu kitab Alfiyah Ibn Mālik dan Fath al-Qarīb, kitab Alfiyah menunjukkan dominasi dalam bidang bahasa sedangkan Fath al-Qarīb menunjukkan dominasi bidang fiqih. Menurut Zuhri, kitab alfiyah menjadi standar penguasaan seseorang tentang grammar (tata bahasa) dalam bahasa arab dan mayoritas ulama' besar menguasai isi kandungan kedua kitab tersebut.[125] Oleh karena itu, tujuan pendidikan pesantren menurut Abdurrahman Wahid adalah terintegrasinya pengetahuan agama dan non agama, sehingga lulusan yang dihasilkan dari pesantren memiliki kepribadian yang utuh dalam dirinya tergabung unsur keimanan dan juga pengetahuan secara berimbang.[126]

Menurut Azyumardi Azra, "pesantren diharapkan bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga mampu mengembangkan diri, dan bahkan kembali menempatkan diri

[124]Departemen Agama, *Seri Monografi Pondok Pesantren dan Angkatan Kerja* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000/2003), h. 12-13.

[125]Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 125

[126]Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulis* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1984), h. 17.

pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan".[127] Salah satu unsur pesantren tetap eksis dan bertahan kuat adalah karena ditopang oleh kuatnya ikatan silsilah keluarga antar kiai pesantren bahkan juga ikatan antar keturunan mereka. Dari genealogi ini, menurut Muhbib Abdul Wahab pesantren dipilah menjadi dua, yakni pesantren induk dan pesantren cabang, dimana pesantren induk dijadikan sebagai model rujukan bagi pesantren cabang.[128] Bahkan dalam Pemilihan kurikulum, mayoritas pesantren cabang mengadopsi dan mengikuti pesantren induknya, atau kurikulum pesantren sebenarnya merupakan adopsi dari kurikulum pesantren besar yang sudah berpengalaman dan patut untuk dicontoh dan diadopsi serta dimodifikasi sesuai keinginan kiai, sehingga tidak ada intervensi pemerintah dalam hal adopsi kurikulum pesantren.[129]

Pesantren dalam perkembangannya merespons terhadap kemunculan ekspansi sistem pendidikan modern. Dengan meminjam istilah Karel Steenbrink, pada saat yang sama menolak sambil mengikuti[130] langkah kaum reformis agar pesantren bisa tetap bertahan, pesantren melakukan sejumlah teori akomodasi dan penyesuaian yang mereka anggap tidak hanya akan mendukung kontiniutas pesantren itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para santri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem

---

[127]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,*Jakacrta : Logos Wacana Ilmu, 1993), h. 106.

[128]Muhbib Abdul Wahhab dan Suwito, "al- 'Alaqat Baina al-Ulama': Dirasah Ta'shiliyyah Li ats-Tsaqafah al-Islamiyyah fi al-Ma'ahid at-Taqlidiyyah fi Jawa", *Studia Islamika,* Vol. 8, No. 3, (2001), h. 196.

[129]Valerie Sticher, " School Fees and Maintream Education: Implication of The Goverement's Policy of Subsidizing Islamic Boarding Schools in Indonesia", *Internasional Journal of Pesantren Studies,* Volume 2, Number 2, 2008, Pp. 140.

[130]Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah ...,* h. 38-50.

klasikal.[131]Bahkan dalam perkembangan terakhir saat ini, telah banyak pesantren yang menyelenggarakan sistem sekolah umum dan madrasah, di samping tetap mempertahankan sistem pesantren tradisional yang sudah berlaku.[132] Akan tetapi, teori akomodasi tersebut memiliki kelemahan pada tataran implementasinya, dan memunculkan problema dan perubahan di dalam sistem pendidikan pesantren dengan penyelenggaraan madrasah dan sekolah umum yang ada didalamnya. Problem utamanya adalah berkurangnya porsi pengajian kitab-kitab klasik dan waktu belajar santri lebih banyak dialokasikan di madrasah dan sekolah, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan santri dalam memahami teks aslinya (kitab kuning).[133]

Begitu juga dengan Teori pengembangan pesantren yang ternyata memunculkan problematika tersendiri bagi pondok pesantren dalam melakukan modernisasi. *Pertama,* banyak lembaga pendidikan pesantren yang tergusur sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi di berbagai kawasan dunia Muslim, dan sebagian lembaga pesantren tidak mampu bertahan. *Kedua,* banyak pesantren mengalami

---

[131]Mohammad Muchlis Solihin, "Modenisasi Pendidikan Pesantren," dalam *Jurnal Tarbiyah,* Vol. 6, No. 1, Juni 2011, h. 38. Baca juga: Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah*, h. 65

[132]Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi, Pesantren, sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 26.

[133] Hal ini seperti terjadi di pondok Pesantren Darul Ulum di bawah kepemimpinan KH.Mustain Romli dan pondok pesantren Tebuireng di bawah kepemimpinan KH.Yusuf Hasyim. Pada masa itu, kedua pesantren tersebut menyelenggarakan sistem pendidikan madrasah dan sekolah formal dari TK hingga perguruan tinggi. Dengan penyelenggaraan pendidikan formal tersebut, terjadilah pengurangan waktu santri dalam mengikuti pengajian kitab, karena pesantren, dengan madrasah dan sekolah formalnya, dituntut untuk memenuhi target kurikulum yang diprogramkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Lihat: Muchlis Solihin, "*Modernisasi Pendidikan Pesantren*", h. 44.

transformasi sehingga sebagian telah memasukkan lembaga pendidikan umum. *Ketiga,* lembaga pesantren mengalami penurunan animo masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah santri menurun setelah adanya penyesuaian diri dengan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.[134] *Keempat,* sebagian pesantren enggan dengan perubahan (memilih menjaga budaya lama) dengan menolak masuknya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena khawatir akan kehilangan karakter budaya organisasi lembaganya yang sudah mapan dan dipercaya masyarakat.[135] Masooda Bano menjelaskan bahwa pada dasarnya lembaga pendidikan pesantren adalah mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang terbuka dan saling menguatkan.[136]

Dilihat dari gagasan di atas, maka sesungguhnya tujuan pendidikan pesantren ada dua macam. *Pertama,* tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk memiliki ilmu agama dan non-Agama *Kedua,* tujuan umum yaitu membimbing santri untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami yang mampu mengamalkan ilmunya.[137] Dan memiliki sistem nilai sendiri.[138]

---

[134]Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi...,* h. 95.

[135]Pondok pesantren Lirboyo dan Gontor Ponorogo tetap mempertahankan karakter budaya organisasi yang sudah terbentuk dan dipercaya masyarakat sampai sekarang tetap tidak menerima kebijakan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dibuktikan tetap menolak adanya kebijakan Ujian Nasional di dua pesantren tersebut.

[136]Masooda Bano, "Madrasas as Partners in Education Provision: The South Asian Experience," *Development in Practice,* Vol. 20, No. 4/5 (2010): Pp. 554-556. http://www.jstor.org/stable/20750152 (acessed January 10, 2018).

[137]M. Arifin, *Kapita Seletakta Pendidikan Islam dan Umum,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 248.

[138]Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi-Tradisi Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 142.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN SALAFIYAH LIRBOYO

Pesantren Salafiyah Lirboyo adalah salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur yang masih bertahan dan berkembang dengan model pengajaran berbasis pada kitab kuning murni (*kitab kuning orientied*). Pada bab III ini, penulis akan menguraikan tentang sistem pendidikan Pesantren Salafiyah Lirboyo mulai dari sejarah singkat awal berdirinya pesantren Salafiyah Lirboyo, peta geografis pesantren, sejarah nama Lirboyo, sejarah terbentuknya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo, sejarah dari sistem Madrasah sampai *Mu'adalah*, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi di Pesantren Salafiyah Lirboyo, Model Pendidikan *Mu'adalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo dan Kekuatan Kurikulum Pendidikan *Mu'adalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo.

A. Sejarah Perkembangan Pesantren Salafiyah Lirboyo

1. Peta Geografis

Secara geografis, Pesantren Salafiyah Lirboyo memiliki letak yang sangat stategis. Karena terletak di sebelah timur jalan raya yang menjadi akses kendaraan umum dengan tujuan Blitar, Tulung Agung, atau Trenggalek yang menuju arah ke Nganjuk, Surabaya dan Malang. Pesantren salafiyah Lirboyo hanya berjarak sekitar 2 km dari Terminal Baru Kediri menuju ke arah utara. Pesantren Salafiyah Lirboyo terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sekitar 3 km dari Kota Kediri ke arah barat. Kediri adalah kota tingkat II yang berada di wilayah Jawa Timur dan terletak sekitar 105 km arah barat daya Surabaya.

Kota Kediri dibelah oleh sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara. Luas wilayah Kota Kediri hanya 63,4 km^2, terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Mojoroto, Kota dan Pesantren. Wilyah barat sungai Brantas termasuk dalam wilayah Mojoroto dengan luas 24,6 km^2 terbagi dalam 14 Kelurahan dan mempunyai jumlah penduduk 24.601 Jiwa. Sebelah timur sungai Brantas termasuk dalam wilayah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Kecamatan Kota dengan luas wilayah 14,9 km^2, memiliki 17 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 14.900 Jiwa, sedangkan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km^2 terbagi dalam 15 Kelurahan dengan jumlah penduduk 23.903 Jiwa. Jadi jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2017 adalah 284.003 Jiwa.[1]

2. Sejarah Asal Mula Nama Lirboyo

Lirboyo adalah salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Desa Lirboyo ketika itu masih jauh dari kata nyaman dan aman untuk dijadikan tempat tinggal. Karena Lirboyo pada masa itu tergolong kategori desa yang rawan terjadi tindak kriminal, amoral dan bahkan terkenal dengan julukan desa Angker (baca: seram). Hal ini yang mendorong Lurah Lirboyo mencari solusi. Akhirnya, Lurah Lirboyo menemukan solusi yakni untuk sowan ke Kiai Sholeh di Desa Banjarmelati, Kediri, dengan maksud dan tujuan agar Kiai Sholeh berkenan untuk menempatkan salah satu santrinya di desa Lirboyo guna membimbing masyarakat Lirboyo lebih bermoral. Selain itu,

[1]Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Ed), Kota Kediri dalam Angka 2016/2017, Kediri: BPS Kota Kediri, 2018, XX, 5-7.

agar desa Lirboyo menjadi lebih aman dan nyaman untuk penghuninya.[2]

Permintaan Lurah Lirboyo tersebut diterima dengan senang hati oleh Kiai Sholeh. Kemudian Kiai Manab (nama kecil K.H. Abdul Karim sebelum haji), salah satu menantu Kiai Sholeh ditempatkan di desa Lirboyo. Dengan dibantu oleh Lurah Lirboyo, Kiai Sholeh mendapatkan sebidang tanah dari salah satu penduduk setempat. Setelah Kiai Sholeh membeli tanah seluas 1.785 M^2, Kiai Sholeh segera mempersiapkan asrama sederhana untuk ditempati Kiai Manab.

Latar belakang pendidikan Kiai Manab[3] sendiri diawali ketika kakak kandungnya, Aliman yang terlebih dahulu masuk pesantren di Jawa Timur, pulang ke Magelang untuk menengok keluarganya sekaligus mengajak adik kandungnya Manab yang pada saat itu masih berusia 14 tahun untuk menuntut ilmu di Pesantren. Kemudian setelah mendapat restu dari kedua orang tua, berangkatlah Manab dan kakaknya Aliman melakukan perjalanan ratusan kilometer menuju sebuah Dusun Gurah, Babadan, Kediri, dengan berjalan kaki. Di Dusun Gurah, Manab mulai mempelajari ilmu-ilmu dasar agama, seperti ilmu *'Amaliah* (ibadah) sehari-hari.

Setelah dirasa cukup belajar di Babadan, Manab dan saudaranya pindah ke pesantren di Cempoko, tepatnya 20 km

---

[2]Tim Sejarah Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L), *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2011), cetakan ke 12. h. 103.

[3]Manab adalah nama kecil KH. Abdul Karim. berasal dari Dukuh Banar, Desa Deyangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang. Disinilah, tepatnya tahun 1856 M Manab dilahirkan, sebagai putra ketiga dari empat bersaudara anak pasangan Abdur Rahim dan salamah. Kedua orang tua Manab berprofesi sebagai Petani dan Pedagang di Pasar Muntilan, Magelang BPK P2L, *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2011), cetakan ke 12, h. 8.

sebelah selatan Nganjuk. Manab belajar di Pesantren Cempoko selama 6 tahun, kemudian setelah itu, Manab pindah lagi ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono, Kediri. Di pesantren Trayang, Manab belajar dan memperdalam ilmu al-Qur'an. Setelah itu, Manab dan saudaranya menimba ilmu selama tujuh tahun di pesantren Sono,Sidoarjo. Sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu alat Sharaf. Kemudian Manab menuntut ilmu untuk beberapa saat di pesantren Kedong Doro, Sepanjang. Setelah itu, Manab mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi santri Kiai kholil Bangkalan.[4] Akan tetapi untuk menjadi santri Kiai Kholil Bangkalan tidaklah gampang, karena sering diuji baik lahir maupun batin, demikian juga yang dialami oleh Manab yang tak luput dari berbagai ujian dari sang Guru, Kiai Kholil. Diceritakan ketika Manab bersama sahabatnya, Abdullah Faqih, dari Cemara, Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan Jember untuk ikut kerja mengetam padi. Namun setelah pulang kembali ke pesantren Bangkalan, hal mengejutkan terjadi pada dirinya, karena Kiai Kholil menghendaki semua padi hasil keringat kerja Manab untuk dijadikan makanan ternak. Begitulah Kiai Kholil menginginkan Manab agar tidak bekerja, namun sebagai gantinya Kiai Kholil mempersilahkan untuk memetik daun Pace di sekitar pondok sebagai makanan sehari-hari.[5]

Setelah 23 tahun Manab menimba ilmu di Madura, Kiai Kolil meminta Manab untuk meninggalkan Bangkalan agar mengamalkan ilmunya di Masyarakat. Namun pada waktu itu, Manab mendengar kabar bahwa salah satu sahabat dekatnya ketika mondok bareng di Bangkalan yakni Kiai Hasyim

[4]Moh Aliyah Zen, ¾ Abad Pesantren Lirboyo (Kediri: MHM Lirboyo, 1985), h. 94.

[5]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

Asy'ari mendirikan pondok pesantren di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dan sudah berjalan selama tiga tahun. Manab tertarik untuk Tabarrukan (mengambil *barākah*) kepada sahabat karibnya yang juga ahli dalam bidang ilmu hadith. Di pesantren Tebuireng, Manab diminta oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membantu mengajar ilmu Nahwu dan Sharaf.[6]

Setelah kurang lebih 5 tahun Manab belajar kepada KH. Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang, tanpa sepengetahuan Manab, ternyata KH. Hasyim Asy'ari menjodohkan Manab dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni KH. Sholeh, dari Banjarmelati, Kediri. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal 8 Shofar 1328 H/ 1908 M, waktu itu Manab berusia 50 tahun menikahi Khodijah binti KH. Sholeh, yang masih berusia 15 tahun. Setelah menikah, Manab tetap meneruskan belajar di pesantren Tebuireng selama setengah tahun. Pada tahun 1909 M, Khodijah melahirkan putri pertama yang diberi nama Hannah. Tepat satu tahun setelah melahirkan putri pertama, Manab mulai bertempat tinggal di Desa Lirboyo dan mendirikan Pesantren.[7]

Fakta bahwa pesantren identik dengan tempatnya yang jauh dari perkotaan dan terpencil sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukamto yang menyatakan bahwa: mayoritas awal mula berdirinya lembaga pendidikan pondok pesantren biasanya berada di desa terpencil yang jauh dari agama atau bahkan belum mengenal syari'at agama.[8] Dimana kehidupan di dalamnya bermula dari seorang Kiai yang

---

[6]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

[7]Tim Sejarah Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L), *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2011), cetakan ke 12. h. 104.

[8]Lihat: Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren,* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), h. 41.

bermukim di suatu tempat, kemudian berdatangan para calon santri yang ingin belajar kepadanya dan bermukim di tempat tersebut. Dan biasanya tanah yang dijadikan pondok pesantren adalah tanah milik Kiai sendiri atau tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat luas.[9]

Tahun 1910 M merupakan awal mulai menetapnya Kiai Manab di desa Lirboyo, selang waktu tidak lama setelah menetap di Lirboyo, Kiai Manab membangun sebuah Langgar (baca:Mushalla) yang cukup sederhana yang kemudian mushalla itu disempurnakan menjadi bangunan Masjid setelah tiga tahun berikutnya (tahun 1913 M), Satu tahun setelah Kiai Manab bertempat di Lirboyo, Tepatnya pada tahun 1911 M, Kiai Manab mulai mendirikan asrama Pondok untuk ditempati para santri, dan santri pertama kali ketika itu bernama Umar yang berasal dari daerah Madiun, Jawa Timur.[10]

Bila digunakan tipologi pesantren menurut Manfred Ziemek, bahwa bisa disebut sebagai pondok pesantren ketika memiliki dua elemen utama yaitu masjid dan rumah Kiai (Ndalem),[11] maka pendapat bahwa tahun 1910 M sebagai awal berdirinya pondok pesantren salafiyah Lirboyo dapat dibenarkan karena pada tahun itu telah ada rumah Kiai dan Mushalla yang berfungsi seperti Masjid. Namun ketika dikaitkan dengan elemen-elemen sebuah pesantren yang terdiri dari; Asrama santri, Masjid, Kiai, Santri dan Pengajaran kitab-kitab klasik, sebagaimana yang dijelaskan

---

[9]Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 84.

[10]Moh Aliyah Zen, *¾ Abad Pesantren Lirboyo*, (Kediri: MHM Lirboyo, 1985), h. 94.

[11]Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* (Jakarta: P3M, 1986), h. 107.

oleh Dhofier,[12] maka berdirinya pesantren salafiyah Lirboyo yang tepat adalah pada tahun 1911 M, karena pada tahun itu sudah memenuhi kriteria dikatakan sebuah Pondok Pesantren yang memiliki Masjid, rumah Kiai,Santri dan Asrama santri. Sejak awal berdirinya Pesantren salafiyah Lirboyo, masjid menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan kepesantrenan. Bahkan pesantren salafiyah Lirboyo telah memiliki dua masjid, yaitu Masjid utama (masjid lawang songo)[13] yang diperuntuhkan untuk santri, dan masjid Masjid al-Hasan yang diperuntuhkan untuk masyarakat umum. Dengan demikian, maka peran masjid tidak bisa dipisahkan dari pesantren sebagai salah satu komponen berdirinya lembaga pendidikan pesantren.[14] Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki lima elemen dasar tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan Kiai.[15] Pendapat berbeda oleh Imam Bawani yang menyatakan bahwa dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren

---

[12]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 50.

[13]Dinamakan masjid lawang songo karena memiliki 9 pintu pada bangunannya, yang tersusun masing-masing 3 di bagian depan, 3 disisi kanan dan 3 disisi kiri bangunan. Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghoni, ketua pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 25 Mei 2018 di kantor pondok

[14]Alcan Al-Krenawi, "The role of the mosque and its relevance to social work." *International Social Work* 59.3 (2016): 359-367. Lihat juga: Abdul Rahman Ahmad Dahlan, Siti Nurasyikin Binti Awang, and Afizah Binti Mahmood. "e-ZAKAT4U Program: Enhancing Zakat Distribution System by Merging with Network-of-Mosque (NoM)." *International Journal of Management and Commerce Innovations* 3.1 (2015): Pp. 264-268.

[15]Abdullah Syukri Zarkasyi, *Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam Asia Tenggara,* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990), h. 79.

selalu terdapat unsur kiai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari Kiai, masjid serta pondok sebagai tempat tinggal para santri.[16] Elemen dasar tersebut masih tetap bertahan dalam perkembangannya sampai sekarang ini.

Dari lima elemen dasar pondok pesantren tersebut, jika disederhanakan dan diklasifikasikan kembali, maka akan menjadi tiga aspek. *Pertama,* masjid dan asrama santri sebagai aspek fisik (*Hardware*). *Kedua,* Kiai dan santri sebagai struktur agen (pelaku). *Ketiga,* kitab kuning sebagai aspek non fisik (*Software*). Berdasarkan unsur-unsur pesantren diatas, jika melihat pesantren salafiyah Lirboyo mempunyai Masjid Lawang Songo sebagai pusat kegiatan keagamaan santri dan masyarakat dan menjadi pemupuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemudian asrama pondok sebagai tempat tinggal santri dengan bangunan yang sudah permanen memperkuat pendalaman materi yang ada di dalam pesantren.

Pesantren salafiyah Lirboyo dilihat dari aspek agen tidak bisa dipisahkan dari pendirinya yakni KH. Abdul Karim sebagai simbol figur yang sangat melekat dan tidak pernah mati. KH. Abdul Karim memang sebagai figur yang sangat berperan pada keberhasilan pondok pesantren salafiyah Lirboyo yang sudah diakui kepopulerannya baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut pernyataan KH. Anwar Manshur (pengasuh Lirboyo sekarang) KH. Adul Karim sangat 'Alim yang terkenal Zuhud dan Wira'i (menjauhi hal-hal yang masih samar) bahkan sehari-harinya waktu dan pikirannya hanya untuk mengajar santri dan beribadah.[17]

---

[16]Imam Bawani, *Tradisional dalam Pendidikan Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 89.

[17]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

Menurut Lukens Bull, pesantren memiliki ciri khas yaitu memadukan antara intelektual (syari'ah) dan mistik (sufisme). Diperjelas lagi oleh Pederson yang menyatakan bahwa terdapat manifestasi dari intelektual dan sufisme yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam maupun pesantren, hal itu karena di pondok pesantren harus ada ruang belajar (madrasah) sebagai ruang belajar ilmu syari'ah dan masjid sebagai tempat zikir (mistik).[18] Sementara kitab kuning menjadi keunggulan tersendiri di pesantren salafiyah Lirboyo akan diuraikan lebih lanjut pada bab IV.

Keberadaan masjid di lingkungan pesantren merupakan salah satu komponen berdirinya pesantren yangharus ada dan merupakan obyek sarana vital pendidikan di pesantren. Masjid adalah jantung hati di tengah-tengah pesantren, sebagai pusat kegiatan santri sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Shalat merupakan kurikulum utama pendidikan pesantren yang dilaksanakan di masjid, sedang kegiatan pendidikan dan pengajaran lainnya merupakan penunjang pengembangan. Oleh karena itu, masjid sebagai pusat pendidikan di pesantren dibuat dan dibangun dengan penataan yang sangat kondusif, baik fisik maupun tata letak bangunannya. Pada umumnya masjid dibangun di tengah-tengah pesantren, sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh semua santri. Begitu pula Kedudukan pondok sebagai unsur pokok pesantren sangat besar sekali manfaatnya. Dengan adanya pondok, maka suasana belajar santri, baik yang bersifat intra kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler dan *hidden* kurikuler dapat dilaksanakan secara efektif. Santri dapat dikondisikan dalam suasana belajar sepanjang hari dan

[18]J Pederson, *Masjid and Madrasa, Enclopedia of Islam,* (Leiden: Netherland, EJ Brill, 1955), 300-350.

malam. Atas dasar demikian waktu-waktu yang digunakan siswa di pesantren tidak ada yang terbuang dengan sia-sia.[19]

3. Visi, Misi dan Orientasi Pesantren Salafiyah Lirboyo

Visi, misi dan orientasi pondok pesantren salafiyah Lirboyo pada hakikatnya merupakan intisari dari ajaran Qur'an maupun Hadīth yang kemudian diterjemahkan oleh pendiri pesantren untuk bertafaqquh fi al-Dīn (mendalami ilmu agama) dan pengetahuan umum serta mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Santri dibekali ilmu dasar yaitu keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) sebagai pondasi utama, kemudian diajarkan ilmu pengetahuan umum sebagai penunjang dari ilmu agamanya. Harapanya, santri memiliki kemantapan dalam merespon kehidupan global (arus globalisasi). Dasar-dasar agama seperti mencari ilmu sebagai tujuan ibadah dan memahami bahasa al-Qur'an, merupakan dua unsur ajaran agama yang berupaya melandasi semua unsur pendidikan di pesantren, baik dalam mencari ilmu agama maupun ilmu umum. Dengan demikian, lulusan dari pesantren salafiyah Lirboyo diharapkan mampu menjadi kader-kader ulama ataupun pemimpin yang dapat mengamalkan ilmunya dan tetap berjiwa santri.[20] Visi dan misi pesantren Lirboyo adalah:

Visi : Beriman, bertaqwa, berakhlak karimah, dan berdisiplin

Misi : Mencetak muslim intelektual yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak karimah serta menciptakan kader-

[19]Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 16.

[20]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

kader ulama yang mampu mentransformasikan ilmu agama dalam berbagai kondisi.

Visi dan misi tersebut sesungguhnya mencerminkan orientasi dan cita-cita besar pesantren salafiyah Lirboyo dalam menyiapkan generasi-generasi tangguh yang mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman dengan segala tantangan dan perubahan kondisi, yaitu dengan memberikan keterampilan-keterampilan bekerja dan berpikir dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai dengan budaya dan norma yang diharapkan masyarakat.

Pesantren meletakkan visi dan misinya pada kerangka pengabdian sosial yang menekankan pada pembentukan moral keagamaan yang kemudian dikembangkan pada tataran pengembangan yang lebih sistematis.[21] Sehingga, Visi dan Misi pesantren tidak sebatas meletakan sebuah ilmu untuk dikuasai sebagai pengetahuan, namun bagaimana sebuah ilmu itu sendiri untuk diamalkan. Karena dengan pengamalan akan terbangun kearifan.[22] Pondok pesantren merupakan tempat ideal untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Ajaran Islam tersebut menyatu dengan struktur kontekstual atau realitas sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di Pesantren.[23] Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertugas

[21]Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 2.

[22]Bisri Effendi, "Pesantren, Globalisasi dan Perjuangan Subaltern" Jurnal *AN-NUFUS*, Vol.4 No.2, Nopember 2005.

[23]Rofq.A, dkk., *Pemberdayaan pesantren; Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan,* (Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 5.

mendidik santri untuk mendalami ilmu agama (*tafaqquh fī al-ddīn*), tetapi juga sebagai lembaga sosial dan dakwah.[24]

Tujuan dan orientasi pesantren salafiyah Lirboyo adalah bagaimana menyeimbangkan antara orientasi pendidikan agama dan pengetahuan umum. Aspek kekuatan ilmu agama merupakan kunci keberhasilan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak terjebak oleh dampak negatifnya.[25]Adapun aspek ilmu pengetahuan merupakan pendorong aspek moral dan sebagai pelengkap dari kekurangan yang dianggap baru.[26] Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tersebut, maka pondok pesantren salafiyah Lirboyo mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi untuk mengembangkan bakat dan kreativitas serta menambah wawasan santri dalam bidang keilmuan dan keterampilan. Harapannya adalah lulusan pondok pesantren salafiyah Lirboyo tidak hanya pandai dalam bidang ilmu agama, namun juga mampu menguasai berbagai bidang keilmuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi; pendidikan berorganisasi (*Jam'iyah*), pendidikan jurnalistik, kursus bahasa arab, kursus bahasa inggris, seni baca al-Quran, kursus

[24]Ngainun Naim, "Mengembalikan Misi Pendidikan Sosial Dan Kebudayaan Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 27.3 (2016): h. 449-462.

[25]Ronald A. Lukens-Bull, "Teaching morality: Javanese Islamic education in a globalizing era." *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2000): Pp. 26-47. Accessed: 25-09-2018 10.00

[26]Mohammad Chowdhury, "Emphasizing Morals, Values, Ethics, and Character Education in Science Education and Science Teaching." *Malaysian Online Journal of Educational Sciences* 4.2 (2016): Pp. 1-16. Accessed: 27-08-2018

pidato dan kursus falak (ilmu astronomi), kursus komputer, latihan MC, dan lain sebagainya.[27]

Orientasi pendidikan di pesantren dapat dikatakan telah mencakup semua aspek dan unsur-unsur kehidupan serta berupaya membangun rasa kepercayaan diri santri dengan wawasan keilmuan luas yang dibarengi dengan keterampilan. Tujuan dan orentasi yang ditanamkan di pondok pesantren mampu menciptakan santri mandiri dan memiliki kesadaran tentang apa yang sedang dan akan dihadapi. Hal ini didukung dengan nuansa kerja sama, saling tolong-menolong, kasih sayang serta penjiwaan terhadap prinsip-prinsip kehidupan di pesantren sebagai wujud dari pemberdayaan budaya dan tradisi nenek moyang, sehingga mampu menciptakan orientasi pendidikan yang berbasis keterampilan hidup (*life skill*),[28] membebaskan dan memberdayakan masyarakat yang plural untuk belajar mencintai budayanya. Hal ini menurut Hussein, bahwa tujuan pendidikan di pesantren selaras dengan tujuan pendidikan Islam di Inggris yang cenderung inklusif dan berorientasi antar budaya.[29]

---

[27]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman.

[28]*Life skill* termasuk di dalamnya pendidikan untuk memupuk komunikasi, kolaborasi, kreatifitas dan berpikir kritis merupakan orentasi pendidikan abad ke 21. Lihat: Kwame Akyeampong, "Reconceptualised Life Skills in Secondary Education in the African Context: Lessons Learnt from Reforms in Ghana." *International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/Revue Internationale De L'Education*, vol. 60, no. 2, 2014, pp. 217–234., www.jstor.org/stable/24636724. Accessed: 04-06-2018 10:00

[29]Amjad Hussain, "Islamic education: why is there a need for it?." *Journal of Beliefs & Values* 25.3 (2004): Pp. 317-323.

Suasana di dalam Pesantren salafiyah Lirboyo di samping santri belajar di kelas, mereka diperdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha-usaha pesantren dan berorganisasi. Dari kegiatan ini, santri dapat belajar mandiri dan bersosialisasi, memiliki pandangan yang luas, memiliki prospek, harapan dan cita-cita, melek teknologi dan memahami dampak positif dan negatifnya, serta mengetahui persaingan hidup dan apa yang harus mereka lakukan kelak di masa depan. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang kebetulan jika kemudian mereka dikatakan sebagai calon generasi masa depan bangsa yang berkepribadian dan memiliki daya intelektual yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pesantren bukanlah institusi yang hanya fokus pada aspek keagamaan saja akan tetapi juga fokus pada aspek sains dan teknologi, sehingga alumni pesantren mampu berkompetisi dalam dunia global.[30] Dan juga ditunjang dengan sistem dan manajemen pendidikan yang dibuat sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi (*shalih li kulli al-zaman)* untuk pengembangan potensi santri. Melalui berbagai aktifitas santri, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, diarahkan untuk menemukan jati dirinya, baik yang terkait kemampuan intelektual ataupun bakat yang dimilikinya. Dengan demikian, santri memiliki harga diri, kepercayaan diri dan menjadi dirinya sendiri dengan baik yang mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi, termasuk menghadapi globalisasi.[31]

Respon yang seharusnya ditunjukkan oleh pondok pesantren dalam menghadapi modernisasi pendidikan,

---

[30]Adi Ansari dkk., A. Fauzie Nurdin, (Ed.), *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Rekontruksi Tebaran, Aplikasi dan Integratif*, (Yogyakarta: Panta Rhei Books, 2015), h. 132.

[31]Ronald A. Lukens-Bull, "Teaching morality: Javanese Islamic education in a globalizing era." *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2000): Pp. 26-47. Accessed: 25-09-2018 10.00

sebagaimana Ismail memberikan respon bahwa: Sudah seharusnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional, untuk bersikap terbuka dan tidak menutup diri dari segala perkembangan yang terus melaju cepat. Materi pendidikan pesantren, metode yang dikembangkan, dan manajemen yang diterapkan harus senantiasa mengacu pada relevansi kemasyarakatan dengan trend perubahan. Sepanjang keyakinan dan ajaran agama Islam berani dikaji oleh watak zaman yang senantiasa mengalami perubahan, maka program pendidikan pesantren tidak perlu ragu berhadapan dengan tuntutan hidup kemasyarakatan.[32] Pendidikan dapat menjadi kendaraan untuk melestarikan, memperluas dan mentransmisikan budaya masyarakat atau masyarakat warisan dan nilai-nilai tradisional, tetapi juga bisa menjadi alat untuk perubahan sosial dan inovasi. Konsekuensi pendidikan dari ini adalah jelas yaitu agama harus menjadi jantung dari semua pendidikan, bertindak sebagai perekat yang memegang bersama seluruh kurikulum menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.[33]

Melihat sistem pendidikan di pesantren dari sejarah awal pembentukannya sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa pesantren selalu dekat dengan masalah moralitas, kemanusiaan, dan transformasi sosial. Oleh karena itu, tujuan sistem pendidikan pesantren secara umum adalah

[32]Ismail SM, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 93.

[33]J. Mark Halstead, An Islamic Concept of Education, Comparative Education, Vol. 40, No. 4, Special Issue (29): Philosophy, Education and Comparative Education (Nov., 2004), pp. 527 http://www.jstor.org/stable/4134624 Accessed: 02-06-2018 09:26 UTC

membimbing para siswa memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran Islam.[34]

4. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi di Pesantren Salafiyah Lirboyo

Pesantren memiliki cara kerja organisasinya sendiri yang tentunya tidak sama dengan pesantren lainnya. Kompetensi kerja pesantren selalu beriringan dengan menyesuaikan budayanya agar bisa mengontrol pikiran dan jiwa anggotanya. Sementara itu Pesantren salafiyah Lirboyo memiliki cara dan nuansa yang dapat membedakan dengan pesantren lainnya dalam beroganisasi.[35]

Setiap organisasi memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dengan organisasi yang lain. Karakteristik organisasi tersebut dinamakan dengan budaya organisasi, [36] maka dalam konteks penelitian ini adalah budaya organisasi pesantren. Kepemimpinan merupakan elemen esensial dari suatu organisasi.[37] Sistem kepemimpinan di pesantren salafiyah Lirboyo secara umum dijalankan dengan sistem

---

[34]Mohd Roslan Nor & Maksum Malim. (2014). Revisiting Islamic education: the case of Indonesia. *Journal for Multicultural Education*, *8*(4), 261–276. https://doi.org/10.1108/JME-05-2014-0019

[35]Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang". *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 8, No.1, (April 2012): h. 79.

[36]Lihat Suellen J. Hogan and Leonard V. Coote. "Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model." *Journal of Business Research* 67.8 (2014): Pp. 609-621.

[37]Clare Rigg dan Sue Richards, Action Learning: *Leadership and Organizational Development in Public Services* (London: Routledge, 2006), h. 4.

kolektif[38] yang dalam manajemen pengelolaannya tidak tergantung pada individu seorang saja, sehingga memudahkan untuk dilakukan pengontrolan dan evaluasi yang terkait dengan kemajuan dan kemunduranya secara objektif. Dalam hal ini, budaya sebuah organisasi dapat dimaknai sesuatu yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan bersama anggota komunitas atau masyarakat.[39] Dalam kepemimpinan, pembentukan budaya organisasi terkait erat dengan peran dari pendiri organisasi (pendiri pesantren), karena pada hakikatnya, nilai-nilai kepesantrenan dibentuk dan bersumber dari individu para pendiri pesantren. Sedangkan nilai-nilai yang melekat pada pendiri pesantren sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari lembaga tempat dimana para pendiri pesantren menimba ilmu.[40]

Kepemimpinan Pesantren salafiyah Lirboyo di periode awal yaitu masa KH. Abdul Karim (pendiri pesantren) sangat tergantung pada kebijakan KH. Abdul Karim sendiri. Kepemimpinan pada masa itu dipegang penuh oleh KH. Abdul Karim dari tahun 1910 hingga wafatnya tahun 1954 M. Hal ini menurut Peneliti pesantren Mujamil Qomar melukiskan kondisi pesantren pada saat itu tidak ubahnya seperti kerajaan. Hal yang sama disampaikan Dhofier, suatu pesantren pada dasarnya sama dengan kerajaan kecil di mana Kiai merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan absolut.[41] Pandangan serupa dikemukakan oleh Ziemek, bahwa nama

---

[38]Shiveh Sivalingam, Suhaida Abdul Kadir and Soaib Asimiran. "Collective Leadership among Secondary School Teachers." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7 (2017).

[39]Ahmad Sobirin, *Budaya Organisasi,* (Yogjakarta: YKPN, 2007), h. 129.

[40]Ahmad Sobirin, *Budaya Organisasi,* (Yogjakarta: YKPN, 2007), h. 146.

[41]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*...., h. 58.

dan pengaruh pesantren yang berkaitan erat dengan masing-masing Kiai menggambarkan betapa kuatnya kemampuan dan pancaran kepribadian seorang pimpinan pesantren dalam menentukan kedudukan dan tingkatan suatu pesantren.[42]

Kepeimimpinan selanjutnya adalah pada masa KH.Ahmad Marzuqi dan KH. Mahrus Aly (generasi kedua setelah wafatnya KH.Abdul Karim), Sistem organisasi lembaga pendidikan pondok pesantren yang dikembangkan pada masa itu mengunakan sistem manajemen dan sistem administratif, Walaupun secara universal, sistem manajemen pondok pesantren tidak berubah seratus persen akan tetapi, ada sebuah perubahan signifikan didalam manajemen pondok pesantren, yaitu terbentuknya sebuah badan pengawas yang bertugas sebagai pengawas, perencana, pengambil kebijakan dan mengevaluasi kegiatan di Pondok Pesantren Lirboyo. Badan pengawas itu diberi nama BPK-P2L (Badan Pengawas Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo), badan otonom BPK-P2L dibentuk dengan tujuan agar tidak terjadi konflik atau perpecahan diantara kelurga (*dzuriyah*) KH. Abdul Karim sebagai penerus pondok pesantren Lirboyo. BPK-P2L ditetapkan sebagai lembaga tertinggi pondok pesantren Lirboyo yang membawahi semua lembaga di lingkungan pondok pesantren. Penetapan BPK-P2L terbentuk pada masa generasi kedua di bawah kepemimpinan KH. Mahrus Aly dan diputuskan pada acara musyāwarah akhir tahun pondok pesantren yang bertempat di Masjid pondok pesantren Lirboyo pada tahun 1966 M.[43]

Adanya BPK-P2L di pondok pesantren Lirboyo membawa angin segar didalam sistem organisasi Pondok Pesantren, karena didalam pondok pesantren biasanya mengambil sistem

---

[42]Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial....,* h. 138.

[43]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 1-3.

gaya kepemimpinan karismatik seperti yang dikemukakan Dhofir pondok pesantren diibaratkan seperti kerajaan kecilnya, dimana Kiai sebagai sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power end outhority*) dalam kehidupan lingkungan pesantren.[44] Struktur organisasi yang telah dijelaskan di atas menunjukkan sistem kepemimpinan di pesantren salafiyah Lirboyo adalah sistem kepemimpinan kolektif (*shared leadership*).[45] Di mana lembaga tertinggi ada di BPK-P2L yang memiliki fungsi dan tugas sebagai kontrol pesantren dan mengangkat pimpinan untuk menjalankan fungsi *leader* sekaligus sebagai fungsi manajerial dalam pesantren.[46]

Pesantren Salafiyah Lirboyo dapat dikategorikan sebagai pesantren yang memiliki tipe *Elitist-Charismatic Values,* yaitu sistem nilai kebanggaan diri dari pimpinan yang kharismatik yang menghasilkan fanatisme para anggota organisasi. Dikarenakan sifat kharismatik dari Kiai bersifat temporer, maka nilai-nilai ini bersifat transisional. Kemudian nilai-nilai pesantren yang berasal dari pendiri pesantren itu

---

[44]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 56.

[45]Kepemimpinan kolektif terbukti lebih kuat dalam pembentukan sikap dan proses perilaku anggota tim dibandingkan dengan kepemimpinan kharismatik tradisional atau transformatif. Lihat Danni Wang, David A. Waldman, and Zhen Zhang. "A meta-analysis of shared leadership and team effectiveness." *Journal of applied psychology* 99.2 (2014):Pp. 181.

[46]Kepemimpinan kolektif ini terbukti secara langsung mampu menciptakan keyakinan kolektif sebagai pembeda antar lemabaga terhadap prestasi peserta didik dan secara tidak langsung melalui kepemimpinan instruksional dan kolaborasi pendidik. Lihat Roger Goddard, et al. "A theoretical and empirical analysis of the roles of instructional leadership, teacher collaboration, and collective efficacy beliefs in support of student learning." *American Journal of Education* 121.4 (2015): Pp. 501-530.

berjalan sampai sekarang, maka tipe nilai ini berubah menjadi *Elitist-Traditional Values*, sebab nilai yang mendasari operasional pesantren bersifat *elitist* yang stabil dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sudah berjalan selama 100 tahun (tiga generasi) lebih. Dengan begitu menunjukkan nilai-nilai pesantren tersebut memberi kontribusi keberhasilan organisasi jangka panjang.[47] Jiwa kepemimpinan santri dibangun melalui pelibatan langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas pada program kegiatan ekstra kurikuler. Mereka diberi kepercayaan untuk mengelola usaha-usaha yang ada di pesantren dan melakasnakan kepanitiaan dalam acara-acara tertentu dalam rangka melatih kemandirian dan tanggung jawab.[48]

Dalam menjalankan roda kepengurusan, pesantren Salafiyah Lirboyo menganut sistem kepemimpinan kolektif, dengan tiga figur tokoh yaitu KH. Anwar Mansyur sebagai pengasuh utama yang memegang kendali seluruh aspek yang ada di Pondok Salafiyah Lirboyo, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus sebagai pengasuh kedua memiliki tugas sosial kemasyarakatan, KH. Habibullah Zaini sebagai pengasuh ketiga memiliki tugas mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran di dalam pondok pesantren. Implikasi dari kepemimpinan kolektif ini yaitu adanya pimpinan puncak dan pimpinan menengah. Masing-masing

---

[47]Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang". *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 8, No.1, (April 2012): 78

[48]Abigail Jordan, et al. "Critical thinking in the elementary classroom: exploring student engagement in elementary science classrooms through a case-study approach." *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies* 5.6 (2014): Pp. 673

pemimpin memiliki tugas dan menangani unit-unit permasalahan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang telah ditentukan.

Secara struktural keorganisasian Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo, pimpinan puncak dipegang oleh KH. Anwar Manshur atau yang akrab dengan dengan panggilan Mbah Yai War, memiliki power and authority yang paling kuat dan berpengaruh. Beliau merupakan pusat segala kebijakan yang ada di Pondok Lirboyo. Namun KH. Anwar Mansyur belum bisa menetapkan suatu keputusan tanpa pertimbangan dan masukan dari para anggota BPK-P2L (Badan Pengawas Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo). Dalam menjalankan tugas ini, beliau dibantu oleh para pemimpin (*leader*) yang berada di tengah (*middle management*), yaitu KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan KH. Habibullah Zaini.[49]

Pola kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang melibatkan banyak orang dalam jajaran kepemimpinan, untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi pesantren.[50] Dengan kata lain, pesantren perlu menerapkan sistem kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan bersama. Hal ini dikarenakan kepemimpinan kolektif merupakan benteng pertahanan terhadap kematian pesantren.[51] Melalui sistem kepemimpinan kolektif, selain menghilangkan ketakutan akan kelangsungan hidup pesantren di masa yang akan datang, tugas berat yang diemban oleh Kiai akan terasa ringan karena beban tanggung jawab dipikul bersama-sama. Dapat diuraikan

---

[49]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

[50]Mujammil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 70.

[51]Mujammil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* ..., h. 46.

bahwa kepemimpinan kolektif merupakan sekelompok pemimpin yang memberikan kontribusinya untuk tujuan bersama-sama yang memprioritaskan pada kebaikan bersama dan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keuntungan, dan lingkungan.[52]

Pada umumnya, pola kepemimpinan yang ada pada lembaga pendidikan Islam yang masih tradisional, cenderung mengarah pada pola kepemimpinan kharismatik, dimana pengaruh sang pemimpin lebih ditekankan pada garis keturunan para pendiri lembaga tersebut. Bahkan menurut Dhofier, kekuasaan Kiai dalam sistem pendidikan tradisional sangat mutlak dalam mengajar dan mendidik para santrinya. Meskipun demikian, seorang Kiai yang ahli (*expert*) dalam mengajar belum tentu memiliki kewibawaan jika tidak disertai dengan kesucian dan perilaku yang mencerminkan ajarannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang Kiai yang tidak memiliki peran mengajar dan mendidik, tidak pula memiliki daya karamah dan barakah, maka lambat laun akan ditinggalkan murid-muridnya, apalagi jika sampai melakukan pelanggaran terhadap larangan agama.[53]

Pribadi Kiai khususnya di kalangan lembaga pendidikan Islam tradisional memang memiliki daya pikat tersendiri. Karena itu, kebesaran dan popularitas sebuah pesantren hampir selalu berkaitan erat dengan kebesaran dan popularitas Kiai yang menjadi pengasuhnya, baik dalam pandangan masyarakat lebih-lebih dikalangan para santri.[54]

---

[52]Kenneth Leithwood dan Blair Mascall, Collective leadership effects on student achievement, *Educational administration quarterly* 44, No. 4 (2008): Pp. 529–561.

[53]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 56-57

[54]Imam Bawani, *Tradisional dalam Pendidikan Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 162.

5. Dari Madrasah sampai *Mu'ādalah*

Semenjak KH. Abdul Karim mendirikan pondok pesantren salafiyah Lirboyo tahun 1910 M, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan menggunakan metode pendidikan klasik dalam format sorogan (santri membaca materi pelajaran di hadapan Kiai), dan model bandongan (santri menyimak dan memaknai kitab yang diaca Kiai).[55] Bahkan KH. Abdul Karim langsung yang mengajar santrinya mulai dari pagi sampai sore dari berbagai jenis judul kitab kuning seperti; kitab Bidāyah al-Hidāyah (kajian fiqh) sampai kitab Ibnu 'Aqīl (nahwu dan ṣaraf).[56]

Seiring dengan bertambahnya jumlah santri dengan berbagai tingkat usia dan kemampuan yang berbeda-beda, maka pondok pesantren Salafiyah Lirboyo menetapkan sistem baru dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode klasikal/madrasy (berjenjang). Sistem madrasah ini bermula ketika ada dua santri senior yaitu Jamhari (santri asal Kendal Jawa Tengah) dan Syamsi memiliki ide brilian untuk menerapkan sistem madrasah. Selanjutnya, ide tersebut disowankan (baca: disampaikan) kepada pengasuh dan mendapat restu dari KH. Abdul Karim sebagai pengasuh, hal ini dibuktikan dengan dawuhnya (baca: nasehat): "*santri kang durung biso moco lan nulis kudu sekolah*" (santri yang belum bisa membaca dan menulis wajib sekolah).[57]

Sistem pendidikan madrasah (berjenjang) pondok pesantren salafiyah Lirboyo pertama kali diterapkan pada

---

[55]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK), Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 5.

[56]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

[57]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

tahun 1925 M. yang kemudian pada akhirnya mulai dikenal dengan sebutan Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo. Meskipun pesantren salafiyah Lirboyo sudah menggunakan sistem Madrasah, namun tidak serta merta menghilangkan sistem yang lama. Karena sistem sorogan dan bandongan tetap dilestarikan sampai saat ini dan menjadi ciri khas pesantren salafiyah. Jenjang pendidikan di MHM[58] Lirboyo saat itu adalah 8 tahun dengan dua tingkatan, yakni tiga tahun untuk tingkat *Shifir* (persiapan) dan lima tahun untuk tingkat ibtidaiyah. Sedangkan Kurikulum yang digunakan meliputi ilmu tauhid, tajwid, fiqh, nahwu, sharaf dan ilmu balaghah. Untuk standar kitab kuning yang digunakan disesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Untuk standar tertinggi pelajaran pada saat itu adalah ilmu balaghah dengan memakai standar kitab al-Jauhar al-Maknun. Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan mulai pukul 19.00 Wis sampai pukul 23.00 Wis, dan dibagi menjadi menjadi dua jam pelajaran, yaitu Hisshah Ula (jam pertama) dan Hisshah Tsaniyah (jam kedua).[59]

Pada tahun 1942 M, pada masa kepemimpinan KH. Zamroji sebagai Mudir (kepala) Madrasah Hidayatul Mubtai-ien, KH. Zamroji merubah jam kegiatan belajar mengajar yang semula diadakan pada malam hari, dirubah menjadi siang hari. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mencari penerangan untuk kegiatan belajar mengajar yang bertepatan dengan masa penjajahan jepang di Indonesia. Bahkan jumlah santri pun meurun drastis dari yang sebelumnya 300 santri, pada masa

[58]MHM adalah singkatan dari Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, nama dari pesantren salafiyah Lirboyo

[59]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

penjajahan tersebut hanya tinggal 150 santri.[60] Kemudian Pada tahun 1947 M, MHM Lirboyo melakukan pembaharuan untuk jenjang pendidikan yang berlaku, dari yang semula untuk tingkat shifir (persiapan) tiga tahun dan tingkat Ibtidaiyah lima tahun, dirubah menjadi dua jenjang yakni, jenjang Ibtidaiyah selama 4 tahun dan jenjang Tsanawiyah selama 4 tahun. Akan tetapi kurikulum yang digunakan tetap sama dengan kurikulum yang sebelumnya, hanya saja pada masa ini pula ada satu tambahan jenjang lagi sebagai tingkat penyempurna yang dinamakan tingkat Mu'allimin. Jenjang ini hanya ditempuh selama satu tahun. Sedangkan standar kitab yang diajarkan pada jenjang Mu'allimin adalah kitab Fath al-wahhāb (bidang fiqh), Uqūd al-Jumān (balaghah), dan Jam'ul al-Jawami' (ushul fiqh), Selanjutnya pada tahun 1950 M, MHM Lirboyo melakukan pembenahan dan perubahan kembali terutama pada perubahan jenjang pendidikan dan kurikulum pelajaran. Dalam hal jenjang pendidikan, jenjang Ibtidaiyah yang semula 4 tahun ditambah menjadi 5 tahun, sebaliknya, untuk jenjang Tsanawiyah yang semula 4 tahun dikurangi menjadi 3 tahun. Dan ada penambahan dalam kurikulum pelajaran dengan ditetapkannya pelajaran Ilmu Falak dan Ilmu 'Arūḍ sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien.[61]

Seiring dengan perkembangan, MHM Lirboyo mengalami peningkatan jumlah santri pada tahun-tahun berikutnya, untuk melakukan peningkatan sumber daya santri dalam aspek pemahaman kitab kuning yang komprehensif serta mengasah kemampuan santri dalam berdiskusi, maka MHM membuat wadah untuk menangani intelektual santri yang diberi nama M3HM (Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-

[60]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 1-3.

[61]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 1-3.

ien) tepatnya pada tahun 1955 M. Pada tahap awal, M3HM Lirboyo tidak diwajibkan bagi seluruh santri untuk mengikuti Musyawarah tersebut dan masih bersifat anjuran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengurus MHM Lirboyo mewajibkan bagi seluruh santri yang berdomisili di pondok Pesantren salafiyah Lirboyo wajib untuk mengikuti kegiatan Musyawarah tersebut.[62]

Pada tahun1975 M, MHM Lirboyo kembali membuat perubahan dalam jenjang pendidikan. Merubah jenjang pendidikan Tsanawiyah yang semula ditempuh 3 tahun menjadi 6 tahun, hal ini bertujuan agar ijazah MHM dapat digunakan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Namun pada tahun 1982 M, KH. Mahrus Ali (pengasuh Pesantren) membuat jenjang baru di MHM, yaitu jenjang Aliyah, sehingga pada saat itu, jenjang di MHM Lirboyo bertambah menjadi lebih sempurna dengan jenjang pendidikan yakni; jenjang Ibtidaiyah 6 tahun, Tsanawiyah 3 tahun dan Aliyah 3 tahun. Format jenjang pendidikan tersebut bertahan hingga sekarang. Dengan terbentuknya pendidikan tingkat Aliyah ini, merupakan masa peralihan dari sistem pendidikan model lama menuju sistem modern yang diselaraskan dengan tradisi pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo.

Pada tahun ajaran 1983-1984 sidang Panitia kecil yang dipimpin KH. Anwar Manshur. Menetapkan penyempurnaan kurikulum dengan menambah kitab al-Mahalli (Fan Fiqh) Jāmi' al-Shoghir (Fan Hadits) dan Jam' al-Jawami' (Fan Ushul Fiqh) kitab-kitab inilah yang menjadi kitab pelajaran Aliyah, dan kitab yang paling besar yang ada di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien.[63] Pada tahun 1989 M seiring dengan

[62]Wawancara dengan Irfan Zidni, salah satu kepala (Mudier) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018

[63]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 4.

kompleksitas tuntutan santri yang terus bertambah, akhirnya pada tanggal 25 Juli 1989 M, MHM Lirboyo menambah jenjang baru yakni jenjang I'dadiyah (sekolah persiapan). Jenjang I'dadiyah ini diperuntuhkan bagi santri yang baru masuk namun pendaftaran sudah ditutup atau santri yang merasa belum siap untuk masuk ujian masuk.[64]

Ketiga jenjang pendidikan di MHM Lirboyo yakni, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah telah mendapatkan piagam penyelenggaraan Madrasah Diniyah dari Depatemen Agama dengan nomor sebaai berikut:

Tingkat Ibtidaiyah : kd. 13.30/5/PP.00.7/1795/2009
Tingkat Tsanawiyah : kd. 13.30/5/PP.00.7/1850/2009
Tingkat Aliyah : kd. 13.30/5/PP.00.7/1871/2009

Selain itu, tingkat Aliyah MHM telah mendapatkan pengakuan kesetaraan Madrasah Aliyah (Mu'adalah) dari Direktur Jenderal Kementerian Agama RI pada tahun 2006 M, dan diperpanjang kembali pada tahun 2008 M, 2010 M, 2013 M, dan 2015 M, berikut pengakuan kesetaraan berdasarkan surat keputusan Direktor Jenderal Kementerian Agama:

Tahun 2006 M : Dj. II/46A/06
Tahun 2008 M : Dj. I/457/2008
Tahun 2010 M : Dj. I/885/2010
Tahun 2013 M : Dj. I/65/2013
Tahun 2015 M : Dj Nomor 2852 tahun 2015
Tahun 2017 M : Dj. Nomor 2791 tahun 2017

[64]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 2.

Dengan adanya pengakuan kesetaraan Madrasah Aliyah ini, maka lulusan dari pondok pesantren salafiyah Lirboyo dapat melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Dan juga telah mendapatkan pengakuan kesetaraan, bahwa jenjang Madrasah Tsanawiyah MHM setara dengan jenjang pendidikan Aliyah di Cairo Mesir, sehingga Ijazah Tsanawiyah MHM dapat digunakan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir.[65]

Adapun tujuan berdirinya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien

a. Dengan adanya sistem klasikal atau berjenjang dapat meningkatkan mutu pendidikan.
b. Menyesuaikan pada tingkat kebutuhan dan kemampuan para santri.
c. Lebih intensif dalam mendidik dan membentuk kepribadian santri.

Pemikiran para pemangku pesantren sebenarnya sangat sederhana terkait dengan perubahan dan dinamika dalam sistem pendidikan di pesantren. Karena pada hakikatnya, apapun yang ada di dunia ini mutlak tidak ada yang sempurna, semua akan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Atas dasar pemikiran ini, dunia pesantren tergugah dan termotivasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan pengembangan dan penyempurnaan secara terus- menerus, intensif dari waktu ke waktu.[66]

---

[65]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 1-3.

[66]Pondok pesantren perlu melakukan pendekatam yang integral dalam melakukan modernisasi dan melakukan pembaharuan organisasi untuk membuka peluang lahirnya ide-ide baru. Untuk lebih jelasnya Lihat: Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 50.

B. Model Pendidikan *Mu'ādalah* Lirboyo

Model pembelajaran merupakan prosedur yang harus dipilih dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sistematis dan teratur. Upaya pesantren dalam mengatur kegiatan yang berlangsung di dalam pesantren sebenarnya telah diwujudkan dalam kurikulum, metode pembelajaran dan lingkungan kehidupan di pesantren. Namun beragamnya tipe pesantren, menjadi sebab masih dipandangnya pesantren salafiyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang identik dengan metode sorogan dan bandongan.[67] Atau secara umum dipandang sebagai lembaga pendidikan dengan sistem tradisional,[68] sehingga komunikasi santri dalam proses pembelajaran masih dipandang sebagai komunikasi yang bersifat searah. Hal ini juga menunjukkan bahwa santri di pesantren cenderung diidentikkan dengan sesuatu benda yang hanya mampu menerima dan menjalankan perintah tanpa sedikitpun diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang diinginkan.[69] Padahal pada realitanya, santri diberikan kebebasan penuh dalam proses pembelajaran di kelas yang bersifat formal maupun di luar kelas yang bersifat non-formal.

---

[67]Lihat: Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3.1 (2016): h. 207-230.

[68]Florian Pohl, *Islamic Education and Civil Society; Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia*, Source: Comparative Education Review, Vol. 50, No. 3 (August 2006), Pp. 389-409

[69]Menurut Freire, pembelajaran dengan komunikasi searah mirip dengan pendidikan model bank. Lihat Joshua F. Beatty,. "Reading Freire for first World Librarians." (2015). Lihat juga Paul A. Garcia, "Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed." *Aztlan: A Journal of Chicano Studies* 42.1 (2017): Pp. 305-309.

Metode pembelajaran di pondok pesantren *salafiyah* ada yang bersifat tradisional, yaitu pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan lama yang telah berjalan dan dilaksanakan atau dapat disebut juga sebagai pembelajaran asli (*Original*) di pondok pesantren. Di samping itu, ada pula metode pembelajaran modern (*Tajdid*) Metode pembelajaran *tajdid* merupakan metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern, meski tidak selalu diikuti penerapan sistem modern, yaitu sistem sekolah atau madrasah.[70]

Dalam hal ini, ada beberapa model pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren salafiyah Lirboyo, diantaranya:

1. Metode Sorogan (*Individual Learning*)

Pesantren salafiyah Lirboyo mengawali sistem pendidikannya menggunakan model sorogan dan bandongan yang pada kebiasaannya diselenggarakan di Masjid maupun Ndalem (baca:rumah) Kiai. Di awal-awal berdirinya pondok pesantren Salafiyah Lirboyo pada tahun 1910-an, KH. Abdul Karim selaku pendiri pesantren, mengajari langsung kepada santrinya menggunakan metode sorogan dan bandongan, dimana setiap santri bertatap muka langsung dengan pengasuhnya maupun Kiai langsung yang memberikan pengajian kitab kuning terhadap santri.[71]

Model pembelajaran sorogan merupakan salah satu metode pembelajaran klasik yang melekat dan sudah

[70]Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201), h. 60.

[71]Menurut penuturan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus selaku pengasuh Pesantren Lirboyo saat ini, KH. Abdul Karim selalu istiqomah mengajarkan kitab kuning dari pagi sampai malam, hasil wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pesantren pada tanggal 7 Juni 2018

menjadi ciri khas di pesantren salafiyah. Sedangkan kata sorogan sendiri berasal dari bahasa jawa yakni berasal dari kata "sorog" yang memiliki arti kata menyodorkan. Dikatakan demikian, karena setiap santri menyodorkan langsung kitabnya di hadapan seorang Kiai ataupun Ustadz untuk disimak secara langsung. Metode sorogan ini termasuk metode belajar individual.[72] Seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi langsung saling mengenal di antara keduanya. Dalam metode sorogan, santri menyodorkan kitab (*sorog*) yang akan dibahas, sedangkan seorang guru mendengarkan, setelah itu kemudian Ustadz akan memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri. Menurut Azyumardi Azra, metode sorogan yaitu seorang murid mengajukan kitab berbahasa Arab kepada gurunya kemudian guru membenarkan cara membaca dan menghafalnya, setelah murid selesai membaca, guru akan memberikan penjelasan mengenai penerjemaan teks dan tafsirannya.[73]

Sorogan merupakan salah satu metode pembelajaran di pesantren salafiyah yang menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi yang tinggi dari santri. Karena kebanyakan murid-murid pengajian di pedesaan gagal dalam pendididikan dasar ini. Di samping itu banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka seharusnya mematangkan diri pada tingkat *sorogan,* sebelum dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di pesantren, sebab pada dasarnya hanya murid-murid yang telah menguasai sistem sorogan saja yang dapat memetik keuntungan dari sistem *bandongan* di pesantren.[74] Lebih lanjut Zamakhsyari Dhofier

---

[72]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 30.

[73]Azra, *Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi...*, h. 99

[74]Dhofier, *Tradisi Pesantren …,* h. 28-29.

menjelaskan bahwa metode sorogan lebih bersifat komunikasi monolog, tatap muka (*face to face*), pribadi (*private*) dan bergantung pada komunikasi secara lisan. Meskipun metode *sorogan* cenderung monoton, diindoktrinasi, berpusat pada guru, model berorientasi teks, dan top-down, sorogan memiliki keaslian substansi ajaran Islam yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan pola dan pendekatan yang telah diuji.[75]

Penyampaian pelajaran kepada santri secara bergilir ini biasanya dipraktikkan pada santri yang jumlahnya sedikit. Dalam metode sorogan, santri datang menjumpai Kiai atau ustadznya, kemudian mereka menyodorkan (sorog) buku yang akan dibahas, dan sang guru mendengarkan, setelah itu ustadz akan memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri. Metode sorogan memiliki ciri pada penekanan yang sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal.

Keunggulan dari metode sorogan adalah *pertama*, seorang Kiai atau Ustadz dapat menguji pengetahuan dan kemampuan santri secara personal. *Kedua,* adanya kedekatan antara Kiai ataupun Ustadz dengan santri, sehingga memudahkan bagi Kiai untuk mengetahui dan memahami problem-problem yang dihadapi santrinya. Kedekatan yang demikian yang sulit untuk ditemui di dalam sistem pendidikan formal, karena kecenderungan seorang guru dalam mengajar terbatas pada menggugurkan kewajibannya.[76] Akibatnya selesai menyampaikan pelajaran, guru menganggap telah selesai tugasnya.

---

[75]Dhofier, *Tradisi Pesantren …,* h. 79.

[76]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman.

Manfaat dari metode sorogan sebagaimana dirasakan oleh Munawir Sadzali, salah satu santri kelas II Aliyah menuturkan model pembelajaran sorogan sangat bermakna. Dengan metode sorogan santri bisa merasakan hubungan antara santri dan guru sangat dekat dikarenakan berhadapan langsung ketika berlangsung pembacaan kitab dihadapan gurunya. Santri tidak hanya dibimbing dan diarahkan cara membaca kitab kuning yang benar tetapi juga dievaluasi perkembangan kemampuannya oleh gurunya.[77]

2. Metode Bandongan (*Collective Learning*)

Di Pesantren Salafiyah Lirboyo juga digunakan model pembelajaran berbentuk Bandongan, model Bandongan Menurut Dhofier adalah cara penyampaian ajaran yang tertera didalam kitab kuning, dimana seorang Kiai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi ajaran/kitab kuning, sementara santri mendengarkan, memaknai dan menerima. Metode bandongan di pesantren salafiyah Lirboyo sering dijadikan (metode utama) dalam belajar bersama Kiai. Setiap santri memperhatikan kitabnya masing-masing dan membuat catatan yang dianggap penting (baik dari segi arti ataupun keterangan) tentang kata-kata ataupun buah pikiran dari seorang Kiai.[78] Metode *Wetonan* (collective Learning) atau yang sering disebut dengan bandongan yaitu sebuah sistem pengajaran yang dilakukan dengan metode seorang Kiai membaca kitab dan para siswa membawa kitab yang sama, ketika Kiai membaca isi kitab tersebut, bahwa siswa memberi tanda struktur kata atau kalimat yang dibaca oleh Kiai pada kitabnya masing-masing. Sedangkan kata "bandongan"

[77]Wawancara dengan Munawir Sazdali, salah satu siswa kelas II Aliyah, asal dari daerah Brebes, wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 21.00 WIB di Asrama Brebes Kamar. D.14.

[78]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, h. 43

sendiri berasal dari bahasa jawa "bandong" artinya pergi berbondong-bondong secara kelompok.[79]

Dalam tradisi pesantren, prinsip-prinsip ketundukan kepada Kiai nampak dari model pengajian bandongan tersebut. Dimana seluruh santri berkumpul di satu majlis mendengarkan dan merekam penjelasan sang guru yang menjadi aktor tunggal, bermonolog tanpa jeda waktu untuk santri bertanya atau mengusulkan pendapat.[80] Sepintas kenyataan inilah yang dimaksud dengan "membunuh daya kritis santri" bahwa untuk menyatakan dirinya tidak mengerti pun, seorang santri tidak diperkenankan apalagi untuk menyatakan dan mengusulkan alternatif tidak ada dialog. Karena memang pada prinsipnya, metode bandongan ini dilakukan untuk memenuhi kompetensi aspek kognitif santri dan memperluas referensi keilmuan santri. Sehingga dalam metode ini, tidak ditemukan diskusi antara Kiai dan para santrinya.

Sekilas melihat sejarah, ternyata metode bandongan merupakan bentuk adopsi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan di Timur Tengah terutama di Makkah dan Mesir. Hal ini dikarenakan kedua tempat ini menjadi "kiblat" pelaksanaan metode bandongan, lantaran dianggap sebagai poros keilmuan bagi kalangan dunia pesantren sejak awal pertumbuhan hingga perkembangan yang sekarang ini.[81]

---

[79]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS, 1994), h. 144.

[80]Lihat: Syekh Ibrahim Ibn Ismail, *Syarah Ta'lim al-Mut'allim Li al-Zarnuji,* (Beirut: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyah, 2000), h. 37.

[81]Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta:Erlangga, 1999), h. 143.

Perbedaan yang mendasar antara metode sorogan dan bandongan adalah metode sorogan berpusat pada metode pembelajaran individual yang memudahkan bagi seorang kiai atau ustadz mengetahui dan memahami kapasitas kemampuan muridnya (yang disorog), sedangkan metode bandongan yang merupakan metode bersifat kolektif yang memungkinkan bagi seorang kiai atau ustadz menguji tingkat pemahaman dan pendalaman muridnya sewaktu-waktu tanpa harus menguji setiap murid, namun dicukupkan dengan sebagian murid atau secara bergantian pada setiap pertemuannya.

3. Metode Musyawarah (*Diskusi*)

Musyawarah merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren salafiyah Lirboyo. Secara umum, metode musyawarah hampir sama dengan metode model diskusi. Kegiatan Musyawarah di pondok pesantren salafiyah Lirboyo merupakan suatu kewajiban bagi santri, dan konsekuensi bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan Musyawarah akan dikenakan sanksi. Pada tataran implementasi musyawarah, para santri melakukan kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas materi kitab (pelajaran) yang telah diajarkan oleh Mustahiq (Ustadz). Santri tidak hanya terbatas membahas topik pembahasan kitab saja, tetapi juga memperluas cakupan pembahasan tentang lafadz dan kalimat ditinjau dari gramatika bahasa Arab.[82] Menurut penuturan Muntaha, salah satu siswa kelas I Aliyah menerangkan dalam metode musyāwarah setiap individu diberikan kebebasan untuk bertanya apapun permasalahannya yang berkaitan dengan pelajaran atau topik yang dimusyawarahkan, bahkan

[82]Wawancara dengan Irfan Zidni, salah satu kepala (Mudier) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018

siapapun yang merasa bisa menjawab atau menemukan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, berhak untuk menjawabnya.[83]

Upaya untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran, santri tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah diwajibkan umtuk mengikuti Musyawarah. Untuk tingkat Ibtidaiyah, musyawarah dimulai jam 14.00 s.d. 16.00 WIS, dengan ketentuan jam 14.00 s.d. 14.30 digunakan untuk muhāfadẓah (hafalan Imrithi) dan jam 14.30 s.d. 16.00 digunakan untuk membaca dan membahas materi pelajaran. Sementara musyawarah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dimulai jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIS, dengan ketentuan Jam 11.00 s.d. 11.30 digunakan untuk muhāfaẓah (hafalan Alfiyah dan Uqud al-Juman) dan jam 11.30 s.d. 13.00 untuk membaca dan membahas materi pelajaran.[84]

Metode Musyawarah berarti penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab kuning. Dalam kegiatan ini, Kiai atau guru bertindak sebagai pengawas. Dengan metode ini, diharapkan dapat memacu para santri untuk dapat lebih aktif dalam belajar. Melalui metode ini pula, akan tumbuh dan berkembang pemikiran-pemikiran kritis, analitis dan logis. Karena metode musyawarah cukup efisien untuk diterapkan dalam pembelajaran, asalkan dilakukan dengan langkah yang baik.

Landasan pokok dalam metode musyawarah adalah berdasarkan al-Qur'an Q.S Ali 'Imran :159.

---

[83]Wawancara dengan Muntaha, salah satu siswa kelas I Aliyah pada tanggal 22 Mei 2018 di Kamar

[84]Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya: *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan*.[85]

Secara tekstual, ayat tersebut sebenarnya memberikan petunjut umum tentang mekanisme penyelesaian masalah yang mengandung potensi kontroversi dengan jalan musyawarah.

Perbedaan antara metode bandongan dan musyāwarah adalah metode bandongan lebih menitikberatkan pada aspek penguasaan materi atau isi kandungan kitab kuning dari seorang kiai atau ustadz, sedangkan metode musyawarah menitikberatkan pada penguasaan keilmuan melaui diskusi atau musyāwarah dengan sesama santri lainnya. Selama berlangsungnya dalam metode bandongan ada seorang Kiai yang memandu dan mendampinginya, sedangkan pada metode musyawarah yang terjadi adalah diskusi sesama santri yang dipimpin oleh Rais (ketua) pelajaran yang bersangkutan dengan beragam pembahasan yang lebih bebas dan sewaktu-waktu diawasi oleh Mustahiq (Ustadz).

[85]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Daar al-Sunnah, 2015).

Gambar 1: Suasana Pembelajaran Berbasis Musyāwarah

4. Metode Baḥth al- Masāil

Metode Baḥth al-Masāil menurut penulis lebih mirip dengan model seminar. Karena model *Baḥth al-Masāil* dilakukan oleh beberapa santri yang membentuk lingkaran ataupun berhadapan yang dipimpin oleh seorang Ustadz atau santri senior yang bertugas sebagai moderator (hakim pengarah) pada saat membahas suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam implementasinya, santri mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya, kemudian dirumuskan solusi atau jawaban sesuai dengan analisa dari para peserta *Baḥth al-Masāil* (*Musyawirin*) yang didasarkan pada kitab kuning kuing sebagai referensi atau rujukan pokok. Santri mempelajari kitab-kitab yang akan dibahas yang hampir seluruhnya menggunakan Bahasa Arab. Biasanya pembahasan yang dibahas pada forum Baḥth al-Masāil adalah masalah yang berkembang di masyarakat (*waqi'iyah*) mulai dari permasalahan ibadah, aqidah dan masalah keagamaan lainnya. Metode Bahts al-Masāil

merupakan latihan tesendiri bagi santri untuk mencari argumentasi dalam sumber kitab-kitab klasik.[86]

Metode *Baḥth al -Masāil* dalam istilah kekinian disebut juga dengan mtode *Problem Solving Dialogue*, yaitu suatu model dialog untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam pesantren salafiyah, kegiatan *Baḥth al-Masāil* merupakan landasan utama dan langkah awal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kekinian (Up to date).[87] Biasanya pesarta yang berpartisipasi dalam forum *Baḥth al -Masāil* adalah santri pada tingkat Tsanawiyah maupun Aliyah, mereka membahas dan mendiskusikan suatu permasalahan atau kasus kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya melalui hukum fiqh (Yurisprudensi Islam).

Manfaat dari metode Baḥth al-Masail adalah bagaimana para santri tidak hanya sekedar belajar dalam memetakan dan memecahkan permasalahan yang senantiasa berkembang di masyarakat, namun di dalam forum tersebut para santri juga belajar demokrasi dengan menghargai pluralitas pendapat yang muncul dalam forum *Baḥth al-Masāil*. Bahkan dari metode *Baḥth al-Masāil* akan timbul tanya jawab yang intens dan mendalam yang pada akhirnya akan menemukan jawaban yang tepat sebagaimana yang dikehendaki para peserta *Baḥth al-Masāil* itu sendiri. Karena jawaban yang dihasilkan dari forum kegiatan *Baḥth al-Masāil* merupakan jawaban yang sudah ditashīh (direkomendasi) oleh pentashih yang merupakan ahli di bidangnya yang biasanya adalah seorang Kiai, Ustadz atau santri senior yang akan menilai dan menguji kesahihan hasil

[86]Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok pesantren Tebuireng,* (Malang : kalimasahada, 1993), h. 31.

[87]Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren,* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 182.

dari *Baḥth al-Masāil*.[88] Bahkan menurut Fibawan, kegiatan *Baḥth al-Masāil* sangat bermanfaat ketika santri terjun langsung di masyarakat ataupun aktif di organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu yang sering dihadapkan dengan problematika hukum fiqih keseharian maupun masalah hukum fiqih kontemporer.[89] Dalam hal ini menurut Oemar Hamalik, terjadi komunikasi timbal balik yang sangat intens dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul maupun feedback yang terus-menerus dalam forum *Baḥth al-Masāil* .[90]

Tujuan metode *Baḥth al -Masāil* adalah sebagai media pembelajaran para santri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemikiran yang lebih demokratis dan kritis serta membangun budaya karakter kemandirian santri dalam pola pikirnya.[91] Selain itu, santri sebagai penerus para mujtahid terdahulu dalam menghidupkan jejak ulama salaf dalam menyikapi masalah yang ada dan senantiasa berkembang di masyarakat. al-Zarnuji memberikan menjelaskan bahwa santri harus melakukan *Baḥth al -Masāil* secara santun, terbuka serta niat tulus untuk menyingkap

---

[88]A. Khoirul Anam, BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN, *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 1 - Issue 1 - Juli 2018, h. 124.

[89]Wawancara dengan Fibawan, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Konsentrasi Penerjemah Universitas Syarif Hdayatullah (UIN) Jakarta Angkatan 2014 dan Lulus tahun 2019 wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2019 di di Bascamp Formal Pesanggrahan, Ciputat

[90]Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 194-95.

[91]Wilda Nurul Falah, "Pembentukan Berpikir Kritis Santri melalui Kegiatan *Baht al-Masāil* di Buntet Pesantren Cirebon", repository.upi.edu., 2016, 6.

kebenaran dan menutupi ketidaktahuan.[92] Metode *Baḥth al-Masāil* sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh santri sebagai model pembelajaran yang efektif dalam proses belajar mengajar.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, bahwa kitab kuning menjadi keniscayaan apabila dikaitkan dengan pendirian intelektual ulama. Oleh karena itu, menguasai kitab kuning merupakan syarat untuk diakui sebagai label ulama. Artinya penguasaan terhadap kitab kuning tidak hanya sebatas menjadi ciri khas bagi santri, namun otoritas sebagai ulama juga ditentukan oleh tingkat penguasaan dan pemahaman terhadap kitab kuning yang mereka kuasai. Selanjutnya, untuk menjaga dan mengkomunikasikan antar kitab dan penguasaan antar ulama dan santri, maka dalam tradisi pesantren salafiyah dikembangkan model *Baḥth al-Masā'il* yang mampu memperkuat eksistensi kitab-kitab kuning yang ada di pesantren.[93] Bahkan menurut Arifin, Tradisi yang dikembangkan pesantren salafiyah seperti tradisi *Baḥth al-Masā'il* memiliki keunikan dan perbedaan jika dibandingkan dengan tradisi dari pesantren modern. Keunikan pesantren tentu terlihat pada kegigihannya merawat tradisi keilmuan klasik/turāth.[94]

Upaya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo dalam rangka untuk mempersiapkan para santri menjawab masalah yang aktual dan faktual (waqi'iyah) diadakan lewat *Lajnah Baḥth al-Masā'il* (LBM). Setidaknya ada empat kegiatan dalam hal ini. *Pertama*, musyawarah berstandar kitab al-Mahalli, Fath al-Mu'in dan Fath al-

[92]Syekh Ibrahim Ibn Ismail, *Syarah Ta'lim al-Mut'allim Li al-Zarnuji* (Beirut: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyah, 2000), h. 30.

[93]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....*, h. 50

[94]Syamsul, Arifin, "Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren" *Jurnal Salam* edisi Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2009. h. 28.

Qorīb. *Kedua*, *Baḥth al-Masā'il* umum dan *Baḥth al-Masā'il* tingkat kelas Tsanawiyah dan Aliyah. *Ketiga*, mendelegasikan ke berbagai kegiatan forum *Baḥth al-Masā'il* antar pesantren. *Keempat*, mempublikasikan hasil musyāwarah dan *Baḥth al- Masā'il* secara masal.[95]

Perbedaan antara metode musyawarah dengan *Baḥth al-Masā'il* adalah metode musyawarah lebih mengarah pada diskusi kitab-kitab tertentu, seperti musyawarah kitab Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in dan musyawarah kitab al-Mahalli. Dalam metode musyawarah lebih menekankan pada aspek kebebasan bertanya tanpa dibatasi oleh moderator yang mengaturnya, sedangkan metode *Baḥth al-Masā'il* lebih terstruktur dan sistematis, hal ini karena didalam *Baḥth al-Masā'il* terdapat pengajuan pertanyaan yang sudah terseleksi sebelum diadakan *Baḥth al-Masā'il*, begitu pula ketika *Baḥth al-Masā'il* berlangsung, semua peserta *Baḥth al-Masā'il* akan dipandu oleh seorang moderator yang memimpin berlangsungnya *Baḥth al-Masā'il* berjalan dengan baik. Dalam metode *Baḥth al-Masā'il* pertanyaan dan pembahasan didasarkan atas tema (*Maudzū'i*) yang berkembang di masyarakat (*Waqi'iyah*).

5. Metode Lalaran (Hafalan Naẓam)

Metode Lalaran atau Hafalan yang diterapkan di pondok-pondok pesantren salafiyah termasuk di pondok salafiyah Lirboyo pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat *Naẓam* (syair) seperti; al-Jurūmiyah, al-Imrīthi atau Alfiyah Ibnu Malik yang pada umumnya merupakan jenis ilmu kaidah Bahasa Arab. Dalam metode hafalan ini, para santri biasanya diberi tugas untuk menghafal *Naẓam* (syair) atau bacaan-bacaan dalam jangka

[95]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 1-3.

waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki oleh santri ini kemudian disetorkan untuk disimak di hadapan Kiai atau ustadz secara periodik atau insidental, namun hal ini tergantung pada petunjuk Kiai atau Ustadz yang bersangkutan. Materi pembelajaran dengan menggunakan metode hafalan umumnya berkenaan dengan al-Qur'an, *naẓam* untuk *nahwu*, *sharaf*, *tajwid* ataupun untuk teks-teks yang sejenis.

Azyumardi Azra mengakui bahwa dalam tradisi keilmuan, tradisi hafalan sering dipandang lebih otoritatif dibandingkan dengan transmisi secara tertulis. Bahkan diperkuat oleh pendapat Abdullah Syukri Zarkasyi yang mengatakan bahwa metode hafalan digunakan dalam mata pelajaran tertentu yang memang mengharuskan untuk dihafal.[96] Hal ini karena tradisi hafalan melibatkan transmisi secara langsung melalui tradisi *sima'an* (menyimak hafalan) untuk selanjutnya direkam dan siap direproduksikan.[97] Akan tetapi berbeda dengan pandangan Mochtar Bukhori yang menyatakan konsep trasformasi pendidikan menghendaki perubahan watak serta bentuk sekolah dari tempat menghafal menjadi sekolah sebagai tempat berfikir.[98]

Secara historis, hafalan merupakan ciri utama dari pendidikan pada masa Islam klasik dan pertengahan. Hal ini bisa dipahami karena kekuatan hafalan sangat dibutuhkan untuk menjaga al-Quran dan keotentikan al-Hadith, sehingga riwayat hadith sangat layak untuk dipercaya ketika sang rāwi (pembawa hadīth) sangat kuat dalam hafalannya. Pesantren sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada kajian

---

[96]Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren ...,* h. 146.

[97]Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos, 1998), h. 89.

[98]Mochtar Bukhori, *Transformasi Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h. 24.

ilmu-ilmu agama menjadi sebuah keniscayaan untuk menjadikan kekuatan hafalan sebagai metodenya. Bahkan Ibnu al-Najjar mengajukan sebuah syair berkaitan dengan pentingnya menghafal: "jika kau tidak memiliki hafalan yang kuat, maka usahamu mengumpulkan buku tiada guna, maka beranikah kau berbicara dalam sebuah forum, sementara ilmumu engkau tinggal di rumah?" [99]

Metode hafalan menjadi metode yang sering digunakan di pesantren Salafiyah Lirboyo. Hal ini karena setiap santri harus menghafalkan semenjak kelas I tingkat Ibtidaiyah (tingkat dasar) sampai kelas III tingkat Aliyah (tingkat atas). Sebagai gambaran, untuk kelas I tingkat ibtidaiyah, santri harus menghafal naẓam Ala la dan Ra'sun Sirah, kelas II menghafal naẓam Mathlab, naẓam Tanwīr al-Hija untuk kelas III, Qawāid al-Sharfiyah dan Tasrifan untuk kelas IV dan V, Alfiyah ibnu Mālik dan Jauhar al-Maknūn untuk Tsanawiyah dan Naẓam 'Uqūd al-Jumān untuk Aliyah.[100]

Dalam praktiknya, hafalan Naẓam dilaksanakan oleh santri setiap sebelum Musyāwarah dan pelajaran dimulai, Lalaran dilaksanakan selama 30 menit. Sebagai pendalaman hafalan, dilakukan lalaran umum setiap seminggu sekali, siswa biasanya melantunkan hafalan naẓam secara berjamaah menggunakan suara keras diiringi dengan berbagai irama dan lagu untuk mempermudah dalam lalaran atau menghafal naẓam. Menurut bapak Imam Rosihin, di pesantren salafiyah Lirboyo, metode menghafal adalah menjadi keharusan setiap santri mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah, karena prinsip dasar dari para Masyāyih

[99]George Makdisi, *The Rise of Colleges, Institution of Learning in Islam and the West,* (Edinburgh: Edinburgh University press, 1985), h. 101

[100]Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

(pengasuh) pesantren salafiyah Lirboyo adalah al-Hifẓu Qabla al-Fahmi (menghafal sebelum memahami).[101]

Gambar 2: Suasana Pembelajaran Berbasis Hafalan

6. Metode Penulisan Karya Ilmiah

Tidak kalah penting juga bahwa pesantren salafiyah Lirboyo sudah menerapkan metode penulisan karya ilmiah. Metode yang dapat membekali santri untuk menjadi penulis yang memungkinkan tata nilai kepesantrenan dapat dipresentasikan kepada masyarakat luas melaui media cetak. Potensi santri untuk menulis hanya dipraktikkan kepada santri kelas II dan III Aliyah secara kolektif (tim karya tulis) ketika akan mengakhiri masa studinya, dan itupun tidak dibebankan kepada santri secara individual. Tim karya tulis ini sudah dibentuk ketika masih di kelas II Aliyah, sehingga hasil dari karya tulisnya layak untuk dibaca karena proses penulisan yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun dan

[101]Wawancara dengan Bapak Imam Rosihin, Mustahiq kelas III Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 3 Juni 2018 di Kamar Bascamp III Aliyah.

biasanya setiap angkatan akan menerbitkan karya tulisnya paling sedikit minimal dua buku (judul).[102] Memang melihat fakta di lapangan, metode penulisan karya ilmiah seperti ini masih kurang diperhatikan, mungkin sebagian pondok besar dan ternama yang sudah menerapkan metode tersebut.

Menurut Fathullah, ketua forum kajian ilmiah (FKI) angkatan 2017 mengatakan santri MHM Lirboyo memiliki keunggulan tersendiri dengan menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku. Karya ilmiah yang dihasilkan setiap angkatan kurang lebih 2-4 judul karya ilmiah yang dihasilkan dengan tebal halaman rata-rata 350-an halaman.[103] Dalam 5 tahun terakhir telah banyak karya ilmiah yang dihasilkan oleh santri Aliyah yang hendak menyelessaikan studinya. Penulis mendapatkan beberapa judul buku 5 tahun terakhir sebelum tahun 2018

Tabel 3.1.
Buku-buku Hasil Karya Santri MHM Lirboyo

No	Judul buku	Kategori	Angkatan
1	Mimbar Pesantren: Kumpulan Khutbah Jum'at Lirboyo	Khutbah juma'at	Tahun 2012
2	Mirror: Kisah para pembela sang Pembawa Risalah	Sejarah	Tahun 2012
3	Tafir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah	Tafsir	Tahun 2013

[102]Wawancara dengan Fathullah, Ketua Forum Kajian Ilmiah (FKI) Kelas III Aliyah pada tanggal 3 Juni 2018 di Bascamp III Aliyah.

[103]Wawancara dengan Fathullah, Ketua Forum Kajian Ilmiah (FKI) Kelas III Aliyah pada tanggal 3 Juni 2018 di Bascamp III Aliyah.

3	Potret Ajaran Nabi Muhammad Dalam Sikap Santun Akidah NU	Tradisi dan Amaliah NU	Tahun 2014
4	Ngaji Fiqh: Bekal Hidup Dunia-Akhirat		Tahun 2014
5	Ijtihad Politi Islam Nusantara	Politik	Tahun 2015
	Akhlake Kang: Wasilah menjadi Insan Mulia	Tasawuf	Tahun 2016
6	Fiqh Kange: Sumber Rujukan Problematika Fiqh	Fiqih	Tahun 2016
7	Trilogi Musik: Nuansa Musik dalam Tradisi Fiqih, Tasawuf dan Relevansi Dakwah	Musik	Tahun 2017

Ditegaskan oleh Imam Rosihin, dari berbagai karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh penerbit Lirboyo Press di atas, buku "Formulasi Nalar Fiqh" hasil karya dari santri angkatan 2005 merupakan salah satu karya yang cukup diminati oleh dunia akademik, hal ini karena isi dari buku tersebut cukup lengkap dalam perkembangan kaidah hukum fiqih dari awal kemunculannya sampai perkembangan kontemporer tanpa terbatas satu madzhab.[104]

Tradisi menulis di pesantren salafiyah Lirboyo pada dasarnya telah difasilitasi oleh Bulettin Majalah Misykat.

[104]Wawancara dengan Bapak Imam Rosihin, Mustahiq sekaligus Penasehat Forum Karya Ilmiah Kelas III Aliyah, pada tanggal 5 Juni 2018 di Bascamp III Aliyah.

Menurut penjelasan Khairul Anam, sekretaris Misykat, dari pihak pengurus Majalah Misykat memberikan pelatihan jurnalistik dan menulis kepada para santri, bahkan memberikan peluang besar kepada setiap santri yang memiliki karya tulis bagus dan layak, akan dimuat di majalah Misykat. Majalah Misykat sendiri terbit setiap satu bulan sekali dan tulisan karya ilmiah merupakan karya tulis santri maupun alumni, setiap karya tulis yang termuat di majalah Misykat akan mendapatkan kompensasi berupa uang atau terkadang berupa bentuk barang seperti kaos Lirboyo atau kitab kuning tertentu.[105]

Majalah Misykat mulai terbit berdasarkan Surat Keputusan BPK P2L Nomor 20/BPK-P2L/III/'86 Tentang penerbitan Bulletin/Majalah. Di antara para pioner Misykat saat itu adalah: KH. Imam Yahya Mahrus (pimpinan umum), Nur Badri (pimpinan redaksi), A. Ma'ruf Asrori, Faruq Zawawi, Imam Ghazali Aro, KH. Athoiliah Anwar Manshur, dan Rofiq Zakaria (redaktur). Motto Majalah Misykat adalah "Media informasi santri dan masyarakat". Dikatakan oleh Nu'man Abdul Ghani, Motto majalah Misykat memiliki peranan dalam mengemban misi dakwah, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara santri dan masyarakat[106].

Seiring perkembangan waktu, majalah Misykat mengalami perkembangan pesat. MISYKAT yang hadir kembali dengan format Bulletin kemudian berbenah dengan format majalah. Mulai dari 12, 34, 64, 68 halaman, mulai Edisi 49, November 2008, MISYKAT tampil setebal 100

[105]Wawancara dengan Khairul Anam, sekretaris Misykat Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 26 Mei 2018 di Kantor Pondok

[106]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

halaman, meskipun dengan tampilan belum full colour, baru kemudian mulai Edisi 60, Mei 2010, MISYKAT tampil *full colour.* Bahkan menurut penuturan Khairul Anam, segmen para pembaca Majalah Misykat terus mengalami peningkatan. Tidak hanya beredar di wilayah Jawa dan Luar Jawa, bahkan sudah merambah di seluruh Nusantara.[107]

Semangat belajar serta produktifitas dalam menulis yang ditularkan oleh Ulama-ulama terdahulu Nusantara cukup tinggi. Oleh karena itu, para santri dan ustadz harus kembali kepada tradisi intelektual pesantren yang bersumber kepada teks original (kitab kuning). Ulama-ulama Indonesia terdahulu seperti; Nawawi Al Bantani, Syekh Yasin Padang, Mahfud at-Tarmasi, Abdurrauf Singkel, dan masih banyak ulama-ulama Indonesia yang go Internasional dan karya-karyanya menjadi referensi di Nusantara maupun Timur Tengah.

Dengan semangat tersebut, jiwa para santri terdorong untuk semangat dalam menulis sehingga akan menggerakkan dari karya-karya santri untuk mendorong menulis. Tidak sedikit dari karya santri yang terbit dan mendapat sanjungan dari kalangan masyarakat luas. Dengan semangat dan budaya karya ilmiah, akan memunculkan tradisi-tradisi keilmuan pesantren yang lebih meluas dalam studi keislaman baik dalam ilmu Fiqh, tata bahasa, tasawuf dan lain sebagainya.

C. Kekuatan Kurikulum Pendidikan *Mu'adalah* Lirboyo

1. Independensi Kurikulum

[107]Wawancara dengan Khairul Anam, sekretaris Misykat Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 26 Mei 2018 di Kantor Pondok

Tabel 3. 2.
Mata Pelajaran Tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah
MHM Lirboyo

Tingkat Ibtidaiyah

No	Mata pelajaran	Nama kitab	Ket
1	Ilmu hadith	Bulūgh al-Maram	
2	Ilmu hadith	al-'Arbain an-Nawawiyah	
3	Ilmu Tauhid	Matan al-Sanusiyah	
4	Ilmu Tauhid	al-Kharīdah al-Bahiyah	
5	Ilmu Tauhid	Matan Ibrāhim al-Bājuri	
6	Ilmu Tauhid	'Aqīdah al-Awam	
7	Ilmu Tauhid	Zad al-Mubtadi'	
8	Ilmu Fiqh	Fath al-Qorīb	
9	Fiqh perempuan	'Uyūn al-Masail Li an-Nisa'	
10	Ilmu Fiqh	Sullam al-Taufiq	
11	Ilmu Fiqh	Tanwīr al-Hija	
12	Ilmu Fiqh	Safinah al-Sholah	
13	Ilmu Fiqh	Hidāyah al-Mubtadi'	
14	Ilmu Fiqh	Fasholatan	
15	Ilmu Nahwu	al-Imrīthi	
16	Ilmu Nahwu	al-Fushūl al-Fikriyah	
17	Ilmu Nahwu	al-Jurūmiyah	
18	Ilmu Nahwu	al-'Awamil	
19	Ilmu Sharaf	al-Maqshūd	
20	Ilmu Sharaf	al-Qawāid as-Shorfiyah	
21	Ilmu Sharaf	al-I'lāl	
22	Ilmu Sharaf	al-Amtsilah al-	

		Thasrifiyah	
23	Ilmu Sharaf	Qāidah Natsar	
24	Ilmu Tajwid	al-Jazariyah	
25	Ilmu Tajwid	Tuhfah al-Athfāl	
26	Ilmu Tajwid	Hidāyah as-Shibyān	
27	Ilmu Tajwid	Fath ar-Rahman	
28	Ilmu Akhlak	at-Tahliyah	
29	Ilmu Akhlak	Taisīr al-Khalāq	
30	Ilmu Akhlak	Al-Washāya	
31	Ilmu Akhlak	Naẓam al-Mathlab	
32	Ilmu Akhlak	Naẓam Akhlāq	
33	Ilmu Imla'	Qawāid Imla'	
34	Kitābah	Pintar Menulis Arab dan Pegon	
35	Bahasa Arab	Ta'līm Lughah al-Arabiyah	
36	Bahasa Indonesia	Buku Bahasa Indonesia	
37	Bahasa Daerah	Buku Bahasa Daerah	
38	Tārikh	Khulashoh Nūr al-yaqīn	
39	Tārikh	Tarikh al-Anbiya'	
40	Tārikh	Pedoman Ke-NU-an	
41	Ilmu Hitung	A-BA-JA-DUN	
42	Administrasi	Administrasi dan Organisai	

Tingkat Tsanawiyah

No	Mata pelajaran	Nama kitab	Ket
1	Tafsir	Tafsīr al-Jalālain	
2	Ilmu Tafsir	Itmām al-Dirāyah	
3	Hadits	Riyādh al-Shālihin	
4	Ilmu Hdīth	Al-Baiqūniyah	

5	Ilmu Tauhid	Umm al-Barāhin, Kifāyah al-'Awām, al-Jawāhir al-Kalamiyah.	
6	Ilmu Fiqih	Fath al-Mu'īn	
7	Ilmu Ushūl Fiqh	Lubb al-Ushūl, Tashīl at-Turuqot, al-Waraqāt dan Mabādi' Ushūl Fiqh	
8	Ilmu Mawārits	'Uddah al-Farāid	
9	Ilmu Mantiq	Sullam al-Munawaraq	
10	Ilmu Balaghah	al-Jauhar al-Maknūn	
11	Ilmu Nahwu	Alfiyah ibnu Malik, Qowāid al-I'rāb, al-I'rāb	
12	Ilmu Akhlaq	Ta'līm al-Muta'allim	

Tingkat Aliyah

No	Mata pelajaran	Nama kitab	Ket
1	Ilmu Tafsir	Mukhtaṣar Tafsir Āyāt al-Ahkām	
2	Ilmu Hadits	al-Jāmi al-shāghīr	
3	Ilmu Tauhid	Mafāhim Yajibu An Tuṣahhaha dan al-Huṣūn al-Hamidiyah	
4	Ilmu Fiqih	al-Mahalli	
5	Ilmu ushul fiqh	Jam al-Jawāmi'	
6	Ilmu Balaghah	'Uqūd al-Jumān	
7	Ilmu Falaq	Tashīl al-amtsilah	
8	Ilmu Akhlaq	Mauiẓah al-Mu'minīn, Salālim al-Fudhala'	

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mata pelajaran yang diajarkan di tingkat Ibtidaiyah sebanyak 42 mata pelajaran, tingkat

Tsanawiyah berjumlah 12 mata pelajaran dengan 19 nama kitab, sedangkan untuk tingkat Aliyah terdapat 8 mata pelajaran dengan 10 nama kitab. Jumlah mata pelajaran di MHM Lirboyo ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran pada jenjang dan madrasah sejenis yang menggunakan kurikulum Kementerian Agama, padahal di MHM Lirboyo sudah dipisahkan beberapa mata pelajaran, seperti Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, dan Balāghah, yang biasa dianggap 1 (satu) mata pelajaran, yaitu Bahasa Arab, di lembaga pendidikan lain.

Mata pelajaran pada tabel diata juga memperlihatkan bahwa di MHM Lirboyo lebih menekankan pada pendalaman ilmu yang harus dikuasai oleh santri dari pada keluasan ilmu. Sementara materi pelajaran yang paling banyak dipelajari dan akhirnya menjadi ciri khas tersendiri bagi MHM Lirboyo adalah Bahasa Arab dengan berbagai perangkatnya seperti; Nahwu, Saraf dan Balāghah. Kemudian disusul dengan materi fiqih dengan materi pendukungnya yaitu Qawāid al-Fiqhiyah, Ushūl al-Fiqh dan Fiqh al-Mawārith. Dari seluruh materi yang dipelajari dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan tingkat Aliyah, hanya materi Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Sejarah Indonesia pada tingkat Ibtidaiyah yang tidak menggunakan buku ajar kitab kuning. Buku ajar seperti ini sungguh berbeda dengan buku ajar yang digunakan untuk madrasah yang menggunakan kurikulum Departemen Agama yang didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum madrasah diniyah di Pesantren Salafiyah Lirboyo atau MHM Lirboyo adalah kurikulum mandiri, yang tidak menggunakan kurikulum

yang disusun oleh Departemen Agama untuk madrasah diniyah.[108] Kurikulum pendidikan *mu'adalah* Pesantren Salafiyah Lirboyo adalah berdasarkan pembahasan sesuai dengan topik-topik yang ada di kitab kuning yang dijadikan sumber ajar, sedangkan kurikulum yang disajikan Departemen Agama mendasarkan topik-topik yang ditentukan tanpa menyertakan referensi sebagai sumber ajar.

Melihat kehidupan di pesantren, akan nampak bahwa kurikulum yang diterapkan lebih didominasi oleh model kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang tercermin dari perilaku Kiai, karakter santri dan alumni dari nilai-nilai yang diajarkan didalam pesantren. Adapun teori pembelajaran yang diterapkan dalam menjalankan sistem nilai lebih cenderung menggunakan behavioristik yang mendorong peserta didik untuk wajib patuh pada sistem nilai yang sudah ada dan berlaku, namun dalam proses pembelajaran baik model pembelajaran seperti; demonstrasi, bahth al-masail, bandongan, sorogan, dan musyāwarah lebih banyak menekankan pada pembelajaran konstruktifistik yang tidak mewajibkan santri untuk paham disiplin ilmu tertentu.

2. Kurikulum Berbasis Keterampilan (Life Skill)

Kurikulum berbasis keterampilan (life skill) dan kemasyarakatan sangat dibutuhkan bagi santri. Hal ini memandang tantangan kedepan yang semakin berat, oleh

[108]Setidaknya diketemukan lima buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007 tentang kurikulum Diniyah Taklimiyah, yaitu untuk mata pelajaran al-Quran Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih/Ibadah, Tarikh Islam/SKI, dan Bahasa Arab, baik untuk tingkat Awwaliyah, Wustha, maupun ulya.

karena itu kapasitas dan masyarakat tidak hanya cukup dalam bidang keagamaan semata, tetapi harus ditunjang dengan kemampuan yang bersifat keahlian atau ketampilan.[109]Dalam konteks ini, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai sejumlah mata dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di dalam kelas, tetapi meliputi semua pengalaman peserta didik yang diperoleh dibawah bimbingan dan pengarahan lembaga (sekolah atau pesantren).[110] Jadi, isi kurikulum pesantren tidak hanya apa yang disebut dengan kegiatan kurikukler, tetapi juga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terpadu. Dengan konsep kurikulum seperti itu, diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menumbuhkan keperibadian peserta didik sebagai intelektual muslim paripurna, baik sebagai ‘abd (hamba) maupun sebagai khalifah fi al-arḍ.

Mengenai kemandirian pesantren, Mujamil Qomar menjelaskan bahwa Kiai senantiasa menyadari kemandirian pesantren, Karena memang sejak awal berdiri hingga sekarang ini, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling mandiri. Bagaimana tidak, sejak awal gagasannya, pengadaan sampai penyelenggaraannya ditangani sepenuhnya oleh elite pesantren, begitu pula ketika pesantren memerlukan bantuan pemerintah hanya untuk memenuhi urusan birokratis saja. Kemandirian ini menjadi doktrin Kiai dan santrinya, sehingga tidak menjadi heran, ketika santri pulang ke kampung halaman masing-masing, para santri mengamalkan ilmunya secara mandiri dengan membuka pengajian tradisional hingga mendirikan madrasah maupun pesantren. Karena kemandirian tersebut

[109]Saifuddin Amir, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya,* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2006), h..57.

[110]Mohammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung, Sinar Baru, 1992), h. 5.

didukung oleh potensi serta latihan keterampilan yang sebelumnya menjadi kebiasaan di pesantren dan memang pada prinsipnya keterampilan yang telah ditanamkan di pesantren, hakikatnya ditujukan untuk kemandirian santri menjalani kehidupannya di masyarakat.[111]

Salah satu bentuk kemandirian dalam aspek sarana prasarana adalah ketika asrama santri ada yang rusak atau kurang memadai, maka dengan suka rela para alumni asrama tersebut akan menyumbang melalui iuran gotong royong untuk merenovasi asrama tersebut tanpa membebani pihak pondok pesantren. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Muhammad Rizqon, Ketua kamar D. 06 Pekalongan, mengatakan ketika asrama santri Pekalongan mengalami kerusakan yang parah dan mengganggu kenyamanan belajar maupun untuk tidur penghuni kamar, maka selaku ketua kamar berkonsultasi dengan para alumni asrama yang sudah di masyarakat untuk membantu merenovasi asrama dengan uang hasil iuran para alumni kamar tersebut.[112]

Selain kegiatan yang besifat intra kurikuler, untuk mempersiapkan kemampuan santri dalam hal yang sifatnya praktis, pesantren salafiyah Lirboyo mengadakan kegiatan di luar agenda MHM Lirboyo, tujuannya adalah untuk, "mengembangkan bakat dan kreatifitas santri serta menambah wawasan santri di bidang keilmuan dan keterampilan agar lulusan pesantren tidak hanya ahli di bidang agama, tetapi juga menguasai berbagai bidang

[111]Mujammil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Methodologi menuju demokratisasi Institusi,* (Jakarta: Erlangga, 1999) , h. 134.

[112]Wawancara dengan Muhammad Rizqon, Ketua kamar D.06 Pekalongan pada tanggal 6 Juni 2018 di Kamar D.06

keilmuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.[113]

Dalam tradisi pesantren salafiyah, biasanya ada istilah santri kalong dan mukim. Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan mereka tidak menetap di lingkungan pesantren, biasanya mereka bolak-balik ke pesantren untuk mengikuti pelajaran dan pengajaran di pesantren.[114] Sementara santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah jauh dan mengharuskan tinggal di lingkungan pesantren. Hal ini menurut Dhofier ada beberapa faktor mereka tinggal di pesantren, pertama: ingin mendalami ilmu ilmu agama secara komprehensif, kedua: ingin mendapatkan pengalaman kehidupan di pesantren, baik pengalaman pengajaran, keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren lainnya, ketiga: ingin konsentrasi studi di pondok pesantren[115]

Penulis menambahkan satu tipologi santri, yaitu santri ndalem, yakni mereka yang tidak mampu secara finansial, namun memiliki keinginan yang kuat untuk berkhidmah (mengabdi) kepada pengasuh ataupun keluarga Kiai, dan biasanya mereka diberikan keringanan (dispensasi) bayaran bulanan bahkan untuk makan sehari-hari mereka sudah ditanggung oleh Kiai atau keluarga Kiai yang lainnya. Santri ndalem biasanya akan diberikan tugas khusus untuk membantu keperluan Kiai mulai dari

[113]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghoni, ketua pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 25 Mei 2018 di kantor pondok

[114]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....*, h. 18.

[115]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....*, h. 52 baca juga: Dhevin M.Q Agus, Manajemen Pondok Pesantren Dalam Mengintegrasikan Kurikulum Pesantren Dengan Pendidikan Formal, *Jurnal Edu Islamika,* Volume 5. No. 02. September 2013, 15

mengelola unit-unit usaha milik Kiai dan lain-lain.[116] Cara-cara seperti ini, menurut Paulo Freire merupakan pendidikan dengan menempatkan kegiatan pendidikan yang berbasis pengalaman hidup (*life-based education experience*) peserta didik (santri) atau disebut dengan pendidikan praksis emansipatoris, yaitu satu kesatuan teori dan tindakan berdasarkan pengalaman hidup.[117] Dengan cara ini, peserta didik atau santri mampu mengenal dirinya sebagai manusia atau dirinya sendiri yakni sebagai subyek pendidikan. Dengan cara ini pula terjalin hubungan komunikasi timbal balik antara ustadz dan santri.

3. Pembaharuan MHM Lirboyo

Pada dasarnya pesantren salafiyah Lirboyo telah melakukan pembaharuan metode pembelajaran sejak tahun 1941, yang awalnya hanya menggunakan metode sorogan dan bandongan, namun setelah tahun 1941, MHM Lirboyo telah menerapkan metode musyawarah sebagai bagian dari salah satu ciri khas metode pembelajaran yang diterapkan, Karena metode Musyawarah merupakan bentuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*children centris*). Tidak hanya metode Musyawarah, MHM Lirboyo juga menerapkan metode Baḥth al-Masail yang membawa

[116]Wawancara dengan KH. Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

[117]Lihat Margaret Ledwith, "Emancipatory Action Research as a Critical Living Praxis: From Dominant Narratives to Counternarrative." *The Palgrave international handbook of action research*. Palgrave Macmillan, New York, 2017. 49-62. Lihat juga Margaret Ledwith, *Community development in action: Putting Freire into practice*. (Policy Press, 2015).

pesantren Lirboyo dikenal dan diperhitungkan dalam forum baḥth al-masāil antar pesantren baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Bahkan beberapa pesantren sering mengadakan studi banding ke pesantren salafiyah Lirboyo karena alasan keberhasilan dari tim Baḥth al-Masāil Lirboyo.[118]

Reformulasi kelembagaan pendidikan pesantren merupakan alternatif berikutnya, sebagai perpanjangan atas perubahan tujuan pendidikan pesantren, kerana perubahan tujuan tanpa adanya wadah atau lembaga yang memiliki nafas yang sama, maka yang terjadi adalah kekaburan atas tujuan dan target itu sendiri. Dengan bahasa sederhana, tidak mungkin pembentukkan kader-kader ulama diserahkan pada lembaga-lembaga formal seperti SMP/ MTs, SMA/MA, karena mereka punya beban untuk menstadarkan dengan kurikulum nasional, schingga tidak mungkin mampu sebuah lembaga pendidikan untuk memberlakukan dua kurikulum yang berbeda dengan beban dan kajian yang berbeda.[119]

Kurikulum pendidikan pesantren erat kaitannya dengan istilah kitab salaf, (kitab kuning). Fakta menunjukkan bahwa pesantren yang memiliki pendidikan formal seperti SMP/MT(Madrasah Tsnawiyah), SMA/MA (Madrasah Aliyah), maka kitab salaf hanya sebatas pada aspek menjaga kekhasan atau tradisi pesantren, bukan mengarah sebagai pusat kajian kitab salaf secara utuh dan mendalam.[120] Situasi seperti ini

[118]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[119]Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 162.

[120]Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dhama Bakti, 1978), h. 105.

wajar, karena institusi punya kewajiban utama untuk menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan di tanah air, sementara yang lain dinilai sebagai muatan lokal, yang sewaktu-waktu bisa berganti dan berubah.

Secara keseluruhan komposisi kurikulum di pesantren disusun untuk menciptakan peserta didik agar memiliki wawasan komprehensif yang integral yang terdiri dari keterpaduan antara pengetahuan agama (*dirāsah islāmiyah*) dengan ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, agar tercipta sebuah kurikulum yang berpikiran luas (*broad-minded curriculum*).[121] Keterpaduan antara ilmu agama dengan kewarganegaraan misalnya, termanivestasikan dalam kehidupan di pesantren, dimana unsur-unsur musyawarah, gotong-royong dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan lebih dikedepankan, sehingga kurikulum di pesantren identik dengan *curriculum for life*.[122]

Di pesantren salafiyah Lirboyo menerapkan sistem ujian/tes masuk ke setiap tingkatan yang sangat ketat untuk rekrutmen santri baru meskipun masuk ke pesantren pada dasarnya merupakan sebuah panggilan. Dalam artian, mereka merasa terpanggil karena telah memiliki kemampuan dasar, baik ekonomi, fisik, ilmu maupun persiapan secara psikologis. Sehingga, santri yang telah ditetapkan atau diterima menjadi santri, telah siap menerima ilmu sesuai dengan target atau motivasi yang telah ditetapkan, dan telah memenuhi syarat-syarat

[121]Marjaana Kavonius, Arniika Kuusisto and Arto Kallioniemi. "Religious education and tolerance in the changing Finnish society." *Religious Education Journal of Australia* 31.1 (2015): Pp. 18.

[122]Lihat Nidhi Chadha, "Well-being curriculum: Integrating life skills and character strengths." *International Journal of Education and Management Studies* 7.4 (2017): Pp. 518-521.

santri pada umumnya. Dalam pandangan Arief Rachman, syarat-syarat disebut dengan komponen-komponen yang harus dimiliki peserta didik. Menurutnya komponen-komponen itu tidak sebatas diorentasikan pada hasil, melainkan pada proses yang harus dilalui. Dengan proses itu, diharapkan nilai dan sikap unggul peserta didik dapat ditanamkan.[123]

Semua aspek kehidupan di pesantren menjadi sumber pembelajaran dan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, semua unsur pendidikan mulai dari manusianya (Kiai, ustadz, santri dan pengurus pesantren) sampai kepada unsur sarana-prasarana, baik fisik maupun non fisik diarahkan untuk mendukung penciptaan lingkungan yang dirancang untuk kepentingan pendidikan berbasis komunitas (*community based education* atau *CBE*).[124]

---

[123]Komponen-komponen tersebut terdiri dari pertama, kecerdasan integritas (*integrity*), yaitu memiliki sikap setia kepada ilmu yang tengah digeluti, didalami, bahkan diyakini. Sikap ini mendorong peserta didik untuk setia pada apa yang diyakininya. *Kedua*, memiliki keingintahuan yang tinggi (*curiousity*). Sikap ini merupakan motivasi agar peserta didik dapat mengarungi luasnya ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang mendalam sepanjang hayat. *Ketiga*, *independent*. Sikap mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk berpegang kuat pada keyakinannya. Dengan sikap ini, seorang peserta didik berpegang teguh atas ilmu yang dilahirkan dan bukan mengekor pada pemahaman dan keyakinan orang lain. *Keempat*, *courage*. Sikap berani menyampaikan kebenaran. *Kelima*, *responsibility*. Yakni sikap tanggung jawab. *Keenam, humility*. Yakni sikap rendah hati peserta didik. *Ketujuh, empathy*. Yakni sikap peka terhadap kondisi yang terjadi dan bersedia turun tangan. *Kedelapan, perseverance*. Yaitu sikap pengorbanan, baik waktu, materi, pikiran bahkan perasaan. Lihat: Ukim Komarudin, *Arief Rachman Guru*, (Jakarta: Esensi, 2015), h. 2-6.

[124]*CBE* adalah bagian dari konsep pendidikan berbasis kompetensi yang lebih besar yang menekankan pada pengajaran

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syukri Zarkasyi, bahwa segala yang didengar, dilihat, dirasakan, dikerjakan dan dialami para santri bahkan seluruh penghuni pesantren adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, seluruh kegiatan dan gerakan di pondok diarahkan untuk membina seluruh aspek kecerdasan santri, mulai dari kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional sehingga ketiga aspek ini dapat berjalan secara terpadu.[125]

Keberadaaan pesantren tidak lepas dari sosok kharismatik[126] pimpinan atau Kiai. Menurut Mansurnoor

---

berbasis hasil yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Kompetensi harus menggambarkan kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dasar dan keterampilan lainnya dalam situasi yang biasanya ditemui dalam praktik-praktik tertentu sehari-hari. Lihat Lynn M. Atuyambe, et al. "Undergraduate students' contributions to health service delivery through community-based education: A qualitative study by the MESAU Consortium in Uganda." *BMC medical education* 16.1 (2016): Pp. 123.

[125]Abdullah Syukri Zarkasy, *Manajemen Pesantren, Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: TRIMURTI PRESS, 2005), h. 35.

[126]Kharisma adalah kekuatan revolusioner yang lahir dari internal dan mampu mengubah pikiran para aktor. Pemimpin kharismatik dipersepsikan sebagai pemimpin yang mempunyai kualitas supranatural atau kekuatan tidak lazim yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Jadi, kharisma adalah kepemilikan terhadap nilai-nilai suci visioner yang sangat dihargai dan tidak semua orang mampu mencapainya. Kharisma ini membangun strata sosial tersendiri yang mempunyai kemuliaan dan kekuatan sosial yang solid. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Sudahkan Anda Menjadi Guru Berkarisma?*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 26-7. Lihat juga George Ritzer & Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 144. Lihat juga Max Weber,

setidaknya ada tiga karakteristik seorang Kiai pesantren dalam pesantren merespon terhadap dinamika perubahan sosial yang berkembang di masyarakat yaitu tipe Kiai konservatif, Kiai adaptif dan Kiai progresif.[127] Dunia pesantren tergugah dan termotivasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan pengembangan dan penyempurnaan secara kontinu, intensif dari waktu ke waktu. Sikap flksibel ini disebut dengan istilah prinsip konservasi dan akomodasi, yang merupakan tolak ukur sebuah pondok pesantren.[128]

Tidak kalah penting juga bahwa di pesantren salafiyah Lirboyo sangat kental dengan istilah barakah atau berkah, yaitu suatu keyakinan atau semacam sugesti bahwa jika seorang santri bersungguh-sungguh dalam belajar di pesantren maka akan mendapatkan barakah atau kemanfatan ilmu kelak di masyarakat. Hal ini juga menjadi andil di dalam meninggkatkan minat dan semangat santri untuk belajar.[129] di pesantren Lirboyo hal tersebut masih menjadi budaya dan tata nilai tersendiri, istilah yang sering dipakai di pesantren Lirboyo adalah "mempeng" (sungguh-sungguh), sehingga budaya "mempeng" yang merupakan warisan dari para pengasuh

---

Teori Dasar Analisis Kebudayaan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 26.

[127]Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 390

[128]Pondok pesantren perlu melakukan pendekatam yang integral dalam melakukan modernisasi dan melakukan pembaharuan organisasi untuk membuka peluang lahirnya ide-ide baru. Untuk lebih jelasnya lihat Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 50.

[129]M Dian Nafi, dkk, *Praksis Pembelajaran Pesantren,* (Yogyakarta*:* Yayasan Selasih, 2007), h. 68.

pesantren senantiasa ditradisikan oleh para santri, tata nilai yang berkembang di pesantren bahwa seluruh aktifitas kehidupan adalah bernilai ibadah, Sejak memasuki lingkungan pesantren, seorang santri telah diperkenalkan dengan suatu model kehidupan yang bersifat keibadatan. Ketaatan seorang santri terhadap Kiai merupakan salah satu manifestasi atas ketaatan yang dipandang sebagai ibadah.[130] Karena sudah menjadi sebuah ciri keperibadian di dalam kehidupan pesantren adalah *"rūḥ'* atau "jiwa" yang mendasari dan meresapi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pesantren.[131]

[130]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1992), h. 257.

[131]Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 83.

BAB IV
TRANSFORMASI KURIKULUM *MU'ĀDALAH* PESANTREN LIRBOYO DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo sejalan dengan kecenderungan transformasi dalam bidang pendidikan, sehingga penyetaraan (*Mu'ādalah*) pendidikan juga diarahkan kepada pesantren. Jika pada masa Orde Baru, keberadaan lembaga pendidikan pesantren tidak ada yang mendapatkan status (sertifikasi) dikarenakan tidak mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pada era reformasi, pondok pesantren telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan status *"Mu'ādalah"* (disamakan dengan pendidikan umum) baik dari Kemendikbud maupun Kemenag. Sedangkan pondok pesantren salafiyah Lirboyo sendiri telah memperoleh setatus penyetaraan (*Mu'ādalah*) melalui SKB Dua Menteri (Menag dan Mendiknas) pada tahun 2006 yang berdasarkan surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Kementerian Agama Dj. II/46A/06.

A. Kurikulum Sebagai Subyek Akademik

1. Kitab Kuning Sebagai Kurikulum Unggulan

Sistem pembelajaran yang diselenggarakan di pondok pesantren salafiyah secara umum memiliki kekhasan (gaya tersendiri) yang mungkin tidak dapat ditemukan pada lembaga pendidikan formal atau bahkan pada pondok pesantren modern. Jika pada sekolah formal, kita sering menjumpai beberapa perangkat pembelajaran, seperti, Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), Silabus, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar, maka di pondok pesantren salafiyah Lirboyo yang ada hanyalah beberapa ilmu keagamaan yang berpusat pada kitab-kitab klasik, yang biasa disebut dengan istilah kitab kuning.

Pesantren salafiyah Lirboyo dan kitab kuning[1] seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena kurikulum dalam konteks mata pelajaran, kitab kuning menjadi sumber utama dalam sistem pembelajaran di pondok pesantren salafiyah Lirboyo atau Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo. Meminjam istilah bahasa Mastuhu, yang menyebut kitab kuning merupakan sebuah unsur tersendiri dalam lembaga pendidikan pesantren,[2]atau kelekatan kitab kuning dan pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Assegaf sebagai tradisi yang sudah mapan (*established*) di dunia pesantren salafiyah.[3] Hefni mengatakan bahwasannya standar kualitas santri dapat diukur dari tingkat pemahaman terhadap kitab kuning itu sendiri,[4] karena pada hakikatnya

---

[1]Kitab kuning atau kitab klasik *(al-Kutub al-Qadīmah)* dalam bentuk Bahasa Arab merupakan produk dari ulama-ulama terdahulu *(al-salaf)*, sebelum abad ke-17-an M. Istilah kitab kuning itu sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh kalangan luar pesantren dengan nada merendahkan. Karena dianggap sebagai kitab yang berkadar keilmuan rendah, ketinggalan zaman, dan salah satu penyebab terjadinya stagnasi berpikir umat. Walaupun menyakitkan, tetapi kemudian nama kitab kuning diterima secara meluas sebagai salah satu istilah teknis dalam studi kepesantrenan. Lihat: Affandi Mochtar," Tadisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi Umum", Dalam Marzuki Wahid, Suwendi, dan Saifuddin Zuhri (ed.), Pesantren *Masa Depan Pendidikan: Wacana Pemberdayaun dan Transformasi Pesantren*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), h. 221.

[2]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS, 1994), h. 25.

[3]Abdur Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2007), h. 35.

[4]Moh. Hefni, "Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren" *Jurnal KARSA*, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* edisi Vol. IXI, No. 1, April 2011.

kitab kuning merupakan identitas sendiri bagi label seorang santri.

Kurikulum yang dimaksudkan dalam bab ini adalah dibatasi pada mata pelajaran atau tradisi keilmuan yang selama ini dipertahankan oleh pondok pesantren. Dalam catatan historis, tradisi keilmuan yang diajarkan di pesantren sebelum menerima pembaharuan hanya berkutat pada pengajaran al-Qur'an, hadith, tata bahasa: nahwu (*syntax*) dan sharaf (*morphology*), bahasa Arab, serta kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang di dominasi oleh kitab fiqh dan tasawuf. Misalnya, dalam bidang ilmu fiqh kitab *Taqrīb* yang memiliki judul lengkap *al-Ghayah wa al-Taqrīb* menjadi salah satu kitab yang paling populer karena hampir dipelajari oleh semua santri di pondok pesantren Indonesia.[5]

Sejak awal berdiri sampai sekarang, pesantren Salafiyah Lirboyo tetap mempertahankan sistem salaf yang menggunakan kurikulum kitab kuning sebagai keunggulan (*excellence*) tersendiri dalam pembelajarannya yang didalamnya terdapat beberapa kitab klasik yang diajarkan dan memiliki keunggulan masing-masing. Dan secara garis besar untuk tingkatan Aliyah, dalam bidang ilmu alat pesantren salafiyah Lirboyo memakai kitab Alfiyah Ibnu Mālik, bidang tasawuf memakai kitab Mau'idhah al-Mu'minin (ringkasan kitab Ihya' 'Ulūm al-Dīn), Tafsīr Jalālain (ilmu tafsir), Fath al-Mu'īn dan al-Mahalli (bidang fiqih), kitab Jam' al-Jawāmi' (ushul fiqh), dan Uqūd al-Jumān (ilmu balāghah).[6]

---

[5]Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi,* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 126.

[6]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

Secara umum, santri MHM Lirboyo diajarkan kitab kuning secara intensif oleh dewan Mustahiq[7](Guru) baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas para santri diajarkan untuk memahami isi kandungan kitab kuning melalui model diskusi sebelum dimulainya pembelajaran, sehingga ketika terdapat materi pelajaran yang belum dipahami oleh santri, maka secara langsung bisa ditanyakan kepada mustahiq (Guru) di kelas. Hal ini sangat membantu pemahaman santri dalam mempelajari kitab kuning secara komprehensif. Sedangkan di luar kelas, diadakan sistem pembelajaran berbasis musyawarah dan bahth al-masail sebagai penunjang pendalaman kitab kuning yang telah diajarkan di dalam kelas.[8]

Kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren salafiyah Lirboyo tidak hanya sebatas mengajarkan pada aspek kognitif semata, namun juga menanamkan akhlak al-Karimah. Sebagaimana modal utama dalam visi dan misi pesantren salafiyah Lirboyo itu sendiri adalah untuk menjadikan santri yang berilmu, berwawasan luas dan berakhlak mulia.[9] Mochtar Buchori mengatakan kegagalan suatu sistem pembelajaran agama yang diterapkan di sekolah-sekolah umum dikarenakan oleh pola praktik pendidikan yang hanya memperhatikan aspek kognitif tanpa memperhatikan pada pembinaan aspek afektif dan

[7]Mustahiq istilah lain dari guru, ustadz atau yang lainnya, istilah mustahiq di pondok pesantren Lirboyo sudah dipakai sejak tahun 1980 an hingga sekarang, wawancara dengan Bapak Irfan Zidni, Mudîr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di Kediaman

[8]Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

[9]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 juni 2018 di Ndalem (Kediamannya)

konatif-volitif, yakni kemauan dan tekat untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.[10]

Memang pada dasarnya pusat pengembangan keilmuan di pondok pesantren adalah ilmu agama. Akan tetapi ilmu agama ketika tidak ditunjang dengan ilmu umum yang lain seperti ilmu sosial, humaniora, alam dan pengetahuan, maka tidak akan berkembang dengan sempurna, oleh karena itu, ilmu yang berbasis kemasyarakan tetap diajarkan di pondok pesantren. Namun demikian, orientasi keilmuan pesantren tetap berpusat pada ilmu agama. Sementara ilmu umum dipandang sebagai suatu kebutuhan atau tantangan yang harus direspon dengan positif.[11] Karena pada dasarnya "sistem" sebagaimana menurut pandangan Bela Heinrich Banathy adalah suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintergrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[12] Memang dalam tataran praktiknya, sistem pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren lebih menitikberatkan pada aspek penguasaan teks secara materil dari pada pengembangannya secara metodologis.[13]

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan agar santri memiliki wawasan keilmuan yang luas di antaranya adalah melalui kurikulum. Sebab, kurikulum

---

[10]Moh. Miftachul Choiri, Problematika Pendidikan Islam Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional Di Era Global, *Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011, h. 11-15

[11]Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi,* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 74.

[12]Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media. 2004), h. 11.

[13]Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 134

memiliki peran yang sangat vital[14] dalam rangka menciptakan *output* lembaga pendidikan Islam (pesantren) dan khususnya agar lulusan dari pondok pesantren memiliki keilmuan yang matang serta ditunjang dengan keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.[15] Baik atau buruknya peserta didik sebagai lulusan lembaga pendidikan tertentu, sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang telah disusun dan ditetapkan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.[16]Namun menurut Dewey, pendidikan bukanlah memasukkan kurikulum kedalam diri peserta didik dan disusun bukan semata-mata agar seorang peserta didik dapat melakukan sesuatu, akan tetapi bagaimana bisa terjalin hubungan antara keduanya.[17] Dari kurikulum tersebut dapat dilihat orientasi suatu lembaga pendidikan yang merupakan manivestasi dari visi, misi dan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum dari suatu lembaga pendidikan tertentu, akan menghasilkan peserta didik dengan model tertentu, sesuai dengan kurikulum yang disusun. Kurikulum pada sekolah umum, madrasah dan pesantren akan menghasilkan peserta didik

---

[14]Michael Young, "What is a curriculum and what can it do?." *Curriculum Journal* 25.1 (2014): Pp. 7-13.

[15]Gerald F. Burch, et al. "An Empirical Investigation of the Conception Focused Curriculum: The Importance of Introducing Undergraduate Business Statistics Students to the “Real World”." *Decision Sciences Journal of Innovative Education* 13.3 (2015): Pp. 485-512. Accessed 2/1/18

[16]Peter O'Connor and Stephen McTaggart. "The collapse of the broad curriculum: The collapse of democracy." *Waikato Journal of Education* 22.1 (2017). Accessed 31/2/18.

[17]Gert Biesta, "Pragmatising the curriculum: Bringing Knowledge Back Into the Curriculum Conversation, but via Pragmatism." *Curriculum Journal* 25.1 (2014): Pp. 29-49. Accessed 3/1/18

dengan pola sikap, *skill* dan pandangan yang berbeda-beda tentang kehidupan.[18]

Hakikat kurikulum adalah kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya secara terencana.[19] Kurikulum dalam implementasinya didasarkan atas aspek-aspek yang sangat luas, diantaranya yaitu aspek peranan dan model. Dalam aspek ini, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa.Salah satu di antara peranan penting kurikulum adalah peranan konservatif, kritis dan kreatif. Ketiga peranan tersebut pada prinsipnya berfungsi sebagai penafsir, pengontrol dan perubah nilai-nilai sosial masyarakat.[20]

Adapun dilihat dari aspek kurikulum sebagai model pendidikan, maka kurikulum tersebut dapat dipetakan dalam empat kategori yaitu humanistik, rekonstruksi sosial, teknologi dan akademik. Masing-masing model memiliki kesesuaian dengan subyek dan obyek pembelajaran. Model kurikulum humanistik lebih mengarah pada subyek pembelajaran yang dapat memuaskan setiap individu peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing peserta didik. Adapun konsep kurikulum rekontruksi sosial adalah lebih menekankan pada minat peserta didik sebagai makhluk individual dan sosial. Sedangkan Konsep kurikulum teknologi memberikan pandangan bahwa kurikulum dibuat sebagai suatu proses teknologi untuk memenuhi keinginan

---

[18]M. Muralidhara Rao, Rati Ranjan Sabat and A. V. N. L. Sharma. "Strategic plan for Academic excellence through Critical thinking for Curriculum Development." *Journal of Engineering Education Transformations* (2016). Accessed 31/1/18.

[19]Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 3-4.

[20]Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*,…, h. 11-13.

pembuat kebijakan. Sementara itu, konsep kurikulum akademik dipandang sebagai wahana untuk mengendalikan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik.[21] Dengan memahami peranan dan model kurikulum yang diterapkan, diharapkan dapat terjalin interaksi proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai yang diharapkan.

Kurikulum pada hakikatnya harus disusun secara fleksibel, Artinya dapat dilakukan oleh masing-masing pesantren tanpa harus adanya penyeragaman kurikulum. Jadi setiap pesantren berkreasi sendiri-sendiri secara mandiri dalam mengembangkan kurikulumnya masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak luar manapun, sehingga pesantren mampu mempertajam kekhususan-kekhususan dalam keberagaman kurikulum pesantren dengan pesantren lainnya.[22] Fleksibilitas kurikulum[23] ini dipandang sebagai watak dari sistem pembelajaran di pesantren. Dalam praktik Pembelajaran di pesantren dilakukan dengan pemberian materi-materi yang

---

[21]Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 86-98. Lihat juga: Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*,…,h. 50.

[22]Emmanuel O'Grady, et al. "Putting the learner into the curriculum, not the curriculum into the learner: A case for negotiated integrated curriculum." *International Journal of Pedagogical Innovations* 2.2 (2014): Pp. 51-63. Accessed 31/1/18.

[23]Fleksibilitas kurikulum ini sejalan dengan kurikulum emansipatoris Habermas, yakni memberdayakan anak didik, baik dalam muatan dan proses pendidikan, mengembangkan demokrasi partisipatoris, keterlibatan hak suara peserta didik, dan perwujudan kebebasan eksistensial individual dan kolektif. Lihat: Muhammad Karim, *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 162. Lihat juga Mukhrizal Arif, dkk., *Pendidikan Pos Modernisme, Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h. 33.

bersifat aplikatif, dimana materi-materi tersebut dipelajari dan diterjemahkan langsung dalam perbuatan dan aktivitas sehari-hari. Untuk mengaplikasikan hal tersebut, tidak menemui kendala-kendala berarti, karena materi-materi pelajaran tersebut pada dasarnya telah memiliki tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan nyata santri. Selain itu, semua kehidupan di pesantren selama 24 jam mengandung unsur-unsur pendidikan yang secara langsung dibimbing oleh Kiai maupun para dewan guru (*asātīdz),*[24] sehingga aspek pembelajaran tidak bersifat transfer of knowledge dan pemberian keterampilan semata, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah pemberian, penanaman dan pembentukan nilai-nilai tertentu yang dilakukan dengan *take and give* dengan pembelajaran secara simultan meliputi berbagai aspek tersebut. Dengan demikian, pesantren mampu menciptakan lulusan yang memiliki multipotensi.[25]

Dalam konteks keilmuan, pondok pesantren salafiyah merupakan jenis pondok pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya.[26] Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan umum) tetap diajarkan sebagai ilmu penunjang dan penyeimbang. Selain itu, sistem pengajaran yang digunakan masih memakai metode klasik. Salah satu Potensi pesantren sebagai *Center of Civilizing* muslim di Indonesia ini diwujudkan dalam bentuk khazanah intelektual yang melekat di dalam

[24]Lihat: Abdullah Syukri Zarkasy, *Manajemen Pesantren, Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: TRIMURTI PRESS, 2005), h. 114.

[25]Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 50.

[26]Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, h. 70-71.

pesantren berupa tradisi "kitab kuning". Begitu juga dengan tradisi sanad (mata rantai) keilmuan yang tidak kalah penting bagi kalangan pesantren, karena menjadi kekayaan tersendiri bagi pesantren salafiyah yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan sebagai karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan umum lainnya. Dimana transmisi keilmuan di pesantren meliputi literasi[27] teks kitab kuning dan sanad keilmuan tidak lagi membahas tentang arti, sejarah maupun elemen yang membangunnya.

Ali Yafie menegaskan bahwa peran dan signifikansi dari kitab kuning begitu urgen di dalam pendidikan pesantren memandang kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari pengajaran di pesantren dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual, moralitas, kesalehan dan kualitas keberagamaan dalam diri santri.[28] Karena kitab kuning bagi pesantren merupakan produk teori dan ajaran yang sedemian rupa dirumuskan oleh ulama-ulama yang berdasarkan pada sumber al-Quran dan al-Hadith. Oleh sebab itu, menjadikan kitab kuning sebagai rujukan utama di pondok pesantren salafiyah bukan berarti mengabaikan sumber pokoknya itu sendiri (al-Quran dan al-Hadith). Kitab kuning justru menegaskan bahwa memahami al-Quran dan al-Hadith tidak mungkin dilakukan dengan sembarangan, dan harus melalui

[27]Literasi berasal dari kata *Literate* yang berarti melek huruf/ terpelajar, dan *society* berarti masyarakat. Sehingga yang dimaksud dari literate society adalah masyarakat yang melek huruf. Pesantrean sebagai literate society berarti bagaimana dalam awal sejarah berdirinya, Pesantren menjadi pusat pemberantasan butu huruf bagi masyarakat di sekitarnya. lihat tentang permulaan tradisi Pesantren dalam Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishhing, 2015), h. 94.

[28]Ali Yafie, Yafie, *Produk Peradaban Islam, dalam Pemahaman Secara Kontekstual. Jurnal Pesantren* No. 1 Vol. VI, P3M, 1999.

perangkat (kitab kuning) sebagai pijakannya. Meskipun demikian, dalam pekembangannya, mulai muncul gugatan dan kritik dari kalangan pesantren sendiri untuk memposisikan kitab kuning sebagai buku pelajaran pada umumnya yang harus diberikan pemahaman secara lebih kontekstual.[29]

Di pondok pesantren salafiyah Lirboyo, Tradisi sanad (mata rantai) keilmuan dari setiap kitab-kitab yang telah diajarkan pada santri memiliki mata rantai keilmuan yang menyambung kepada pengarang (*Muallif*) kitab tersebut. Hal ini menjadi daya tarik dan kekuatan tersendiri bagi pesantren salafiyah khususnya dan pesantren modern pada umumnya. Bahkan menurut pandangan KH. Kafabihi Mahrus (pengasuh Lirboyo), sanad (mata rantai) atau ijazah yang diberikan oleh Kiai lebih penting dari pada ijazah formal yang hanya untuk kepentingan di dunia, berbeda dengan sanad dan ijazah Kiai/guru yang bermanfaat untuk kemanfaatan dunia maupun akhirat.[30]Dalam implementasinya, setiap kitab yang telah khatam (selesai) diajarkan oleh Mustahiq (dewan guru), maka Kiai dalam hal ini adalah pengasuh pesantren akan membacakan sedikit kutipan pada bagian akhir dari kitab yang dibacanya, sedangkan para santri akan memaknai sesuai dengan apa yang dibaca oleh Kiai. Kemudian setelah selesai pembacaan kitab kunng, dilanjutkan dengan prosesi pembacaan sanad (mata rantai) oleh Kiai secara langsung,

[29]Afandi Muchtar, Mulāhadzah ‘Āmah ‘an al-Kutub al-Shafra’ fi al-Ma’āhid al-Diniyah, *Studia Islamika,* Volume 3, No 2, 1996

[30]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 juni 2018 di Kediaman

dalam istilah di pesantren salafiyah Lirboyo disebut dengan istilah "sanadan".[31]

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencetak santri berpengetahuan agama yang mumpuni dan berwawasan luas. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka guru pesantren harus memenuhi standar kompetensi. Titik tekan kompetensi seorang guru di pesantren adalah memiliki pengetahuan secara mendalam tentang bidang-bidang agama yang diajarkan di pesantren. Kompetensi itu antara lain ahli di bidang fikih, tafsir dan hadits, ilmu alat dan sebagainya.[32] Kompetensi tersebut pada dasarnya telah dimiliki oleh seorang guru di pesantren, karena guru pesantren biasanya direkrut dari alumni pesantren sendiri yang terpilih dari berbagai pertimbangannya.[33]

Seluruh guru yang mengajar di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) adalah para alumni Lirboyo sendiri. Rekruitmen guru dari kalangan alumni sendiri dimaksudkan agar guru tersebut memiliki jiwa etos kerja yang tinggi dan disiplin yang tinggi, walaupun gaji mereka yang sering disebut dengan istilah bisyarah atau uang sabun, itu sangat rendah. Tingginya disiplin guru yang

---

[31]Istilah sanadan adalah ijazahan bagi kitab yang sudah khatam dipelajari, dimana seorang Kiai (musnid) memberikan ijazah dengan membacakan mata rantai silsilah seorang pengarang kitab mulai dari seorang Kiai yang membacanya sampai pada Mushonif (pengarang kitab) hingga sampai menyambung ke silsilah Rasulullah SAW. Hasil wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 juni 2018 di Kediaman

[32]Lihat: Muhammad Maksum, *Refleksi Pesantren: Otokritik dan Prospektif*, (Ciputat: Ciputat Institut, 2007), h. 28.

[33]Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

mendapatkan gaji yang rendah disebabkan oleh orientasi dalam mengajar mereka tidak mencari nafkah. Tujuan mereka dalam mengajar dapat diketahui dari penjelasan Ustadz Irfan Zidni, "Rata-rata tujuan kami adalah mendapatkan barākah dengan jalan mengabdi kepada Kiai dan pesantren dan berharap ilmu kami bermanfaat."[34] Walaupun rekruitmen guru dilakukan dengan manajemen tertutup tetapi aplikasinya menggunakan seleksi secara ketat. Mereka adalah lulusan MHM Lirboyo terbaik dari berbagai aspek, baik kemampuan akademik, kecerdasan emosial, dan segi akhlak digunakan dasar pertama oleh guru untuk memilih. Setelah mereka diseleksi oleh guru masing-masing, selanjutnya nama-nama mereka akan diserahkan kepada panitia kecil untuk dilakukan seleksi ulang dan memilih yang terbaik. Oleh karena itu, lulusan yang terpilih untuk menjadi guru rata-rata merasa bangga karena mendapatkan kepercayaan dari Kiai.[35] Daftar guru tingkat Aliyah MHM Lirboyo dapat dilihat pada lampiran 3.

Profesionalisme guru di pondok pesantren pada dasarnya telah didukung dengan eksistensi pesantren yang unik yaitu sebagai sub-kultur dengan alternatif jalan hidup (*alternative way of life)*.[36] Hal ini tentu saja menguntungkan bagi pesantren dimana dengan

[34]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[35]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[36]Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), 135. Lihat juga Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, (Yogyakarta: Kutub, 2003), h. 22.

kemandiriannya, memperlihatkan bahwa pola dan cara hidupnya berbeda dan berada di luar hierarki Negara, sehingga secara potensial memiliki posisi daya tawar tinggi di hadapan Negara. Pada posisi seperti itu, pesantren secara substansial merupakan agen *civil society* yang sejati.[37]

Kitab kuning memiliki elemen yang dinamis. Dengan adanya ilmu ushūl fiqh, pemahaman di dunia pesantren tentang pengetahuan keagamaan lebih dinamis, terlebih dengan menyelaraskan antara hukum Islam dengan perubahan sosial di kalangan santri, meskipun dalam dunia pesantren, pemahaman yang ada belum bisa disebut sebagai proses ijtihad, mengingat pada praktiknya pemahaman itu lebih pada memanfaatkan keleluasan pilihan alternatif (*Qaul*). Unsur dinamis yang terdapat dalam kitab kuning juga tercermin dalam tradisi syarh (penjelasan). Kitab kuning dalam kenyataannya sering diberikan syarh, komentar, tafsiran, dan juga kesimpulan (intisari) dari beberapa ulama yang berbeda latar belakang. Begitupun dari sebuah kitab syarh kemudian dibuatkan syarh kembali. Jadi, syarh atas syarh. Unsur dinamis itupun masih berlanjut dengan dilakukan penerjemahan kedalam beberapa bahasa daerah, seperti bahasa Sunda, Jawa, Melayu. Sebenarnya apabila dinamika keilmuan di pesantren dipandang lebih dekat, akan nampak bahwa literatur yang digunakan di pesantren mengalami penyesuaian atas perkembangan dan perubahan yang

[37]Dikatakan demikian karena dalam pandangan Antonio Gramsci, masyarakat sipil mencakup apa yang disebut organisasi-organisasi swasta (*private*) seperti Gereja (baca: lembaga agama), serikat dagang, sekolah dan sebagainya. Lihat Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 49. Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: INSIST-Pustaka Pelajar, 1999), h. 102.

terjadi di sekitarnya yang cenderung menggunakan literatur yang lebih modern.[38]

Mujamil Qomar telah mengutip beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan pondok pesantren: Hiroko Horikoshi melihat dari segi otonominya, maka tujuan pesantren menurutnya adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri. Manfred Ziemek melihat dari sudut keterpaduan antara aspek perilaku dan intelektual, yakni membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dipertegas oleh Ali Ma'shum yang menganggap bahwa tujuan pesantren adalah untuk mencetak ulama.[39]Apabila dilihat dari orentasi pendidikan di pesantren, maka lebih bersifat komprehensif yaitu membentuk pribadi beriman, berakhlak mulia, mengabdi kepada umat dengan jiwa keikhlasan dan berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat.[40]

Visi dan misi keilmuan dan ke'aliman figur Kiai (pengasuh) pesantren serta dibarengi kualitas santri yang mumpuni menjadi salah satu tolak ukur penilaian masyarakat terhadap kewibawaan sang Kiai.[41] Sedemikian

---

[38]Afandi Muchtar, Mulahadzah 'Amah 'an al-Kutub al-Shafra' fi al-Ma'ahid al-Diniyah, *Studia Islamika,* Volume 3, No 2, 1996

[39]Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 4.

[40]Abur Hamdi Usman, Syarul Azman Shaharuddin, and Salman Zainal Abidin. "Humanism in Islamic Education: Indonesian References." *International Journal of Asia-Pacific Studies* 13.1 (2017). Lihat juga Huda, Miftachul, and Mulyadhi Kartanegara. "Aim Formulation of Education: An Analysis of The Book Ta'lim al-Muta'allim." *International Journal of Humanities and Social Science* 5.3 (2015).

[41]Suwito, "Jaringan Intelektual Kiai Pesantren di Jawa–Madura Abad XX", dalam Khaeroni dkk (Eds.), *Islam dan*

kuat tipologi Kiai dengan pesantrennya, sehingga transmisi dan pengembangan keilmuan dalam suatu pesantren terkadang terlalu sulit untuk dipisahkan dari tradisi keilmuan yang pernah diwariskan oleh Kiai pendahulu yang pernah menjadi gurunya.[42]

Pesantren masa kini 'dipaksa' untuk merespon, tidak hanya untuk sekedar bertahan hidup, tetapi harus mampu memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat, karena pesantren kini semakin menjadi apa yang disebut dengan "memegang institusi". Hal ini karena pesantren sekarang tidak lagi hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional yang terdiri dari Madrasah seperti di masa lalu, tetapi telah berkembang dan maju bahkan tidak sedikit pesantren juga memiliki sekolah umum dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai tingkat perguruan tinggi (Universitas). Hal ini menunjukkan bahwasannya pondok pesantren masa kini tidak lagi berkonsentrasi pada *tafaqquh fi al-din* (pengetahuan agama Islam) *an sich*.[43]

Transformasi pesantren menunjukkan bahwa ada kesinambungan dan perubahan dalam sistem di pesantren. Tapi sekali lagi, pesantren tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi lebih dari itu, pesantren mampu menyeimbangkan dan merespon berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam perjalanannya, tradisi pesantren itu sendiri memiliki

---

Hegemoni Sosial, (Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), h. 129

[42]Amir Fadhilah, Struktur Dan Pola Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren Di Jawa, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 8, No.1, Juni 2011: h. 101-120

[43]Azyumardi Azra, Genealogy Of Indonesian Islamic Education: Roles In The Modernization Of Muslim Society, *International Journal of Religious Literature and Heritage*, Vol. 4 No. 1 June 2015, h. 97

fleksibilitas yang memungkinkan untuk terus berkembang di tengah masyarakat. Transformasi tidak identik dengan menghapus sebuah tradisi yang sudah berjalan di pesantren, namun sebaliknya dijadikan sebagai kekuatan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas sendiri.[44] Walaupun demikian, terdapat hal yang menarik dicermati terkait bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren menghadapi dinamika perubahan di masyarakat. Menurut Azyumardi Azra para pemangku kebijakan lembaga pendidikan Islam terlihat tidak terlalu tergesa-gesa mentransformasikan perubahan kelembagaan Islam, tetapi cenderung mempertahankan kebijaksanaan dengan penuh kehati-hatian, mereka menerima pembaharuan secara terbatas tanpa harus melakukan perubahan sistem pendidikan Islam secara menyeluruh. Karena pada dasarnya praktik pendidikan di masing-masing pondok pesantren memiliki keunikan dan ciri khas, yang secara sosiologis dan filosofis tentu berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan disiplin keilmuan yang dikembangkan para pendiri masing-masing pesantren.[45]

Mastuhu mengatakan, manajemen pesantren harus memperhatikan semua elemen yang terlibat dalam menciptakan perubahan dan perkembangan pesantren mulai dari pengasuh, pengurus, tenaga guru, karyawan termasuk juga masyarakat sekitar, karena semua itu merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh

---

[44]Azyumardi Azra, Genealogy Of Indonesian Islamic Education: Roles In The Modernization Of Muslim Society, *International Journal of Religious Literature and Heritage,* Vol. 4 No. 1 June 2015, h. 99

[45]Azyumardi Azra, " Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), xvi.

lembaga pendidikan pesantren.[46] Abdurrahman Wahid menjelaskan paling tidak ada tiga elemen dasar yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah sub-kultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara. *Kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. *Ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.[47]

Dari beberapa wacana di atas terkait dengan upaya pondok pesantren dalam mengintregasikan kurikulum pesantren dengan pendidikan formal, maka pondok pesantren yang merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan Islam harus segera memperhatikan para aktor dan petugas yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan letak keberhasilan sebuah lembaga pendidikan Islam tergantung seberapa jauh kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalamnya. Begitu juga dengan komitmen dan kesungguhan mereka dalam menciptakan perubahan dan perkembangan terhadap manajemen sebuah lembaga.[48]Begitu pula dengan kurikulumnya yang harus disusun secara tersistem dengan pengelompokan materi-materi pelajaran tertentu, karena Penyusunan kurikulum secara sistematik, menurut Graham Donaldson implementasinya dapat dilakukan lebih sistematis.[49]Dalam konteks penyususnan kurikulum, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abidin menunjukkan bahwa

---

[46]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), h. 3.

[47]M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. 6 (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 35.

[48]Muhammad Maksum, *REFLEKSI PESANTREN: Otokritik dan Prospektif,* (Jakarta: Ciputat Institut, 2007), h. 24.

[49]Lihat Graham Donaldson, "A Systematic Approach to Curriculum Reform in Wales." *Cylchgrawn Addysg Cymru/Wales Journal of Education* 18.1 (2016): Pp. 7-20. Accessed 3/4/18.

tingkat kepuasan alumni tertinggi dari proses kurikulum dan pembelajaran adalah berdasarkan struktur atau isi kurikulum.[50]

Respon yang seharusnya ditunjukkan oleh pondok pesantren dalam menghadapi modernisasi pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh Ridwan Abawihda adalah: Sudah seharusnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional, untuk bersikap terbuka dan tidak menutup diri dari segala perkembangan yang terus melaju cepat. Materi pendidikan pesantren, metode pendidikan yang dikembangkan serta manajemen yang diterapkan harus senantiasa mengacu pada relevansi kemasyarakatan dengan *trend* perubahan. Sepanjang keyakinan dan ajaran agama Islam berani dikaji oleh watak zaman yang senantiasa mengalami perubahan, maka program pendidikan pesantren tidak perlu ragu berhadapan dengan tuntutan hidup kemasyarakatan.[51]

Dengan demikian, lembaga pendidikan pesantren memiliki muatan material dan spiritual yang mempersiapkan peserta didik hidup dinamis baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tidak hanya berorientasi pada ilmu-ilmu kontemporer tetapi juga berorientasi pada "ilmu-ilmu agama". Dengan muatan seperti itu, menurut Kuntowijoyo, akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghadapi kehidupannya secara aktif dan dinamis, lewat tuntunan

---

[50]Munirul Abidin, "Alumni Satisfaction on Curriculum Structure and Learning Process in Indonesian Islamic University." *International Journal of Scientific Research and Education* 3.2 (2015): Pp. 2-5. Accessed 2/2/18.

[51]Ridwan Abawihda, "*Kurikulum Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Perubahan Global"*, dalam Ismail, SM, (*eds*.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 93.

ilahiyah, bukan bersifat pasif dan konservatif yang fatalis.[52]

Agenda utama dalam mentransformasi kurikulum pesantren adalah mengorientasikan pendidikan pesantren pada upaya menumbuhkembangkan potensi intelektualitas dan spiritualitas santri agar terbentuk generasi intelektual Muslim yang memiliki kepekaan spiritual lebih bisa dimungkinkan lahir dari kalangan pesantren. Dengan dua potensi besar yang dimiliki pesantren yakni potensi pendidikan dan potensi pengembangan masyarakat, maka potensi pesantren sebagai produk "ulama" yang memiliki keluasan ilmu dan peka terhadap tuntutan perubahan zaman bukan suatu yang mustahil.[53] Menggunakan teori sosial Weber, ikhtiar itu akan berhasil bila keinginan-keinginan dikehendaki dan diupayakan oleh para tokoh pemukanya. Adanya kemauan dari para pendiri pesantren untuk melakukan transformasi sistem pendidikan pesantren merupakan potensi tersendiri untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dan zaman kekinian.[54]

Tabel 4.1.

Daftar Kurikulum Kitab Kuning Tingkat Aliyah

Kelas I Aliyah

No	Mata Pelajaran	Nama Kitab Pelajaran	Batas Materi Pelajaran
1	Ilmu Balāghah	'Uqūd al-Jumān	Mulai dari awal bab (الفصاحة) sampai bab "القصر"

[52]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi,* (Bandung, Mizan, 1991), h. 167.

[53]Saifudin Zuhri, *Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan*, dalam Pesantren Masa Depan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 206.

[54]Saifudin Zuhri, *Pendidikan Pesantren...*, h. 206.

2	Ushūl al-Fiqh	Lubb al-Ushūl	Mulai dari awal(الكتاب الأول في الكتاب) sampai الخاتمة في مبادئ khatam التصوف
3	Ilmu Fiqh	Al-Mahalli	Juz I mulai awal bab (كتاب الطهارة) sampai “ كتاب البيع“ (Juz 2)
4	Ilmu Tauhid	al-Ḥuṣūn al-Hamidiyah	Mulai dari awal bab (في تعريف علم التوحيد) sampai “ الفصل الخامس في الايمان باليوم الاخر "
5	Ilmu Tafsir	Tafsīr Ayat al-Ahkām	Mulai “ فاتحة الكتاب “ sampai “ الربا جريمة اجتماعية خطيرة "
6	Ilmu Hadith	al-Jami’ al-Ṣaghir	Mulai awal (حرف الهمزة) sampai “ باب حرف الجيم
7	Akhlaq	Mauiẓah al-Mu’minin	Mulai awal bab (فضيلة العلم) sampai “ كتاب اداب الالفة

			والاخوة "

Kelas II Aliyah

No	Mata Pelajaran	Nama Kitab Pelajaran	Batas Materi Pelajaran
1	Ilmu Balaghah	‘Uqūd al-Jumān	Mulai dari bab " القصر " sampai bab " الحقيقة والمجاز "
2	Ushūl al-Fiqh	Jam’ul al-Jawāmi’	Juz 1 في الكتاب ومباحث الأقوال " في الاجتهاد " sampai
3	Ilmu Fiqh	Al-Mahalli	Juz I mulai bab " كتاب البيع " (Juz 2) sampai bab " كتاب القسم والنشوز "
4	Ilmu Tauhid	al-Ḥuṣūn al-Hamidiyah Mafāhim Yajibu ‘An Tuṣahaha	Mulai dari bab " الفصل الخامس في الايمان sampai باليوم الاخر " khatam (الخاتمة) Mulai awal bab " ملاحظة هامة تتعلق بالأحاديث الواردة في الكتاب "sampai bab "

			الصحابة يطلبون من النبي الشفاعة
6	Ilmu Tafsir	Tafsīr Ayat al-Ahkām	Mulai " النهي عن موالاة الكا فرين " sampai ايات الحجاب والنظر"
7	Ilmu Hadith	Al-Jami' al-Shaghīr	Mulai awal sampai " باب حرف الجيم Sampai " باب حرف الكاف
8	Akhlaq	Mauiẓah al-Mu'minin Salālim al-Fudhala'	Mulai bab كتاب اداب "الالفة والاخوة" sampai " بيان ذم الربا Mulai awal sampai khatam

Kelas III Aliyah

No	Mata Pelajaran	Nama Kitab Pelajaran	Batas materi pelajaran
1	Ilmu Balaghah	'Uqūd al-Jumān	Mulai dari bab " الحقيقة والمجاز " sampai " فصل " khatam
2	Ushul al-Fiqh	Jam'ul al-Jawāmi'	Juz II
3	Ilmu Fiqh	Al-Mahalli	Juz III mulai bab " كتاب القسم والنشوز"

			sampai khatam
4	Ilmu Tauhid	Mafāhim Yajibu ‘An Tuṣahaha	Mulai bab “ الصحابة يطلبون من النبي الشفاعة " sampai khatam “ الخاتمة “
5	Ilmu Tafsir	Tafsīr Ayat al-Ahkām	Mulai “ طاعة الوالدين او بر الوالدين “ sampai khatam “ تلا وة القران “
6	Ilmu Hadith	Al-Jami’ as-Shaghīr	Mulai bab “ باب حرف اللا م “ Sampai khatam
7	Akhlaq	Mauiẓah al-Mu’minin	Mulai bab “ بيان ذم الربا " sampai khatam
8	Ilmu Falaq	Tashīl al-Amthilah	Mulai dari awal bab sampai dengan khatam

Struktur keilmuan (kitab kuning) yang masuk dan diterima di pesantren salafiyah Lirboyo adalah merupakan hasil seleksi yang ketat berdasarkan ideologi Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja) yang telah dilakukan oleh para Ulama Indonesia. Dengan demikian, cakupan kitab kuning yang diajarkan di berbagai pondok pesantren lebih sempit dibandingkan dengan cakupan menggunakan istilah *turath*. Hal ini dikarenakan istilah “*turath*” mencakup

semua peninggalan ulama klasik dan skolastik, baik dari golongan Sunni, Mu'tazilah maupun Syi'ah. Sedangkan kitab kuning terbatas pada kitab-kitab yang berideologi Aswaja. Bahkan, menjadi lebih sempit lagi, yakni dibatasi pada empat madzhab saja dalam bidang fiqh; dalam bidang akidah dibatasi pada Asy'ariyah dan Māturidiyah, sedangkan dalam bidang tasawuf menggunakan al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan Abd al-Qadir al-Jilani.[55]

Dalam catatan sejarah, abad 13-17 M merupakan masa berdirinya pusat-pusat kekuasaan dan studi keislaman. Pada masa itu, bertepatan dengan masa mulai kembalinya ulama Indonesia dari belajar di Mekkah maupun Madinah, dan menjadi masa suburnya kegiatan penyebaran agama Islam di Nusantara. Perjalanan Islam ke Indonesia melalui Persia dan anak benua India yang ketika itu masih kental dengan orientasi tasawuf, sehingga berimplikasi pada buku-buku yang diajarkan di pondok pesantren lebih bernuansa fiqh-sufistik yang lebih mementingkan pendalaman akhlak yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.[56] Hal ini diperkuat oleh pendapat Azyumardi Azra, bahwa keilmuan Islam secara umum dan di Nusantara secara khusus dipengaruhi oleh keilmuan yang ada pada Ribath (madrasah atau semacam pondok) di Haramayn. Pada kenyataannya, telah tumbuh sebuah pendekatan dalam Islam yang berorientasi Syari'ah sebagaimana yang ditampilkan oleh para Fuqaha dengan Islam berorientasi mistis seperti yang dipahami oleh kaum

[55]Abu Yasid, *Paradigma baru pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 173.

[56]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), h. 31.

sufi.[57] Salah satu kitab yang dipelajari di pesantren salafiyah Lirboyo adalah Mauiẓah al-Mu'minin yang merupakan ringkasan dari sebuah kitab *Ihya' Ulūm al-Din* (karya al-Ghazali) menjadi salah satu bentuk karakteristik dari fiqh-sufistik.

Menurut Azyumardi Azra, secara singkat, ilmu yang diperoleh dari tanah Haramayn (Makkah dan Madinah) dipandang lebih tinggi nilainya dari pada ilmu yang diperoleh di selain tanah Haramayn. Oleh karena itu, Ulama jebolan Haramayn lebih disegani dan dihormati daripada mereka yang memperoleh pendidikan di tempat lain. Abad 17-19 M, Haramayn merupakan pusat intelektual dunia Muslim, dimana ulama dan para penuntut ilmu yang mengajar dan belajar di Haramayn pada umumnya memiliki pandangan keagamaan lebih kosmopolitan dibandingkan dengan mereka yang berada di kota muslim lainnya.[58]

Kitab kuning yang diajarkan di Pesantren salafiyah Lirboyo merupakan kitab kuning yang telah melalui proses seleksi dan tentunya hasil ijtihad dari para Masyāyih (pengasuh) Lirboyo. Bahkan kitab Tafsīr Ayat al-Ahkām (bidang tafsir) karya Ali al-Shobuni, diajarkan di tingkat Aliyah setelah pengarang kitab tersebut (Ali al-Shobuni) berkunjung langsung ke Pesantren salafiyah Lirboyo pada tahun 2012 dan memberikan Ijazah kepada para santri. Pasca kunjungan Ali al-Shobuni ke pesantren salafiyah

[57]Azyumardi Azra, *JARINGAN ULAMA Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53

[58]Azra, JARINGAN ULAMA Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara ...., h. 54

Lirboyo, pelajaran tingkat Aliyah ditambahkan dengan kitab Tafsīr Ayat al-Ahkām.[59]

Kitab al-Mahalli yang disusun oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli merupakan kitab fiqih untuk tingkat atas (Aliyah) yang dijadikan sebagai mata pelajaran di pesantren salafiyah Lirboyo. Kitab al-Mahalli di dalamnya diberi penjelasan atau komentar (Hāsyiyah) oleh dua ulama besar yaitu Qalyūbi dan Humaira dengan judul Kanz al-Rāghibin. Kitab al-Mahalli mencakup beberapa pendapat ulama dalam satu kasus permasalahan fiqih, di dalamnya terdapat pendapat ketiga (Qaul al-Rābi') bahkan sampai pendapat kelima (Qaul al-Khāmis). Hal inilah yang menjadikan kitab al-Mahalli sebagai kategori kitab tingkat tinggi, karena mengakomodir beberapa pendapat (Aqwāl) di dalam kitab tersebut.[60] Apalagi pelajaran fiqih disempurnakan dengan ushūl al-Fiqh untuk menyeimbangkan pemahaman terhadap pelajaran kitab fiqih tersebut agar lebih dinamis dan luwes dalam memandang fiqih.[61]

Dalam cabang ilmu tata bahasa Arab adalah ilmu balāghah (retorika), kitab yang digunakan adalah 'Uqūd al-Jumān (al-Mursyidi 'ala 'Uqūd al-Jumān fi 'Ilm al-Ma'ani wa al-Bayān) yang dikarang oleh Jalaluddin al-Suyuti, kitab ini merupakan sebuah teks dalam bentuk prosa (Naẓam) tentang retorika (balaghah). Dalam kajian tauhid kitab yang digunakan kitab Huṣūn al-Hamidiyah

[59]Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

[60]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[61]Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat,* (Bandung: Mizan,1995), h.135.

lengkapnya adalah al-Hushūn al-Hamidiyah li al-Muhāfazhah 'ala al-'Aqāid al-Islamiyah) yang berisi tentang sifat, kenabian, mu'jizat para nabi, malaikat dan kehidupan setelah kematian. Kitab al-Ḥuṣūn al-Hamidiyah dikarang oleh seorang ulama' modernis dan rasional moderat, Husain Efendi, yang memadukan antara Islam dan ilmu modern serta filsafat.[62]

2. Kontekstualisasi Kitab kuning dan Kedudukannya

Tradisi keilmuan di dunia pesantren yang berpijak kepada tradisi kitab kuning merupakan keunikan sekaligus keistemewaan tersendiri bagi pesantren. Salah satu bentuk upaya pesantren salafiyah Lirboyo dalam mengembangkan dan menjadikan kitab kuning sebagai keunggulan adalah dengan mengupayakan kontekstualisasi kitab kuning dengan membenturkannya dengan realitas kekinian sebagaimana yang dilakukan sejumlah kalangan alumni pesantren telah berhasil menyemarakkan kembali gelombang intelektual yang relatif pasif. Hanya dengan cara demikian, kekayaan tradisi pesantren terus digelorakan dan dibunyikan dalam lingkungan budaya yang jauh berbeda dengan masa lalunya. Disinilah sesungguhnya tugas pesantren dalam merawat akar tradisinya sekaligus pada saat yang sama mengontekstualisasikan dalam situasi dan kondisi kekinian.[63]

Di dalam lingkungan pesantren salafiyah Lirboyo, kontekstualisai kitab kuning diimplementasikan dengan konsep musyawarah dan bahts al-masail, meskipun penggunaan istilah musyawarah dan bahtsul masail

[62]Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat,* (Bandung: Mizan, 1995), h. 157.

[63]Bakhtiar, Nurhasanah. 2007. "*Pola Pendidikan Pesantren: Studi Terhadap Pesantren se-Kota Pekanbaru*", dalam http://goo.gl/TP7vwz diakses tanggal 21 Januari 2019. h. 8

terdapat perbedaan dalam aspek teknis, namun secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara kedua istilah tersebut, akan tetapi secara teknis keduanya mempunyai cakupan kajian yang berbeda. Program musyawarah merupakan forum kajian terhadap ragam persoalan hukum yang dilakukan oleh para santri dengan standar kitab yang telah ditentukan, sementara bahts al-masail adalah forum kajian yang tidak terikat dengan standar kitab.

Musyawarah di pesantren salafiyah Lirboyo terbagi dalam dua tingkatan. Pertama, Musyawarah Fath al-Qarīb, kedua, Musyawarah al-Mahalli. Pemberian nama Fath al-Qarīb atau al-Mahalli tersebut dimaksudkan untuk menandai bahwa kedua kitab tersebut merupakan rujukan utama dalam masing-masing musyawarah, namun bukan berarti bahwa peserta Musyawarah pada masing-masing tingkatan dalam mengkaji persoalan hukum harus berkutat pada kedua kitab tersebut. Peserta musyawarah (*Musyawirin*) sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk merujuk pada referensi selain kitab rujukan utama (Fath al-Qarib dan al-Mahalli). Dengan kata lain, pada tingkatan Musyawarah Fath al- Qarīb misalnya, ketika *musyawirin* mengkaji berbagai persoalan hukum, maka sudah barang tentu mereka harus merujuk pada kitab Fath al-Qarīb. Namun demikian, mereka tetap saja diberikan kebebasan untuk melihat kitab-kitab lain, dengan catatan bahwa referensi yang dijadikan rujukan masih berada dalam satu level. Musyawarah Fath al-Qarīb ini dilaksanakan setiap malam Kamis dan diikuti oleh peserta mulai kelas satu Tsanawiyah sampai kelas tiga Tsanawiyah.[64]

[64]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

Sedangkan musyāwarah al-Mahalli dilaksanakan setiap malam Senin dan diperuntukkan bagi semua siswa tingkat Aliyah, *Mutakhorrijin* (alumni) MHM Lirboyo dan siswa tingkat Tsanawiyah yang berminat. Metode Musyāwarah al-Mahalli hampir mirip dengan Musyawarah Fath al-Qarīb. Hanya saja dalam Musyawarah Al-Mahalli, tahap akhir diisi dengan menyelesaikan pembahasan draft yang sebelumnya telah ditentukan. Draf tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan metodologis yang diangkat dari materi atau bab yang sedang dibahas.[65]

Penekanan dalam sistem Musyawarah ini lebih menitikberatkan pada metode pemahaman bersifat fiqih (*fiqhiyah)* yang hanya berkisar pada komparasi teks (‘Ibārat) dalam kitab rujukan yang sudah jadi. Artinya, pada Musyawarah tingkat ini, wilayah diskusi hanya berkisar pada pemahaman redaksional keterangan dalam kitab kuning saja dan santri tidak diharuskan mampu mendiskusikan materi berdasarkan teori dan prinsip-prinsip fikih secara metodologis. Pola kajian hukum Musyawarah level ini, dalam melihat suatu kasus harus mencarikan teks-teks dalam kitab-kitab yang telah ditentukan, baik teks itu secara konkrit yang menjelaskan status hukum persoalan yang disoroti atau hanya sebagai bahan perbandingan. Jika dalam suatu persoalan terdapat beberapa pendapat, maka mereka tidak melakukan pemilihan untuk memutuskan apakah pendapat ulama A atau pendapat ulama B yang lebih kuat dan unggul. Biasanya mereka hanya

[65]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

menyimpulkan bahwa dalam persoalan tersebut terdapat *khilâf* (kontroversi) di antara para ulama.[66]

Pada tahun 2011, Musyawarah al-Mahalli mengalami perubahan drastis. Model Musyawarah yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian metodologis ushūl fiqih, kaidah fiqih dan *ḍawābit* tetap dipertahankan. Namun kitab yang digunakan sebagai standar dalam Musyawarah tersebut bukan lagi menggunakan kitab al-Mahalli, melainkan Bidayah al-Mujtahid (karya Ibnu Rusyd). Dengan perubahan tersebut, para santri diharapkan tidak lagi hanya mampu memahami hasil jadi dan metode dari madzhab Syafi'i saja, namun juga mampu untuk mengkomparasikan berbagai pendapat, alur pemikiran dan metode ijtihad dari madzhab-madzhab lain atau yang lebih dikenal dengan perbandingan madzhab. Kedepan diharapkan muncul generasi santri yang berpengetahuan luas dan mumpuni, lintas madzhab, dan lintas konsep.[67]

Baḥth al-Masail mampu mengantarkan nama Lirboyo banyak dikenal di tingkat nasional. Hal ini disebabkan Tujuan awal pembentukan lembaga Lajnah Baḥth al-Masail (LBM) adalah **Pertama**, Baḥth al-Masail bisa dijadikan sebagai mediator dalam rangka mensosialisasikan gagasan-gagasan baru pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat luas. **Kedua**, Baḥth al-Masail dapat difungsikan sebagai ajang mengasah keterampilan, kreativitas dan kualitas intelektual santri di pesantren, pemupukan jiwa kritis dan inovatif terhadap berbagai disiplin ilmu-ilmu agama, khususnya fikih.

[66]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudîr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[67] Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudîr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

Ketiga, melalui baḥth al-Masāil dapat dipersiapkan sejak dini kader-kader yang mumpuni dalam mengakomodir beragam perbedaan pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat, untuk kemudian memberikan formulasi terbaik secara arif dan bijaksana.[68]

Adapun mekanisme penjaringan pertanyaan dalam baḥth al-masail berasal dari peserta bahts al-Masail sendiri. Untuk persoalan yang akan dijadikan pokok pembahasan dianjurkan merupakan persoalan yang aktual dan faktual. Setelah seluruh persoalan terkumpul, selanjutnya Pengurus LBM P2L akan menyeleksi untuk menentukan sebuah pertanyaan-pertanyaan (*as'ilah*) yang layak untuk didiskusikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya overlapping (tumpang tindih). Sebab, jika tidak diseleksi, ada kemungkinan persoalan yang diusulkan sebenarnya sudah pernah dibahas pada Bahts al-Masail pada waktu sebelumnya. Di samping itu, untuk mengukur tingkat kesulitan persoalan yang diusulkan. Karena, ketika persoalan terlalu sulit akan berimplikasi pada jawaban yang dimungkinkan kontra produktif *(mauquf).*

Baḥth al-Masail kubro di samping diikuti oleh utusan dari siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dan utusan dari pondok-pondok Unit, bahts al-masail kubro ini juga diikuti oleh para alumni *(Mutakharrijîn)* MHM Lirboyo dan utusan dari Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura yang telah diundang. Baḥth al-masail ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yaitu menjelang akhir tahun. Adapun persoalan yang dikaji dalam bahtsul masail Kubro ini merupakan hasil inventarisasi dari peserta bahstul masail sendiri, dan terkadang persoalan yang dikaji juga didapat dari usulan masyarakat luas. Bahkan tak jarang tema yang

[68]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

diangkat adalah isu-isu berskala nasional dan internasional. dalam konteks ini, Lembaga Baḥth al-Masāil Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) bertindak sebagai pihak pelaksana.[69]

Secara umum, metode yang digunakan di dalam pembelajaran pesantren Salafiyah Lirboyo sebagaimana yang dilakukan oleh para Mustahiq (Guru) dalam menyampaikan pelajaran cukup bervariasi. Diantaranya; metode ceramah (menerangkan secara menyeluruh), demonstrasi (praktik), tanya jawab dan penugasan untuk menerangkan pelajaran yang telah lewat pada siswa. Satu metode atau lebih, terkadang digunakan untuk mengajarkan satu mata pelajaran secara saling melengkapi. Dalam pembelajaran materi fikih, ketika menjelaskan pada bab wudlu, sholat, haji, dan yang lainnya, tentu kurang efektif jika hanya menerapkan metode ceramah. Metode semacam ini perlu diperkuat dengan metode demonstrasi, praktik dan tanya jawab. Dengan begitu, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih menarik dan guru pun bisa mengetahui seberapa jauh pemahamandan kemampuan santri dalam mengaplikasikan pemahamannya.

Penentuan kelas yang dapat dapat dimasuki oleh santri baru ditentukan sesuai dengan hasil tes menguatkan kompetensi akademik dengan mengabaikan umur dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh sebelum daftar di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien. Sebelum masuk MHM Lirboyo, mayoritas santri telah menamatkan pendidikan

[69]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

formalnya setingkat SMP/Mts, sebagian SMA/MA dan sangat sedikit yang lulus SD/MI.[70]

Tabel 4. 2.
Materi Ujian Masuk Pesantren Salafiyah Lirboyo

No	Kelas	Materi yang diujikan	
		Ujian tulis	Ujian lisan
1	I Ibtidaiyah	-	-
2	II Ibtidaiyah	Tauhid (Zād al-Mubtadi')	Fashālatan dan Do'a-do'a Hafalan surat al-Nas-al-Kāfirun 'Aqāid 50
3	III Ibtidaiyah	Fiqih (Safinah al-Shalah) Tauhid (Zād al-Mubtadi')	Fashālatan dan Do'a-do'a Hafalan surat al-Nas sampai al-Quraisy 'Aqāid 50
4	IV Ibtidaiyah	Nahwu ('Awāmil) Sharaf (Qaidah Natsar)	Fashālatan dan Do'a-do'a Hafalan Amtsilah al-Tashrifiyah mulai bab I s/d bab VI Hafalan surat al-Nas sampai al-Takāsur 'Aqāid 50
5	I Tsanawiyah	Nahwu (al-Imrīthi) Sharaf (al-Maqshūd dan Amtsilah al-Tashrifiyah	Membaca kitab Fath al-Qarīb Hafalan Alfiyah ibnu Mālik 350 bait Fashālatan dan Do'a-do'a Hafalan surat al-Nas sampai al-Syams 'Aqāid 50

[70]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

6	I Aliyah	Balāghah (al-Jauhar al-Maknūn)	Membaca kitab Fath al-Muīn Hafalan ‘Uqudul Jumān 300 bait Fashālatan dan Do’a-do’a Hafalan surat al-Nas sampai al-A’la

Metode yang diterapkan di pesantren salafiyah Lirboyo tidak jauh berbeda dengan metode yang diterapkan di pesantren salafiyah lainnya yang secara umum ada dua metode utama yaitu; **pertama**, metode sorogan: yaitu metode pembelajaran santri aktif di hadapan seorang guru, dengan cara santri membacakan materi ajar untuk mendapatkan koreksi (*tashih*) dari guru.[71] Istilah sorogan biasanya digunakan untuk sorogan al-Quran dan sorogan kitab kuning. Di hadapan seorang guru (baca: Penyorog), seorang santri membaca kitab kuning beserta maknanya yang biasanya menggunakan bahasa Jawa dengan metode yang biasa berlaku yaitu pemaknaan ala “Utawi Iki Iku”. Sedangkan guru (Penyorog) menyimak bacaan, mengingatkan kesalahan dan sesekali meluruskan cara bacaan yang benar.

Dengan metode pemaknaan *“utawi iki iku”* semacam ini, paling tidak terangkum empat aspek latihan secara tidak langsung, 1) Kebenaran harakat, baik harakat *mufradat* (Kosakata per kata) dan harakat terkait susunan kalimat (*i’rab*). 2) Kebenaran *tarkib* (posisi kata dalam kalimat, seperti dengan S-P-O-K. (Subyek-Prediket-Obyek-Keterangan dalam struktur Bahasa Indonesia) 3) kebenaran makna Mufradat (kosakata) 4)

[71]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

Kebenaran pemahaman dalam masing-masing disiplin ilmu.[72]

Kedua, metode bandongan; yaitu metode pembelajaran guru aktif dengan cara guru membacakan materi ajar untuk kemudian disimak dan dicatat oleh para santri. Biasanya dalam metode bandongan, santri juga membawa kitab kuning untuk kemudian ditulis makna per kata sebagaimana dibacakan oleh guru/ Kiai. Dalam pengajian al-Quran, metode bandongan sama halnya seperti sema'an al-Quran.

Pada dasarnya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien semenjak berdirinya sampai saat ini memberikan porsi lebih banyak untuk mata pelajaran Ilmu Nahwu dan sharaf, sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien. Menurut penuturan KH. Reza Ahmad Zahid (pengasuh al-Mahrusiyah Lirboyo), ilmu alat di pesantren salafiyah Lirboyo masih sangat kuat bila dibandingkan dengan pondok yang lainnya, adapun muncul anggapan (image) yang mengatakan bahwa pesantren salafiyah Lirboyo saat ini cenderung pada fiqih orientied adalah merupakan sebuah perkembangan dari forum-forum Baḥth al-Masāil yang terus berkembang pesat di Pesantren Lirboyo. Bukti yang menjadi kajian ilmu alat masih kuat dan intents adalah ilmu-ilmu alat diajarkan secara intens di pesantren salafiyah Lirboyo mulai dari yang paling ringan tingkatannya seperti; tingkat ibtidaiyah diajarkan 'Awamil, al-Jurmiyah, Qowaid al-Sharfiyah, al-Imrithi, Alfiyah Ibnu Malik, Jauhar al-Maknun sampai 'Uqud al-Juman (tingkatan paling tnggi). Adapun muncul image baru bahwa pesantren salafiyah Lirboyo terkenal dengan kajian fiqh-nya merupakan pengembangan dari ilmu alat itu sendiri, namun tidak menghilangkan identitas aslinya

[72]Buku Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, (Kediri: MHM Press, 2018), h. 4.

sebagai pondok yang terkenal dengan ilmu alat (Nahwu dan Sharaf).[73]

Di kalangan masyarakat pesantren, kedudukan kitab kuning saling melengkapi dengan kedudukan Kiai. Kitab kuning merupakan kodifikasi tata nilai yang dianut masyarakat pesantren, sedangkan Kiai adalah merupakan bentuk personifikasi yang utuh dari sistem tata nilai tersebut. Bahkan keduanya hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang kiai akan mendapatkan derajat ke-Kiaiannya apabila telah benar-benar memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab kuning serta mampu mengamalkannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Sedangkan bagi santri, keberadaan kitab kuning akan dijadikan pedoman berpikir atau bertingkah laku manakala sudah dikaji di hadapan kiai dan telah mendapatkan *ijazah*nya.[74]

Bahkan dalam dunia pendidikan Islam tradisional sebut saja pesantren misalnya kelihatannya masih memiliki cakrawala kehidupan yang khas, khususnya di kalangan para santri. Mereka yang setiap hari bergumul dengan macam kitab kuning yang banyak di antaranya sekedar menginformasikan bagian-bagian pinggir dari totalitas ilmu agama Islam, seolah tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan kini dan masa mendatang di masyarakat. Bagi mereka, kitab kitab kuning itulah yang menjadi tumpuan harapan, dan merasa cukup untuk

[73]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

[74]Hendra Zainuddin, "Pola Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajar Diknas", dalam *Jurnal Pendidikan Islam TA'DIB,* Vo. XII, No. 01, Edisi Juni, 2007, h. 28

menjadi penuntun jalan kehidupan, kendatipun zaman terus bergerak pesat.[75]

3. Kitab Kuning sebagai Acuan *Mu'ādalah*

Secara umum, ada dua kategori pesantren yang termasuk dalam program pendidikan *mu'ādalah,* pertama, pesantren yang memperoleh status *mu'ādalah* dengan melalui proses pengajuan. Kedua, pesantren yang memperoleh status *mu'adalah* dengan pengakuan langsung dari pemerintah. Pesantren Salafiyah Lirboyo termasuk kategori dari tipe yang kedua yaitu salah satu pesantren yang menerima tawaran langsung dari pemerintah, karena pemerintah menganggap pesantren salafiyah Lirboyo telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu; 1) berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum, 2) memiliki piagam terdaftar sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren di Kementerian Agama dan tidak menggunakan kurikulum Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3) tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, 4) jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren sederajat dengan pendidikan formal pada jalur pendidikan umum.[76]

Kurikulum *Mu'ādalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok pesantren salafiyah ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salafiyah yang memperoleh status *Mu'ādalah* (penyetaraan) adalah pesantren yang memberlakukan kurikulum kitab kuning ditambah dengan kurikulum

[75]Imam Bawani, *Tradisional dalam Pendidikan Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 169.

[76]Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'ādalah* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 13.

pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10 ayat 3 PMA Nomor 18 tahun 2014 memuat paling sedikit: a. Pendidikan kewarganegaraan (*al-Tarbiyah al-Waṭaniyah*), b. Bahasa Indonesia (*al-Lughah al-Indunisiyah*), c. Matematika (*al-Riyadhiyat*), dan d. Ilmu pengetahuan alam (*al-Ulum al-Thabi'iyah*).[77]

Pada dasarnya pendidikan mu'ādalah yang berada didalam pondok pesantren salafiyah Lirboyo yang notabene-nya dalam sistem pembelajarannya menggunakan pengajaran murni kitab kuning 100% sebenarnya sudah mengajarkan pendidikan umum. Memang dalam implementasinya, Pelajaran umum tidak diajarkan secara langsung di pesantren salafiyah Lirboyo sebagaimana di pesantren modern yang mengajarkan pelajaran umum secara langsung, akan tetapi materi pelajaran umum sudah includ (masuk) pada pengajaran kitab kuning dengan sendirinya, seperti Pendidikan kewarganegaraan (*al-Tarbiyah al-Waṭaniyah*) di pesantren salafiyah Lirboyo diajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti Hub al-Wathon Min al-Iman (cinta tanah air sebagaian dari iman), fiqih kebangsaan (*al-Fiqh al-Waṭanī*) dan juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila, bahkan untuk pelajaran Bahasa Indonesia (*al-lughah al-Indunisiyah*) dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam pembelajaran maupun kegiatan lainnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam komunikasi sehari-hari. Matematika (*al-Riyadiyah*) di pesantren salafiyah Lirboyo diajarkan ilmu faraid (fiqih mawāris), ilmu falak (astronomi). Dimana untuk mempelajari kedua pelajaran tersebut dibutuhkan dasar-dasar menghitung. Kemudian Pelajaran ilmu

[77]Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren.

pengetahuan alam atau IPA (*al-Ulūm al-Thabi'iyah*) diajarkan bagaimana mengetahui dan memanfaatkan alam sekitar pondok pesantren, bahkan ilmu pengetahuan alam diajarkan secara langsung (praktik), bagaimana santri diajarkan bertani, budidaya lele dan lain sebagainya.[78]

Untuk mengetahui kualitas para santri, maka pesantren salafiyah Lirboyo mengadakan evaluasi. Sistem evaluasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Salafiyah Lirboyo melalui evaluasi hafalan dan tertulis. Hafalan terutama untuk mata pelajaran yang termasuk ilmu alat (Nahwu dan Sharaf). Tertulis dalam kaitannya penguasaan materi yang telah dilakukan. Evaluasi ini digunakan untuk evaluasi terhadap penguasaan materi, kenaikan kelas dan kelulusan. Evaluasi dilakukan secara periodik mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Sebagaimana lembaga pendidikan di luar pesantren, Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo juga memiliki agenda rutin untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan para santrinya.[79]

Paling tidak ada beberapa jenis yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo, yaitu sebagai berikut:

a) Evaluasi Harian: evaluasi ini dilakukan sehari-hari oleh dewan pengajar terhadap materi yang telah diajarkan, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Di Pesantren Salafiyah Lirboyo, sistem evaluasi semacam ini disebut dengan istilah *Murāja'ah* (mengulang pelajaran).
b) Evaluasi Mingguan: evaluasi ini diadakan setiap minggu oleh pengajar secara tertulis terhadap materi

[78]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

[79]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

yang telah diajarkan di kelas. Evaluasi ini biasa disebut *Tamrīn* (latihan) pada setiap mata pelajaran.

c) Evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun: evaluasi ini diadakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun secara tertulis terhadap materi yang diajarkan. Jenis ini biasa disebut semester ganjil dan genap.

d) koreksian buku dan kitab: evaluasi ini dilakukan dua kali dalam setahun dan lengkapnya tulisan/ materi pelajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti semester ganjil dan genap.

e) Evaluasi hafalan naẓam: evaluasi ini diadakan setahun sekali yang juga sebagai persyaratan semester genap, serta salah satu syarat untuk para santri agar bisa naik tingkatan.[80]

Dengan evaluasi diatas, tentunya pondok pesantren salafiyah Lirboyo dengan sistem yang sudah dijalankan oleh Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo agar terus melakukan perubahan menuju yang lebih baik. Karena pondok pesantren salafiyah Lirboyo sejak awal berdirinya merupakan lembaga pendidikan yang berkonsentrasi untuk memperdalam agama, maka menjadi menjadi keharusan untuk terus memperbaiki kualitas para santrinya dapat tercapai cita-citanya.[81]

Menurut Nu'man Abdul Ghani, meskipun ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di pesantren salafiyah Lirboyo tidak termaktub dalam mata pelajaran secara langsung, namun tidak mengurangi minat santri untuk

[80]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudīr (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[81]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman.

memperdalam ilmu Agama. Bahkan jumlah santri salaf lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah yang mondok di selain pesantren Induk.[82]

Tabel 4.3.
Jumlah Santri Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri
Periode 2017-2018

No	Nama Pondok	Jumlah
01	Pondok Lirboyo Induk	8.572
02	Unit PPHM (Pondok Pesantren Haji Mahrus)	1.229
03	Unit PPHM Al-Mahrusiyyah Putra	1.458
04	Unit PPHM Al-Mahrusiyyah Putri	937
05	Unit PPHM Antara	245
06	Unit PPHY (Pondok Pesantren Haji Ya'qub)	663
07	Unit PPDS (Pondok Pesantren Darussalam)	349
08	Unit PPMQ	505
09	Unit P3HM	1.543
10	Unit P3TQ	1.371
11	Unit P3HMQ	706
12	Unit PP Ar-Risalah	280
13	Unit PP. Putri al-Baqarah	359
14	Unit PP. Putra al-Baqarah	132
15	Institut Agama Islam Tribakti	1.903
16	Cabang I Pagung Kediri	242
17	Cabang II Turen Malang	113
18	Cabang III Bakung Blitar	163

[82]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

19	Cabang IV Santren Blitar	15
20	Santri Nduduk MHM	480
	Jumlah	21. 265

Setiap pesantren memiliki corak dan cara pandang tersendiri dalam mengurusi dan mengimplementasikan kurikulum yang diinginkan sesuai dengan karakter masing-masing pesantren. bahkan selama Munawir Syadzali, menjadi Menteri Agama, ada pesantren yang menggabungkan antara pelajaran agama dan umum pada rasio 30:70, ada pula yang menggabungkan pada rasio 40:60 bahkan lebih. Hal itu tergantung pada keinginan dari pihak pesantren yang menyelenggarakan sistem madrasah, bahkan ada yang lebih ketat lagi yaitu memilih kurikulum agama 100% dan kurikulum umum 100%.[83] Namun tidak dengan pesantren Salafiyah Lirboyo yang lebih memilih kurikulum Agama 100% (kitab kuning) dan ditambah kurikulum yang berbasis ektrakurikuler.

Dengan kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkan, secara otomatis pesantren *Mu'ādalah* dapat membentuk lulusannya sesuai dengan keinginan dan tujuan pesantren sendiri, dengan demikian sangat dimungkinkan bagi pesantren *Mu'ādalah* yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa intervensi dari pemerintah ataupun dari pihak manapun. Hal ini karena pengenalan program pendidikan terutama yang belum pernah ditradisikan di lingkungan pesantren tidak akan berhasil masuk pesantren bila seorang Kiai (pengasuh pesantren) tidak menyetujuinya. Bahkan tawaran program-program

[83]Jajang Jahroni, Mainstreaming Madrasahs and Pesantrens in the East Java Province, *Studia Islamika*, Volume 14, Number 1, 2007

baru dari pemerintah pun tidak mampu memaksakan kehendak Kiai.[84]

Hal ini terjadi pada pesantren salafiyah Lirboyo sejak sebelum tahun 2000- an, dimana pesantren Lirboyo seringkali mendapatkan tawaran kemudahan ataupun tawaran *mu'adalah* dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan persyaratan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula pada tahun 2000-an, ketika terjadi berbagai pengakuan terhadap Madrasah Diniyah yang diberikan, tepatnya pada era tahun 2000-an, pesantren salafiyah Lirboyo tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan tidak merespon program-program dari pemerintah. Bahkan ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden, pesantren salafiyah diberikan beberapa kemudahan dan kelonggaran. Salah satu bentuk kemudahan adalah melalui SKB Mendiknas dan Menag Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000. Para santri di pesantren salafiyah yang telah menginjak usia 7-15 tahun yang telah mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SMP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.[85] Semestinya

[84]Pada saat Menteri Agama dipegang oleh Mukti Ali terdapat program standarisasi kurikulum pesantren pada era 1970- an, namun program itu gagal karena tidak mendapat respon dari para Kiai Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 51.

[85]Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Nomor l/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: "Para siswa yang

pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.[86]

Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program *Mu'ādalah* telah diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait. Namun Pesantren Salafiyah Lirboyo tetap tidak mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah dengan tetap konsisten mempertahankan tradisi madrasah diniyahnya. Sikap tersebut disebabkan adanya kekhawatiran akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.

---

belajar di pesantren (santri) memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah (belajar) ke jenjang yang lebih tinggi, baik kelembagaan pendidikan yang sejenis yang berciri khas agama (vertikal), maupun kelembagaan pendidikan urnum (diagonal), dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh rnenteri terkait". SK yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2000 oleh tiga Mendiknas, Yahya A. Muhaimin dan Menag Tolchah Hasan dan diketahui oleh Menko Kesra dan Taskin Basri Hasanuddin ini berisi 6 pasal. Untuk lengkapnya baca *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah,* Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006, 34-37.

[86]Bab III tentang Kurikulum dan Evaluasi pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Bersama Dirjen Bagais Depag RI dan Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep./Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Peantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Pesantren dikatakan sebagai sub-kultur karena setidaknya dikuatkan oleh beberapa unsur yaitu; 1) tradisi kehidupan yang khas dan unik, berbeda dengan kehidupan di luar pesantren, misalnya model pembelajaran yang turun-temurun dengan metode bandongan dan sorogan, 2) ruang pendukung yang khas di pesantren berupa; asrama, masjid dan ndalem (baca: Rumah) Kiai. Sehingga interaksi tiga elemen pesantren antara kiai, santri, dan kitab kuning berjalan secara intensif yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya proses pembentukan tata nilai sebagai way of life di pesantren, 3) kuatnya sistem "barākah", yaitu sebuah kesadaran spiritual terhadap dampak khidmah (pengabdian) dan ketaatan terhadap Kiai akan membuahkan dampak positif bagi tercapainya cita-cita santri, 4) terbangunnya komunikasi produktif antara pesantren dengan masyarakat sekitar, sehingga dalam dialektikanya akan melahirkan tata nilai Islami pada masyarakat.[87] Hal ini pula dikuatkan oleh pendapat Abdurrahman Wahid, dengan tiga unsur pokok yang membangun sub-kultur pesantren. *Pertama*, pola kepemimpinannya berdiri sendiri yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa. *kedua*, literatur universal yang telah dipelihara selama berabad-abad. dan *ketiga*, sistem nilainya sendiri yang terpisah dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat luar pesantren.[88]

[87]Said, Hasani Ahmad. 2011. "Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantren di Nusantara" *Jurnal Ibda'* edisi Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2011. 27

[88]Abdurrahman Wahid, "*Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan*", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: P3M, 1988), h. 266; Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo, (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta:

Oleh karena itu, peneliti Sidney Jones dengan eksplisit menyatakan bahwa transformasi pesantren harus dilihat sebagai upaya strategi pesantren agar tetap survive di tengah-tengah modernisasi pendidikan yang sangat gencar.[89] Walaupun Islam memiliki nilai-nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya nilai tradisi masyarakat. Hal tersebut menurut Abdurrahman Wahid adalah karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan, tanpa menghambat tumbuhnya kreativitas individual.[90] Berkaitan pentingnya nilai tradisi yang perlu diberikan kepada peserta didik, maka dalam tradisi pesantren ada semacam slogan yang telah menjadi moralitas pendidikan, yaitu; "*al-Muhāfaẓah 'ala al-Qadīm al-Ṣālih, wa al-Akhdhu bi al-Jadīdi al-Aṣlah*" (melestarikan nilai-nilai lama yang positif, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih positif).

Kitab kuning sebagai acuan dari *Mu'adalah* adalah mengacu pada peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 pada bagian kedua pasal 4 diterangkan bahwa jenis satuan pendidikan *mu'adalah* terdiri atas Salafiyah dan Mu'allimin. Jenis satuan pendidikan *mu'adalah* salafiyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah satuan pendidikan *mu'adalah* yang berbasis kitab

---

LP3ES, 1995), h. 39-60; Ismail SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq, (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, h. 112.

[89]Sidney Jones, Javanese Pesantren: Between Elite and Peasantry, in Reshaping Local Worlds: Formal Education and Cultural Change in Rural South-East Asia, (New Haven, Conn: Yale Center for International and Area Studies, 1991), h. 25.

[90]Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Bappenas, 1981), Cet. 1, h. 41.

kuning/turats.[91] Dengan dasar ini, pesantren salafiyah Lirboyo berhak mendapatkan status *mu'adalah* (penyetaraan) tanpa harus mengorbankan identitas kesalafannya.

Oleh karena itu, untuk mengintregrasikan kurikulum kitab kuning dalam sistem pendidikan nasional, maka menurut Djamaluddin, rumusan tujuan formal pondok pesantren perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku. Jadi, perlu adanya perumusan tujuan yang bersifat integral yang dapat menampung cita-cita Negara dan Ulama.[92] Hal ini karena pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam sekaligus sudah menjadi sub sistem dari pendidikan nasional. Khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi: 1). Tujuan umum: yaitu untuk Membina warga negara agar berkepribadian muslim dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan dalam semua segi kehidupan serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. 2). Tujuan khusus: a) Mendidik santri untuk menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan dan keterampilan, sehat lahir dan bathin sebagai warga Negara yang berpancasila. b) Mendidik siswa atau santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengembangkan syariat Islam secara

[91]Baca: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren pada pasal 4 ayat 1.

[92]Djamaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 108. Lihat juga: Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 239.

utuh dan dinamis. c) Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan bangsa dan negara. d) Mendidik santri untuk menjadi penyuluh bagi pembangunan mikro (keluarga) dan regional (masyarakat lingkungannya). e) Mendidik siswa atau santri menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya dalam pembangunan mental spiritual. f) Mendidik siswa atau santri untuk membangun meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.[93]

Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pesantren sangat kompatibel dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Inilah di antara faktor yang membuat pesantren senantiasa eksis di Indonesia karena seiring dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Masooda Bano menjelaskan bahwa "pendidikan agama mampu bermitra dengan Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang terbuka dan saling menguatkan."[94] Menurut Yau-Hoon "pendidikan agama bisa membentuk dan memelihara budaya dan identitas.[95]

Lebih tegas lagi, Abuddin Nata menerangkan bahwa visi misi dan tujuan pendidikan pesantren tradisional adalah *pertama*, visinya menjadikan Islam sebagaimanam

---

[93]Team Penyusun, *Standarisasi Pengajaran Agama Di Pondok Pesantren* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 12-13.

[94]Masooda Bano, "Madrasas as partner in Education Provision: The South Asian Experiences," *Development in Practice*" volume 20 No 4/5 2010, 554-556. http://www.jostor.org.stable. 20750575, Accessed Juni 10, 2018.

[95]Chang, Yau Hoon,. "Mapping 'Chinese':Christian School in Indonesia: Ethnicity, Class, and Religion," *Asia Pasific Educ. Rev.*: 2011: 403-41.

terdapat dalam fiqh sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan dan diajarkan; *kedua*, misinya menanamkan dan mengajarkan ajaran Islam, memupuk persatuan di antara sesama umat Islam, dan melakukan jihad dengan segenap daya upaya dan kemampuan yang dimilikinya; *ketiga*, tujuannya mencetak para ulama ahli agama Islam untuk diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat dengan tugas sebagai pemimpin agama, guru, dan penasehat keagamaan.[96]

B. Pesantren dan Legitimasi Pemerintah

1. Pesantren dan Pengakuan Ijazah

Dalam perkembanganannya, sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren tentu tidak terlepas dari pengaruh sistem pendidikan nasional yang berimbas ke tengah-tengah komunitas pesantren, bagaimanapun lambat laun pengaruh tersebut akan ikut mewarnai khazanah pendidikan pesantren. Aspek yang menarik dalam konteks ini adalah bagaimana kedudukan ijazah pondok pesantren dan lebih spesifiknya lagi pada pesantren salafiyah yang hanya mengajarkan kitab-kitab klasik sebagai sumber pembelajarannya.

Pada saat santri selesai atau dianggap cukup di dalam menerima pendidikan, dimana rata-rata waktu pembelajaran di sebagian pondok pesantren salafiyah tergantung pada pimpinan yang bersangkutan. Ada yang tiga tahun atau enam tahun, baik berupa pengajian dan pendidikan keterampilan, biasanya akan menerima ijazah, sebagaimana halnya yang terjadi pada sekolah umum, madrasah atau lembaga pendidikan lainya. Ijazah atau *Syahādah* merupakan lembaran yang menunjukkan atau tanda bukti telah selesainya pendidikan seseorang di suatu

[96]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 289.

perguruan untuk masa pembelajaran tertentu. Di dunia pesantren, pengertian ijazah memiliki nama-nama tertentu. Tidak seragam dengan kata ijazah namun memiliki makna yang sama, ada yang menyebutnya dengan istilah *syahādah* dan lainnya.[97]

Kementerian Agama dalam memberikan ijazah terhadap lulusan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak pondok pesantren memandang sesuai dengan tingkatannya. Pengakuan dan pemberian ijazah terhadap beberapa pondok pesantren yang telah memenuhi persyaratan *Mu'ādalah* (disetarakan) mayoritas kitab-kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan (pesantren) lebih banyak bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Di samping itu, pondok pesantren salafiyah masih berpegang teguh pada prinsip kesalafannya yang hanya mengajarkan kitab-kitab klasik tanpa mengikutsertakan santrinya untuk mengikuti ujian kejar paket sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pondok pesantren yang demikian mendapatkan kekhususan dimana untuk tingkat *I'dadiyah* (Persiapan) disetarakan dengan tingkat Sekolah Dasar (SD/MI). Hal ini dikarenakan santri yang belajar di tingkat *I'dadiyah* (Persiapan) telah lulus di tingkat SD/MI di luar pondok pesantren, walaupun hanya ditempuh selama satu tahun atau 2 tahun serta kitab yang dikaji cukup banyak.[98]

Dengan dinyatakannya pendidikan keagamaan secara umum dan pendidikan pesantren secara khusus dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, maka akan menjadi lebih mudah ketika pondok pesantren

[97]Qodri Azizy, A. dan Amin Haedari, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 20.

[98]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

mengkategorikan tingkatan sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren dalam tingkatan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Kemudian hal ini dibuktikan dengan diakuinya Ijazah-ijazah lulusan pesantren yang disetarakan dengan ijazah sekolah umum dari tingkat dasar (MI) sampai tingkat 'Aliyah (MA). Implikasi dari pengakuan tersebut, lulusan pesantren saat ini dengan mudah bisa diterima di Universitas atau Sekolah tinggi Islam di Indonesia.

Pesantren dalam perkembangannya merespon terhadap kemunculan ekspansi sistem pendidikan modern. Dengan meminjam istilah Karel Steenbrink, pada saat yang sama menolak sambil mengikuti,[99] langkah ini dilakukan agar pesantren bisa tetap bertahan, pesantren melakukan sejumlah teori akomodasi dan penyesuaian yang mereka anggap tidak hanya akan mendukung kontiniutas pesantren saja, tetapi juga bermanfaat bagi para santri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas maupun sistem klasikal.[100]Bahkan dalam perkembangan terakhir, telah banyak pesantren yang menyelenggarakan sistem sekolah umum dan madrasah, di samping tetap mempertahankan sistem pesantren tradisional yang sudah berlaku.[101] Akan tetapi, teori akomodasi tersebut memiliki kelemahan pada tataran implementasinya, dan memunculkan problem dan perubahan di dalam sistem pendidikan pesantren dengan penyelenggaraan madrasah dan sekolah umum yang ada

[99]Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 38.

[100]Mohammad Muchlis Solihin, "Modenisasi Pendidikan Pesantren," *Jurnal Tarbiyah,* Vol. 6, No. 1, Juni 2011, h. 38. Baca juga: Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah...*, h. 65.

[101]Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi, Pesantren, sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 26.

didalamnya. Problem utamanya adalah berkurangnya porsi pengajian kitab-kitab klasik dan waktu belajar santri lebih banyak dialokasikan di madrasah dan sekolah, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan santri dalam memahami teks aslinya (kitab kuning).[102]

Setelah kemerdekaan, dimana sekolah-sekolah senantiasa dikaitkan dengan Ijazah formal sebagai bentuk tanda keberhasilan pendidikan muridnya, namun itu semua ternyata belum mampu mempengaruhi Pesantren Salafiyah Lirboyo untuk merubah pandangan dan dasar menuntut ilmu yaitu *Li Riḍo Illah* (mengharap ridho Allah) ke arah yang bersifat duniawi. Hal itu terus berlanjut sampai ditetapkan SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975. Pada waktu itu, umat Islam mengkorelasikan pendidikan dengan kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal atau ijazah negeri hasil ujian persamaan menjadi sangat penting dan berpengaruh merubah pandangan yang menggeser ke arah duniawi, yang berarti bahwa nilai belajar karena Allah semata itu mulai pudar atau hilang sama sekali.[103] Pesantren salafiyah Lirboyo tetap mempertahankan dan tidak merubah kurikulum lembaga pendidikan diniyah yang sudah ada.

---

[102]Hal ini seperti terjadi di pondok Pesantren Darul Ulum di bawah kepemimpinan KH. Mustain Romli dan pondok pesantren Tebuireng di bawah kepemimpinan KH.Yusuf Hasyim. Pada masa itu, kedua pesantren tersebut menyelenggarakan sistem pendidikan madrasah dan sekolah formal dari TK hingga perguruan tinggi. Dengan penyelenggaraan pendidikan formal tersebut, terjadilah pengurangan waktu santri dalam mengikuti pengajian kitab, karena pesantren, dengan madrasah dan sekolah formalnya, dituntut untuk memenuhi target kurikulum yang diprogramkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Lihat: Solihin, "Modernisasi Pendidikan Pesantren", h. 44.

[103]Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201), h. 60.

Memang pada dasarnya, peranan pesantren merupakan pilihan pesantren sendiri dalam mengelola dan mengembangkan dirinya sebagai institusi pendidikan. Meskipun peranan itu merupakan pilihan, namun pesantren juga dituntut untuk tidak mengabaikan orientasi masyarakat dan orientasi sistem pendidikan nasional secara umum. Begitu juga dengan pesantren, yang tidak berkewajiban untuk memenuhi segala tuntutan orientasi masyarakat dan orientasi sistem pendidikan nasional, karena pesantren sendiri memiliki visi dan misi yang harus terus dilestarikan yaitu misi pendidikan dan dakwah Islamiyah.

Pemaknaan dan pemahaman kurikulum dalam pandangan para ahli pendidikan telah mengalami pergeseran secara horizontal. Jika asalnya sebagaimana ditegaskan oleh Syamruddin Nasution bahwa kurikulum dipahami sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat,[104] maka sekarang pengertian tersebut berusaha diperluas. Perluasan cakupan makna kurikulum ini adalah bahwa kurikulum tidak hanya meliputi segala mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas, namun lebih dari itu, kurikulum merupakan segala bentuk usaha sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.[105] Jika pengertian tersebut terbatas pada kurikulum yang ada di lembaga formal yakni sekolah, maka ada pula pendapat yang memiliki perluasan cakupan dari makna kurikulum yakni dari J. Galen Saylor dan William M. Alexander yang telah dikutip oleh Nasution. Mereka berdua merumuskan bahwa, *The curriculum is the sum total of school"s efforts*

[104]Syamruddin Nasution, *Asas-asas Kurikulum, edisi kedua,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 2.

[105]Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 103.

to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Kurikulum yang dimaksud adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk bagian dari kurikulum.[106]

2. Pesantren Salafiyah dan Pengakuan Negara

Pada era reformasi terjadi kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya terbatas menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pesantren termasuk bagian dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan masuknya pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional, maka selain eksistensi dan fungsi pesantren sebagai Lembaga pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi dalam dunia pendidikan di Indonesia.[107] Bukan hanya itu saja, namun sekaligus mengindikasikan bahwa pondok pesantren masa kini, bukanlah seperti pondok pesantren di zaman dahulu (*tempo doeloe).* Pondok pesantren telah dianggap mampu untuk ikut menuntaskan program pemerintah dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Hadirnya Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 telah mengeluarkan Indonesia dari sistem

[106]Syamruddin Nasution, *Asas-asas Kurikulum ...,* h. 4-5.

[107]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 353.

pendidikan yang dualistik. Undang-undang tersebut telah meletakkan kedudukan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, Artinya berdasarkan regulasi tersebut, pesantren juga memiliki peran yang sama dengan sekolah umum dalam menuntuskan wajib belajar (WAJAR) sembilan tahun, serta berhak atas dukungan penuh dari Pemerintah, terlepas apakah itu madrasah Negeri atau Swasta.[108] Bahkan menurut Jamhari, pesantren maupun madrasah keduanya merupakan lembaga pendidikan agama yang tidak hanya terus eksis tetapi juga berkembang pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini karena baik pesantren maupun madrasah keduanya merupakan lembaga yang signifikan dalam konteks Islam Indonesia.[109]

Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai "peningkatan mutu pendidikan pada madrasah". Dalam surat keputusan bersama itu, masing-masing kementerian Agama, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah.[110] SKB itu menghasilkan *pertama*, Madrasah meliputi 3 tingkatan yaitu; MI setingkat SD, Mts setingkat SMP, dan MA setingkat SMA. *Kedua*, Ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. *Ketiga*, Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan Siswa madrasah dapat

[108]Jamhari Makruf, New Trend of Islamic Education in Indonesia, *Studia Islamika,* Vol. 1.6, No. 2, 2009

[109]Jamhari Makruf, New Trend of Islamic Education in Indonesia, Studia Islamika, Vol. 1.6, No. 2, 2009

[110]Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya,* 149. Lihat pula: Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2005), h. 197.

berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[111] Adanya SKB 3 Menteri menjadikan beban madrasah semakin berat, karena di satu sisi beban kurikulum madrasah ataupun pesantren yang mengikuti sistem madrasah akan semakin berat dan di satu sisi yang lain mutu pendidikan harus ditingkatkan karena harus sesuai dengan standar sekolah umum.

Menurut penuturan KH. Reza Ahmad Zahid, bahwa prinsip utama bagi pesantren Salafiyah Lirboyo dengan mengikuti pendidikan *mu'adalah* adalah bagaimana pesantren bisa diakui secara legal formal oleh pemerintah, karena meskipun secara kultural pondok pesantren sudah tidak diragukan lagi dengan pengakuan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya pengakuan dan kesetaraan dari pemerintah, bukan berarti pemerintah bisa mengintervensi dan mengatur masalah kurikulum maupun tradisi yang sudah berjalan di pesantren. Karena inti dari pengakuan legal formal adalah pengakuan yang tidak berimplikasi pada hilangnya identitas asli pesantren, dimana setiap pesantren memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing, sebagai contoh misalnya pesantren Lirboyo terkenal dengan ilmu alat (nahwu dan sharaf), Gontor dengan pemikiran modern, Tebuireng dengan ilmu Hadith.[112]

Hal ini sejalan dengan pendapat Maksum, yang menjelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah melalui

---

[111]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 182.

[112]Wawancara dengan KH Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

peraturan Menteri Agama (PMA) yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas daya jangkau pesantren salafiyah yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, dengan pendidikan *mu'ādalah*. Memang lembaga pendidikan pesantren baik yang salaf ataupun modern yang tidak menggunakan kurikulum Kementerian Agama dapat memperoleh pengakuan dan penyetaraan dari pemerintah.[113] Namun hal ini menurut Azyumardi Azra, konsekuensi dari sebuah pengakuan dan penyetaraan pada institusi lembaga pendidikan pesantren merupakan sebuah peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan di pesantren, tetapi bisa jadi dapat mengorbankan identitas pesantren.[114]

Lulusan pesantren, apapun kompetensi yang dimiliki, akan terhalang berkiprah di lembaga formal karena tidak memiliki persyaratan formalitasnya. Padahal tidak sedikit kompetensi alumni pesantren melebihi kompetensi alumni sekolah umum. Hal ini dibuktikan dengan kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri ternama yang berasal dari lulusan pesantren. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), memfasilitasi bagi lulusan pesantren untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama melalui program beasiswa. Hasilnya, mereka dapat bersaing dengan lulusan dari sekolah umum. Bahkan menurut Maksum, tidak sedikit dari lulusan pesantren yang

[113]Muhammad Maksum, *REFLEKSI PESANTREN: Otokritik dan Prospektif,* (Jakarta: Ciputat Institut, 2007), h. 132.

[114]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium* III, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2014), h. 137.

mampu meraih prestasi yang membanggakan melebihi lulusan sekolah umum.[115]

Hal ini dikuatkan dengan penuturan Ainur Rofiq sebagai Kasubdit PD Pontren Kementerian Agama, pada dasarnya Universitas Islam Negeri sangat mengharapkan para lulusan dari pondok pesantren *mu'adalah* untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, karena memandang bekround agama yang melekat pada diri pesantren. Namun memang perlu diakui bahwa lulusan pesantren *mu'adalah* yang masuk universitas negeri seperti UI, UGM, ITB masih sulit untuk bisa diterima, terkecuali ada kerjasama khusus (MOU) antara pihak pesantren mu'adalah terkait dengan pihak universitas yang bersangkutan. Sebenarnya ijazah *mu'adalah* sendiri bisa dimanfaatkan untuk masuk di berbagai Perguruan Tinggi Negeri tersebut.[116]

Tepatnya pada tahun 2006, Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien mendapatkan status *Mu'adalah* dari pemerintah, dimana ijazah dari Pesantren Salafiyah Lirboyo dapat digunakan untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. Keputusan status *Mu'adalah* tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada waktu itu, yaitu Jahja Umar, Ph.D, dengan suratnya Nomor: Dj. II/46A/06. Yang kemudian diperpanjang kembali pada tahun 2008 M, 2010 M, 2013 M, 2015 M dan terakhir 2017 M. Dengan demikian, adanya pengakuan kesetaraan Madrasah Aliyah Lirboyo dari Direktur Jenderal Kementerian Agama RI, maka lulusan dari pondok pesantren Lirboyo dapat

[115]Muhammad Maksum, *Refleksi Pesantren: Otokritik dan Prospektif* (Jakarta: Ciputat Institue, 2007), h. 36.

[116]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi Negeri maupun Swasta bahkan perguruan tinggi Luar Negeri untuk beberapa Negara.[117]

Diakuinya pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional secara normatif telah terjadi pergeseran, yaitu dari posisi terpinggirkan (marjinal) dan menjadi "kelas dua" pada masa pemerintah kolonial sampai mendapatkan pengakuan eksistensi yang sama dengan sekolah umum. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang notabene milik dan basis kekuatan organisasi NU ini telah mendapat pengakuan pemerintah melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren dipandang dapat memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan wajib belajar sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, kendati misi pesantren tidak mungkin bertentangan dengan misi Negara, namun untuk memastikannya, pemerintah membuat sejumlah regulasi dan kebijakan yang memungkinkan bagi pemerintah untuk terus melakukan pembinaan terhadap pesantren sesuai dengan misi Negara. Sehingga dalam kacamata politik pendidikan,"*intervensi*" pemerintah terhadap pesantren tidak terlepas dari upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya berkembang menjadi warga yang baik sesuai dengan harapan pemerintah.[118] Bahkan untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak

[117]Wawancara dengan KH Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

[118]Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 71.

Negara menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Negara maupun oleh masyarakat.[119]

C. Kedudukan dan Relevansi Pendidikan *Mu'adalah* dalam Sistem Pendidikan Nasional

1. Kedudukan Pendidikan *Mu'adalah* Lirboyo dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun posisi pondok pesantren dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai berikut:

a) Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
b) Pasal 1 ayat 2 Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
c) Pasal 1 ayat 16 Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.[120]

Pada pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 16 diatas sangatlah jelas bahwa pendidikan, pendidikan nasional

[119]M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 59.

[120]Baca: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan , 2003) pasal 3.

dan pendidikan berbasis masyarakat, ketiganya berakar dan bersumber pada pengembangan agama yang pada dasarnya sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mengakar di dalam pondok pesantren. Pesantren termasuk pendidikan yang berbasis masyarakat, karena lembaga pendidikan pesantren didirikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat dalam hal ini seorang Kiai.

Dalam catatan sejarah, pesantren berdiri atas dasar kemandirian masyarakat untuk pengembangan ilmu-ilmu agama yang berbasis swadaya masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dalam hal ini disebut sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat *(community based education)*.[121] Dalam artian masyarakat telah memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan, menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat, aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa kepedulian masyarakat terhadap pesantren bersifat moral maupun material. Secara moral, masyarakat dengan suka rela suatu pesantren berdiri di tengah-tengah masyarakat

[121]Model manajemen seperti ini, pada dasarnya bukan merupakan barang baru, tetapi telah menjadi tipologi khas manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam semisal pesantren. Pesantren sebagai lembaga yang lahir, dari, oleh dan untuk masyarakat adalah salah satu tipe ideal manajemen pendidikan berbasis masyarakat yang dapat dijadikan prototipe untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam lainnya, sebab hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pesantren tetap bertahan (*survive)* di tengah perkembangan zaman. Lihat: Jamaluddin, Model Pendidikan Berbasis Masyarakat, *e journal.iainjambi.ac.id/index.php/alfikrah/articl/791/* 2015. Lihat juga: Ian Martin, "Community education." *Adult learners, education and training* 2 (2014): Pp. 189.

dengan harapan dapat menjadi lembaga pusat kegiatan belajar mengajar berbasis kemasyarakatan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan sosial keagamaan.[122] Di sisi lain masyarakat setempat dapat pula berfungsi sebagai laboratorium sosial, dimana pesantren melakukan eksperimen pengembangan sosial. Dalam konteks ini, pesantren telah memodernisasi menjadi pusat pendidikan masyarakat terpadu, dimana para santri dan penduduk desa membentuk suatu masyarakat belajar. Dengan demikian, terciptalah hubungan timbal balik antara pesantren dengan masyarakat setempat yang saling memberikan kemanfaatan (simbiosis mutualistis).[123]

d) Pasal 3 Tujuan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan ini dapat tercapai melalui pendidikan keagamaan yang maksimal, maka lembaga pendidikan pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan yang dimaksud. Karena hakikat dari tujuan dan orentasi pendidikan di pesantren adalah untuk menciptakan santri yang memiliki keseimbangan pendidikan antara ilmu agama dengan ilmu umum dan menciptakan santri bermoral agama ataupun bermoral Pancasila. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan moral bangsa yaitu moral Pancasila, dan ciri khas moral Pancasila adalah adanya dimensi ke-

[122]Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201), h. 89.

[123]Lihat Tanka Nath Sharma,. "Education for rural transformation: The Role of Community Learning Centers in Nepal." *Journal of Education and Research* 4.2 (2014): Pp. 87-101.

Indonesiaan, ke-intelektualan (ilmu-ilmu umum) dan keimanan (keberagamaan).[124] Dengan demikian, pesantren dianggap telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendidik santri sesuai dengan tujuan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini juga berarti pesantren telah mampu mewujudkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diistilahkan sebagai sub-sistem Pendidikan Nasional.

Setiap lembaga pendidikan, pada umumnya memiliki tujuan pendidikan yang tertulis dan selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum. Dengan kurikulum yang telah ditentukan, memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan terukur, sehingga lulusan (*out put*) dapat dicapai sesuai dengan harapan. Lain dari pada itu, setiap lembaga pendidikan pada umumnya juga memiliki ciri khas berupa kebiasaan-kebiasaan, keunikan-keunikan, sifat-sifat, dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan nilai-nilai sosial dan agama peserta didik.[125] Berbeda dengan pendidikan pada umumnya, nilai-nilai tersebut, khususnya nilai agama sudah menjadi identitas dan melekat dalam jiwa peserta didik, pada lembaga, kurikulum dan pendidik di pesantren. Oleh

[124]Abur dkk, dalam penelitiannya menemukan bahwa orientasi sistem pendidikan di institusi pendidikan Islam dimulai dengan filsafat teosentris, yang menekankan pentingnya kehidupan setelah kematian di dunia ini. Lihat Abur Hamdi Usman, Syarul Azman Shaharuddin, and Salman Zainal Abidin. "Humanism in Islamic Education: Indonesia References." *International Journal of Asia-Pacific Studies* 13.1 (2017). Pp. 110-120. Accessed 3/2/18.

[125]Lyn Parker, "Religious environmental education? The new school curriculum in Indonesia." *Environmental Education Research* 23.9 (2017): Pp. 249-272. Accessed 3/3/18.

sebab itu, pesantren identik dengan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia.[126]

Dalam implementasinya, santri tidak hanya mendapatkan nilai-nilai akhlak mulia berdasarkan materi pelajaran yang diajarkan melalui proses pembelajaran di kelas saja, akan tetapi juga melalui kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan berjalan di pesantren setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan tersebut berjalan dengan sendirinya. Karena dalam prosesnya, setiap awal tahun (tahun ajaran baru), ada santri yang baru beradaptasi belajar di pesantren, mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para santri yang sudah lama (baca: senior) belajar di pondok pesantren. Sehingga kebiasaan tersebut berjalan mengalir tanpa direncanakan dan menjadi pola kehidupan tersendiri di lingkungan pesantren.

Tujuan pendidikan di atas sangat relevan dengan pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan oleh pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Tujuan dari pendidikan pesantren sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam *(mutafaqqih fi al-din)* dan/atau menjadi muslim

[126]Lihat Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, and Muhammad Azhar Zailaini. Accessed 3/3/18."Elements of Delivering Islamic Education through Islamic Morality in Several Malaysian Schools." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 24.4 (2016). Lihat juga Mohammad Chowdhury, "Emphasizing Morals, Values, Ethics, and Character Education in Science Education and Science Teaching." *Malaysian Online Journal of Educational Sciences* 4.2 (2016): Pp. 1-16.

yang memiliki keterampilan/ kekeahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.[127]

Sepanjang dan selama itu pula pesantren telah melahirkan banyak alumni yang telah mewarnai bangsa ini, sejak masa kerajaan, masa merebut kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, hingga masa reformasi. Alumni pesantren telah berkiprah di berbagai lini kehidupan, yang artinya alumni pesantren telah memberi sumbangsih yang sangat besar untuk membangun bangsa dan Negara.

e) Pasal 17 dan 18 tentang pendidikan dasar dan menengah mengatur tentang lembaga pendidikan termasuk Madrasah dalam setiap jenjang.

Pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan pendidikan yang berjenjang/ bertingkat dalam bentuk madrasah telah banyak diselenggarakan oleh mayoritas pesantren termasuk pesantren salafiyah. Hal ini karena seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang menuntut lembaga pendidikan pesantren sekalipun pesantren salafiyah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan secara berjenjang atau sistem madrasi.

Sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo, yang selama ini dikenal dengan menggunakan metode klasik (bandongan dan sorogan). Sistem klasik ini diajarkan di Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo sebelum berdirinya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo yaitu lebih tepatnya sejak berdirinya pondok pesantren Lirboyo pada tahun 1910 M. Namun setelah dimulai berdirinya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien tahun 1925 hingga

[127]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 26 ayat (1).

sekarang ini, sistem yang digunakan dalam pengajaran di pesantren salafiyah Lirboyo adalah sistem klasikal (berjenjang) sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing.

Jenjang tingkatan yang ada di Pondok pesantren Salafiyah Lirboyo setelah mengalami perubahan kurikulum beberapa kali, saat ini Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo (MHM) memiliki empat tingkatan: *pertama*, I'dadiyah (kelas persiapan) ditempuh selama 1 tahun, Ibtidaiyah (6 tahun), Tsanawiyah (3 tahun), dan Aliyah (3 tahun). Tingkat I'dadiyah tersebut semacam kelas persiapan. Artinya, dikarenakan pendaftaran siswa baru MHM selain tingkat I'dadiyah hanya bisa dilakukan pada awal tahun (bulan Syawal), maka bagi santri baru yang datang setelah Syawal akan masuk di kelas persiapan ini. Menunggu sampai pendaftaran tahun ajaran baru dibuka. Dan perlu diketahui bahwa siswa baru MHM hanya bisa daftar untuk masuk di kelas 1-4 Ibtidaiyah, 1 tsanawiyah, dan 1 aliyah dengan terlebih dahulu mengikuti serangkaian seleksi tes ujian masuk yang diselenggarakan oleh MHM Lirboyo.[128]

f) Pasal 30 ayat 4 menyangkut dengan pendidikan keagamaan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga pendidikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional yaitu: Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.
g) Pasal 36 tentang kurikulum, dimana dasar penyusunan kurikulum pada ayat 3 pasal 36 poin a) harus

[128]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta poin h) agama.

h) Pasal 37 tentang muatan atau isi kurikulum yang wajib memuat pendidikan agama. Penjelasan pasal tersebut dalam tambahan lembaran Negara dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang beriman, dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlak mulia.[129]

Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[130]

Ketentuan pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut sudah berlaku dan diimplementasikan di Lembaga Pendidikan Pesantren, karena sesungguhnya pesantren sejak awal berdiri sampai seterusnya akan selalu eksis untuk menjadi lembaga pendidikan yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt serta dibarengi dengan akhlak mulia.

Selanjutnya ketentuan dalam bab 3 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:

---

[129]Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas,* (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), h. 33-87

[130]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat jenderal pendidikan , 2003) pasal 3.

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, serta sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
d. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[131]

Prinsip penyelenggaraan pendidikan diatas, sampai saat ini masih berlaku dan dijalankan di lembaga pendidikan pesantren, karena sebetulnya pesantren telah mengimplementasikan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan *Legitimasi* (pengakuan) dalam undang-undang Sistem pendidikan nasional yang berlaku. Sebab prinsip dari pendidikan hakikatnya adalah harus diselenggarakan berdasarkan pada asas berkeadilan, demokratis dan tidak

[131]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 , *Sistem Pendidikan Nasional*, bab 3 pasal 4

diskriminatif.[132] Pendidikan yang demikian tersebut tidak lain merupakan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Sisdiknas pasal 4 ayat 1, yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa".[133]

Dalam dunia pendidikan, prinsip ini dapat diartikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu yang ingin mendominasi, sekalipun dari pihak pemerintah sendiri, sehingga pendidikan berjalan dengan adil dan demokratis tanpa adanya tekanan-tekanan yang bersifat vertikal, baik di dalam proses pendidikan itu sendiri yang berhubungan dengan pimpinan, pendidik dan peserta didik atau pihak-pihak luar yang berwenang dan terkait langsung atau tidak langsung dengan pendidikan.[134] Sedangkan untuk kemudahan layanan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merincikannya yang termaktub dalam Pasal 11 Ayat 1 bahwasannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.[135]

---

[132]Lihat Paul A. Garcia, "Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed." *Aztlan: A Journal of Chicano Studies* 42.1 (2017): Pp. 305-309. Accessed 5/3/18.

[133]Abdul Rozak, dkk., *Kompilasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, (Jakarta: FITK Press UIN Syahid, 2010), h. 7.

[134]S. U. Mehta and Shefali Pandya. "Critical Pedagogy for The Future in Indian Education: A Qualitative Study with Reference to Paulo Freire's Theory." *International Journal of Advanced Research in Education & Technology* 2.3 (2015): 213-222. Accessed 5/4/18.

[135]Baca: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang, 2005),

Atas dasar inilah, pemerintah pusat dan daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan dengan tidak membedakan antara pendidikan umum dan agama. Hal ini diperjelas dengan ayat 2 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003: pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.[136]

Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikan sekolah umum maupun madrasah di lingkungan pesantren, sehingga membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Pemerintah dalam hal ini, memberikan kewenangan penuh kepada Kementerian Agama untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, baik dalam pembiayaan, pengadaan maupun sumber daya manusia.

Dalam perjalanan sejarah, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, mengalami pasang surut dan tantangan yang cukup berat dalam penyelenggraan pendidikannya, baik pada masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan, pesantren mendapat tekanan dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Adapun pasca kemerdekaan, lembaga pendidikan pesantren kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah karena faktor politik. Selain itu, merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 misalnya, maka pesantren cenderung mengalami diskriminatif karena pesantren dianggap bukan lemabaga pendidikan dalam kategori sekolah, sehingga tidak mendapat pengakuan sebagai

---

h. 111.

[136]Baca: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2005), h. 112.

satuan pendidikan. Mengingat hal tersebut, pemerintah, secara bertahap melakukan pembenahan dengan menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pesantren disebutkan sebagai lembaga keagamaan yang telah diakui sebagai sub-sistem dari pendidikan nasional.[137]

Secara historis, pada era reformasi terjadi kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989[138] menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, Ma'had 'Ali, Raudhatul Athfal (taman kanak-kanak), dan Majelis Taklim. Dengan demikian, masuknya pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi.[139]

Terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang relevan dan bermutu merupakan faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan

---

[137]Iis Abdul Haris, Didin Saefuddin, and Bambang Suryadi. "Pengelolaan Model Pendidikan Integratif Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional: Studi Kasus di Pesantren Darul Muttaqien Parung-Bogor dan Pesantren Al-Karimiyah Sawangan Baru Depok Jawa Barat." *TA'DIBUNA* 4.2 (2015): h. 50-73.

[138]Lihat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pada Bab II pasal 4.

[139]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 354.

memajukan kebudayaan nasional. Karena itu, para pendiri Bangsa menetapkan upaya mencerdaskan kehiduan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.[140] Dalam era globalisasi, sistem pendidikan Nasional Indonesia saat ini menurut Suyatno dihadapkan pada sejumlah tantangan berat yang menuntut untuk dipecahkan. Persoalan-persolan tersebut antara lain: persoalan pemerataan, mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi.[141] Dalam kaitan ini, paling tidak ada empat program pendidikan yang menjadi agenda perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional di era reformasi. Yaitu: *pertama*, Peningkatan mutu pendidikan, *kedua*, Efisiensi pengelolaan pendidikan, *ketiga,* Relevansi pendidikan, *keempat*, Pemerataan pelayanan pendidikan.[142]

Pesantren sebagai sebuah subkultur, dari awal kemunculannya telah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian yang terpenting dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, Amin Haedari mengungkapkan bahwa dengan modal elemen nilai tersebut, sebuah pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu penopang pilar pendidikan di Indonesia.[143] Menurut Affandi Mochtar, pendidikan Islam di Indonesia khususnya pesantren telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu karena Pesantren sebagai salah satu bentuk

---

[140]Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), h. 78-79.

[141]Suyanto, *Reformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h. 4.

[142]Hamlan, Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202

[143]Amin Haedari, *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern* (Jakarta: Diva Pustaka Jakarta, 2005), h. 1.

pendidikan Islam di Indonesia dapat menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah. Karena hampir sebagain besar pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah masyarakat. Kini sebagaian besar pesantren lebih terbuka untuk menerima arus modernisasi, Indikasinya adalah nampak dari adanya berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya kini sangat terbuka dengan berbagai temuan yang dihasilkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dan pengembangan pesantren ke arah yang lebih maju.[144]

Adanya perubahan tersebut, paling tidak terdapat dua kelompok pandangan terhadap eksistensi lembaga pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Kelompok pertama memandang bahwa pesantren dan madrasah perlu dipertahankan sebagai lembaga untuk mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi al-din).*[145] Kelompok kedua berpandangan bahwa pesantren dan madrasah di samping sebagai lembaga *tafaqquh fi al din*, lulusan pesantren dan madrasah diniyah perlu mendapatkan pengakuan kesetaraan (*Mu'adalah*) dari pemerintah sebagai bentuk respon dari tuntutan masyarakat.

Proses penyetaraan (*Mu'adalah*) ini telah berlangsung lama sejak tahun 1998 hingga sekarang. Hal itu merupakan langkah pengakuan (recognition) dari pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di kalangan pondok pesantren yang pada saat itu belum terakomodir di dalam sistem pendidikan nasional. Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003 pendidikan diniyah dan pesantren resmi secara tersurat

[144]Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam* (Ciputat: Kalimah, 2001), h. 77-82.

[145]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: Amissco, 1999), h. 61

terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1 sampai 4. Tetapi meskipun belum sepenuhnya pendidikan pondok pesantren mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, pada umumnya mereka masih tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 93 ayat 1-3. Sistem pendidikan pondok pesantren *Mu'adalah* biasanya berjenjang selama 6 tahun setelah jenjang Ibtidaiyah, seperti KMI (Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah), TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah) dan atau nama lain yang sejenis.[146] Tujuan dari *Mu'adalah* ini adalah untuk mempersiapkan santri agar dapat melanjutkan pendidikan pada jejang pendidikan yang lebih tinggi dan atau untuk bekerja pada sektor formal, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya.

Keuntungan lembaga pendidikan pesantren masuk kedalam sistem pendidikan nasional adalah adanya legalitas formal lembaga tersebut dalam payung hukum yang jelas, sehingga memungkinkan pesantren mendapatkan pengaturan yang lebih baik dalam aspek keuangan, tenaga, sarana dan fasilitas pendidikan, serta aspek ketenagaan.[147] Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan. "Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat 1). Sebagai konsekuensi logis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dituntut membuat kebijakan teknis dan operasional bagi penyelenggara lembaga

[146]Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren pada pasal 5.

[147]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2003 sudah cukup terbuka, demokratis, dan menyediakan peluang yang cukup bagi pendidikan Islam dan subsistem pendidikan lain untuk berkiprah mengembangkan jati diri sehingga mampu ikut serta membangun pendidikan nasional secara berarti atau signifikan termasuk membesarkan lembaganya.

Menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah sistem, jika ada Undang-undang baru maka akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah, agar undang-undang tersebut dapat direalisasikan dalam berbagai aspek. Ketika Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan, maka dalam hal ini pemerintah-pun harus mengeluarkan peraturan untuk mendukung terealisasinya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mana pesantren masuk di dalam paragraf 3 (Pendidikan Diniyah Non-formal). Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 pasal 26 ayat (1): ”Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fi al-din*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat”.[148]

Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Mayoritas pesantren, baik yang ada di pedesaan atau perkotaan, mengajarkan pengetahuan

[148]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 26 ayat (1).

agama dan ada pula yang memberikan tambahan ilmu pengetahuan lain. Oleh karena itu, pesantren dikelompokkan ke dalam lembaga penyelenggara pendidikan diniyah dan termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan Islam.[149] Dengan begitu, pesantren memiliki dua kategori, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai lembaga pendidikan non-formal dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 sebagai lembaga pendidikan diniyah. Dengan mengkombinasikan dua kategori ini, pesantren adalah lembaga pendidikan diniyah atau pendidikan keagamaan non-formal.

Dengan pengakuan ini, pesantren adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dimaknai sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.[150]

---

[149]H.M. Suparta, Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan PP 55/2007 Tentang Pendidikan Agama Danpendidikan Keagamaan, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

[150]H.M. Suparta, Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan PP 55/2007 Tentang Pendidikan Agama Danpendidikan Keagamaan, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

2. Kedudukan Pendidikan *Mu'adalah* dalam PMA 13 dan 18 tahun 2014

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'adalah* pada pondok pesantren sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 tentang tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan *mu'adalah* pada pondok pesantren adalah sebagai berikut:[151]

a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqqih fī al-Din*) dan/ atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari
c. Mengembangkan pribadi akhlak al-karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjungjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat (*Ukhuwah al-Islamiyah*), rendah hati (*Tawāḍu*), toleran (*Tasamuh*), keseimbangan (*Tawazun*), moderat (*Tawasuṭ*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pada PMA Nomor 18 tahun 2014 dalam bagian kedua pasal 4 diterangkan bahwa *Pertama*, jenis satuan pendidikan *mu'adalah* terdiri atas Salafiyah dan Mu'allimin. *Kedua*, jenis satuan pendidikan *mu'adalah* salafiyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah satuan pendidikan *mu'adalah* yang berbasis kitab kuning. *Ketiga*, jenis satuan pendidikan *mu'adalah* mu'allimin

[151]Baca: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren pada pasal 2.

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah satuan pendidikan *mu'adalah* berbasis *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin.* Maksud dari *Dirasah Islamiyah* adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan teroganisasi (madrasi),[152] sedangkan maksud dari pola pendidikan Mu'allimin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.[153] Sehingga Pesantren sebagai satuan pendidikan telah menyelenggarakan kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan mu'allimin. Penyelenggaraan pengajian kitab kuning diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasush pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing yang dimiliki pesantren.

Menurut penuturan Ainun Rofiq bahwa Jenis pendidikan *mu'adalah* salafiyah adalah pendidikan *mu'adalah* yang terdapat pada pondok pesantren salafiyah yang menjadikan kitab kuning (*Turath*) sebagai kurikulum bakunya seperti Pesantren Sidogiri, Pasuruan, pesantren Tremas, Pacitan maupun pesantren Lirboyo, Kediri. Sedangkan *mu'adalah* mu'allimin adalah pendidikan muadalah yang ada pada pondok pesantren modern seperti pondok pesantren Gontor, Ponorogo, pesantren Daarul Rahman, Jakarta dan lain sebagainya yang menjadikan

[152]Lihat: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 4

[153]Lihat: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 5

Dirāsah Islāmiyah menjadi standar kurikulumnya ditambah dengan beberapa pelajaran umum lainnya.[154]

Keseluruhan kebijakan dan tawaran dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk menambahkan pelajaran umum ternyata tidak mendapat respons positif dari Pesantren Salafiyah Lirboyo. Pesantren salafiyah Lirboyo tetap pada keyakinannya hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan menggunakan kitab kuning sebagai buku ajarnya. Hal itu juga terus berlanjut dari pendiri awal pesantren salafiyah Lirboyo (KH. Abdul Karim) sampai pada generasi pengasuh selanjutnya dan masih dipertahankan sampai saat ini (KH. Anwar Mansyur). Bahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dilakukan dengan menambahkan buku ajar dari kitab kuning yang dianggap lebih lengkap penjelasannya dan lebih komplek serta menyesuaikan kebutuhan tuntutan zaman.[155]

Pada tahun ajaran 1983-1984 sidang Panitia kecil yang dipimpin KH. Anwar Manshur (sekarang pengasuh utama). Menetapkan penyempurnaan kurikulum dengan menambah kitab Al-Mahalli (bidang Fiqh) Jāmi' al-Shohīr (bidang Hadith) dan Jam'ul al-Jawāmi' (bidang Ushūl Fiqh) kitab-kitab inilah yang menjadi kitab pelajaran di tingkat Aliyah, ketiga kitab tersebut menjadi kitab yang paling besar tingkatannya di Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo. Berbagai mata pelajaran yang ditambahkan tersebut dianggap masyarakat pesantren

[154]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

[155]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

sebagai kitab-kitab yang lebih kompleks dari mata pelajaran sejenis yang telah diberikan sebelumnya. Kebanyakan santri merasa bangga apabila telah mempelajari kitab-kitab yang kompleks tersebut yang biasa disebutnya sebagai kitab-kitab besar. Perkembangan terakhir kurikulum Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien setelah tahun 1984 sampai tahun 1997 tidak banyak mengalami perubahan, sampai tahun terakhir 2003 yang dipimpin oleh KH. Habibulloh Zaini dan saat ini dipimpin oleh KH. Athoillah Anwar.[156]

Sesuai dengan pasal 10 dalam PMA bahwa kurikulum *mu'adalah* berbeda-beda sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren itu sendiri. Menurut Ainur Rofiq, untuk Ijazah *mu'adalah* yang mencetak adalah masing-masing pesantren, sedangkan untuk bentuk format petunjuknya, Kementerian Agama yang akan membuatnya berdasarkan SK Dirjen yang dicantumkan di dalam Ijazah tersebut.[157] Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan *mu'adalah* yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Hal ini sesuai dengan PMA Nomor 18 tahun 2014 pada pasal 18 yang berbunyi: Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan *mu'adalah* berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 25 yang berbunyi:

[156]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[157]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan *mu'adalah* diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[158]

Transformasi kurikulum pendidikan pesantren erat kaitannya dengan istilah *kitab salaf, (*kitab kuning). Fakta menunjukkan bahwa pesantren yang memiliki pendidikan formal seperti SMP/MTs (Madrasah Tsnawiyah), SMA/ MA (Madrasah Aliyah), kitab kuning hanya sebatas pada aspek menjaga kekhasan atau tradisi pesantren, bukan mengarah sebagai pusat kajian kitab salaf secara utuh dan mendalam. Situasi seperti ini wajar, karena institusi lembaga tersebut punya kewajiban utama yaitu untuk menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional yang berlaku, sementara pelajaran kitab kuning dinilai sebagai pelajaran muatan lokal (MULOK) yang sewaktu-waktu bisa berubah dan berganti.

Menurut Zamakhsyari Dhofir, kurikulum yang terdapat di Lembaga Pendidikan Pesantren menganut sistem dan pola beragam yang disesuaikan dengan tipe dan karakteristik masing-masing pesantren. Untuk pesantren Salafiyah, pembelajaran pesantren didominasi dengan pengkajian terhadap kitab-kitab keislaman klasik yang lebih banyak didominasi oleh *fiqh, aqidah, tasawuf* dan *bahasa Arab*.[159] Sementara pesantren yang telah mengenal pendidikan madrasah, pada umumnya menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh

[158]Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren pada pasal 18 dan 25.

[159]Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 16.

Kementerian Agama,[160] dan sebagian lagi ada pesantren yang membuka sekolah umum seperti SMK, akan tetapi hanya sebagian kecil pesantren yang menggunakan kurikulum sendiri.

Posisi pesantren *Mu'ādalah* dalam PMA Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam maupun PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren adalah terkait independensi dan otonomi pesantren. Sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki wewenang untuk memaksakan lembaga pendidikan pesantren agar merubah kurikulumnya untuk mendapatkan pengakuan. Karena pada prinsipnya, kurikulum pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainya. Bentuk kekhasan itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan.

Pengakuan dan dukungan pemerintah yang intens (Kementerian Agama) terhadap pesantren yang sampai saat ini masih tetap konsen dalam menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia dengan tetap menjaga tradisi dan budaya setempat. Namun di sisi yang lain, pesantren tetap melakukan berbagai pembaharuan sistem dan manajemen pendidiknnya.[161] Akan tetapi

[160]Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam,* (Jakarta: Gema Inszani Press,1995), h. 185.

[161]M. L. Zuhdi, "Pesantren education: The changing and the remaining. A case study of Bahrul Ulum Pesantren Tambak Beras in Jombang, East Java, Indonesia." *Competition and Cooperation in Social and Political Sciences* (2018). Lihat juga Afga Sidiq Rifai. "Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan dan Hambatan di Masa Modern." *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 1.1 (2017): 21-38. Lihat juga Zuhri, "Globalization and Pesantren's Response." *Tadrib: Jurnal*

sayang sampai saat ini, secara umum pesantren masih dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang identik dengan kondisi dan lokasi yang terisolir, metode yang monoton, guru hanya mengajar dan murid menjadi pendengar setia,[162] meskipun hal ini tidak terbukti.[163] Oleh sebab itu, dengan merujuk kepada undang-undang sistem pendikan nasional dan untuk membuktikan anggapan-anggapan yang keliru tersebut.[164] Dimana pondok Pesantren seringkali dicap sebagai lembaga pendidikan yang tidak memadai dalam menghadapi tantangan modernitas dan tuntutan kebutuhan kekinian. Namun kritikan tersebut direspon oleh para pemangku pesantren yang telah menawarkan berbagai macam program unggulan pada masing-masing pesantren seperti; Bahasa Arab dan Inggris, ilmu komputer, manajemen bisnis, menjahit, interprener dan lain sebagainya.[165] Bahkan pondok Pesantren Lirboyo yang

---

Pendidikan Agama Islam 2.2 (2017): 314-334. Bandingkan dengan Erniati, "Reform of the System of Education in Pesantren." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 14.1 (2017): h. 37-58.

[162]Kumar Ramakrishna,. "Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response." *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*. Springer, Singapore, 2015. h. 211-264.

[163]Reza Fahmi Haji Abdurrachim. "Building Harmony and Peace through Religious Education Social Prejudice and Rebeliance Behavior of Students in Modern Islamic Boarding School Gontor Darussalam, East Java." *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2.2 (2015): Pp. 21-42.

[164]Saipul Hamdi, Paul J. Carnegie, and Bianca J. Smith. "The recovery of a non-violent identity for an Islamist pesantren in an age of terror." *Australian Journal of International Affairs* 69.6 (2015): Pp. 692-710.

[165]Noorhaidi Hasan, Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia, *Studia Islamika, Vol. 19, No. 1, 2012*

notabenenya merupakan pesantren salafiyah telah memiliki program unggulan di samping kitab kuning dengan sistem Bahts al-Masail yang menjadi ciri khasnya, seperti; program Jam'iyah (beroganisasi), kursus ilmu falak (astronomi), kursus bahasa inggris dan lain sebagainya, kesemuanya sebagai bentuk respon terhadap dinamika perkembangan zaman.[166]

Tabel 4. 4.
Kegiatan Ekstra Kurikuler Pesantren Salafiyah Lirboyo

No	Kegiatan Ekstra Kurikuler
1	Pendidikan Berjam'iyah/ beroganisasi
2	Pelatihan jurnalistik
3	Pelatihan seni baca al-Quran
4	Kursus bahasa Arab
5	Kursus bahasa Inggris
6	Kursus Falak/ ilmu Astronomi
7	Kursus komputer
8	Kursus kepribadian
9	Kursus Pidato
10	Kursus Sablon

Kegiatan beroganisasi merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri, kegiatan Jam'iyah (beroganisasi) dibagi dalam tiga tingkatan. Pertama, tingkatan paling paling rendah adalah Jam'iyah setiap kamar atau gabungan antara 2-3 kamar, kegiatan Jam'iyah kamar biasanya diisi dengan praktik-praktik yang sering berlaku di masyarakat seperti, praktik

[166]Wawancara dengan KH Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

Tahlilan, Manaqiban, Istighāthah dan Berzanji. Praktik Jam'iyah ini dilakukan setiap seminggu satu kali yaitu setiap malam Jum'at mulai setelah maghrib sampai dengan selesai dan diikuti setiap anggota kamar masing-masing. Kedua, Jam'iyah wilayah (Far'iyah), kegiatan ini diikuti oleh setiap anggota HP (himpunan pelajar) dari setiap daerah. Kegiatan ini biasanya diisi dengan latihan dan perlombaan, seperti, lomba Pidato, lomba membaca kitab, lomba menghafal naẓam sesuai dengan tingkatan santri di MHM Lirboyo, kegiatan Jam'iyah wilayah dilakukan setiap dua Bulan sekali. Ketiga: Jam'iyah pusat, kegiatan ini diikuti oleh gabungan dari wilayah tertentu seperti, gabungan wilayah daerah Pekalongan, Tegal dan Brebes digabung menjadi satu. Kegiatan yang diisi dengan perlombaan antar daerah, seperti perlombaan pidato Bahasa Arab yang diadakan bulan Mei tahun 2017 yang dimenangkan oleh santri asal daerah Tegal. Kegiatan semacam ini dilakukan setahun dua kali.[167]

Untuk menunjang pengetahuan umum dan wawasan santri agar tidak ketinggalan dengan berita dan kondisi masyarakat di luar pesantren salafiyah Lirboyo, Bagian Pramuka menyediakan Koran harian Jawa Pos setiap harinya, setiap santri dianjurkan untuk membaca koran Jawa Pos yang telah disediakan di Papan khusus Koran.[168]

Oleh karena itu, menurut Hamruni pesantren memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri karena faktor kemandiriannya, baik mandiri dalam hal sistem (*system*

[167]Wawancara dengan Latif Kamal, Ketua Himpunan Pelajar (HP) Pekalongan, wawancara pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.00 WIB di Kantor HP Pekalongan.

[168]Wawancara dengan Khairul Huda, Bagian Pramuka pondok pesantren salafiyah Lirboyo, wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 WIB di Kantor HP Pekalongan.

independence), kurikulum (*curriculum independence*), kelembagaan (*institutional independence*), orentasi ataupun kehidupan santri sehari-hari di pesantren.[169] Kemandirian peserta didik dalam pendidikan pada dasarnya merupakan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional yang berbunyi: *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*.[170]

Secara umum, undang-undang ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar mampu berpikir mandiri dan bebas, sehingga siap menghadapi dan menyelesaikan tantangan dan persoalan hidup secara mandiri melalui proses pendidikan.[171] Undang-undang ini cenderung ditujukan kepada peserta didik, sehingga kata mandiri diartikan dengan pengelolaan peserta didik melalui proses pendidikan agar mereka mampu bertanggung jawab dan berpikir bebas. Pengertian bebas bukan berarti bebas dalam pengelolaan pendidikan secara umum. Sebab, setiap satuan pendidikan masih terikat erat

[169]Hamruni, "The Challenge and The Prospect of Pesantren in Historical Review." *Jurnal Pendidikan Islam* 5.2 (2016): h. 413-429.

[170]Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional pasal 3. Lihat: Abdul Rozak, dkk., *Kompilasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, (Jakarta: FITK Press UIN Syahid, 2010), h. 6.

[171]Nancy Kline, *More time to think: The power of Independent Thinking*. Hachette UK, 2015.

dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada pemerintahan tertentu. Ketika berganti pemerintahan, maka kemungkinan kurikulum akan diganti, sehingga pendidikan harus mengikuti apa yang dinginkan oleh pemerintah.

Kemandirian merupakan salah satu bentuk internasilasi nilai yang diharapkan dari pendidikan karakter di pesantren.[172] Hal tersebut disebabkan karena kemandirian merupakan ruh pesantren yang tercermin dalam manajemen kelembagaan, orientasi, sistem dan kurikulum pendidikan sampai pada program-program kehidupan di dalam pondok pesantren. Kemandirian di pesantren ini disebut dengan istilah berdikari (*self-help*).[173] Dalam pengertian bahwa kemandirian adalah ruh pendidikan di pesantren dan menjadi senjata hidup yang paling ampuh ketika terjun ke masyarakat. Peserta didik tidak hanya mandiri dalam hal belajar dan berlatih mengurus segala keperluannya sendiri.[174] Begitu juga

---

[172]Alfian Jamrah, "Chracter Education development Model Based Values" Tau Jo Nan Ampek" At High School level in The City Batusangkar." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1.1 (2017): h. 153-164.

[173]Istilah *Self-help* diartikan dengan berdikari. Lihat: Michael E Levin, Jennifer Krafft and Crissa Levin. "Does self-help increase rates of help seeking for student mental health problems by minimizing stigma as a barrier?." *Journal of American college health* just-accepted (2018).

[174]Dalam pandangan Uci Sanusi kemandirian santri dilakukan melalui: 1. Proses pembelajaran dan kurikulum, 2. Berbagai macam *life skill*, 3. *Leadership*, 4. *Enterpreneurship* dan 5. Ihtiyar. Lihat Uci Sanusi, Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren (Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren *al-Istiqlāl* Cianjur dan Pondok Pesantren *Baḥrul Ulūm* Tasikmalaya), *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim,* Vol. 10 No. 2. p. 128-129. (tahun 2012).

menurut Aqso Lubis, Pesantren selama ini telah menerapkan kurikulum identitas diri, sehingga Lulusan pesantren dewasa ini telah menunjukkan dinamika positif yakni kesanggupan untuk merespon perkembangan masyarakat yang majemuk. Hal tersebut dilakukan melalui pembelajaran ilmu agama Islam yang *kāfah* (komprehensif).[175]

Pesantren dipandang sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam persemaian ilmu keagamaan Islam. Hal tersebut senada dengan pendapat Mansoor Moadded yang menggambarkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas keagamaan sebagai sumber pengetahuan tentang peran kehidupan sosial di masyarakat.[176] Hal ini dapat dimengerti karena pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang independen dan otonom. Dengan kondisi Kurikulum pesantren yang telah diberi kebebasan oleh Negara untuk mengembangkan dan menerapkan pendidikan yang mandiri.[177]

Mengacu pada PMA Nomor 18 pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa: 1) Kurikulum satuan pendidikan *mu'ādalah* terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. 2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing

[175]Lubis, Maemun Aqso., dkk., 2009. "The Apllication of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia. *Issue* 8. Vol. 6 (2009): 401-1411.

[176]Moadded, Mansoor dan Stuart A Karabenick. 2008. "Religious Fundamentalism among Young Muslim Agyp and Saudi Arabia," *Social Forces*, Vol. 86 No.4 (2008): Pp. 1675-1710.

[177]Syamsul Ma'arif, Education as a Foundation of Humanity: Learning from the Pedagogy of Pesantren in Indonesia, *Journal of Social Studies Education Research,* www.jsser.org 2018:9 (2), Pp. 104-123

penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*. 3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); b. bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); c. matematika (*al-riyadhiyat*); dan d. ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).[178]

Langkah-langkah proses pembelajaran[179] yang terjadi di Pesantren Salafiyah Lirboyo berjalan dengan sistematis dan teratur yang terdiri dari persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah proses pembelajaran di pesantren dimulai dengan urutan sebagai berikut: 1. Siswa masuk kelas pukul 07. 00 WIB, untuk tingkat Ibtidaiyah dan pukul 19.00 WIB untuk tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah masuk kelas, seluruh siswa diwajibkan membaca atau menghafal naẓam (syair) bersama-sama dan biasanya para siswa membaca atau menghafalnya dengan metode lagu untuk mempermudah. Hal ini dilakukan selama 30 menit. 2. Tepat pada pukul 07.30 WIB diadakan diskusi ringan atau istilahnya Musyawarah pelajaran yang dipimin oleh ketua (*Rais*) pelajaran, dimana tugas dari seorang *Rais* pelajaran adalah maju ke depan untuk menerangkan pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, kemudian mendiskusikannya dengan siswa yang lain dan dibimbing serta diawasi oleh Mustahiq (guru). 3. Tepat pada pukul

[178]Lihat: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014 pada pasal 10 ayat 1

[179]Langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan untuk mengukur pemahaman pedagogis pendidik dengan materi pelajaran. Lihat Kathryn F. Cochran, James A. DeRuiter, and Richard A. King. "Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation." *Journal of teacher education* 44.4 (1993): Pp. 263-272.

08. 00 WIB, Mustahiq memberikan kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan oleh murid-murid. Setelah itu, mustahiq membacakan kitab kuning sesuai dengan jadwal hariannya dan murid-murid memaknai sesuai apa yang dibacakan oleh Mustahiq.[180] Selain itu, langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang akan dilakukan sudah sesuai dengan metode, strategi dan evaluasi pembelajaran yang digunakan.[181] Ketepatan dan kesalahan dalam menentukan media pembelajaran akan berdampak pada berhasil atau tidaknya proses berikutnya, karena kegiatan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran.

Langkah-langkah proses pembelajaran di atas merupakan khas tersendiri di pesantren Salafiyah Lirboyo yang dilaksanakan dengan penuh disiplin dan mengacu pada kurikulum sendiri. Hal di atas menununjukkan bahwa proses pembelajaran di pesantren dilaksanakan secara bertahap dan terencana seperti halnya proses pembelajaran di madrasah atau sekolah pada umumnya. Namun proses pembelajaran di pesantren salafiyah Lirboyo memiliki kekhasan tersendiri, dimana proses pembelajaran dilaksanakan dengan sangat disiplin[182] dan konsisten.[183]

---

[180]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman.

[181]Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen *Pesantren, Pengalaman Pondok Modern Gontor*,…h. 132.

[182]Disiplin di pesantren bukan karena struktur hegemoni dalam pendidikan. Sebab konsep hegemoni seperti dominasi, perlawanan dan manipulasi dalam konteks pendidikan terbukti berdampak negatif pada masyarakat yang terpinggirkan secara historis dan masyarakat pada umumnya. Lihat Natalie Castro Lopez,

Kurikulum yang diterapkan Pesantren Salafiyah Lirboyo menggunakan corak salaf murni dengan sumber pembelajaran dari kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Namun yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kurikulmnya adalah muatan isi dari pembelajarannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Walaupun pesantren Salafiyah sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan sudah masuk menjadi sub-sistem pendidikan nasional, tetapi masih memiliki kekhasan tersendiri dan belum bisa menyesuaikan secara penuh dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Implikasi dari status *Mu'adalah* yang diberikan pemerintah terhadap pondok pesantren adalah memudahkan bagi lulusan pesantren *Mu'adalah* salafiyah untuk memasuki Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa alumni pesantren salafiyah Lirboyo yang melanjutkan studinya di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang menggunakan ijazah *mu'adalah* Lirboyo. Salah satu alumni pesantren salafiyah Lirboyo adalah Fibawan.[184] Menurut penjelasan

---

"How the hegemonic structure of school discipline supplies the school-to-prison pipeline." *Journal of Ethical Educational Leadership* 2.5 (2015): Pp. 1-15.

[183]Penerapan kedisiplinan yang tidak konsisten akan menimbulkan ketidakadilan dalam konteks perbedaan ras dan budaya. Lihat Emily Milne and Janice Aurini. "A Tale of Two Policies: The Case of School Discipline in an Ontario School Board." *Canadian Journal of Educational Administration and Policy* 183 (2017). Accessed 6/2/18.

[184]Wawancara dengan Fibawan, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Konsentrasi Penerjemah Universitas Syarif Hdayatullah (UIN) Jakarta Angkatan 2014 dan Lulus tahun 2019

Fibawan, bahwa Ijazah *Mu'adalah* pesantren salafiyah Lirboyo telah diakui kedudukannya setara dengan ijazah pendidikan umum, hal ini sebagaimana yang Ia alami ketika pertama kali masuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 menggunakan Ijazah *Mu'adalah* Lirboyo dan diterima tanpa adanya kendala administratif apapun. Fibawan adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora konsentrasi Penerjemah. Hal ini menandakan bahwa ijazah Lirboyo memiliki status yang setara dengan ijazah pendidikan formal lainnya.

Lulusan pesantren *Mu'adalah* salafiyah Lirboyo ketika mereka melanjutkan studinya di berbagai Universitas Negeri maupun Swasta, mereka lebih memilih di fakultas Syariah, Ushuluddin, Tarbiyah dan jurusan keagamaan lainnya. Alasan mereka lebih memilih dan condong ke jurusan keagamaan tersebut adalah karena untuk memudahkan selama proses perkuliahan berlangsung dan memang pada dasarnya Universitas-universitas Islam mengharapkan banyak lulusan dari pesantren *Mu'adalah* yang masuk ke perguruan tinggi Islam negeri, dikarenakan Universitas menginginkan kader-kader alumni pesantren yang telah memiliki pemahaman keagamaan yang mumpuni dan wawasan pengetahuan yang memadai dianggap layak dan pantas untuk mengisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.[185]

---

wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2019 di di Bascamp Formal Pesanggrahan, ciputat

[185]Wawancara dengan Fibawan, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Konsentrasi Penerjemah Universitas Syarif Hdayatullah (UIN) Jakarta Angkatan 2014 dan Lulus tahun 2019 wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2019 di di Bascamp Formal Pesanggrahan, ciputat

Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Bagus Setiadi,[186]mahasiswa pascasarjana UIN Walisongo Semarang, memberikan gambaran bagaimana awal mula Bagus masuk di UIN Walisongo Semarang mulai dari Setrata satu (S1) sampai S2 pada Fakultas Syari'ah dan konsentrasi Hukum Keluarga. Bagus menuturkan bahwa dari pihak akademik UIN Walisongo sendiri tidak membedakan antara Ijazah Pesantren dengan ijazah Sekolah umum, karena pada prinsipnya bagi UIN Walisongo, ketika ijazah pesantren salafiyah yang notabenenya tidak mengajarkan pelajaran umum, namun telah memiliki status *Mu'adalah* (kesetaraan), maka akan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pendidikan umum secara legal formal.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memberikan banyak peluang kepada lulusan pondok pesantren *Mu'adalah* untuk bisa bersaing dengan para lulusan sekolah umum lainnya dalam berkompetisi di dalam dunia akademis, bahkan menurut penuturan Bagus bahwa lulusan dari pesantren Mu'adalah memiliki kelebihan dalam aspek ilmu agama dibandingkan dengan lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ataupun Madrasah Aliyah lainnya.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ainur Rofiq (Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI), bahwa mayoritas dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengharapkan lulusan pesantren *Mu'adalah* untuk lebih banyak masuk ke perguruan tinggi baik di Fakultas umum ataupun

[186]Wawancara dengan Muhammad Bagus Setiadi, sekarang mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah, konsentrasi Hukum Keluarga, wawancara dilakukan pada tanggal 8 September 2019 di Kampus pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Fakultas keagamaan, meskipun dalam faktanya, rata-rata lulusan pesantren *Mu'adalah* lebih tertarik dan memilih di Fakultas Keagamaan memandang basic keagamaan yang dimilikinya sejak di pesantren, namun bukan berarti lulusan pesantren *Mu'adalah* tidak mampu masuk di Perguruan Tinggi seperti UI Jakarta, UGM Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bogor dan lain-lain. Akan tetapi keilmuan yang dipelajari akan sangat berbeda dengan apa yang dipelajari di pesantren.[187]

Status *Mu'adalah* melalui terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *Mu'adalah* pada pondok pesantren menunjukan bahwa fungsi utama dari PMA tersebut adalah penyetaraaan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal yang semakin diakui statusnya oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi yang awalnya berdasarkan SK Dirjen, maka dasar hukumnya lebih meningkat lagi menjadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang semakin kuat dalam aspek hukumnya. Menurut Ainur Rofiq, di era globalisai ini segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia profesional selalu tolak ukurnya adalah ijazah. Oleh sebab itu, santri harus memiliki jaminan ijazah yang setara dengan pendidikan formal yang memiliki kekuatan hukum yang kuat secara legal formal. Sehingga Ijazah santri setelah sekian tahun menuntut ilmu di pesantren tidak akan menjadi sia-sia ketika dihadapkan dengan tuntutan ijazah formal. ketika santri belajar di pesantren selama enam tahun, maka ijazah tersebut disetarakan dengan ijazah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. begitu pula ketika santri menempuh pendidikan selama 9 tahun di

[187]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

pesantren akan mendapatkan ijazah setara Madrasah Tsanawiyah, dan ketika santri belajar selama 12 tahun berarti akan memperoleh ijazah setara dengan Madrasah Aliyah. Namun tentu hal ini memandang santri itu sendiri ketika awal masuk seleksi ujiannya apakah masuk di tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah atau Aliyah.[188]

Menurut penuturan Anisul Fahmi,[189] mengungkapkan bahwa secara umum, selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ushuludin bidang Tafsir-hadith UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak ada menemukan kesulitan dan kendala lainnya dalam mengikuti proses perkuliahan di dalam kampus ataupun kegiatan lainnya di luar kampus. Hal ini karena mata kuliah yang diajarkan di perkuliahan sedikit banyaknya telah diajarkan di pesantren, sehingga di dunia akademik (kampus) adalah sebagai pengembangan dan peningkatan intelektualitas santri, bahkan tidak sedikit lulusan dari pesantren yang berprestasi dan mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum.

Memang diakui oleh Anis, bahwa masih sedikit sekali lulusan dari pesantren *Mu'adalah* salafiyah yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi Negeri, meskipun secara legal formal status ijazahnya sudah disetarakan (*Mu'adalah*) dengan pendidikan formal. Hal ini dibuktikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mayoritas dari lulusan pesantren modern yang

[188]Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

[189]Wawancara dengan Anisul Fahmi, Alumni S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dan sekarang sedang mengambil program Pascasarjana STAINU Jakarta, pada tanggal 4 September 2019 di Bascamp Formal Pesanggrahan, Ciputat

notabenenya telah diajarkan pelajaran umum di pesantren.

Hal ini dikuatkan oleh Muhammad Nur[190] bahwa tidaklah merasa kesulitan ketika alumni pesantren salafiyah melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi Swasta maupun Negeri. Sebagaimana yang Ia alami di IAIN Kediri, bahkan alumni pesantren memilki keunggulan di bidang ilmu agama dan wawasan keagamaan dibandingkan dengan mereka yang bukan lulusan pesantren atau bahkan mereka yang lulusan dari pesantren modern. Jadi, implikasi dari status *Mu'adalah* (disamakan dengan pendidikan umum) adalah para lulusan dari pesantren salafiyah (sudah *Mu'adalah*) memiliki harapan dan masa depan dalam mengembangkan keilmuannya pada tingkat yang lebih tinggi melalui dunia akademik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut penuturan KH. Reza Ahmad Zahid, sejak Pesantren salafiyah Lirboyo menerima status *Mu'adalah* dari pemerintah, para alumni pesantren Lirboyo termotivasi untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi Negeri maupun Swasta bahkan ke Luar Negeri menggunakan ijazah Lirboyo. Karena sebelum mendapatkan status *Mu'adalah*, para alumni Lirboyo ketika ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, mereka menggunakan ijazah persamaan MA/SMA terlebih dahulu.[191]

---

[190]Hasil wawancara dengan Muhammad Nur, Mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI IAIN Kediri, Jawa Timur, wawancara by Phone pada hari sabtu tanggal 7 September 2019 pukul 20.00 WIB.

[191]Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

Wawancara dengan Sidik[192]salah salah satu siswa kelas III Aliyah mengatakan: implikasi dari *mu'adalah* menjadikan sistem pembelajaran semakin bertambah ketat, karena menyesuaikan dengan *mu'adalah* yang diberlakukan. Hal ini sesuai dengan penuturan Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah, bahwa sisi positif dari *mu'adalah* adalah memacu semangat para pengajar dalam pembelajarannya yang lebih terstrutur. Akan tetapi efek *mu'adalah* sendiri telah merubah pandangan santri yang awalnya hanya mencari ilmu karena Allah berubah pandangan karena ijazah.[193]

Dikuatkan oleh Rahmat Abidin, bahwa *mu'adalah* yang diberikan pemerintah terhadap pesantren salafiyah Lirboyo tidak berpengaruh sama sekali terhadap prinsip dasar otonomi dan kemandirian dalam menentukan kitab kuning yang digunakan dalam pembelajaran. Karena prinsip dasar dari para pengasuh terdahulu telah mengakar kuat dalam tradisi pesantren.[194]

Menurut lurah pondok Bapak Nu'man Abdul Ghani, santri yang tamat kelas III Aliyah diwajibkan untuk mengabdi di pesantren yang telah ditentukan oleh pihak pondok. Program wajib mengabdi merupakan bentuk pengamalan terhadap ilmu yang telah diajarkan di pesantren sekaligus bekal keterampilan sebelum terjun ke

[192]Hasil wawancara dengan Muhammad Sidik, salah satu siswa kelas III Aliyah dari daerah Pekalongan, wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 20.00 WIB di Asrama Pekalongan.

[193]Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

[194]Wawancara dengan Rahmad Abidin, salah satu siswa kelas II Aliyah dari daerah Pekalongan, wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 20.00 WIB di Asrama Pekalongan.

masyarakat.[195] Meskipun Menurut penjelasan Irfan Zidni yang menjabat sebagai salah satu kepala madrasah memaparkan bahwa Kementerian Agama melakukan proses verifikasi kepada setiap pesantren *mu'adalah*. Verifikasi atau monitoring dilakukan setiap dua tahun sekali untuk SK perpanjangan dikeluarkan Pada setiap dua tahun sekali pula dikeluarkan SK perpanjangan *mu'adalah*. Pondok Pesantren salafiyah Lirboyo terakhir memperoleh SK perpanjangan pada tahun 2017.[196]

Sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Reza Ahmad Zahid, pesantren salafiyah Lirboyo sangat mengutamakan pada aspek penanaman nilai dari pada hanya sebatas penanaman pengetahuan yang berorientasi untuk memperoleh ijazah. Akan tetapi, pergeseran orientasi santri yang ingin memperoleh ijazah tidak bisa dihindari karena memang sudah menjadi tuntutan perkembangan zaman, yang terpenting menurut KH. Reza Ahmad Zahid perlu adanya keseimbangan yang menuntut ijazah yang telah diperoleh sepadan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Berbekal dengan ijazah *mu'adalah*, alumni pesantren salafiyah Lirboyo dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Berbekal keterampilan ilmu-ilmu keagamaan dan kemasyarakatan yang diajarkan selama di pesantren, mereka telah banyak mengisi jabatan-jabatan publik, baik formal atau non formal.[197]

---

[195]Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

[196]Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

[197]Wawancara dengan KH Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh

Pada dasarnya melihat fakta sesungguhnya, sikap pemerintah terhadap kebijakan pesantren salafiyah yang tidak mengajarkan empat mata pelajaran bukan sebuah keharusan yang harus diajarkan di dalam kelas, namun dicukupkan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam pelajaran tersebut. Meskipun dalam PMA telah dietapkan, namun dalam praktiknya pesantren salafiyah Lirboyo tetap tidak menambahkan empat mata pelajaran umum yaitu, Pendidikan kewarganegaraan (*al-Tarbiyah al-Waṭaniyah*), Bahasa Indonesia (*al-Lughah al-Indunisiyah*), Matematika (*al-Riyadhiyat*), dan Ilmu pengetahuan alam (*al-Ulum al-Thabi'iyah*) sebagaimana telah ditentukan dalam PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'ādalah* pada Pondok Pesantren.

Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

BAB V

PENUTUP

Tesis ini ditulis secara bertahap, mulai dari bab yang bersifat metodologis, teoritis, subtantif sampai pada bab yang bersifat determinatif. Untuk menuju kepada sebuah determinasi penelitian, maka peneliti melakukan analisis deskriptif sesuai dengan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan yang kemudian dibahas pada bab yang bersifat substantif. Untuk mengetahui fakta-fakta dan temuan-temuan tersebut secara determinatif, maka akan disajikan dalam bentuk kesimpulan. Disertakan pula beberapa saran dan rekomendasi konstruktif dalam rangka pengembangan pendidikan Islam yang lebih progresif. Oleh sebab itu, di bawah ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ciri khas Pendidikan Mu'ādalah pesantren salafiyah Lirboyo terletak pada penekanan kitab kuning yang ditunjang dengan berbagai macam metode pembelajarannya, seperti; sorogan, Musyawarah, bahts al-Masail dan Lalaran menjadikan kitab kuning sebagai keunggulan dan daya tarik tersendiri. Secara sederhana, apa yang diajarkan di pesantren Mu'adalah Lirboyo diakui apa adanya sebagai sebuah kekhasan yang telah ada dan melekat pada pesantren tanpa merubah apapun kurikulum yang sudah berjalan. Dengan kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkan, secara otomatis pesantren *Mu'ādalah* dapat membentuk lulusan sesuai dengan keinginan dan tujuan pesantren sendiri, karena memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya intervensi dari pemerintah ataupun dari pihak manapun.

2. Perbedaan Kurikulum pendidikan mu'adalah pesantren salafiyah tingkat Aliyah (Madrasah Aliyah) dengan Madrasah Aliyah Umum adalah kurikulum pesantren mu'adalah tidak mengikuti kurikulum sebagaimana yang diberlakukan oleh kementerian agama sedangkan kurikulum Madrasah Aliyah umum mengikuti ketentuan kurikulum dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Lulusan pesantren Mu'adalah salafiyah Lirboyo telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga implikasi dari pengakuan tersebut adanya kesetaraan ijazah pesantren salafiyah Lirboyo dengan ijazah pendidikan umum sederajat. Dengan pengakuan itu, lulusan (out put) pesantren Mu'adalah dapat melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
4. Kedudukan pondok pesantren salafiyah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, hal ini ditandai dengan telah dimasukkannya nomenklatur pesantren dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, "pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis." Kemudian eksistensi pesantren diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sebagai bentuk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang berbicara khusus terkait nomenklatur pesantren. Bahkan Pesantren Salafiyah mendapatkan penegasan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan Mu'adalah pada pondok pesantren.

Kedudukan pendidikan *Mu'adalah* pada pesantren salafiyah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki dua kategori. ***Pertama***, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pesantren *Mu'adalah* dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Keagamaan Non-Formal, ***kedua***, menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014 bahwa pendidikan Mu'adalah salafiyah (berbasis kitab kuning) memiliki kedudukan yang setara dengan jalur pendidikan formal meskipun tidak diajarkan pelajaran umum di dalamnya. Dengan pengakuan ini, pesantren adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. ***Ketiga,*** kebijakan pemerintah terhadap pesantren salafiyah mengacu kepada kitab kuning yang diajarkan, bukan mengacu pada pelajaran umum.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Pemerintah tidak perlu memaksakan standarisasi pendidikan di pesantren dengan standarisasi sekolah umum, tetapi cukup mendorong pesantren untuk mengembangkan dan mempertahankan secara mandiri sesuai ciri kekhasan masing-masing satuan pendidikan mu'adalah.
2. Aspek Kurikulum, pemerintah perlu segera membuat pedoman penyusunan standar isi mata pelajaran pendidikan umum khas bagi satuan pendidikan muadalah yang berbeda degan standar isi satuan lainnya.
3. Pemerintah dapat memproyeksikan pesantren mu'adalah sebagai lembaga pendidikan Islam pilihan masyarakat yang mampu menciptakan *out put* mandiri dan berakhlak mulia.

4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan perlu tindak lanjut dalam penelitian-penelitian lainnya, khususnya di pesantren berbasis salafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik "Pesantren dalam Perspektif Sejarah." Dalam *Islam dan Masyarakat di Asia Tenggara,* Singapura: Institut Studi Asia Tenggara, 1987.

Affandi Mochtar, Tadisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi Umum, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999

———————— , *Membedah Diskursus Pendidikan Islam,* (Ciputat: Kalimah, 2001).

Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan, *Islam, Globalization and Postmodernity* London: Routledge, 1994.

A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Anwar, Ali, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pesantren Lirboyo Kediri* , (Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

Anam, Syaiful, "*Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'ādalah di Dirasatul Mualimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan*", (Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Ansari, Adi, A. Fauzie Nurdin, dkk, (Ed.), *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Rekontruksi Tebaran, Aplikasi dan Integratif*, (Yogyakarta: Panta Rhei Books, 2015).

Arif, Mukhrizal dkk., *Pendidikan Pos Modernisme, Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014).

Arifin, Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas,* (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), Cet. III,

Arifin, M. *Kapita Seletakta Pendidikan Islam dan Umum,* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Arifin, Muzayyin *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Arikunto, Suharsimi *Penilaian Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam,* Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Assegaf, Abdurrahman, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.

A V Kelly, *The Curriiculum: Theory and Practice*, London: SAGE Publication, 2009.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

_____, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,* Jakarta: Logos, 1999.

_____, *Sejarah Pertumbuhann Pekembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Garsindo, 2001.

_____, Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1998),

Azizy, Qodri. *Melawan Globalisasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam,* Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Bawani, Imam. *Tradisional dalam Pendidikan Islam,* Surabaya: al-Ikhlas, 1993,

Barry Cocklin, Kennece Coombe and John Retallick, eds. *Learning communities in education*. Routledge, 2014.

Bukhori Mochtar, *Transformasi Pendidikan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000

Daulay, Putra Haidar, *Historisitas dan Eksistensi, Pesantren, sekolah dan Madrasah* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

———————, *Sejarah pertumbuhan dan Pembahruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.

———————, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, Cetakan Ke 9 Edisi Revisi, 2011.

Djauhari, Mohammad Tidjani. *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum Terselesaikan,* Jakarta: TAJ Publishing, 2008.

Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2009.

Djamaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Departemen Agama, *Seri Monografi Pondok Pesantren dan Angkatan Kerja* Jakarta: Departemen Agama RI, 2000/2003.

Depertemen Agama RI, *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah ,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

Faisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam,* Jakarta: Gema Inszani Press,1995.

Fathoni, M. Kholid, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru),* Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Freire, Paulo, *Pedagogy of Indignation*. Routledge, 2015.

Furchan, Arief, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Gama Media. 2004.

George Ritzer dan Goodman J. Doglas, *Teori Sosiologis Modern,* terj. Alimadan Jakarta: Prenada, 2004.

George Makdisi, The Rise of Colleges, Institution of Learning in Islam and the West, Edinburgh: Edinburgh University press, 1985.

Haedari, Amin. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

_____, *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern,* Jakarta: Diva Pustaka Jakarta, 2005.

Haidar, Ali M. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Hamalik, Oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren,* Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hamzah, Amir Wirosukarto dkk, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press,1996.

Hasbullah, M. KEBIJAKAN PENDIDIKAN: *dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial,* Jakarta: P3M: 1987.

Hoodbhoy, Pervez. *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas: Antara Sains dan Ortodoksi Islam,* Bandung: Mizan, 1997.

Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok pesantren Tebu Ireng ,* Malang : kalimasahada, 1993.

Ismail, SM, (*eds.*), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ibrahim Ibn Ismail, *Syarah Ta'limul Mut'allim Li al-Zarnuji,* Beirut: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyah, tt.

Jamal Ma'mur Asmani, *Sudahkan Anda Menjadi Guru Berkarisma?*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Karim, Muhammad, *Pendidikan Kritis Transformatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.

Karni, Asrori S, *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam,* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.

Kartono, Kartini, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kuntowijoyo, Paradigma Islam: *Interpretasi Untuk Aksi,* Bandung, Mizan, 1991.

Langgulung, Hasan. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1999.

Lubis, Karim Abdul, *"Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi" Studi UU Sisdiknas No 20 tahun 2003",* Diserartasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Ma'shum, Ali. *Ajakan Suci*, *Pokok-Pokok Pikiran tentang NU, Ulama dan Pesantren* Yogyakarta: LTN-NU-DIY, 1995.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* Jakarta: INIS, 1994.

Maksum, Muhammad. *REFLEKSI PESANTREN: Otokritik dan Prospektif,* Jakarta: Ciputat Institut, 2007.

Mansurnoor Lik Arifin, Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Mas'ud Abdurrahman, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mauritz Johnson, *Intensionality in Education,* New York: Center for Curriculum Research and Services, 1997.

Moh Aliyah Zen, ¾ Abad Pesantren Lirboyo, Kediri: Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 1985.

Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____, pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Rajawali Pers: 2006.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* Jakarta: Kencana, 2008.

Mulkhan, Abdul Munir. Nalar Spiritual Pendidikan: *Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Mestoko, Sumarso et.al., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke-Jaman,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Mohammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Bandung, Sinar Baru, 1992.

Nasir, Ridlwan M. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nasution, *Asas-asas Kurikulum, edisi kedua,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam,* Jakarta: Kencana, 2011.

Nawawi Hadari, dan Martini Nani, *Penelitian Terapan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Nazir, Mohammad. *Metode penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Nurhayati, Anin. *Kurikulum Inovasi: Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Primani, Amie & Khairunnas, *Pendidikan Holistik: Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna,* Jakarta: al-Mawardi Prima, 2013.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi,* Jakarta: Erlangga, 1999.

———————— , *Menggagas Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

———————, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2007).

Rahardjo, M. Dawam. *Pesantren dan Pembaharuan,* Jakarta: LP3ES, 1995.

Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren, pengantar dalam pergulatan dunia pesantren dari bawah,* (Jakarta: P3M, 1985)

Rahim, Husni. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Rofq.A, dkk., *Pemberdayaan pesantren; Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan,* Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Saefudin, H A. *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'ādalah* , Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011.

Saifuddin Amir, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya,* Bandung: Pustaka Pelajar, 2006.

Salahuddin, Marwan. "*Kebijakan Pesantren Mu'ādalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*", *Disertasi* Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Saridjo, Marwan. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1988.

Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: Amissco, 1999),

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1994.

Simon, Roger, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: INSIST-Pustaka Pelajar, 1999.

Sirozi, M. *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktikk Penyelenggaraan Pendidikan ,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.

———————, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran,* Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Soebahar, Abdul Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita,* Jakarta: Kompas, 2008.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren,* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.

Sukmadinata Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997.

Sulthon, M. dan Khusnuridho, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2006.

Sulaiman, In'am. *Masa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, Malang: Madani,2010.

Suyanto, *Reformasi Pendidikan Nasional,* Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Syekh Ibrahim Ibn Ismail, *Syarah Ta'lim al-Mut'allim Li al-Zarnuji* (Beirut: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyah, 2000).

Thoha, Zainal Arifin, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, Yogyakarta: Kutub, 2003.

Wahid Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulis,* Jakarta: Dharma Bhakti, 1984.

———————, *Menggerakkan Tradisi-Tradisi Pesantren,* Yogyakarta: LKiS, 2010.

———————, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.

Wahid, Marzuki. *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Wardi Bachtiar, perkembangan Pesantren di Jawa Barat, (Bandung: Balai penelitian IAIN Sunan Gunung Jati, 1990)

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Yusqi, Ishom M. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'ādalah*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009.

Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat,* Bandung: Mizan, 1995.

Zarkasy, Abdullah Syukri *Manajemen Pesantren, Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: TRIMURTI PRESS, 2005

———————, *Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam Asia Tenggara,* Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* Jakarta: P3M, 1986.

Zuhri, Saifudin, *Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan*, dalam Pesantren Masa Depan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Jurnal dan Artikel

Abur Hamdi Usman, Syarul Azman Shaharuddin, and Salman Zainal Abidin. "Humanism in Islamic Education: Indonesian References." *International Journal of Asia-Pacific Studies* 13.1 (2017).

Abigail Jordan, et al. "Critical thinking in the elementary classroom: exploring student engagement in elementary science classrooms through a case-study approach." *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies* 5.6 (2014): 673

Afandi Muchtar, Mulahadzah 'Amah 'an al-Kutub al-Shafra' fi al-Ma'ahid al-Diniyah, Studia Islamika, Volume 3, No 2, 1996

Afga Sidiq Rifai. "Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan dan Hambatan di Masa Modern." *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 1.1 (2017): 21-38.

Anam, A. Khoirul. BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN, The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization, Vol. 1 - Issue 1 - Juli 2018, h 124

Alfian Jamrah, "Chracter Education development Model Based Values" Tau Jo Nan Ampek" At High School level in The City Batusangkar." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1.1 (2017): 153-164.

Al-Krenawi, Alean, "The role of the mosque and its relevance to social work." *International Social Work* 59.3 (2016): 359-367.

Azra, Azyumardi & Afriyanti, Dina "Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society", *Paper*

Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University, Cura (May, 6-7, 2005), 1-4.

Azra,, Azyumardi, Genealogy Of Indonesian Islamic Education: Roles In The Modernization Of Muslim Society, International Journal of Religious Literature and Heritage, Vol. 4 No. 1 June 2015, h 97

Azhari, Eksistensi Sistem Pesantren Salafi Dalam Menghadapi Era Modern, *Islamic Studies Journal* Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2014: h, 65.

Fadhilah, Amir, Struktur Dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren Di Jawa, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 8, No.1, Juni 2011:101-120

Bakhtiar, Nurhasanah. 2007. "Pola Pendidikan Pesantren: Studi Terhadap Pesantren se-Kota Pekanbaru", dalam http://goo.gl/TP7vwz diakses tanggal 21 Januari 2019. h 8

Chowdhury, Mohammad, "Emphasizing Morals, Values, Ethics, and Character Education in Science Education and Science Teaching." *Malaysian Online Journal of Educational Sciences* 4.2 (2016): 1-16.

Effendi, Bisri. "Pesantren, Globalisasi dan Perjuangan Subaltern" *Jurnal AN-NUFUS*, Vol.4 No.2, Nopember 2005.

Tan, Charlene, Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia, *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 14 (2014), 47-62

Yau Hoon, Chang, "Mapping 'Chinese':Christian School in Indonesia: Ethnicity, Class, and Religion," *Asia Pasific Educ. Rev.*: 2011: 403-41.

Danni Wang, David A. Waldman, and Zhen Zhang. "A meta-analysis of shared leadership and team effectiveness." *Journal of applied psychology* 99.2 (2014): 181.

Dietrich Reetz, "Travelling Islam – Madrasa Graduates from India and Pakistan in the Malay Archipelago," *ZMO Working Papers 8*, (2013): 1-19, http://www.zmo.de/publikationen/WorkingPapers/reetz_2013.pdf. accessed: 29/08/2017.

Endang Turmudi, Kiai and the Pesantren, *ANU Press*, (2006), h. 31-33 http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbk2d.9, Accessed: 25/08/2017

Emmanuel O'Grady, et al. "Putting the learner into the curriculum, not the curriculum into the learner: A case for negotiated integrated curriculum." *International Journal of Pedagogical Innovations* 2.2 (2014): 51-63.

Emily Milne and Janice Aurini. "A Tale of Two Policies: The Case of School Discipline in an Ontario School Board." *Canadian Journal of Educational Administration and Policy* 183 (2017). Accessed 6/2/18.

Erniati, "Reform of the System of Education in Pesantren." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 14.1 (2017): 37-58.

Florian Pohl, "'Islamic Education and Civil Society':Reflection Of The Pesantren Tradition In Contemporary Indonesia," *Comparative Education Review Vol. 50, No. 3*, (2006), http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882, Accessed: 26/08/2017.

Fred C Lunenburg, "Theorizing about Curriculum: Conceptions and Definitions", *International Journal of Scholary Academic Intelectual Diversity* 13,1 2011, h,1

Geertz, Clifford. The Javanese Kijaji: *The Changing Role of a Cultural Broker" Comparative Studies In Society and History*, vol, 2 1998, h, 228-249.

Gerald F. Burch, et al. "An Empirical Investigation of the Conception Focused Curriculum: The Importance of Introducing Undergraduate Business Statistics Students to the “Real World”." *Decision Sciences Journal of Innovative Education* 13.3 (2015): 485-512.

Gert Biesta, "Pragmatising the curriculum: Bringing knowledge back into the curriculum conversation, but via pragmatism." *Curriculum Journal* 25.1 (2014): 29-49.

Graham Donaldson, "A Systematic Approach to Curriculum Reform in Wales." *Cylchgrawn Addysg Cymru/Wales Journal of Education* 18.1 (2016): 7-20.

Hamlan, Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202

Hamruni, "The Challenge and The Prospect of Pesantren in Historical Review." *Jurnal Pendidikan Islam* 5.2 (2016): 413-429

Hidayat, Ara and Eko Wahib. “Kebijakan Pesantren Mu‘âdalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas Pacitan,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. III, No. 1, (Juni 2014). *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. III, No. 1, (Juni 2014), 199-200.

Hindanah, Respons Pondok Pesantren Perkotaan Terhadap Globalisasi Di Kabupaten Jember, *Jurnal Edu-Islamika*,Vol.3 No.1 Maret 2012

Hefni, Moh. “Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren” dalam *Jurnal KARSA, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, edisi Vol. IXI, No. 1, April 2011, h. 68.

Hendra Zainuddin, “Pola Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajar Diknas”, dalam Jurnal Pendidikan Islam TA’DIB, Vo. XII, No. 01, Edisi Juni, 2007, h. 28

Herry Setyawan, Wawan. Eksistensi Kurikulum Pesantren *Mu’ādalah* Di Era Global, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 7, No. 2, (Desember 2015)

Huda, Miftachul, and Mulyadhi Kartanegara. "Aim Formulation of Education: An Analysis of The Book Ta'lim al-Muta'allim." *International Journal of Humanities and Social Science* 5.3 (2015).

Hussain, Amjad, "Islamic education: why is there a need for it?." *Journal of Beliefs & Values* 25.3 (2004): 317-323.

Imam Ma’ruf, Orientasi Pesantren dan Tuntutan Arus Perubahan, dalam Tashwirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan,* Edisi No. 33 Tahun 2013, h, 42.

Ian Martin, "Community education." *Adult learners, education and training* 2 (2014): 189.

Ibrahim, Rustam. The Existence of Salaf Islamic Boarding School amid the Flow of Modern Education (A Multi-site Study at Pesantren Salafy in Central Java), *Jurnal “Analisa”* Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, h, 253.

Jajang Jahroni, Mainstreaming Madrasahs and Pesantrens in the East Java Province, Studia Islamika, Volume 14, Number 1, 2007

Jamhari Makruf, New Trend of Islamic Education in Indonesia, Studia Islamika, Vol. 1.6, No. 2, 2009

Jhon Balmer and Alan Wilson, *Corporate Identity: There is more to it than meets the eye*, International Studies of Management and Organization Journal, 1998,12-13

John W. O'Neill, Laura L. Beauvais, and Richard W. Scholl. "The use of organizational culture and structure to guide strategic behavior: An information processing perspective." *Journal of Behavioral and Applied Management* 2.2 (2016).

J. Mark Halstead, An Islamic Concept of Education, Comparative Education, Vol. 40, No. 4, Special Issue (29): Philosophy, Education and Comparative Education (Nov., 2004), pp. h, 527 http://www.jstor.org/stable/4134624 Accessed: 02-04-2018 09:26 UTC

Kenneth Leithwood dan Blair Mascall, Collective leadership effects on student achievement, Educational administration quarterly 44, No. 4 (2008): 529–561.

Kathryn F. Cochran, James A. DeRuiter, and Richard A. King. "Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation." *Journal of teacher education* 44.4 (1993): 263-272.

Kwame Akyeampong, "Reconceptualised Life Skills in Secondary Education in the African Context: Lessons Learnt from Reforms in Ghana." *International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/Revue Internationale De L'Education*, vol. 60, no. 2, 2014, pp. 217–234., www.jstor.org/stable/24636724.

Kumar Ramakrishna,. "Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response." *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*. Springer, Singapore, 2015. 211-264.

Iis Abdul Haris, Didin Saefuddin, and Bambang Suryadi. "Pengelolaan Model Pendidikan Integratif Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional: Studi Kasus di Pesantren Darul Muttaqien Parung-Bogor dan Pesantren Al-Karimiyah Sawangan Baru Depok Jawa Barat." *TA'DIBUNA* 4.2 (2015): 50-73.

Lyn Parker, "Religious environmental education? The new school curriculum in Indonesia." *Environmental Education Research* 23.9 (2017): 1249-1272.

Lynn M. Atuyambe, et al. "Undergraduate students' contributions to health service delivery through community-based education: A qualitative study by the MESAU Consortium in Uganda." *BMC medical education* 16.1 (2016): 123.

Lubis, Maemun Aqso., dkk., 2009. "The Apllication of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia. *Issue* 8. Vol. 6 (2009): 401-1411.

Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang*". Jurnal Tsaqofah*, Vol. 8, No.1, (April 2012): 78

Muhbib Abdul Wahhab dan Suwito, "al- 'Alaqat Baina al-Ulama': Dirasah Ta'shiliyyah Li ats-Tsaqafah al-Islamiyyah fi al-Ma'ahid at-Taqlidiyyah fi Jawa", *JurnalStudia Islamika,* vol. 8, no. 3, (2001), h. 196.

Muhammad Zuhdi, Modernization of Indonesia Islamic Schools' Curricula 1945-2003, *International Journal of inclusive Education*, 2006, h, 4-5.

Marjaana Kavonius, Arniika Kuusisto and Arto Kallioniemi. "Religious education and tolerance in the changing Finnish society." *Religious Education Journal of Australia* 31.1 (2015): 18.

M. Muralidhara Rao, Rati Ranjan Sabat and A. V. N. L. Sharma. "Strategic plan for Academic excellence through Critical thinking for Curriculum Development." *Journal of Engineering Education Transformations* (2016). Accessed 31/1/18.

Moh. Hefni, Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren, *Jurnal KARSA,* Vol. IXI No. 1 April 2011,

Moh. Miftachul Choiri, Problematika Pendidikan Islam Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional Di Era Global, *Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011, h. 11-15

Masooda Bano, "Madrasas as Partners in Education Provision: The South Asian Experience," *Development in Practice,* Vol. 20, No. 4/5 (2010): 554-556. http://www.jstor.org/stable/20750152, accessed:10/06/ 2017.

M. L. Zuhdi, "Pesantren education: The changing and the remaining. A case study of Bahrul Ulum Pesantren Tambak Beras in Jombang, East Java, Indonesia." *Competition and Cooperation in Social and Political Sciences* (2018).

Michael E Levin, Jennifer Krafft and Crissa Levin. "Does self-help increase rates of help seeking for student mental health problems by minimizing stigma as a barrier?." *Journal of American college health* just-accepted (2018): 00-00.

Mudzhar, Atho. "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial," *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta : Puslitbang Depag RI, 2010.

Moadded, Mansoor dan Stuart A Karabenick. 2008. "Religious Fundamentalism among Young Muslim Agyp and Saudi Arabia," *Social Forces*, Vol. 86 No.4 (2008):1675-1710.

Mohammad Muchlis Solihin, "Modenisasi Pendidikan Pesantren," dalam *Jurnal Tarbiyah,* Vol. 6, No. 1, Juni 2011, h. 38.

Mohammad Chowdhury, "Emphasizing Morals, Values, Ethics, and Character Education in Science Education and Science Teaching." *Malaysian Online Journal of Educational Sciences* 4.2 (2016): 1-16.

M Djaswadi al-Hamdani, " Introduction Curriculum Multiculturalism Boarding School", *Journal of Education and Practice* 4, (2013): 61

Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang". *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 8, No.1, (April 2012): 78

Michael Young, "What is a curriculum and what can it do?." *Curriculum Journal* 25.1 (2014): 7-13.

Munirul Abidin, "Alumni Satisfaction on Curriculum Structure and Learning Process in Indonesian Islamic University." *International Journal of Scientific Research and Education* 3.2 (2015): 2900-5.

Naim, Ngainun "Mengembalikan Misi Pendidikan Sosial Dan Kebudayaan Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 27.3 (2016): 449-462.

Natalie Castro Lopez, "How th e hegemonic structure of school discipline supplies the school-to-prison pipeline." *Journal of Ethical Educational Leadership* 2.5 (2015): 1-15.

Nelly P. Stromquist, "Freire, Literacy and Emancipatory Gender Learning." *International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale De L'Education*, vol. 60, no. 4, 2014, pp. 545–558., www.jstor.org/stable/24636907.

Nidhi Chadha, "Well-being curriculum: Integrating life skills and character strengths." *International Journal of Education and Management Studies* 7.4 (2017): 518-521.

Noorhaidi Hasan, Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia, *Studia Islamika, Vol. 19, No. 1, 2012*

Paul A. Garcia, "Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed." *Aztlan: A Journal of Chicano Studies* 42.1 (2017): 305-309.

Peter O'Connor and Stephen McTaggart. "The collapse of the broad curriculum: The collapse of democracy." *Waikato Journal of Education* 22.1 (2017).

Rahman, Abdul Dahlan Ahmad, dkk. "e-ZAKAT4U Program: Enhancing Zakat Distribution System by Merging with Network-of-Mosque (NoM)." *International Journal of Management and Commerce Innovations* 3.1 (2015): 264-268.

Reza Fahmi Haji Abdurrachim. "Building Harmony and Peace through Religious Education Social Prejudice and Rebeliance Behavior of Students in Modern Islamic Boarding School Gontor Darussalam, East Java." *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2.2 (2015): 21-42.

Ronald A Luken Bull, "Madrasah by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Large Shoutheast Asian Region", Journal of Indonesian Islam Volume 04, Number 01, June 2001, h. 10.

Ronald A. Lukens-Bull, Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, Anthropology & Education Quarterly, Vol. 32, No. 3 (Sep., 2001), 354.http://www.jstor.org/stable/3195992 (Accessed: 29-09-2017 08:55)

Ronald A Lukens Bull, Teaching Morality: Javanese Islamic Education in A Globalizing Era, *Journalof Arabic and Islamic Studies 3* (2000), 11-14

Rosnani Hasyim, Tradisional Islamic Education in Asia and Africa : A Comparative Study of Malaysia's Pondok, Indonesia's Pesantren and Nigeria Traditional Madrasah," *World Journal of Islamic History and Civilization*, 1,2 (2011), 103

Roslan Nor, Mohd & Malim, Maksum (2014). Revisiting Islamic education: the case of Indonesia. *Journal for Multicultural Education*, *8*(4), 261–276. https://doi.org/10.1108/JME-05-2014-0019

Roger Goddard, et al. "A theoretical and empirical analysis of the roles of instructional leadership, teacher collaboration, and collective efficacy beliefs in support of student learning." *American Journal of Education* 121.4 (2015): 501-530.

Saipul Hamdi, Paul J. Carnegie, and Bianca J. Smith. "The recovery of a non-violent identity for an Islamist pesantren in an age of terror." *Australian Journal of International Affairs* 69.6 (2015): 692-710.

Said, Hasani Ahmad. 2011. "Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantren di Nusantara" dalam Jurnal Ibda' edisi Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2011. h 27

Saifuddin, Ahmad. "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3.1 (2016): 207-234.

Shiveh Sivalingam, Suhaida Abdul Kadir and Soaib Asimiran. "Collective Leadership among Secondary School Teachers." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7 (2017).

Sidney Jones, Javanese Pesantren: Between Elite and Peasantry, in Reshaping Local Worlds: Formal Education and Cultural Change in Rural South-East Asia, (New Haven, Conn: Yale Center for International and Area Studies, 1991), 25

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, and Muhammad Azhar Zailaini. "Elements of Delivering Islamic Education through Islamic Morality in Several

Malaysian Schools." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 24.4 (2016).

Syamsul Ma'arif, Education as a Foundation of Humanity: Learning from the Pedagogy of Pesantren in Indonesia, Journal of Social Studies Education Research, www.jsser.org 2018:9 (2), 104-123

Syamsul, Arifin, "Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren" dalam Jurnal Salam edisi Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2009. h 28

S. U. Mehta and Shefali Pandya. "Critical Pedagogy for The Future in Indian Education: A Qualitative Study with Reference to Paulo Freire's Theory." *International Journal of Advanced Research in Education & Technology* 2.3 (2015): 213-222.

Tanka Nath Sharma,. "Education for rural transformation: The role of community learning centers in Nepal." *Journal of Education and Research* 4.2 (2014): 87-101.

Uci Sanusi, Transfer Ilmu di Pesantren : Kajian Mengenai Sanad Ilmu, dalam *Jurnal Pendidikan Islam – Ta'lim* vol. 11, No. 1 Thn. 2013, hlm. 61-70.

Valerie Sticher, " School Fees and Maintream Education: Implication of The Goverement's Policy of Subsidizing Islamic Boarding Schools in Indonesia", Internasional Journal of Pesantren Studies, Volume 2, Number 2, 2008, 140.

Wilda Nurul Falah, "Pembentukan Berpikir Kritis Santri melalui Kegiatan *Bahtsul Masail* di Buntet Pesantren Cirebon", repository.upi.edu., 2016, 6.

Wiel Veugelers, "The moral in Paulo Freire's educational work: What moral education can learn from Paulo Freire." *Journal of Moral Education* 46.4 (2017): 412-421.

Zuhri, "Globalization and Pesantren's Response." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.2 (2017): 314-334.

Undang-undang dan Peraturan

Dirjen Pendidikan Islam, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Kementerian Agama, 2012.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan *Pemerintah* Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 19

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 dan 18 tahun 2014 tentang satuan Pendidikan *Mu'ādalah* Pada Pondok Pesantren.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 6

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 4 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar.

Tim sejarah badan Pembina kesejahteraan pondok pesantren lirboyo (BPK P2L), *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2011), cetakan ke 12.

Rozak, Abd. dkk., *Kompilasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, (Jakarta: FITK Press UIN Syahid, 2010).

Team Penyusun, *Standarisasi Pengajaran Agama Di Pondok Pesantren* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 12-13.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Dirjen Dik Is Depag RI, 2006, 34-37.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Ed), Kota Kediri dalam Angka 2016/2017, Kediri: BPS Kota Kediri, 2018,xx, 5-7.

Tim Sejarah Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L), *3 Tokoh Lirboyo*, (Kediri: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr Lirboyo, 2011), cetakan ke 12.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren salafiyah Lirboyo pada tanggal 7 Juni 2018 di Kediaman (Ndalem)

Wawancara dengan KH. Reza Ahmad Zahid, Anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus pengasuh Pondok Unit Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo, pada tanggal 27 Mei 2018 di Kediaman

Wawancara dengan Irfan Zidni, Mudir (Kepala) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo pada tanggal 21 Mei 2018 di kediaman

Wawancara dengan Nu'man Abdul Ghani, Ketua III Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo pada tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pondok

Wawancara dengan Dr. Ainun Rofiq, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Pada Tanggal 3 Mei 2018, di Kantor Kemenag.

Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Mustahiq kelas II Aliyah MHM Lirboyo pada tanggal 1 Juni 2018 di Kamar Bascamp II Aliyah.

wawancara dengan Muhammad Nur, Mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI IAIN Kediri, Jawa Timur, wawancara by Phone pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Anisul Fahmi, Alumni S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dan sekarang sedang mengambil program Pascasarjana STAINU Jakarta, pada tanggal 4 September 2019 di Bascamp Formal Pesanggrahan, Ciputat

Wawancara dengan Fibawan, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Konsentrasi Penerjemah Universitas Syarif Hdayatullah (UIN) Jakarta Angkatan 2014 dan Lulus tahun 2019 wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2019 di di Bascamp Formal Pesanggrahan, Ciputat

GLOSARIUM

Bandongan	Model pembelajaran kolektif dimana santri berbondong-bondong datang ke Kiai atau Ustadz dengan membawa kitab tertentu untuk kemudian menyimak, memaknai dan mencatat keterangan yang penting dari Kiai
Bahts al-Masail	Model pembelajaran berbentuk dialog untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang dipimpin oleh seorang Ustadz atau santri senior yang bertindak sebagai moderator
BPK-P2L	Badan Pengawas Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo
Globalisasi	Perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan informasi yang ditandai dengan hilangnya batas antar Negara
Genealogi	Ikatan Silsilah seseorang
Haramayn	Tanah yang terletak di dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah
Indigenous	Produk Budaya Indonesia asli
Jam'iyah	Kegiatan keorganisasian kemasyarakatan
Lalaran	Metode hafalan melalui setoran nadzam dari kitab kuning yang berbentuk syair semisal nadzam Imrithi, Alfiyah ibnu Malik dan lain sebagainya untuk kemudian disetorkan hafalan tersebut kepada Mustahiq (ustadz)
LBM-P2L	Lembaga Bahts al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo
Madrasi	Sistem pembelajaran dengan mengelompokkan ke dalam beberapa tingkatan (kelas)
Mempeng	Istilah bahasa jawa yang memiliki makna sungguh-sungguh dalam belajar.

MHM	Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien
Mudīr	Kepala Madrasah
Muhafadzah	Hafalan adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan murid mampu menghafal naskah atau syair-syair tanpa melihat teks dan disaksikan langsung oleh guru. istilah semacam hafalan terhadap nadzam-nadzam semisal Imrithi, Alfiyah ibnu Mālik dan lain sebagainya yang digunakan di pesantren salafiyah Lirboyo
MULOK	Muatan lokal atu pelajaran bersifat muatan lokal yang sewaktu-waktu bisa berubah seiring dengan kebutuhan sekolah
Munawib	Munawwib adalah guru yang memegang satu materi pelajaran khusus yang biasa disebut dengan guru bidang studi.
Mu'tabarah	Kitab yang diakui
Musyawarah	Kegiatan berdiskusi antar sesama santri yang dipimpin oleh santri yang mengampu bidang studi untuk mendiskusikan materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya untuk kemudian diperdalam kembali
Mustahiq	Istilah Mustahiq pertama kali diperkenalkan oleh KH. Faqih (mudir MHM pada waktu itu) pendiri pesantren Darussalam Sumbersari karena banyak ide-ide yang muncul istilah untuk menggantikan istilah guru atau ustadz dan itu terjadi sekitar tahun 1970- an. Istilah Mustahiq adalah semacam wali kelas dan sekaligus guru tetap pada satu kelas tertentu. Mustahiq ini nantinya akan menyertai kelas yang diasuhnya sampai ke jenjang yang tertinggi sehingga di pesantren Lirboyo ada istilah tamat madrasah bagi santri dan tamat mustahiq bagi para

	pengajar.
Ordonasi Guru	Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk mengawasi Guru dan Ulama
PMA	Peraturan Menteri Agama
PP	Peraturan Pemerintah
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sanadan	Pembacaan silsilah mata rantai dari seorang pengarang kitab (Mu'alif Kitab)
SISDIKNAS	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	Surat Keputusan Bersama
Sorogan	Model pembelajaran individual dimana seorang santri menyodorkan kitab tertentu kepada Kiai atau Ustadz untuk kemudian dikoreksi bacaan, pemahaman serta pendalaman terhadap isi kandungan kitab kuning
Sowan	Menghadap ke Kiai atau Ustadz untuk menyampaikan atau mengutarakan suatu permasalaan yan dihadapi
Tamrin	Tamrin atau latihan adalah latihan mengerjakan soal-soal pada setiap pelajaran setiap satu minggu 1 kali selyaknya ujian tulis yang diawasi oleh guru masing-masing kelas
Tabarukan	mengambil keberkahan dari seoran Kiai (Gurunya)
Turath	Peninggalan ulama klasik dan skolastik, baik dari golongan Sunni, Mu'tazilah maupun Syi'ah.
WIS	Waktu Istiwa' adalah waktu (jam) yang berpatokan pada sinar matahari

DAFTAR INDEKS

A

Adopsi 8
Akreditasi 30
Angker 49

B

Bahts al-Masāil 69, 100
Bandongan 16, 66
BPK-P2L 58, 59, 73
BSNP 26
Budaya Organisasi 7, 16, 48, 56, 57, 59

C

Charismatic Values 58

D

Diniyah 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 63, 75, 87, 90, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 122, 124
Diniyah Awaliyah 103
Diniyah Menengah Atas 28
Direktur Jenderal 28, 29, 32, 40, 63, 82, 112
Diskursus 15, 121

E

Efisiensi 120
Elitist 58
Establish 83
Evaluasi 98, 99, 103

F

Formalisasi 77

G

globalisasi **56**

H

Haramayn 95

I

Ijazah 16, 63, 103, 106, 107, 108, 110, 124
Ilmu ‘Arudl 62
Implementasi 13
Indigeneous 1
Inpres 21
Institusi 6, 67, 76, 78, 83, 84, 86, 90
Intelektual 18, 72, 90

K

Karakteristik 16, 38, 56
KBM 39, 60, 61, 86, 99
Kepres 21
Kitab Kuning 16, 17, 18, 43, 82, 87, 93, 101
KMI 29, 121
komprehensif 79, 90
Kontekstualisasi 16
Kyai 2, 7, 19, 36, 40, 49, 50, 52, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 88, 90, 104, 114

L

Lalaran 16, 71
Langgar 49
Latency 44
LBM 71, 97, 98
Legitimasi 16, 106, 118

Lirboyo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 116, 123, 124, 126, 128, 129
Literasi 87
Lulusan 89, 110, 111, 128

M

M3HM 62
MHM 6, 7, 14, 16, 48, 49, 52, 58, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 88, 89, 96, 98, 99, 107, 116
Misykat 73
Mubaligh 77
Mudier 61, 67, 83, 89, 96, 97, 98, 99, 124
Muraja'ah 98
Mustahiq 67, 68, 83, 88, 99, 129
Musyawarah 62, 67, 68, 96
Musyawirin 69, 96
Mutafaqqih 123

N

Nadzam 72
Ndalem 50, 51, 52, 53, 61, 65, 77, 83, 84

O

Ordonasi Guru 32, 40
Orientasi 6, 16, 32, 36, 53, 55

P

Paradigma 17, 22, 30, 92, 95, 117
PD Pontren 28, 112
Pembaharuan 2, 17, 49, 72, 78, 81, 91, 104, 126
pendidikan **51**, **55**, **64**, **77**, **80**, **84**, **85**, **86**, **88**, **90**, **114**, **115**, **119**, **125**, **127**, **129**
Pendidikan Nasional 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 46, 83, 84, 103, 107, 108, 109, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 132
Pengurus 98
Peraturan Menteri Agama (PMA) 4, 9, 10, 14, 27, 39, 42, 102, 105, 123, 132
pesantren 54, 55, 57, 64, 79, 80, 85, 86, 88, 90, 114, 115, 119, 125, 126, 127, 128, 129
PP 5, 24, 29, 40, 63, 122
Priesterreden 18

Q

Qaul 89

R

Rais 129
Relevansi 16, 113, 120
RPP 34, 82

S

Salafiyah 8, 11, 13, 14, 16, 30, 48, 53, 56, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 82, 83, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 116, 123, 124, 125, 128, 129
Shifir 61
Silabus 82
SISDIKNAS 3, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 30, 110, 112
SKB 7, 21, 22, 82, 103, 104, 108, 110
SKB 3 Menteri 21, 22, 108, 110
Skill 16, 75, 85
Sorogan 65, 66
Surau 1, 8
Syarah 67, 70

T

Tabarrukan 52
Tamrīn 98
Tasāmuh 123
Tawāzun 123
Tipologi 5, 11
TMI 30, 121
Tradisi Pesantren 1, 19, 20, 35, 41, 47, 50, 57, 58, 60, 65, 66, 71, 76, 77, 104, 125
Tradisional 5, 40, 50, 60, 65, 87, 101
Traditional Values 59
Transformasi 6, 7, 67, 72, 76, 78, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 125
Turāth 8, 38

W

WIS 68

Y

Yurisprudensi Islam 70

Biodata Penulis

Identitas

Nama Lengkap	:	Muchammad Afifuddin
Tempat/ Tanggal lahir	:	Batang, 5 April 1985
Alamat lengkap	:	Rt.04 Rw.02 Kelurahan Terban Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat e-mail	:	Afifuddin_arrozy99yahoo.com
Nomor HP	:	085735584789
Nama Bapak	:	H. Khaerozi
Nama Ibu	:	Hj. Faridah
Istri	:	Risqoh Chasanah

Riwayat Pendidikan

1.	MI Al-Mukmin Terban	Lulus tahun 1998
2.	MTs Daarul Rahman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Lulus tahun 2001
3.	MA Daarul Rahman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Lulus tahun 2004
4.	Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri	Lulus tahun 2012
5.	S1 Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Lulus tahun 2014
6.	S2 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Lulus tahun 2020

Pengalaman

1. Staf pengajar di Madrasah Aliyah Daarul Mughni Bogor (2004 - 2006).

2. Staf pengajar di Madrasah Aliyah Daarus Salam Lirboyo Kediri (2011-2013).
3. Sekretaris Pon-Pes Darus Salam Lirboyo Kediri (2012 – 2013)
4. Safari ramadhan Pon-Pes Lirboyo tahun 2010.
5. Sekretaris Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kab. Nganjuk Jawa Timur tahun 2012.
6. Staf Pengajar di MTs AT-Thoyyibin Jombang Ciputat tahun 2015 sampai 2018

Karya Ilmiah

1. Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis ICT, Jurnal Tarbawi Edisi 9. Vol 1. 2017 STAI Al-Fitrah Surabaya
2. Pelaksanaan Pembelajaran Ta'lim Al-Muta'allim dalam Meningkatkan Kepribadian Santri Di Pondok Pesantren Unit Darussalam Lirboyo Kediri, Sekripsi
3. Modern Meanings of *Dhahara al-Fasad*: A Case Study on Thantawi Jauhari's Interpretation over Qs al-Rum: 41, ICIIS 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait kedudukan kurikulum pendidikan mu'ādalah (penyetaraan) pada Pesantren Salafiyah Lirboyo dalam konteks undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam serta PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren.

Buku ini menemukan bahwa kedudukan pondok pesantren salafiyah telah diakui sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Hal ini ditandai dengan telah dimasukkannya nomenklatur pesantren dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedudukan pendidikan mu'adalah pada pesantren salafiyah dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki dua kedudukan. Pertama, menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pesantren mu'adalah dikategorikan sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Non-Formal. Kedua, menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 dan 18 tahun 2014, pendidikan mu'adalah salafiyah memiliki kedudukan yang setara dengan jalur pendidikan formal meskipun tidak diajarkan pelajaran umum di dalamnya.

Diterbitkan oleh:
Pustakapedia
(CV Pustakapedia Indonesia)
Jl. Kertamukti No.80 Pisangan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
Email: penerbitpustakapedia@gmail.com
Website: http://pustakapedia.com

ISBN 978-623-7641-16-2